

Ledia Hanifa Amaliah

**DARI DISABILITAS PEMBANGUNAN
MENUJU
PEMBANGUNAN DISABILITAS**

JAKARTA 2016

DARI DISABILITAS PEMBANGUNAN MENUJU PEMBANGUNAN DISABILITAS

Penulis: Ledia Hanifa Amaliah

Riset dan Data

Agus A. Wahid MG
Indon Sinaga
Susiaty Puspasari
Zirlyfera Jamil

Editor

Zirlyfera Jamil

Desain Kaver

Mumtaz Studio

Tata Letak

Didit Sasono

Penerbit

Beebooks Publishing
Jalan Duren Tiga Raya No 9
Jakarta Selatan

Cetakan I, Nopember 2016

xiv + 366 halaman
15 x 21 cm

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

ISBN

975-602-99167-2-0

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Ketua Pokja Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas

Belum banyak buku yang membahas isu disabilitas di Indonesia, khususnya yang menggambarkan tentang disabilitas di tengah pusaran pembentukan kebijakan di Indonesia. Hal itu yang menjadikan buku ini menjadi penting untuk dibaca. Buku ini mampu menggambarkan disabilitas dari berbagai segi, yang disusun dengan latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Selain itu, sang penulis, Ledia Hanifa, adalah aktor yang terlibat langsung dari serangkaian tahap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, karena menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Penyandang Disabilitas DPR RI.

Dalam pembahasannya, buku ini mengawali dengan menjabarkan data-data terkait dengan disabilitas dari berbagai sumber. Data-data itu mampu menunjukkan bahwa selama ini belum ada keselarasan pendataan terhadap penyandang disabilitas, yang berimbas kepada tidak maksimalnya perencanaan pembangunan berkaitan dengan isu disabilitas. Buku ini juga memosisikan disabilitas sebagai isu multisektor. Sektor yang diulas secara khusus adalah sektor kesejahteraan sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, infrastruktur, hukum, politik, dan koordinasi sektor-sektor terkait dalam pembangunan.

Salah satu bagian dalam buku ini memaparkan pula masukan dari masyarakat terhadap RUU Penyandang Disabilitas dalam proses pembentukannya. Terlepas dari kompleksitas dinamika yang tidak tersampaikan, bagian itu memberikan warna yang

menegaskan bahwa masyarakat penyandang disabilitas di Indonesia sudah harus diperhitungkan dan dilibatkan dalam pengambilan kebijakan di berbagai sektor terkait. Pelibatan itu akan menjadikan proses pengambilan kebijakan lebih sensitif terhadap isu disabilitas, sehingga tujuan dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas dapat lebih tercapai, yaitu memastikan negara Indonesia mampu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

Jakarta, Mei 2016

Dra. Ariani Soekanwo

PRAKATA PENULIS

“Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas adalah undang-undang mulia yang harus dihasilkan oleh DPR RI periode ini”

Begitulah tekad yang terbangun pada kolega-kolega saya anggota Komisi VIII DPR RI yang diiringi dengan kesungguhan membahasnya. Demikian pula dengan para kolega di Badan Legislasi DPR RI. Semua memahami bahwa kesadaran akan pentingnya Rancangan Undang-Undang Tentang Disabilitas akan mempermudah dan mempercepat pembahasannya.

Membahas RUU tentang Penyandang Disabilitas juga menggugah dan meningkatkan kepekaan terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Tak urung pembahasan RUU disertai dengan pelibatan emosi yang luar biasa. Emosi para pembahas dan juga emosi para pengusung ekstra parlemen.

Kondisi emosional ini semakin bertambah ketika anggota Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan ke Amerika Serikat dan Spanyol. Nampak betul bahwa negeri tercinta Indonesia belum melakukan banyak hal untuk melindungi dan melayani para penyandang disabilitas. Di negeri sahabat ini penataan ruang, bangunan, transportasi nampak direncanakan ramah untuk penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak-anak. Sehingga mereka dapat melakukan aktivitas secara mandiri tanpa harus tergantung pada orang lain. Pemerintahnya juga menyediakan layanan pengaduan jika terdapat persoalan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pengamatan pribadi dalam berbagai perjalanan juga memberi nuansa penguat semangat untuk menyelesaikan pembahasan RUU secepatnya.

Dorongan-dorongan ekstra parlemen juga semakin menguat dan mendorong penyelesaian RUU sesegera mungkin. Perbedaan

pendapat, sudut pandang dan argumentasi-argumentasi yang muncul selama pembahasan, baik di internal Komisi maupun ketika membahas bersama pemerintah menjadi pengaya pengetahuan, pemahaman dan rancangan undang-undang itu sendiri.

Kesyukuran yang tak terhingga saya rasakan karena support dari Fraksi PKS DPR RI begitu luar biasa. Bahkan dalam menerima aspirasi teman-teman dari Pokja Penyandang Disabilitas, Ketua Fraksi PKS, H. Jazuli Juwaini, Lc. MA memimpin langsung pertemuan tersebut. Dibersamai wakil ketua MPR RI DR. Hidayat Nur Wahid dan anggota panja RUU Penyandang Disabilitas dari PKS.

Buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi bagian dari torehan sejarah keberpihakan negeri ini pada pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Meskipun implementasi UU no 8/2016 tidak akan terlalu mudah, namun diharapkan buku ini dapat menjadi inspirasi dalam upaya-upaya lain dalam perjuangan. Termasuk penyusunan Peraturan Daerah atau peraturan turunan lainnya

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Fraksi PKS DPR RI beserta seluruh anggota dan tenaga ahli yang memberikan banyak masukan dalam penyelesaian pembahasan undang-undang, juga teman-teman yang membantu riset dan penyelesaian penulisan buku ini. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada ibu Ariani Soekanwo pimpinan Pokja RUU Penyandang Disabilitas, Desy Ratnasari, M.Psi., kolega di komisi VIII, serta Mas Hendratmoko dari Persatuan Orang Tua Penyandang Disabilitas atas *endorsement* yang diberikan atas kehadiran buku ini.

Semoga buku ini dapat menjadi pendorong keberpihakan kita pada pembangunan yang berperspektif penyandang disabilitas sehingga mereka dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan

Jakarta, Oktober 2016

Ledia Hanifa Amaliah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR - III

PRAKATA PENULIS - v

PENDAHULUAN - X

BAB I PERUBAHAN PARADIGMA TERMINOLOGI DAN PENDEKATAN PEMENUHAN HAK - 1

- Definisi Penduduk Dengan Keterbatasan - 2
- Perubahan Pendekatan Pemenuhan Hak - 3
- Landasan Dasar Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas - 6

BAB II STATISTIK YANG TERSEMBUNYI - 15

- Pendataan dari Masa ke Masa - 16
- Statistik Disabilitas Terkini - 21
- Statistik Yang Masih Tersembunyi - 29

BAB III DISABILITAS PEMBANGUNAN - 31

- Bidang Kesejahteraan Sosial - 33
- Bidang Pendidikan - 44
- Bidang Ketenagakerjaan - 57

- Bidang Infrastruktur - 62
- Bidang Hukum - 67
- Bidang Politik - 71
- Diskoordinasi Pembangunan - 75
- Hak Politik Para Penyandang Disabilitas - 81
- Menanti Infrastruktur Ramah Disabilitas - 84

BAB IV PERLINDUNGAN DISABILITAS DI BEBERAPA NEGARA - 87

- Spanyol - 89
- Amerika Serikat - 97
- Australia - 99
- Malaysia - 102
- Singapura - 105

BAB V BELANTARA REGULASI TERKAIT DISABILITAS - 109

- Kerangka Kerjasama Internasional terkait Disabilitas - 111
- Peraturan Perundang-Undangan Terkait Disabilitas di Tingkat Pusat - 137
- Regulasi Penyandang Disabilitas di Tingkat Daerah - 147

BAB VI PROGRES PEMBAHASAN RUU DISABILITAS - 153

- RUU Tambahan di Tengah Jalan - 154
- Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari FPKS - 163
- RUU Inisiatif DPR - 169
- Pembahasan di Tingkat Panja Pembahasan Tingkat II - 179

BAB VII MASUKAN MASYARAKAT ATAS RUU PENYANDANG DISABILITAS - 203

- Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR-RI dengan Himpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (HPDI) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) - 206
- Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia - 209

BAB VIII TANTANGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS - 213

- Mengubah Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas - 214
- Persoalan Data Penyandang Disabilitas - 218
- Komisi Nasional Disabilitas (KND) .- 221
- Penerapan Konsesi .- 226
- Akses Penyandang Disabilitas di Bidang Pekerjaan - 230
- Akses Penyandang Disabilitas di Bidang Transportasi - 246

DAFTAR PUSTAKA - 283

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016 TENTANG DISABILITAS - 290

TENTANG PENULIS - 365

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas di Indonesia jumlahnya cukup besar, meski data yang dikeluarkan beberapa lembaga tidak selalu menunjukkan angka yang relatif sama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, pada 2010 tercatat jumlah penyandang disabilitas mencapai 9.046.000 jiwa dari kurang lebih 237 juta jiwa. Jika dikonversi dalam bentuk persen, jumlahnya sekira 4,74 persen.¹

Sementara Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2012 menyebut penyandang disabilitas di Indonesia berjumlah 6.047.008 jiwa atau setara 2,54 persen dari keseluruhan penduduk. Angka itu lebih rendah dari angka perkiraan PBB yang memprediksi jumlah penyandang disabilitas di setiap negara mencapai 15 persen dari jumlah penduduknya. Bila Indonesia jumlah penduduknya 237.641.326 jiwa, maka menurut perkiraan PBB jumlah penyandang disabilitas di Indonesia menjadi setara dengan 35 juta jiwa.²

Adapun jumlah penyandang disabilitas berdasarkan data Kementerian Sosial pada tahun 2013 berkisar di angka 1.436.890 orang, dengan rincian penyandang disabilitas laki-laki sebesar 804.431 orang dan penyandang disabilitas perempuan sebanyak 632.459 orang.³

Di atas semua perbedaan jumlah itu, sebagai warga negara Indonesia, para penyandang disabilitas tetap merupakan sosok

1 Penyandang Disabilitas di Indonesia Mencapai 9 Juta Jiwa, <http://news.okezone.com/read/2015/12/03/337/1260124/penyandang-disabilitas-di-indonesia-mencapai-9-juta-jiwa>, diakses Oktober 201

2 Press Release: Menteri PP dan PA : Hapuskan Diskriminasi pada Penyandang disabilitas, <http://www.kemempda.go.id/index.php/page/read/29/111/press-release-menteri-pp-dan-pa-hapuskan-diskriminasi-pada-penyandang-disabilitas>, diakses 15 Oktober 2016

3 Ibid.

yang memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagaimana warga negara lainnya yang bukan penyandang disabilitas. Mereka sama di hadapan hukum dan pelayanan negara. Sebagai warga negara, mereka juga sama memiliki hak untuk diakui, diayomi, disejahterakan, dan dilibatkan dalam aktivitas pembangunan dan aktivitas bernegara.

Sayangnya, kenyataan menunjukkan hal berbeda. Para penyandang disabilitas masih jauh dari terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara seutuhnya. Bahkan pula kerap tidak terlindungi dan jauh dari akses kesejahteraan serta pelibatan dalam aktivitas pembangunan dan bernegara.

Dari sisi keseharian, para penyandang disabilitas seringkali mengalami stigma, termasuk dari penggunaan istilah umum yang beredar selama ini untuk mendefinisikan keberadaan mereka, yaitu sebagai penyandang cacat. Istilah ini secara konotatif telah mengategorikan para penyandang disabilitas sebagai sosok abnormal, sosok yang tidak sempurna yang kemudian membuat mereka kerap dipandang sebagai beban keluarga dan masyarakat.

Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan para penyandang disabilitas akan satu aspek dari hidupnya, ternyata menghambat hampir seluruh sisi kehidupan mereka. Keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas banyak yang masih merasa risih dengan "ketidaknormalan" mereka dan seringkali juga terbebani dengan kehadiran anggota keluarga penyandang disabilitas sehingga mereka membatasi kegiatan para penyandang disabilitas ini untuk hanya berkutat di dalam rumah. Alasan malu dan terbebani masih kerap menjadi hambatan di samping faktor kekurangan biaya dan ketidakpahaman keluarga soal bagaimana menghadapi anggota keluarga penyandang disabilitas, serta ke mana dan bagaimana memberikan pendidikan, terapi, atau pelatihan bagi mereka.

Dari sisi pendidikan, tidak banyak sekolah khusus bagi para penyandang disabilitas. Dari yang sedikit pun banyak yang berbiaya tinggi, yang bisa jadi diakibatkan karena sekolah tersebut memang didirikan secara personal atau oleh komunitas tertentu tanpa banyak atau belum mendapat dukungan dana dari pemerintah. Sementara itu belum banyak pula sekolah umum

yang memiliki metode inklusif dalam manajemen pendidikannya. Akibatnya, sangat banyak penyandang disabilitas yang tidak mampu mengenyam pendidikan secara memadai.

Padahal keterbatasan akses pendidikan ini dapat berakibat buruk. Kurangnya pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas mengakibatkan sebagian besar penyandang disabilitas memiliki tingkat pendidikan rendah. Banyak dari mereka yang berhenti sekolah atau bahkan tidak bersekolah sama sekali dan pada akhirnya mereka berakhir di jalanan, menjadi penganggur, atau terlibat dalam pekerjaan seksual, kriminalitas, dan narkoba (Groce, 2003).⁴

Dari sisi akses mobilitas, para penyandang disabilitas di Indonesia jelas mengalami banyak hambatan. Infrastruktur jalan, bangunan, tata ruang, dan areal publik masih sangat banyak yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas, baik bagi penyandang disabilitas netra, rungu, bicara, maupun mental.

Sinta Nuriyah, istri Presiden Republik Indonesia ke-4 KH Abdurrahman Wahid, menyesalkan tidak ramahnya infrastruktur publik bagi penyandang disabilitas di negeri ini. Bahkan bukannya bertambah, beberapa fasilitas umum yang diketahuinya sempat menyediakan layanan khusus bagi penyandang disabilitas di masa pemerintahan Gus Dur, seperti *ramp* dan kamar mandi khusus, kini malah hilang.⁵

Ketika para penyandang disabilitas beranjak dewasa, mereka juga kesulitan mencari pekerjaan karena tidak banyak lowongan pekerjaan atau perusahaan yang mau mempekerjakan para penyandang disabilitas. Apalagi stigma "kecacatan" membuat mereka dianggap tak mampu bekerja atau dikelompokkan dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu seperti menjadi tukang pijat bagi penyandang disabilitas netra.

Yang mengerikan, para penyandang disabilitas di Indonesia juga sangat rentan dari sisi keamanan. Mereka kerap ditipu, dilecehkan, dan menjadi korban kejahatan. Penyandang disabilitas

4 Isu Pendidikan Penyandang Disabilitas, <http://www.kartunet.com/isu-pendidikan-penyandang-disabilitas-1063/>, diakses 15 Oktober 2016

5 Kata Istri Gus Dur, Indonesia Tidak Ramah terhadap Penyandang Disabilitas, <http://klikbekasi.co/2014/10/12/kata-istri-gus-dur-indonesia-tidak-ramah-terhadap-penyandang-disabilitas>, diakses 15 Oktober 2016

anak dan perempuan bahkan lebih rentan mengalami pelecehan seksual. Lebih memprihatinkan lagi, ketika musibah sudah menimpa, perlindungan dan penegakan hukum juga sulit diterima oleh para penyandang disabilitas. Pembuktian kasus yang kerap sulit didapat, aparat penyidik yang belum memahami bagaimana menangani kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, serta payung hukum yang belum jelas kerap membuat para penyandang disabilitas selama ini sering menjadi korban berlapis dalam sebuah kasus kejahatan. Bila merujuk pada kata pepatah, kondisi mereka ini bagaikan “sudah jatuh tertimpa tangga”.

Pada satu kesempatan kunjungan kerja, penulis pernah mendapati laporan kasus mengenai adanya seorang perempuan penyandang disabilitas netra dan wicara yang diperkosa, namun penegakan hukum atas kasusnya tidak diteruskan. Sebab, korban dianggap tidak mampu membuktikan perkosaan tersebut dikarenakan kesaksiannya atas siapa pemerkosa (yang hanya mungkin didapat berdasarkan pendengarannya) tidak bisa diterima oleh sistem pidana pada saat itu.

Karena itulah, berbagai pihak berusaha keras agar negara segera berbenah diri dan membentuk satu regulasi yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas secara memadai, sehingga mereka menjadi warga negara yang setara dengan warga negara lainnya yang bukan penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas perlu disokong oleh sebuah sistem hukum yang jelas, terukur, dan adil agar mereka bisa sama beraktivitas, berkarya, memberi sumbangsih pada negeri, sekaligus mendapat kesamaan untuk menikmati hasil pembangunan.

Setelah melalui proses panjang, pada tahun 2014 RUU tentang Penyandang Disabilitas dibahas di DPR dan disahkan menjadi undang-undang pada 2016.

Tentu saja pengesahan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas ini bukan merupakan titik akhir perjuangan, bahkan masih berupa langkah awal untuk menjamin segala impian mewujudkan kesamaan hak bagi para penyandang disabilitas. Meski masih ada tantangan yang harus diatasi dan implementasi peraturan yang harus diwujudkan, setidaknya undang-undang ini telah menjadi harapan besar bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang setara tanpa kecuali.

Sebagai Ketua Panja RUU Disabilitas pada saat itu, penulis melihat bahwa dinamika pembahasan ini merupakan sebuah catatan sejarah yang patut disampaikan pada publik agar setiap kita bisa menghargai keragaman hidup yang Allah Swt anugerahkan kepada kita, dengan di antaranya menghormati dan memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas di dalam hidup keseharian serta di dalam hidup berbangsa dan bernegara.

BAB I

PERUBAHAN PARADIGMA TERMINOLOGI DAN PENDEKATAN PEMENUHAN HAK

Definisi Penduduk Dengan Keterbatasan

Walaupun penyandang disabilitas tidak disebutkan secara eksplisit di dalam UUD, tetapi secara implisit telah termasuk di dalam ungkapan “setiap orang” dan “setiap warga negara Indonesia”. Dengan demikian, setiap penyandang disabilitas berhak atas semua hak yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana tercantum di dalam pasal 27 hingga pasal 34.

Penduduk Indonesia yang memiliki keterbatasan fisik dan atau mental menurut Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah termasuk penyandang cacat.⁶ Sayangnya sekali, istilah “penyandang cacat” sebagaimana tercantum dalam undang-undang ini menjadi stigmatisasi karena dua hal, yaitu kata “cacat” yang bermakna tidak sempurna dan kata “penyandang” yang meletakkan label kecacatan tersebut kepada seseorang secara keseluruhan dirinya. Padahal, kenyataannya seseorang tersebut hanya memiliki 1–2 keterbatasan.

Tak heran, kata “cacat” semakin mendapatkan banyak penolakan, baik dari penyandang keterbatasan itu sendiri, keluarganya, maupun dari pemerhati masalah sosial. Apalagi ketika masuk argumen yang menyebut bahwa istilah cacat merujuk pada makna ketidaksempurnaan. Sedangkan Allah Maha Pencipta telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Sebagaimana yang disebutkan dalam Surah At-Tin (QS 95: 4): *“Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”*. Sehingga seorang penyandang keterbatasan fisik dan mental pun sesungguhnya adalah juga sesosok manusia yang sempurna, bahkan dengan kondisi keterbatasannya tersebut.

Hingga saat ini telah ada sejumlah istilah yang digunakan oleh akademisi maupun masyarakat sebagai alternatif untuk istilah cacat. Di antaranya adalah disabilitas, berkebutuhan khusus, spesial, dan difabel. Istilah yang akan digunakan untuk seterusnya dalam buku ini adalah disabilitas, sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Adapun definisi penyandang disabilitas yang dinyatakan dalam UU tersebut adalah: “orang yang memiliki keterbatasan fisik,

⁶ Bab I Ketentuan Umum Pasal 1: Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya

mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak”.

Perubahan Pendekatan Pemenuhan Hak

Dalam konteks hak asasi manusia, negara adalah pemangku kewajiban (*duty bearer*) atas seluruh pemegang hak (*right order*) yaitu seluruh warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) kewajiban negara terkait hak asasi manusia warga negara Indonesia, yaitu wajib menghormati (*to respect*), wajib melindungi (*to protect*), dan wajib memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia warga negara Indonesia.⁷

Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia warga Indonesia dipahami dalam makna bahwa negara berkewajiban untuk tidak melakukan diskriminasi dan marginalisasi terhadap warga Indonesia. Setiap warga negara Indonesia tidak boleh mendapatkan perlakuan dalam bentuk sikap dan tindakan yang diskriminatif ataupun marginalisasi dari negara, dalam hal ini pemerintah.⁸

Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia warga Indonesia dimaknai dengan tidak hanya berfokus pada perlindungan setelah terjadi pelanggaran oleh pihak mana pun, termasuk pihak negara sendiri. Perlindungan hak asasi juga mencakup perlindungan dari kemungkinan penelantaran, penyiksaan, eksploitasi, dan lain-lain.⁹

Kemudian, kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia warga Indonesia dimaknai dengan penyediaan sarana dan prasarana penjaminan hak-hak asasi manusia yang terpayungi secara legal melalui perundang-undangan, secara administratif kenegaraan melalui program dan kegiatan serta

7 Saharuddin Daming dalam Naskah Akademik RUU Tentang Penyandang Disabilitas, DPR RI, 2015

8 Ibid.

9 Ibid.

kebijakan pemerintahan, dan penjaminan perlakuan adil di depan hukum. Penyandang disabilitas pun berhak mendapatkan semua penjaminan tersebut tanpa terkecuali.¹⁰

Penyandang disabilitas, seperti halnya warga negara Indonesia lainnya, merupakan sumber daya manusia dengan potensi besar dan berharga untuk masa kini dan masa depan Indonesia. Namun saat ini, para penyandang disabilitas, baik dewasa maupun anak-anak, menghadapi begitu banyak tantangan yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan, bahkan kesejahteraan mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk mengembangkan potensi dan berprestasi secara optimal. Secara lebih khusus, penyandang disabilitas dewasa perempuan dan anak kadang bahkan mengalami hambatan ganda karena beberapa situasi dan kondisi yang mereka hadapi nyatanya masih belum ramah anak atau ramah perempuan.

Bahkan sejak di dalam kandungan, janin dengan kondisi tidak biasa (abnormal) sudah terancam hidupnya. Bila secara rata-rata anak di bawah usia lima tahun (balita) di Indonesia sudah menghadapi ancaman keselamatan jiwa dengan angka kematian balita (AKBa) yang cukup tinggi, yaitu 40 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2012), maka bisa diperkirakan bahwa penyandang disabilitas balita menghadapi ancaman keselamatan jiwa yang lebih tinggi.

Saat kemudian memasuki usia prasekolah dan sekolah, penyandang disabilitas anak juga berhadapan dengan ancaman kekerasan, baik di dalam maupun di luar rumah, termasuk di sekolah. Kasus-kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas anak dilaporkan terus meningkat setiap tahunnya. Perlakuan diskriminasi pun dialami penyandang disabilitas anak dan dewasa, secara disengaja dan tidak disengaja. Perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas anak dapat berakibat pada tidak teraksesnya hak pendidikan, hak kesehatan (sehingga mengalami status gizi buruk), dan lain sebagainya.

Sementara bagi para penyandang disabilitas dewasa, selain menghadapi terhambatnya pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan, mereka seringkali juga terhambat dalam hak mendapatkan pekerjaan, hak memilih tempat tinggal, hak

¹⁰ Ibid.

perlindungan hukum, dan bahkan hak membela negara. Begitu pula masalah eksploitasi ekonomi, kerap dialami oleh penyandang disabilitas, sehingga seringkali ditemukan banyak pengemis dan anak jalanan yang merupakan penyandang disabilitas. Tak hanya itu, penyandang disabilitas pun lebih rawan mengalami eksploitasi atau pelecehan seksual, terutama penyandang disabilitas dewasa perempuan dan anak.

Selama ini berbagai permasalahan terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas masih ditangani oleh pemerintah secara sporadis dan berbasis bantuan sosial. Melalui UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat misalnya, secara implisit, Kementerian Sosial mendapat mandat untuk melakukan rehabilitasi, memberikan bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat. Kemudian, Kementerian Tenaga Kerja juga secara implisit mendapat mandat mengawal pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama (nondiskriminatif) bagi penyandang disabilitas untuk dipekerjakan di perusahaan.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sesungguhnya juga mengamanatkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas. Namun tidak mengamanatkan tentang penyelenggaraan intervensi dini bagi penyandang disabilitas prasekolah dalam rangka persiapan pendidikan yang sesungguhnya sangat esensial.

Begitu pula kebutuhan layanan kesehatan yang lebih besar bagi penyandang disabilitas anak dan dewasa, baik dari segi frekuensi maupun cakupan, masih menjadi beban yang besar bagi keluarga penyandang disabilitas dan kadang kala tidak terpenuhi oleh asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Karena itulah maka kemudian RUU Tentang Penyandang Disabilitas digulirkan dan dibahas sejak tahun 2014 diantaranya dilandasi dengan semangat untuk mengubah pendekatan perlindungan bagi para penyandang disabilitas dari sekedar memberikan bantuan sosial menjadi pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas.

Landasan Dasar Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Sebagaimana tercantum pada Pembukaan UUD 1945 alinea IV, maka "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial". Kemudian, Pancasila yang menjadi salah satu dasar filosofi bangsa pada sila ke-5 menyatakan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dengan demikian setiap warga negara Indonesia tanpa ada pengecualian berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya, termasuk penyandang disabilitas. Maka pembangunan disabilitas merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Ini berarti sesungguhnya UUD 1945 telah menjamin hak dan kewajiban penyandang disabilitas atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27); atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28); untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A); untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B); untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C).

Begitu pula adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal

28D); untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E); untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F); atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (Pasal 28G).

Selanjutnya kita juga memahami kesamaan dalam hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H); bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I); atas kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya (Pasal 29); ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30); dan untuk mendapat pendidikan, untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31).

Salah satu bentuk komitmen negara terkait upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilihat dari sikap pemerintah Indonesia yang terlibat secara proaktif dalam melahirkan instrumen HAM bagi

penyandang disabilitas. Hal ini ditunjukkan pada 30 Maret 2007, dengan menjadi salah satu negara penandatanganan CRPD (*Convention on the Right of Person with Disabilities*) atau Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas.

Komitmen negara ini merupakan sebuah momentum penting untuk meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas. Selain itu juga secara esensial memasukkan masyarakat penyandang disabilitas dalam komunitas internasional bersama masyarakat dari negara peserta konvensi lainnya. Komitmen negara selanjutnya dapat dilihat dengan diratifikasinya konvensi tersebut oleh DPR dalam bentuk Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Bentuk penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mengacu sepenuhnya pada prinsip hak asasi manusia. Tuhan Yang Maha Pencipta menganugerahi manusia akal dan nurani sehingga mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Kemampuan inilah yang akan mengarahkan manusia dalam bersikap dan berperilaku. Kemudian, dengan bertambahnya umur melewati usia anak dan memasuki usia kedewasaan, otak manusia pun menjadi semakin matang sehingga memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi atas semua keputusan dan tindakan yang dilakukannya.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara juga mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek, yakni aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang akan dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini tentu berlaku bagi setiap organisasi pada tataran mana pun, termasuk negara dan pemerintah.

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia, secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia

lainnya di depan hukum dan pemerintahan. Hak warga negara yang merupakan penyandang disabilitas tidak lebih rendah ataupun tidak lebih berharga dibandingkan hak warga negara lainnya yang bukan penyandang disabilitas. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi, termasuk melindungi hak asasi penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut bahkan sudah tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya. Semua ini merupakan bagian penting dari paradigma *rights-based* yang senantiasa menjadikan lembaga hak dan kewajiban sebagai titik pangkal dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Ditinjau dari sudut pandang sosiokultural, seorang penyandang disabilitas pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang memiliki dan berpeluang untuk mengekspresikan potensi bagi kemajuan diri dan lingkungannya. Bahkan tak sedikit penyandang disabilitas yang dalam fase tertentu dapat menjadi *change of social agent* bagi pembangunan serta berkesempatan untuk tampil mengukir prestasi gemilang secara multidisipliner. Sejarah di dunia sudah membuktikan ini, dengan menampilkan sosok-sosok gemilang dalam panggung dunia, seperti Thomas Alva Edison, Helen Keller, Stephen Hawking, Stevie Wonder, F.D. Roosevelt, dan banyak lagi.

Penyandang disabilitas tidak mungkin dapat memaksimalkan semua potensinya tanpa keterlibatan berbagai pihak, terutama negara dengan segala otoritas dan potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini negara yang sehari-hari diselenggarakan oleh pemerintah bersama badan kelengkapan negara lainnya mempunyai kewajiban secara hukum dan moral untuk melaksanakan tugas dan fungsi negara. Pemerintah pun harus dapat bertanggung jawab atas konsekuensi terhadap keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan bila kemudian terbukti melanggar hak asasi warganya. Dalam *The Vienna Declaration* (1993), dinyatakan bahwa "*Human Rights and fundamental freedoms are the birth rights of all human being; their protection and promotion is the responsibility of governments*".

Sementara itu, secara mendasar agama, dalam hal ini Islam, telah menempatkan manusia dengan segala hak yang melekat padanya sebagai makhluk yang paling mulia dan bertugas mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Begitu pula setiap elemen bangsa, mempunyai kewajiban bersama atas kesejahteraan tiap-tiap anggotanya. Sebab, Islam tidak memberikan hak-hak istimewa tertentu bagi seseorang atau golongan saja. Islam mendedahkan prinsip persamaan dan kesetaraan seluruh manusia secara eksplisit di dalam Surah Al-Hujurat ayat 13:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal," (QS 49: 13).

Ayat ini menegaskan bahwa Islam menentang segala bentuk praktik diskriminasi, baik disebabkan keturunan maupun karena warna kulit, kesukuan, kebangsaan atau keadaan fisik. Keberadaan perbedaan bangsa dan suku (yang sebagian termanifestasi dalam perbedaan warna kulit dan tampilan fisik lainnya) dimaksudkan agar manusia saling mengenali satu sama lain dan dapat melihat melewati perbedaan fisik tersebut. Secara tersirat juga dapat dipahami bahwa kondisi khusus para penyandang disabilitas pun bukan untuk mendiskriminasikan mereka, tetapi agar sesama manusia dapat saling memahami dan bersama-sama mencari jalan kemuliaan ketakwaan di hadapan Allah Sang Pencipta.

Rasulullah Saw sebagai panutan umat Islam telah berkata, *"Dengarlah dan taatilah walaupun yang diangkat menjadi pimpinan atas kamu itu seorang hamba bangsa Habsy yang kepalanya bagaikan buah anggur yang kering, selama dia menegakkan Kitab Allah padamu,"* (HR Bukhari).

Lebih spesifik lagi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, dari Abu Hurairah ra, ia berkata, *"Kekasihku Rasulullah Saw telah mewasiatkan kepadaku agar aku tunduk dan*

taat kepada pemimpin, sekalipun dia seorang budak Habasyah yang cacat salah satu anggota tubuhnya," (HR Muslim).

Atas dasar prinsip itu, maka setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berperan dalam memakmurkan bumi, membawa perbaikan dan kebaikan di tengah masyarakat. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan justifikasi filosofis dan religius tersebut di atas, maka manusia tanpa terkecuali merupakan makhluk yang setara di hadapan Allah Maha Pencipta. Satu-satunya pembeda kedudukan di hadapan Allah hanyalah soal ketakwaannya. Maka apa yang setara di hadapan Allah Maha Pencipta, sepantasnya sesama manusia pun melihat manusia lainnya sebagai manusia yang setara. Dalam konteks formal, organisasi, negara, pemerintah, atau kelompok apa pun mengemban kewajiban untuk mengakui, menghormati, dan melindungi HAM pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹¹

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional telah berupaya untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam usaha-usaha perlindungan, pemajuan, penghormatan dan pemenuhan HAM. Niat baik ini tertuang dalam UUD 1945. Dalam perkembangan selanjutnya hal tersebut dikonkretkan dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Keppres No. 150 Tahun 1993, disusul ratifikasi sejumlah instrumen internasional mengenai HAM. Beberapa tahun kemudian DPR mengesahkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada bagian konsideran UU HAM tersebut dinyatakan:

"Bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya,

¹¹ Naskah Akademik terhadap Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, 2015. DPR-RI.

Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun,

Bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia."

Pada Pasal 41-42 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi, "Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus."

"Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya-biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Dengan demikian, merupakan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan khusus dan perlindungan khusus yang diperlukan agar dapat hidup secara bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan pembangunan disabilitas diselenggarakan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, bukan sekadar pemberian santunan belas kasihan.

Pasal tersebut juga menjamin penyandang disabilitas, termasuk komunitas disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai arena kegiatan pembangunan. Semua kegiatan pembangunan, dalam hal ini adalah semua tahapan dalam siklus pembangunan,

mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Selain itu, penyandang disabilitas dan komunitas disabilitas dapat mengevaluasi setiap penerapan peraturan dan kebijakan terkait legislasi dan kebijakan terkait disabilitas, serta merekomendasikan berbagai perbaikan yang diperlukan.

Perjuangan dunia dalam mengusung hak-hak penyandang disabilitas agar terlegitimasi sebagai suatu instrumen hukum tersendiri, yang terwujud dalam bentuk Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*The Convention on the Rights of Person with Disabilities – CRPD*). Pada artikel 1 CRPD dinyatakan dengan tegas tujuan konvensi untuk menghapus diskriminasi serta memosisikan penyandang disabilitas sebagai warga negara yang berhak hidup secara bebas maju dan bermartabat.

“The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity.

Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.”

Dari sedikit gambaran di atas terlihat jelas bahwa penanganan pemenuhan hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas perlu dilakukan secara lebih sistematis, terkoordinasi, menyeluruh, dan mapan. Sehingga kehadiran satu undang-undang tentang penyandang disabilitas tentunya akan menjadi jalan pembuka bagi hadirnya kesetaraan bagi para penyandang disabilitas untuk dapat menikmati hak-hak yang sama dalam hidup, berkarya dan menikmati hasil pembangunan di negeri ini sebagaimana mereka yang bukan penyandang disabilitas.

BAB II

STATISTIK YANG TERSEMBUNYI

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 hingga 70 tahun kemudian, penyandang disabilitas bisa dikatakan sebagai "statistik yang tersembunyi". Ada dalam pengamatan sehari-hari, ada dalam kegiatan pemerintah, namun tidak ada dalam sistem pendataan. Untuk memperoleh gambaran bagaimana disabilitas "tersembunyi" dari statistik, berikut adalah beragam perkiraan, estimasi, dan upaya penghitungan yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Pendataan Dari Masa ke Masa

Pada tahun 1975 Departemen Kesehatan (sekarang Kementerian Kesehatan) melakukan sebuah penelitian bekerja sama dengan World Health Organization (WHO). Penelitian ini mencakup 3.317 responden. Dari hasil penelitian ini diperkirakan bahwa sekitar 9,2 persen responden menyandang kondisi keterbatasan dan disabilitas fisik. Namun perlu dicatat bahwa penelitian ini tidak memperhitungkan keterbatasan atau kondisi disabilitas intelektual, mental/psikiatrik. Kemudian dari hasil studi inilah, WHO pada waktu itu memperkirakan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 12 persen.¹² Tidak dijelaskan bagaimana pihak WHO mencapai kesimpulan penambahan sebanyak 2,8 persen penyandang disabilitas dari temuan penelitian tersebut.

Kemudian pada tahun 1976-1978, Departemen Kesehatan bekerja sama dengan WHO melakukan survei random di 14 provinsi. Survei ini melibatkan 22.568 orang responden yang berasal dari 4.323 rumah tangga, dengan perbandingan 18 persen di daerah perkotaan dan 82 persen di perdesaan. Sebagai catatan, pada waktu itu jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sekitar 114,8 juta jiwa. Hasil dari survei random tersebut ditemukan bahwa prevalensi keterbatasan fungsional (*functional impairment*) di 14 provinsi tersebut sebesar 15,5 persen dan prevalensi disabilitas sebesar 14,1 persen (Kartari, 1991).¹³ Adapun istilah

12 Irwanto dan Hendriati, 2001 dikutip dari "Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk Review. Irwanto, Eva Rahmi Kasim, Asmin Fransiska, Mimi Lusli, Okta Siradj. Puska Disabilitas FISIP UI-Pemerintah Australia. 2010.

13 Kartari, 1991 dikutip dari "Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk Review. Irwanto, Eva Rahmi Kasim, Asmin Fransiska, Mimi Lusli, Okta Siradj. Puska Disabilitas FISIP UI-Pemerintah Australia. 2010.

disabilitas dalam survei tersebut meliputi ketidakmampuan dalam melakukan secara mandiri aktivitas sehari-hari, pekerjaan rumah, aktivitas ekonomi, dan aktivitas sosial.

Dua dekade kemudian, Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Departemen Sosial (sekarang Kementerian Sosial) mencoba melakukan pendataan disabilitas tingkat nasional melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1995. Pada saat itu istilah yang digunakan dalam survei masih "kecacatan". Jumlah penduduk pada saat itu adalah sekitar 194,7 juta jiwa, sedangkan jumlah rumah tangga yang dicacah untuk survei tersebut adalah 206.240 rumah tangga. Hasil survei menunjukkan terdapat sekitar 6 juta jiwa penyandang kecacatan atau sekitar 3,2 persen dari 194,7 juta jiwa penduduk. Adapun kategori kecacatan mencakup buta, cacat fisik, penyakit kronis, cacat mental, dan bisu/tuli.

Namun pada publikasi Susenas 1998, BPS memberikan estimasi yang lebih kecil yaitu hanya sekitar 1,6 juta jiwa penyandang kecacatan atau setara dengan 0,8 persen dari keseluruhan populasi Indonesia. Pada survei tersebut kecacatan dikategorikan dalam 3 kelompok yaitu kongenital, kecelakaan, dan penyakit. Pada tahun 1998, pendataan kecacatan beralih dari statistik kesehatan pindah ke statistik kesejahteraan, dengan fokus pada pendataan penduduk yang mengalami hambatan dalam pemenuhan kesejahteraan sosialnya. Peralihan ini walaupun lebih mampu menjangkau penyandang disabilitas yang berada pada lapisan ekonomi lemah, bias terhadap penyandang disabilitas pada lapisan ekonomi menengah dan atas.

Hingga memasuki milenium ketiga, sistem pendataan statistik penyandang disabilitas masih belum juga menunjukkan perbaikan. Masih terdapat keraguan dalam pemerintah mengenai data yang layak digunakan. Pada Susenas 2003, BPS menyatakan bahwa jumlah penyandang disabilitas diperkirakan sekitar 2.454.359 jiwa. Namun menurut Kementerian Sosial, penyandang cacat pada tahun 2002 hanya sekitar 2.256.182 jiwa, dan pada tahun 2004 2.429.708 jiwa. Akan tetapi jumlah ini turun lagi pada tahun 2008 menjadi 1.163.508 jiwa.¹⁴

Pada tahun 2007 Kementerian Kesehatan menerbitkan Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Hasil Riskesdas menemukan

14 Sumber data Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial tahun 2002-2009.

bahwa status disabilitas yang dirasakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam satu bulan terakhir adalah sebesar 1,8 persen dengan kriteria "sangat bermasalah" dan 19,5 persen dengan kriteria "bermasalah". Tiga tahun kemudian, Kementerian Kesehatan kembali menyelenggarakan Riskesdas 2010, dan pada kali ini mengumpulkan data mengenai penyandang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, *down syndrome*, *cerebral palsy*, dan lainnya.

Sensus Penduduk tahun 2010 telah berhasil mengumpulkan data disabilitas penduduk yang mengalami kesulitan melihat, mendengar, berjalan atau naik tangga, mengingat atau berkonsentrasi atau berkomunikasi, dan kesulitan mengurus diri sendiri. Namun data disabilitas yang disajikan dari Sensus Penduduk 2010 ini adalah data penduduk usia 10 tahun ke atas. Data penduduk usia di bawah 10 tahun tidak dapat disajikan, bisa jadi karena responden sulit memahami konsep dan definisi dalam kuesioner statistik yang diajukan.¹⁵

Persentase Penduduk Umur ≥10 Tahun yang Mengalami Kesulitan Fungsional Berdasarkan Data Sensus Penduduk Tahun 2010

Jenis Kesulitan	Mengalami Kesulitan (dalam ribuan)		%
	Sedikit	Parah	
Melihat	5.313	507	3,05
Mendengar	5.268	456	1,58
Berjalan atau naik tangga	2.432	656	1,62
Mengingat atau konsentrasi	2.126	616	1,44
Mengurus diri sendiri	1.511	533	1,07
Mengalami kesulitan	9.046		4,74

Sumber: Data BPS, dikutip dari Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester 2, 2014.

Menurut Sensus Penduduk 2010, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengalami kesulitan adalah sebesar 4,74

¹⁵ Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. 2014. Situasi Penyandang Disabilitas dalam Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan. Semester 2.

persen. Disabilitas penglihatan (kesulitan melihat) menempati jenis kesulitan tertinggi, yaitu sekitar 3,05 persen, sedangkan jenis kesulitan lainnya berkisar sebesar 1-2 persen. Kesulitan yang sedikit atau ringan terbanyak terjadi pada kemampuan melihat dan diikuti kemampuan mendengar, sedangkan kesulitan yang parah terbanyak terjadi pada kemampuan berjalan atau naik tangga dan diikuti kemampuan mengingat atau konsentrasi.

Perbedaan antara instansi pemerintah dan organisasi internasional dalam penyediaan data terkait penyandang disabilitas nyatanya terus berlanjut. Kementerian Sosial mengeluarkan data perkiraan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2011 mencapai sekitar 3,11 persen dari total jumlah penduduk Indonesia saat itu, atau sebesar 6,7 juta jiwa. Adapun Kementerian Kesehatan menyebutkan persentase yang lebih besar yaitu 6 persen dari total penduduk Indonesia. WHO memberikan perkiraan angka persentase yang berbeda lagi, yaitu sekitar 10 juta jiwa. Sementara Susenas 2012 menyebut jumlah penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai 4.783.267 jiwa. Kategori penyandang disabilitas pada survei tersebut meliputi tunanetra, tunarungu/wicara, tunadaksa, dan tunagrahita.

INSTITUSI	2002	2003	2004	2006	2008	2011	2012
BPS		2.454.359					4.783.267
Kemensos	2.256.182		2.429.708	2.810.212	1.163.508	6,7 juta (3,11%)	
Kemenkes						6%	
WHO						10 juta	


Yang mencengangkan, data tahun 2013 pada Kementerian Sosial, namun dari unit kerja yang berbeda memberikan hasil yang berbeda. Dari tabel di bawah, nampak sekali ada kebingungan dan ketidakpahaman dalam penetapan definisi kecacatan dan disabilitas di dalam unit-unit kerja Kementerian Sosial.

Unit Kerja Kementerian Sosial	Jumlah
Direktorat Rehos ODK*	3.342.303 Jiwa kategori ODK Berat
Pusat Data dan Informasi Kemensos	2,126,000 jiwa kategori ODD**
	1,389,816 jiwa kategori disabilitas (ODK ringan + sedang + berat)

Catatan: * Orang dengan Kecacatan; ** Orang dengan Disabilitas

Sementara itu Susenas yang dilakukan setiap tiga tahun memberikan kesempatan untuk menganalisis tren statistik. Bila melihat gambar grafik di bawah, nampak terjadi peningkatan dan penurunan yang signifikan dalam persentase penyandang disabilitas. Hal ini secara statistik demografi tidak dimungkinkan kecuali terjadi suatu bencana skala besar dan menarget pada penyandang disabilitas. Karena itu, penyebab dari tren yang aneh ini kemungkinan besar disebabkan terjadinya perubahan konsep dan definisi pada Susenas 2003 dan 2009 yang masih menggunakan konsep kecacatan, sedangkan Susenas 2006 dan 2012 telah memasukkan konsep disabilitas.

Tren Prevalensi Disabilitas per Tiga ahun



Sumber: Data diolah dari Susenas 2003, 2006, 2009, dan 2012, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan


Dari gambaran di atas, dapat dilihat betapa data dan informasi penyandang disabilitas berbeda-beda dari tahun ke tahun dan dari satu institusi dengan institusi yang lain. Kesimpangsiuran serta peningkatan dan penurunan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia terjadi akibat tidak adanya kesepakatan yang jelas dari semua pemangku kepentingan akan batasan dan definisi teknis disabilitas. Padahal setiap statistik memerlukan definisi yang mapan.

Dapat dibayangkan bagaimana kualitas perencanaan pembangunan yang menggunakan basis data yang tidak akurat. Perencanaan pembangunan terkait disabilitas dari sejak Pembangunan Lima Tahun pertama pada tahun 1969 hingga keenam pada tahun 1999 tidak didasarkan pada data yang memadai. "Budaya" ini dilanjutkan ke masa reformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode I (2005-2009) dan periode II (2010-2014) dengan adanya kegalauan antara instansi pemerintah akan definisi dan batasan penyandang disabilitas.

Statistik Disabilitas Terkini

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Antar Sensus Penduduk (SUPAS) 2015 yang melibatkan 652 ribu rumah tangga di 40.750 wilayah pada 34 provinsi. Usia responden adalah 10 tahun ke atas. Dalam SUPAS 2015 jenis disabilitas yang terdata adalah: i) penglihatan; ii) pendengaran; iii) fisik kaki (gangguan berjalan/naik tangga); iv) fisik tangan (kesulitan menggunakan jari/tangan); v) konsentrasi; vi) perilaku dan/atau emosional; vii) bicara dan/atau pemahaman komunikasi; dan viii) mengurus diri sendiri (kemandirian).

Persentase Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Hambatan Menurut Hasil SUPAS 2015



Sumber: Diolah dari data SUPAS 2015, BPS.

Dengan penghitungan berdasarkan jenis disabilitas seperti ini, maka penyandang disabilitas ganda dan multidisabilitas tidak nampak pada statistik di SUPAS 2015. Oleh karena itu, keakuratan data mengenai jumlah keseluruhan penyandang disabilitas menjadi berkurang. Namun, yang dapat digunakan adalah angka penyandang disabilitas per jenis disabilitas. Contohnya untuk disabilitas penglihatan, SUPAS 2015 menunjukkan terdapat 13,2 juta jiwa penduduk usia 10 tahun ke atas yang memiliki kondisi disabilitas penglihatan ringan hingga parah, di mana terdapat 5,9 juta laki-laki dan 7,3 juta perempuan.

Dari data SUPAS 2015 yang diolah, dengan mengabaikan adanya penyandang disabilitas ganda dan multi, diperkirakan terdapat sekitar 44,7 juta penduduk usia 10 tahun ke atas yang menyandang disabilitas dengan kondisi ringan hingga parah. Artinya, ada sekitar 21 persen penduduk Indonesia menyandang kondisi disabilitas. Dari 44,7 juta tersebut, sekitar 20,9 juta atau


47 persen adalah penduduk usia produktif. Jumlah ini belum termasuk penyandang disabilitas usia di bawah 10 tahun.

Bila dipecah menurut jenis kelamin, penyandang disabilitas perempuan lebih banyak (25,6 juta jiwa) dibandingkan laki-laki (19,0 juta jiwa). Hal ini mungkin juga disebabkan angka harapan hidup (AHH) perempuan lebih tinggi dibanding AHH laki-laki, sehingga jumlah lanjut usia perempuan dengan kondisi disabilitas karena usia juga lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Dalam beberapa pencatatan, penyandang disabilitas juga dibedakan dalam kategori hambatan, yaitu ringan atau sedikit, sedang atau agak parah dan berat atau parah. Dari data SUPAS 2015 dapat dilihat bahwa jumlah terbanyak dari penyandang disabilitas adalah yang memiliki hambatan ringan/sedikit. Ini bisa berarti dengan sedikit intervensi dari pemerintah sebagian besar penyandang disabilitas kategori ini dapat mengatasi hambatan tersebut, dan dapat berpartisipasi dengan lebih optimal terhadap pembangunan dan masyarakat sekitarnya.

Adapun penyandang disabilitas dengan tingkat hambatan parah jauh lebih sedikit, yaitu sekitar 2,7 juta jiwa penduduk usia 10 tahun ke atas, dan yang agak parah sekitar 7,25 juta jiwa. Namun penduduk dengan hambatan parah dan agak parah ini memerlukan perhatian yang lebih khusus dan intervensi khusus untuk dapat mengakses manfaat pembangunan dan juga berpartisipasi dalam pembangunan. Pemerintah perlu memberikan perhatian pula pada penduduk usia 10-14 tahun yang memiliki hambatan parah dan agak parah, karena mereka adalah penduduk Indonesia yang seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang sesungguhnya menjadi hak mereka.


Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Tingkat Hambatan dan Kelompok Umur Produktif – Nonproduktif



Sumber: Diolah dari data SUPAS 2015, BPS.

Hasil SUPAS 2015 ini menunjukkan proporsi yang cukup mirip dengan hasil Susenas 2012 yang telah memasukkan konsep disabilitas dalam metode surveinya, terutama dalam jenis disabilitas penglihatan dan pendengaran. Namun demikian hasil Susenas 2012 dan SUPAS 2015 juga tidak dapat dibandingkan langsung sebab masih terdapat perbedaan jenis disabilitas yang disurvei. Pada Susenas 2012 belum terdapat hasil survei untuk disabilitas fisik tangan (kesulitan menggunakan/menggerakkan tangan/jari) dan disabilitas emosional (gangguan perilaku dan emosional), sementara kedua jenis disabilitas ini termasuk dalam hasil SUPAS 2015. Di sisi lain Susenas 2012 menyajikan data penyandang lebih dari 1 jenis disabilitas, sedangkan pada SUPAS 2015 data ini tidak disajikan.


Persentase Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Hambatan Menurut Hasil Susenas 2012



Sumber: Data diolah dari Susenas 2012 (BPS), Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan.

Menelisik lebih dalam pada hasil SUPAS 2015, tampak bahwa jumlah terbesar penyandang disabilitas termasuk dalam kategori yang memiliki hambatan ringan/sedikit. Penyandang disabilitas penglihatan yang jumlah dan persentasenya paling besar di antara jenis disabilitas lainnya ternyata persentase yang terbesar ada di dalam kategori mereka yang memiliki hambatan ringan/sedikit. Yang mengkhawatirkan, pada jenis disabilitas mandiri/mengurus diri sendiri nampak bahwa persentase paling besar justru ada pada kategori parah.

Persentase Penyandang Disabilitas per Jenis Hambatan Berdasarkan Tingkat Kesulitan/Gangguan




Sumber: Diolah dari data SUPAS 2015, BPS.

Penyandang disabilitas mandiri yang masuk kategori parah ini kemungkinan besar akan menjadi beban pemerintah dan masyarakat bila pemerintah tidak segera menyiapkan program pengayoman yang tepat dan menjangkau mereka.

Secara kewilayahan, jumlah terbesar penyandang disabilitas terdapat di Pulau Jawa dan berada tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, diikuti oleh Pulau Sumatera, yakni di provinsi Sumatera Utara dan Pulau Sulawesi di Sulawesi Selatan. Ini berarti sebanyak 58,92 persen penyandang disabilitas terkonsentrasi pada 5 provinsi, sementara sisanya 41,08 persen tersebar pada 29 provinsi lainnya.

Persentase 5 Besar Provinsi Penyandang Disabilitas Terbanyak




Sumber: Diolah dari data SUPAS 2015, BPS.

Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi terbanyak jumlah penduduknya, nampaknya juga memiliki jumlah penyandang disabilitas terbanyak. Total jumlah penyandang disabilitas di Jawa Barat berkisar di angka 7,97 juta orang. Jenis disabilitas terbanyak berturut-turut adalah disabilitas penglihatan, fisik kaki, dan pendengaran.

Mengingat kondisi ini Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat selayaknya menjadi pusat penanganan masalah disabilitas dengan membangun sarana dan prasarana yang memadai yang dapat dicontoh dan diikuti oleh provinsi lainnya. Jangan sampai 7,97 juta penyandang disabilitas di Jawa Barat tersia-siakan potensinya dan akhirnya membebani pemerintah daerah dan masyarakatnya. Hal yang sama juga tentu berlaku pada provinsi lainnya agar 44,69 juta penyandang disabilitas di Indonesia tidak tersia-siakan potensinya dan menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

Persentase Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Barat



Sumber: Diolah dari data SUPAS 2015, BPS.

Provinsi Sulawesi Selatan perlu mendapatkan perhatian khusus. Sulawesi Selatan adalah provinsi ke-7 terbanyak jumlah penduduknya (8,51 juta jiwa), setelah Banten dan DKI Jakarta.¹⁶ Namun ternyata Sulawesi Selatan masuk dalam 5 provinsi dengan jumlah terbanyak penyandang disabilitas: penglihatan, pendengaran, fisik-tangan, konsentrasi, perilaku/emosional, dan komunikasi. Ini berarti Pemprov Sulawesi Selatan perlu mencari lebih mendalam apa penyebab tingginya insiden disabilitas di provinsi tersebut.

Bila mengabaikan kemungkinan petugas pencacah yang berbeda kompetensi, maka kemungkinan yang lain adalah: a) penduduk Sulawesi Selatan lebih perhatian dan paham mengenai disabilitas dibandingkan penduduk di Banten (dan DKI Jakarta), atautkah b) memang jumlah penyandang disabilitas untuk 6 jenis disabilitas tersebut lebih banyak di Sulawesi Selatan. Bila kemungkinan terakhir yang lebih tepat, maka perlu diteliti lebih mendalam faktor apa saja yang lebih berpengaruh terhadap penambahan penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan.

¹⁶ 7 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Indonesia, <http://www.negeripesona.com/2015/10/7-provinsi-dengan-jumlah-penduduk.html>, diakses Oktober 2016

Statistik yang Masih Tersembunyi

Mengkaji data di atas, sebagian statistik disabilitas sudah mulai terkuak dan gambaran penyandang disabilitas mulai memiliki bentuk. Namun demikian, statistik tersebut masih jauh dari lengkap. BPS perlu mencari cara agar penduduk usia di bawah 10 tahun dapat masuk dalam statistik nasional. Hal ini penting untuk melihat berapa banyak target segmen pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar untuk pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas usia di bawah 10 tahun. Selain itu data tersebut juga diperlukan untuk membuat penetapan target intervensi dini bagi penyandang disabilitas di bawah usia sekolah (usia prasekolah).

Sebenarnya Riskesdas tahun 2010 dan 2013 telah melakukan pendataan disabilitas untuk anak, namun rentang usianya hanya antara 24 bulan hingga 59 bulan. Dapat dikatakan, masih ada statistik yang tersembunyi sama sekali, yaitu untuk penduduk usia 0 hingga 23 bulan dan anak antara usia 60 bulan hingga 9 tahun.

Lebih jauh, data SUPAS 2015 (yang dipublikasikan) masih belum mengklasifikasikan disabilitas dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Belum diketahui berapa persen atau berapa jumlah penduduk disabilitas yang tergolong penduduk miskin, hampir miskin, dst. Belum diketahui berapa banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Berapa banyak penyandang disabilitas yang bekerja dan berapa banyak dari mereka yang bekerja telah mendapatkan hak perlindungan pekerja. Berapa banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan pendidikan agama, pendidikan kesehatan reproduksi, pengenalan budaya, akses terhadap dan pemanfaatan teknologi, dan seterusnya.

Adanya perbedaan ragam definisi, batasan terkait disabilitas, jenis-jenis disabilitas, serta tingkatan hambatan pada setiap survei dan penelitian yang dilakukan cenderung akan mempersulit upaya penetapan tren disabilitas dan juga perbandingan per jenis disabilitas dari tahun ke tahun. Pada akhirnya, kita dapat mengatakan Indonesia belum memiliki data resmi terkoordinasi yang akurat dan valid tentang penyandang disabilitas.

Ketiadaan data statistik yang valid dan akurat yang dikeluarkan secara resmi dan terkoordinasi ini akan semakin mempertinggi dinding pemisah antara penyandang disabilitas dengan penduduk Indonesia lainnya. Sebab, hal ini akan menyulitkan dibentuknya program-program pembangunan yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas.

Karenanya sekali lagi diperlukan pembenahan menyeluruh atas sistem pengayoman terkait para penyandang disabilitas ini, termasuk dengan memperbaiki kebijakan dan regulasi yang akan dikeluarkan oleh negara.

BAB III

DISABILITAS PEMBANGUNAN

Sebagaimana halnya statistik, perencanaan pembangunan di Indonesia selama ini juga belum memberi ruang yang memadai bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses, merasakan manfaat, serta berpartisipasi dalam pembangunan. Pada Pelita I hingga VI, kegiatan pembangunan terkait disabilitas (saat itu masih menggunakan istilah cacat) hanya merupakan sub-sub bagian terkecil dari suatu program pembangunan. Kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, misalnya, berada dalam sub kegiatan Departemen Sosial saja.

Pada RPJMN I (2005-2010) kegiatan terkait penyandang disabilitas hanya terdapat pada: i) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya. Kegiatan-kegiatan untuk penyandang disabilitas tergabung dalam kegiatan semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu orang yang memiliki masalah terkait: kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan.

Pada RPJMN II (2010-2014) kegiatan terkait disabilitas sudah menjadi kegiatan khusus. Pembangunan Disabilitas masuk dalam fokus prioritas: peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat terlantar dan/atau berat. Adapun nomenklatur kegiatannya adalah "Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat", dengan indikator "jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi, baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)".

Sementara pada RPJMN III (2015-2019), indikator capaian kegiatan menjadi semakin jelas, walaupun fokus kegiatan terkait penyandang disabilitas masih digabungkan dengan lanjut usia (lansia).

Bidang Kesejahteraan Sosial

Menurut yang tercantum dalam RPJMN ke-III Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas, sasaran umum yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 adalah “meningkatnya akses dan kualitas hidup penyandang disabilitas”.

Sasaran ini akan diwujudkan melalui:

“Penciptaan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek kehidupan, termasuk di antaranya layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas publik lainnya agar lebih ramah dan mudah diakses.”

Walaupun sasaran ini agak terlalu muluk untuk menjadi sasaran pembangunan jangka menengah dan lebih sesuai untuk perencanaan jangka panjang, namun memang tidak ada salahnya untuk mulai mengupayakan suatu impian agar kelak bisa menjadi suatu kenyataan.

Lebih jauh dijabarkan bahwa sasaran khusus yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pembangunan ini adalah:

- 1) Tersedianya layanan publik serta lingkungan dan sistem sosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- 2) Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan
- 3) Terbangunnya sistem dan tata kelola layanan dan rehabilitasi sosial yang terintegrasi dan partisipatif melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta.

Program/Kegiatan Pembangunan Disabilitas dalam RPJMN III

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	KEMENTERIAN
Koordinasi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Lansia	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan bidang penyandang disabilitas dan lansia	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang penyandang disabilitas dan lansia	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya akses keluarga miskin dan rentan termasuk anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia serta kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase (%) penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar • Persentase (%) lanjut usia miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar • Persentase (%) anak miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar 	Kementerian Sosial
	Meningkatnya akses LKS dan SDM penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase (%) LKS dan SDM yang menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang sesuai dengan standar pelayanan • Persentase (%) LKS dan SDM yang menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meningkat kapasitasnya 	Kementerian Sosial
	Tersedianya regulasi terkait pengembangan akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok masyarakat marginal	<ul style="list-style-type: none"> • Draf regulasi akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok masyarakat marginal 	Kementerian Sosial

<p>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas</p>	<p>Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi peyandang disabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan • Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti (berbasis komunitas/keluarga dan masyarakat) sesuai standar pelayanan • Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat asistensi sosial orang dengan kecacatan berat • Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan sosial • Jumlah lembaga rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang telah dikembangkan/ dibantu 	<p>Kementerian Sosial</p>
<p>Program Pendidikan Dasar</p> <p>Kegiatan: Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB</p>	<p>Meningkatnya akses dan mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase SDLB/ SMPLB/SLB yang melaksanakan kurikulum yang berlaku • Jumlah SDLB/ SMPLB/SLB yang mendapatkan sarana penunjang perpustakaan/pusat sumber belajar (PSB) • Jumlah SDLB/ SMPLB/SLB yang melaksanakan ekstrakurikuler • Jumlah siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade • Jumlah sekolah SDLB/SMPLB/SLB yang mendapatkan peralatan pendidikan • Jumlah SDLB/ SMPLB/SLB yang mendapatkan ruang penunjang lainnya • Jumlah provinsi/ kabupaten/kota berwawasan pendidikan inklusif • Jumlah SDLB/SMPLB yang mendapatkan pembinaan akreditasi menuju SPM/SSN 	<p>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>

<p>Program Pendidikan Menengah</p> <p>Kegiatan: Peningkatan Akses dan Mutu PK dan</p> <p>PLK SMLB</p>	<p>Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMPKH/SMPLB, SMP inklusif dan SMP PLK, SMLB/SMA inklusif dan</p> <p>SMA PLK bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SMLB/SM Inklusi/SM Cibi/SM • Jumlah SDLB/SMPLB/SLB, sekolah inklusif, sekolah CIBI dan PLK yang menerima bantuan operasional PKLK • Jumlah Pusat Pengembangan PKLK yang dibangun • Jumlah RKB SMLB yang dibangun • Jumlah unit SMLB baru yang dibangun • Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mengikuti pendidikan menengah • Jumlah siswa /anak berkebutuhan khusus penerima bantuan operasional • Jumlah siswa SMLB penerima bantuan khusus murid (BKM) • Pembangunan prasarana SMLB • Rehabilitasi ruang pembelajaran SMLB • Jumlah SMLB yang menerapkan kurikulum yang berlaku • Jumlah bidang lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi SMLB tingkat nasional dan internasional. • Jumlah SMLB Rujukan 	<p>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>
---	--	---	--

Sumber: Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN III (2015-2019), Matriks Bidang Pembangunan Bab II Pembangunan Sosial Budaya.

Dalam RPJMN 2015-2019¹⁷ jumlah target penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi dan/atau asistensi dan/atau bantuan sosial berkisar ribuan hingga puluhan ribu. Bandingkan jumlah ini dengan data SUPAS 2015 tentang jumlah penyandang disabilitas tingkat hambatan parah untuk usia 10 tahun ke atas (termasuk lanjut usia) yang mencapai sekitar 2,7 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa akan ada sangat banyak penyandang disabilitas yang belum terjangkau oleh program Kementerian Sosial.

Perlu dicermati juga bahwa penyandang disabilitas yang menjadi target rehabilitasi Kementerian Sosial adalah penyandang disabilitas miskin, terlantar dan/atau terhambat berat/parah. Dengan demikian, penyandang disabilitas yang hampir miskin, tidak terlantar, dan terhambat agak parah ataupun terhambat ringan tidak masuk dalam target Kementerian Sosial. Lalu ke manakah mereka harus mencari asistensi dan bantuan sosial? Padahal, biaya hidup keseharian para penyandang disabilitas diketahui lebih besar dibandingkan nondisabilitas, karena mereka memerlukan sarana, alat atau kebutuhan khusus dalam menunjang aktivitas keseharian mereka. Dengan kondisi hampir miskin, maka fleksibilitas keuangan rumah tangga penyandang disabilitas tentulah menjadi sangat terbatas dan rentan.

17 RPJMN III (2015-2019), Matriks Bidang Pembangunan Bab II Pembangunan Sosial Budaya, Bagian H. Kesejahteraan Sosial, halaman II.2.M-163

Program Rehabilitasi Sosial – Kementerian Sosial

Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan: Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Sasaran: Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Penanggung Jawab/Pelaksana: Kementerian Sosial						
NO.	INDIKATOR	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
2.	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti (berbasis komunitas/keluarga dan masyarakat) sesuai standar pelayanan.	10.366	10.884	11.429	12.000	12.600
3.	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat asistensi sosial orang dengan kecacatan berat.	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
4.	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan sosial.	15.775	16.564	17.392	18.262	19.175
5.	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang telah dikembangkan/ dibantu.	20	225	30	35	40

Sumber: RPJMN III (2015-2019), Matriks Bidang Pembangunan Bab II Pembangunan Sosial Budaya.¹⁸

¹⁸ RPJMN III (2015-2019), Matriks Bidang Pembangunan Bab II Pembangunan Sosial Budaya, Bagian H. Kesejahteraan Sosial, halaman II.2.M-163

Menilik rincian program dan kegiatan yang akan dilakukan Kementerian Sosial ini, nampak bahwa Kemensos masih menggunakan pendekatan "bantuan sosial" dan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan pemenuhan hak-hak. Perbedaan pendekatan bantuan dan pemenuhan hak juga tercermin pada pemilihan indikator kinerja. Karena masih menggunakan pendekatan bantuan sosial, maka indikator keberhasilan pun lebih dilihat ke arah jumlah yang diberi bantuan. Sedangkan pendekatan pemenuhan hak umumnya membuat indikator keberhasilan berdasarkan persentase atau rasio penyandang disabilitas yang sudah dan yang belum dipenuhi hak-haknya. Dengan demikian pemerintah akan dapat mengukur berapa banyak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi hak-haknya. Pemilihan indikator persentase/rasio juga akan mendorong pada pendataan dan pemetaan yang lebih akurat mengenai penyandang disabilitas.

Dalam laporannya, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai salah satu unit teknis yang ada di Kementerian Sosial menyebutkan telah melakukan upaya-upaya penanganan melalui program pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk bagi orang dengan kecacatan (penyandang disabilitas), baik melalui unit-unit pelayanan teknis (panti/nonpanti), maupun melalui intervensi pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki para penyandang masalah kesejahteraan sosial, dalam rangka mencapai taraf kesejahteraan yang lebih memadai.¹⁹

Bentuk program rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial ini terbagi dalam 3 (tiga) kategorisasi, yaitu: i) Rehabilitasi Sosial Berbasis non-Institusi; ii) Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi; dan iii) Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat.

Rehabilitasi sosial berbasis non-institusi di antaranya adalah Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) dan Loka Bina Karya (LBK). UPSK ini merupakan upaya penjangkauan PMSK di tingkat desa/kelurahan dan tersedia di 33 provinsi. Adapun

¹⁹ Profil Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, <https://rehsos.kemensos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4>, diakses 20 Oktober 2016

kegiatan UPSK antara lain, sosialisasi permasalahan dan hak-hak penyandang cacat yang perlu mendapat perhatian, pendataan/registrasi, pemeriksaan dan konsultasi untuk mengetahui kondisi kesehatan PMSK, dan rujukan dan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan dan konsultasi.

Loka Bina Karya (LBK) adalah layanan rehabilitasi sosial dalam bentuk bimbingan keterampilan. Penerima manfaat dari LBK ini adalah penyandang disabilitas ringan. Pada saat otonomi daerah, tercatat 321 LBK yang pengelolaannya diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Sejak tahun 2008, Kementerian Sosial telah melakukan rehabilitasi gedung dan melengkapi kembali peralatan beberapa LBK.

Sementara Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi adalah unit pelaksana teknis (UPT) yang berupa panti dan balai besar yang pengelolaannya langsung berada di bawah Kementerian Sosial. UPT tersebut merupakan pusat/lembaga pelayanan dan rehabilitasi yang melayani penyandang disabilitas netra, rungu wicara, tubuh dan eks penyakit kronis, mental retardasi, mental eks psikotik. Pada tingkat daerah, terdapat juga UPT yang dikelola oleh pemerintah daerah dan oleh masyarakat. Pelayanan rehabilitasi sosial berbasiskan panti juga dilakukan dalam bentuk *multitarget group* melalui sistem *day care* dan program khusus melalui *out-reach services*. Selain itu, panti-panti juga dijadikan sebagai pusat rujukan pelayanan PMSK, termasuk penyandang disabilitas dari program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dan UPSK.

Salah satu contoh Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi adalah Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Mahatmiya di Bali. PSBN Mahatmiya merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia, khusus untuk pelayanan dan rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan (ODK). Layanan yang diberikan adalah memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas agar mampu mandiri. PSBN Mahatmiya Bali ini juga menyediakan layanan di luar panti (*outreach services*) bagi ODK yang tidak dapat mendatangi PSBN. PSBN Mahatmiya Bali memiliki kapasitas tampung 90 orang penerima manfaat

terdiri dari 70 orang penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas multilayanan 20 orang. Jangkauan pelayanan meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Maluku, serta Jawa Timur bagian timur.²⁰

Meski demikian, melihat perbandingan data jumlah target sasaran dan data jumlah penyandang disabilitas, tampak bahwa penyediaan layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas melalui institusi dan noninstitusi masih belum mampu menjangkau sebagian besar jumlah penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan betapa upaya pembangunan di bidang sosial dalam hal pembangunan disabilitas masih terhambat, di mana program pembangunan yang dibuat belum dapat menjangkau seluruh target pembangunannya, yaitu para penyandang disabilitas.

Sebenarnya ada cara yang lebih memudahkan bagi pemerintah untuk menjangkau dan sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi penyandang disabilitas, yaitu dengan menjangkau keluarga para penyandang disabilitas melalui simpul-simpulnya dalam masyarakat. Penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai daerah dapat diarahkan untuk berkelompok atau membentuk kelompok yang berfungsi sebagai simpul tali pembangunan di tingkat masyarakat (*grass-root*). Melalui simpul-simpul kelompok disabilitas itu Kementerian Sosial dapat memberikan asistensi, bantuan sosial, juga peningkatan kapasitas secara berantai. Mekanisme simpul ini akan sangat membantu bila pemerintah sudah bersedia memberikan layanan intervensi dini di tingkat masyarakat (saat ini masih di tingkat unit kesehatan rumah sakit). Dengan memampukan keluarga dan masyarakat, kapasitas dan anggaran yang sangat terbatas itu dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, sehingga akan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat menikmati manfaat kegiatan pembangunan tersebut.

Secara sederhana konsep simpul masyarakat ini sebagian telah diterapkan melalui layanan kategori Rehabilitasi Berbasis Keluarga/Masyarakat (RBM). RBM ini ditujukan untuk memobilisasi masyarakat dalam memberikan bantuan dan dukungan bagi penyandang disabilitas dan keluarganya dengan memanfaatkan potensi sumber kesejahteraan sosial setempat. Program RBM

²⁰ Unit Pelaksana Teknis PSBN Mahatmiya, <http://intelresos.kemsos.go.id/?module=Program+Panti&view=detail&id=28>, diakses 20 Oktober 2016

digerakkan oleh kader dari masyarakat dalam suatu tim yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur terkait dan tokoh masyarakat serta keluarga dan kelompok penyandang disabilitas. Kegiatan utamanya melakukan deteksi dini terhadap kondisi disabilitas dan pelaksanaan rujukan pada sumber potensial sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Idealnya, dengan adanya UPSK di suatu lokasi, maka diperlukan keberadaan RBM, dengan tentu saja pembinaan lebih lanjut terhadap RBM itu sendiri.

Kegiatan RBM sendiri diketahui sudah ada sejak tahun 1970-an, dengan salah satu perintis RBM di Indonesia adalah PPRBM (Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat) Prof. Dr. Soeharso – YPAC Nasional, Solo. PPRBM Solo ini didirikan oleh YPAC Pusat atau YPAC Nasional, mulai berkarya sejak awal tahun 1970-an dan resmi berdiri sebagai lembaga tahun 1978. Sementara saat ini telah ada juga Aliansi RBM Indonesia, RBM yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kepada bidan puskesmas dan kader posyandu, juga ada Program Grup Terapi bagi orang tua dalam menangani anak-anak mereka yang penyandang disabilitas.²¹

Salah satu contoh RBM yang cukup aktif dan tertata adalah Yayasan Rehabilitasi dan Pengembangan Inklusi (YRDPI) di Aceh. YRDPI ini beroperasi di 2 (dua) kecamatan pada 2 kabupaten/kota, yaitu di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dan Kecamatan Montasi di Kabutapaten Aceh Besar dan selama ini mendapat dukungan penuh dari Lembaga Caritas Germany. Walaupun masih skala kecil, YRDPI ini telah juga memasukkan kegiatan advokasi kepada pemerintah daerah setempat mengenai pemenuhan hak-hak disabilitas.

Kegiatan-kegiatan RBM semacam ini jelas perlu didukung oleh pemerintah dan pemerintah daerah, karena RBM memungkinkan pelaksanaan program rehabilitasi masuk hingga ke tingkat desa/kelurahan dengan biaya yang lebih sedikit dibandingkan dengan penyediaan rehabilitasi berbasis institusi. RBM juga memungkinkan biaya intervensi terapi rehabilitasi menjadi lebih terjangkau oleh penyandang disabilitas dari keluarga yang kurang mampu. Selain itu, RBM dapat pula berfungsi sebagai wadah

²¹ Dari Pelayanan Rehabilitasi Fisik Menuju Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM). http://www.kompasiana.com/4bi/dari-pelayanan-rehabilitasi-fisik-menuju-rehabilitasi-berbasis-masyarakat-rbm_551701d8a33311f6fb8fa2, diakses 15 Oktober 2016

komunikasi komunitas penyandang disabilitas untuk saling berbagi pengalaman dan saling mendukung dalam pengasuhan dan pembinaan anak-anak penyandang disabilitas.

Untuk membangun pengayoman dan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas, lembaga-lembaga pembinaan sosial juga perlu didorong untuk menyelenggarakan pelatihan kecakapan keseharian (*daily-life skills*). Kegiatan seperti ini tentunya memerlukan koordinasi kebijakan dan teknis antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah pada satuan kerja terkait perizinan, konten pelatihan, pembiayaan, dan pemantauan. Dan untuk itu menjadi diperlukan sebuah upaya sungguh-sungguh untuk mengubah paradigma penanganan pembangunan bagi para penyandang disabilitas, dari bersifat *charity-based* menuju *rights-based*.

Perubahan paradigma ini akan mengubah juga pendekatan program dan kegiatan yang perlu diusung dalam pembangunan disabilitas. Misalnya dengan lebih menitikberatkan konten pemberdayaan, baik pemberdayaan ekonomi maupun sosial dan teknologi. Sedangkan program yang bersifat bantuan perlu dikurangi atau diperuntukkan hanya bagi hal-hal yang bersifat mendasar dan esensial.

Selain memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pendidikan nonformal dan informal bagi penyandang disabilitas, Kementerian Sosial juga perlu memperkuat koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian KUKM, dan kementerian lain di bidang ekonomi untuk peningkatan keberdayaan penyandang disabilitas.

Bagi penyandang disabilitas mandiri parah kelompok usia 10-20 yang jumlahnya cukup besar di Indonesia, pemerintah perlu memberi mereka kesempatan untuk menjadi lebih mandiri dengan memberikan pelatihan rehabilitasi medik dasar melalui simpul-simpul kelompok/komunitas disabilitas (semisal yang tergabung dalam RBM). Adapun bagi penyandang disabilitas mandiri parah kelompok usia yang lebih dewasa dan lanjut usia, pemerintah perlu lebih mendorong pihak swasta dan komunitas disabilitas untuk membangun jejaring khusus, bahkan area khusus sehingga mereka dan keluarganya serta komunitasnya lebih

berkesempatan untuk hidup lebih baik dengan saling berinteraksi dan saling memperkuat diri.

Terkait dengan perubahan paradigma, Kementerian Sosial perlu juga mempertimbangkan mengembangkan penggunaan kartu penyandang disabilitas. Kartu penyandang disabilitas ini akan mempermudah pemiliknya mengakses berbagai informasi dan layanan publik terkait kegiatan-kegiatan pembangunan disabilitas yang diusung pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kartu penyandang disabilitas juga dapat digunakan untuk mendapatkan konsesi ataupun potongan harga khusus bagi penyandang disabilitas (obat-obatan, alat bantu, dll.) Dengan demikian, kartu penyandang disabilitas akan dapat digunakan pemerintah sebagai proksi terhadap persentase penyandang disabilitas yang memiliki akses terhadap pemenuhan hak-haknya (pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, dll.).

Lebih jauh dalam perubahan paradigma dari bantuan berdasarkan “sumbangan sosial” menjadi “pemenuhan hak”, Kementerian Sosial dan dinas terkait di tingkat provinsi dan daerah perlu mengubah pendekatan pendataan dan layanan administrasi. Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan upaya aktif dalam menjangkau/menemukan di mana saja penyandang disabilitas berada, dan tidak sepenuhnya berharap penyandang disabilitaslah yang harus mencari unit-unit layanan sosial. Hal ini menjadi penting mengingat sebagian penyandang disabilitas tidak mudah mobilitasnya dan seringkali memerlukan biaya yang lebih mahal, sehingga lebih sulit untuk aktif mencari dan menemukan unit-unit layanan sosial. Oleh karena itu sudah sepatutnya petugas layanan disabilitas yang bergerak aktif menemukan dan mendata penyandang disabilitas, sehingga dapat diberikan layanan-layanan pemberdayaan sesuai yang mereka butuhkan.

Bidang Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan pun dapat dikatakan mengalami disabilitas pembangunan. Saat ini pendidikan bagi penyandang disabilitas masih merupakan suatu kemewahan,

a luxury. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, angka partisipasi murni anak berkebutuhan khusus masih sekitar 34,2 persen pada tahun 2014. Artinya masih sangat banyak penyandang disabilitas di Indonesia yang belum tersentuh layanan pendidikan.²²

Kebutuhan Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kelompok Usia

KELOMPOK USIA	JUMLAH PENDUDUK DISABILITAS	KEBUTUHAN KELAS (maks) @15 orang
Di bawah 10 tahun	Tidak ada data	Tidak bisa dihitung
10 – 14 tahun	657.466	43 ribu kelas
15 – 19 tahun	675.837	45 ribu kelas
Ketersediaan untuk semua jenjang: hanya 2.152 satuan unit pendidikan Rombongan belajar sebanyak 25 ribu (@20-39 anak didik)		

Sumber: Diolah dari data SUPAS 2015, BPS; dan data online Kemendikbud (per 6 April 2016)

Data Kemendikbud tahun ajaran 2011/2012 menunjukkan jumlah sekolah luar biasa (SLB) di Indonesia ada sebanyak 1.924 sekolah yang tersebar di 33 provinsi. Sebanyak 1.428 satuan pendidikan di antaranya adalah SLB swasta, sisanya 496 satuan pendidikan atau 26 persen adalah SLB negeri. Jumlah anak didik yang bersekolah di SLB untuk tahun ajaran 2011-2012 tercatat mencapai 80.036 orang.

Lima tahun kemudian, data (*online*) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa (hingga 6 April 2016) secara keseluruhan terdapat 2.152 satuan pendidikan SLB di seluruh Indonesia. Hal ini berarti selama lima tahun pembangunan di bidang pendidikan, pemerintah baru berhasil menambahkan sekitar 228 SLB atau rata-rata 45 sekolah per tahun. Sementara jumlah peserta didik SLB mengalami peningkatan sekitar 22 ribu siswa, yang berarti mencapai 102.426 anak didik, 25.054

²² Menteri Anies : pendidikan inklusif adalah hak anak berkebutuhan khusus, <http://dikdas.kemendikbud.go.id/index.php/menteri-anies-pendidikan-inklusif-adalah-hak-anak-berkebutuhan-khusus/>, diakses 20 Oktober 2016

rombongan belajar, dan jumlah guru SLB sebanyak 22.777 orang. Peningkatan jumlah SLB ini sebenarnya cukup memberi harapan bagi komunitas penyandang disabilitas, karena menunjukkan adanya upaya peningkatan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Namun bila kita melihat kembali hasil SUPAS 2015, diketahui ada sekitar 657 ribu penduduk berusia 10-14 tahun penyandang disabilitas dan 675 ribu penyandang disabilitas usia 15-19 tahun. Sementara mengacu pada Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras yang menyatakan bahwa jumlah maksimal rombongan belajar adalah 5 siswa di tingkat SDLB atau 8 siswa di tingkat SMPLB dan SMALB, berarti masih dibutuhkan tambahan sekitar 130 ribu lebih kelas dengan jumlah siswa 5 orang per kelas untuk memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas tingkat SDLB dan sekitar 45 ribu kelas untuk memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas usia sekolah tingkat pendidikan menengah. Jangan lupa bahwa jumlah ini belum termasuk penyandang disabilitas berusia di bawah 10 tahun yang belum terdata dalam survei.

Dengan perbandingan yang sangat jauh dan mencolok antara anak yang berhak atas pendidikan (sekitar 1,3 juta orang) dan anak yang telah mendapatkan hak pendidikannya (sekitar 102.426 orang), ini berarti ada pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk segera mengatasi tingginya *un-met needs* pendidikan bagi disabilitas.

Sebagai gambaran di tingkat daerah, data Provinsi Jawa Tengah menurut SUPAS 2015 menunjukkan adanya sekitar 27.495 penduduk penyandang tunarungu parah/total. Sedangkan data dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya terdapat 2.628 siswa tunarungu yang sedang bersekolah di sekolah luar biasa (SLB). Kemudian terdapat sekitar 44.917 penduduk tunanetra di Jawa Tengah, dan hanya 264 anak yang mengenyam pendidikan di SLB. Walaupun diperkirakan hanya sepertiga dari total penduduk tunanetra dan tunarungu tersebut berusia di bawah 19, tetapi ini mengindikasikan betapa masih minimnya penghormatan

dan pemenuhan hak pendidikan para penyandang disabilitas. Mungkin ada sebagian kecil penyandang disabilitas yang bisa mengakses pendidikan inklusi pada sekolah-sekolah umum/reguler. Namun jumlahnya sangat kecil, sebab terdapat kuota 2-3 anak berkekhususan (penyandang disabilitas anak) per kelas.

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	KEMENTERIAN
<p>Program Pendidikan Dasar</p> <p>Kegiatan: Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB</p>	<p>Meningkatnya akses dan mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB</p>	<p>Persentase SDLB/SMPLB/SLB yang melaksanakan kurikulum yang berlaku</p> <p>Jumlah SDLB/SMPLB/SLB yang mendapatkan sarana penunjang perpustakaan/pusat sumber belajar (PSB)</p> <p>Jumlah SDLB/SMPLB/SLB yang melaksanakan ekstrakurikuler</p> <p>Jumlah siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade</p> <p>Jumlah sekolah SDLB/SMPLB/SLB yang mendapatkan peralatan pendidikan</p> <p>Jumlah SDLB/SMPLB/SLB yang mendapatkan ruang penunjang lainnya</p> <p>Jumlah provinsi/kabupaten/kota berwawasan pendidikan inklusif</p> <p>Jumlah SDLB/SMPLB yang mendapatkan pembinaan akreditasi menuju SPM/SSN</p>	<p>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	KEMENTERIAN
<p>Program Pendidikan Menengah</p> <p>Kegiatan: Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB</p>	<p>Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMPKH/ SMPLB, SMP inklusif dan SMP PLK, SMLB/SMA inklusif dan SMA PLK bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SMLB/SM inklusi/SM Cibi/SM • Jumlah SDLB/SMPLB/SLB, sekolah inklusif, sekolah CIBI dan PLK yang menerima bantuan operasional PKLK • Jumlah Pusat Pengembangan PKLK yang dibangun • Jumlah RKB SMLB yang dibangun • Jumlah unit SMLB baru yang dibangun • Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mengikuti pendidikan menengah • Jumlah siswa /anak berkebutuhan khusus penerima bantuan operasional • Jumlah siswa SMLB penerima bantuan khusus murid (BKM) • Pembangunan prasarana SMLB • Rehabilitasi ruang pembelajaran SMLB • Jumlah SMLB yang menerapkan kurikulum yang berlaku • Jumlah bidang lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi SMLB tingkat nasional dan internasional • Jumlah SMLB Rujukan 	<p>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>

SUMBER: RPJMN III (2015-2019), Matriks Bidang Pembangunan Bab II Pembangunan Sosial Budaya.

Sementara itu pelabelan ketunaan dengan kategori-kategori bagi penyandang disabilitas sebagaimana telah disampaikan pada Bab I, dari sisi pendidikan telah mengabaikan adanya penyandang disabilitas yang tidak buta, tapi kesulitan melihat dengan jelas (*low vision*); atau tidak tuli, tapi masih mampu mendengar suara dan bunyi-bunyian pada tingkatan tertentu (*low hearing*); atau tidak kehilangan bagian dari anggota tubuh, namun mengalami deformitas.

Kondisi disabilitas yang masuk kategori terhambat agak parah ini sebagian tidak dapat diakomodasi pada sekolah luar biasa, sebab kurikulum dan metode pembelajaran pada SLB masih berpatokan pada hambatan parah (buta, tuli, bisu). Sementara pada sekolah inklusi pun aktivitasnya masih berfokus pada penyediaan tenaga didik honorer sebagai guru pendamping khusus bagi anak dengan kesulitan belajar. Umumnya sekolah inklusi belum sampai pada taraf perubahan (adaptasi) bahan ajar untuk para anak didik disabilitas dengan hambatan agak parah (*low vision, low hearing, dsb.*).

Kegiatan dari program pendidikan masyarakat pun tidak termasuk pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pembelajaran di rumah (*homeschooling*) juga belum diarahkan kepada alternatif pendidikan bagi penyandang disabilitas. Hal ini tentu amat disayangkan, karena para penyandang disabilitas yang seharusnya bisa produktif menjadi tidak produktif karena hak pendidikannya tidak terpenuhi kecuali bagi sebagian kecil penyandang disabilitas yang beruntung.

Slogan "pendidikan untuk semua" (*education for all*) seperti masih jauh panggang dari api, sebab *entry barrier* terhadap pendidikan masih sangat tinggi bagi para penyandang disabilitas. Mulai dari informasi tentang sekolah-sekolah khusus yang masih sangat terbatas, sampai rumah sakit atau klinik kesehatan lainnya pun belum dijadikan simpul informasi pendidikan atau referral pendidikan. Akibatnya, keluarga dari anak-anak yang didiagnosis memiliki kondisi disabilitas harus mencari sendiri informasi pendidikan yang tersedia dengan metode tradisional, yaitu dari mulut ke mulut.

Yang terjadi di lapangan, sebagian penyandang disabilitas anak-anak tidak memiliki kemampuan dasar untuk memasuki dunia pendidikan dasar seperti kemampuan berkomunikasi dua arah dan tak memiliki kecakapan pratulis (*pre-writing skills*). Bahan ajar, alat ajar, dan metode pengajaran terkait kecakapan komunikasi dua arah dan kecakapan pratulis untuk penyandang disabilitas anak memang berbeda dengan anak reguler pada usia yang sama. Oleh karena itu, penanganan intervensi dini penyandang disabilitas anak untuk usia prasekolah tidak bisa diterapkan melalui PAUD inklusi.

Idealnya, intervensi dini perlu diberikan secara lebih khusus, yaitu 1 (satu) pelatih untuk 1-3 penyandang disabilitas anak, tergantung tingkat hambatannya. Tentu saja layanan seperti ini bila menggunakan tenaga profesional akan berbiaya tinggi dan di luar jangkauan kebanyakan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah perlu memanfaatkan kelompok komunitas disabilitas di masyarakat dengan meningkatkan kapasitas anggota kelompok. Kelompok-kelompok komunitas itulah yang nantinya meneruskan pelatihan dan pembelajaran untuk penyandang disabilitas anak. Memampukan keluarga dan masyarakat melalui simpul-simpul tersebut adalah lebih ekonomis dan lebih efisien.

Permasalahan lain, hambatan jarak menjadi kendala para penyandang disabilitas untuk mendapat hak pendidikan. Hingga saat ini rata-rata SLB hanya terdapat di kabupaten/kota, itu pun dalam jumlah terbatas, 1 atau 2 sekolah. Selain itu, ada juga masalah keterbatasan kapasitas di sekolah untuk pendidikan khusus serta keterbatasan kuota di sekolah inklusif. Maka menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk mengukur akses pendidikan untuk penyandang disabilitas, sehingga ke depan dapat dengan lebih jelas menetapkan target peningkatan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Bila digali lebih dalam, hambatan di dalam dunia pendidikan yang dirasakan oleh para penyandang disabilitas disebabkan oleh banyak hal, tidak semata karena jumlah unit satuan pendidikan dan jumlah kelas SLB, namun juga dikarenakan:

i) Kurangnya sekolah inklusi dan sekolah khusus

Saat ini sekolah inklusi baru dibuka pada beberapa provinsi dan hanya terdapat di perkotaan. Di Jawa Barat program ini sudah menjadi mandatori sejak tahun 2014, sementara di DKI Jakarta masih pada tahap penunjukkan dan sukarela.

Pada tahun 2010 jumlah sekolah inklusi baru mencapai 814 sekolah. Hingga tahun 2014, baru 9 (sembilan) provinsi yang menerapkan pendidikan inklusif, yaitu Kalimantan Selatan, Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 2015 menyusul DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Bali. Untuk tahun 2016, Kemendikbud menargetkan 34 provinsi/kabupaten/kota sudah berwawasan pendidikan inklusif.

Melihat jumlah terbanyak penyandang disabilitas berada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, maka selayaknya kelima provinsi ini memiliki jumlah terbanyak sekolah luar biasa, sekolah inklusif, dan juga sekolah khusus.

ii) Kurangnya tenaga didik untuk pendidikan khusus

Melihat statistik penyandang disabilitas yang ada, seharusnya jurusan pendidikan luar biasa/pendidikan khusus di tingkat perguruan tinggi lebih dipromosikan. Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas berarti akan terjadi peningkatan permintaan akan guru pendamping khusus di sekolah-sekolah inklusif, guru SLB, instruktur khusus untuk pendidikan kejuruan, dan terapis. Saat ini saja, walaupun kurang dari separuh provinsi menerapkan kebijakan pendidikan inklusif, permintaan akan guru pendamping, terapis klinik, terapis privat, dan instruktur khusus sudah mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Khusus untuk disabilitas komunikasi, selama tahun 1973 sampai 2006 hanya ada 1 (satu) Akademi Terapi Wicara di Indonesia, berlokasi di DKI Jakarta. Sejak tahun

2006 telah ada penambahan 2 institusi lagi, yaitu di Kota Surakarta dan Kota Bandung. Namun demikian, dengan bertambahnya anak-anak yang lahir dengan disabilitas pendengaran, *cerebral palsy*, autisme, dan lain sebagainya, bertambah pula permintaan akan tenaga profesional terapis wicara.

Melihat persentase dari data SUPAS 2015 pada provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, terdapat sekitar 6,95 juta orang atau 61,30 persen penyandang disabilitas pendengaran yang membutuhkan intervensi terapi wicara. Ini berarti seharusnya minimal telah ada akademi terapi wicara di 5 provinsi tersebut untuk menangani intervensi terapi wicara minimal untuk penyandang disabilitas pendengaran. Ini belum termasuk disabilitas komunikasi yang jumlahnya untuk 5 provinsi terbesar ini mencapai sekitar 3,16 juta orang atau 62,86 persen dari keseluruhan jumlah penyandang disabilitas komunikasi.

Memang salah satu kendala yang juga harus dihadapi adalah soal penempatan terapis wicara yang umumnya masih berorientasi pada kota-kota besar di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan jumlah terapis wicara di luar Pulau Jawa sangat sedikit. Untuk mengatasi peningkatan permintaan ini, pemerintah pusat dan daerah perlu mempertimbangkan membuka pendidikan terapi wicara di luar Pulau Jawa. Namun karena langkah ini akan memakan waktu, setidaknya untuk sementara waktu pemerintah daerah perlu juga mempertimbangkan mengirim calon-calon terapis wicara untuk menjalani pendidikan terapi wicara di Pulau Jawa dengan kewajiban kembali dan mengabdikan di tempat asal.

Program Pendidikan Luar Biasa pun hingga saat ini boleh dikatakan hanya dibuka oleh perguruan tinggi eks-IKIP, seperti Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Negeri Makassar (UNM). Universitas Sebelas Maret

kemungkinan satu-satunya universitas negeri non-eks-IKIP yang membuka program pendidikan luar biasa. Di Pulau Sumatera pun hanya ada 1 (satu) perguruan tinggi yang membuka jurusan pendidikan luar biasa, yaitu Universitas Negeri Padang (UNP). Jadi suplai tenaga didik SLB di seluruh Pulau Sumatera sangat bergantung pada lulusan dari UNP, padahal kapasitas UNP pun terbatas.

Selain jumlah perguruan tinggi yang terbatas, promosi mengenai pilihan jurusan pendidikan luar biasa juga kurang didengungkan di kalangan pelajar sekolah menengah atas (SMA). Sehingga jumlah peminat jurusan pendidikan luar biasa jauh lebih sedikit dibandingkan peminat pendidikan lain yang lebih sering disosialisasikan di kalangan pelajar SMA.

Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendiknas) juga perlu mempertimbangkan mendorong perguruan tinggi lain terutama di luar Pulau Jawa untuk membuka jurusan pendidikan luar biasa, minimal di tingkat diploma. Hal ini akan dapat mempercepat pertambahan jumlah lulusan pendidikan luar biasa untuk mengatasi peningkatan permintaan guru pendamping khusus dan guru kelas khusus.

iii) Belum adanya formasi guru pendamping dalam setiap kelas untuk sekolah inklusi

Kebijakan 1 kelas 1 guru kelas perlu ditinjau kembali, terutama sekali untuk kelas-kelas awal, yaitu kelas 1-3. Guru-guru pada kelas-kelas awal menghadapi anak-anak didik yang usianya masih lebih cenderung terkategori sebagai kanak-kanak daripada remaja. Secara psikologis pun masih belum matang, sehingga hampir setiap anak akan memerlukan perhatian yang cukup banyak. Oleh karena itu, penambahan 1 (satu) guru pendamping guru kelas akan sangat membantu dalam membagi perhatian kepada setiap anak didik di kelas. Apalagi bila ada anak didik dengan disabilitas sedikit/ringan di dalam kelas, keberadaan guru pendamping kelas menjadi sangat diperlukan.

Selain itu, keberadaan guru pendamping kelas yang terus-menerus ada pada setiap mata pelajaran selayaknya dimasukkan dalam formasi guru tetap. Posisi guru pendamping kelas atau guru khusus yang selama ini cenderung diposisikan sebagai guru honorer menjadi disinsentif bagi mereka karena posisi mereka menjadi tidak mapan dan rentan. Dari segi honor, terutama di sekolah negeri, mereka menerima honor yang minimal, bahkan di bawah upah minimum daerah. Selain itu mereka juga tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan bahkan tidak mendapatkan jatah pelatihan untuk pengembangan diri.

iv) Belum adanya standar perekrutan dan kualifikasi guru pendamping khusus

Saat ini walaupun ada guru pendamping khusus (GPK) dalam sekolah inklusi, sebagian besar guru pendamping khusus ini direkrut hanya dengan kualifikasi minimal, bahkan ada yang hanya lulusan SMA. Padahal menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, seorang "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Adapun kompetensi guru yang dimaksud itu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Ironisnya, sebagian GPK ini malah kadang merupakan orangtua dari penyandang disabilitas anak itu sendiri yang kesulitan merekrut GPK, sementara sekolahnya pun tidak menyediakan GPK. Kesulitan yang dihadapi oleh orangtua dalam mendapatkan GPK untuk anaknya antara lain disebabkan kurangnya akses terhadap informasi ketersediaan GPK maupun karena mahalannya biaya honor GPK yang harus ditanggung setiap bulannya secara mandiri.

Dengan kualifikasi yang minimal dan seringkali tanpa pembekalan pelatihan khusus penanganan anak

didik dengan disabilitas, maka bisa diperkirakan kualitas pendampingan pun hasilnya adalah seadanya. Dampak lanjutannya bisa berupa penelantaran anak didik, pendampingan yang memperburuk kondisi anak, atau bahkan dapat membahayakan anak.

Belum adanya kegiatan pelatihan standar dari Kemendikbud maupun Pemda Dinas Pendidikan untuk guru pendamping dan guru kelas untuk sekolah-sekolah inklusi

Umumnya GPK tidak mendapatkan pelatihan khusus untuk menjalankan tugasnya, kecuali arahan-arahan lisan. Pelatihan yang ingin diikuti terkait pekerjaan GPK pun seringkali harus dilakukan dengan biaya pribadi, dan dilakukan di luar hari sekolah. Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (ataupun Dinas Pendidikan di daerah) seringkali hanya ditujukan kepada kepala sekolah. Sedangkan kepala sekolah umumnya tidak melakukan transfer of knowledge dalam bentuk pelatihan bagi GPK di sekolahnya, kecuali hanya dalam bentuk pengarahan lisan dan tulisan.

v) Sulitnya izin pembangunan sekolah khusus

Kurangnya akses informasi dan ditambah dengan persyaratannya yang cukup berat kerap menjadi faktor penghambat bagi penyelenggara swasta terutama dalam mengakomodasi penyandang disabilitas yang kurang mampu.

vi) Tidak adanya insentif pemerintah untuk penyelenggaraan sekolah khusus oleh swasta bagi penyandang disabilitas yang kurang mampu

Karena dikelola secara mandiri, SLB atau sekolah khusus yang dibentuk oleh swasta cenderung mengutip biaya cukup mahal. Agar sekolah ini dapat menerima peserta didik penyandang disabilitas dari kalangan tidak mampu, ada baiknya bila pemerintah maupun pemerintah daerah

memberikan insentif pada sekolah-sekolah ini terkait peserta didik yang tidak mampu apalagi bila di wilayah tersebut belum ada SLB milik pemerintah atau pemda.

Selain berbagai upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala di atas, Kementerian Agama pun perlu didorong untuk juga mengembangkan SLB dan mungkin pula sekolah khusus keagamaan untuk membangun potensi-potensi dan minat keagamaan penyandang disabilitas. Dengan semakin seringnya muncul berita penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan lebih dalam menghafal kitab suci, hadis, melantunkan azan dan lain sebagainya, maka ini merupakan indikasi potensi yang patut didukung dan dikembangkan.

Masukan yang terakhir untuk bidang pendidikan namun tidak kalah pentingnya adalah masalah rendahnya rasa percaya diri (*self-esteem*) para penyandang disabilitas. Adanya stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas sudah cukup mengecilkkan rasa percaya diri mereka. Karenanya penting untuk menanamkan rasa percaya diri sejak usia muda agar mereka bisa memahami bahwa mereka juga adalah manusia yang sempurna di mata Allah Sang Maha Pencipta. Bahwa apa pun keterbatasan dan tantangan disabilitas yang dimiliki dan dihadapi adalah untuk membuat mereka lebih gigih berupaya, bukan untuk menjatuhkan mereka dihadapan manusia lain.

Rasa percaya diri yang kuat akan sangat berguna kelak dalam proses rekrutmen untuk pekerjaan, terutama pada tahap wawancara. Juga akan sangat berguna untuk meyakinkan pihak perbankan atas permohonan pendanaan usaha. Oleh sebab itu, sepatutnya unit pendidikan membantu menumbuhkan rasa percaya diri tersebut sedini mungkin dengan memasukkan ke dalam kurikulum pendidikan karakter.

Bidang Ketenagakerjaan

Dalam hal pembangunan disabilitas di bidang ketenagakerjaan juga terdapat fenomena terjadinya disabilitas pembangunan. Soal regulasi misalnya, hingga awal 2016 peraturan yang masih menjadi acuan bagi pemerintah, perusahaan, dan penyandang disabilitas adalah Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang mewajibkan perusahaan negara dan swasta untuk menjamin kesempatan bekerja kepada para penyandang cacat. Pada bagian Penjelasan Pasal itu ditegaskan bahwa perusahaan yang mempekerjakan 100 orang wajib mempekerjakan satu orang penyandang cacat. Pasal 28 dari UU No. 4 Tahun 1997 juga mengatur sanksi pidana berupa kurungan maksimal enam bulan dan atau denda paling besar Rp 200 juta bagi pelanggar Pasal 14.

Namun hingga buku ini ditulis belum nampak adanya upaya penertiban terhadap perusahaan-perusahaan negara dan swasta yang belum merekrut penyandang disabilitas walaupun telah memiliki pekerja melampaui jumlah 100 orang. Selain itu, belum ada pula bentuk penghargaan bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Belum ada insentif bagi instansi pemerintah (pusat dan daerah) dan BUMN/BUMD untuk membuat peraturan perekrutan yang ramah disabilitas. Bisa dibandingkan dengan kebijakan di Pakistan yang menaikkan kuota bagi penyandang disabilitas dari 2 persen menjadi 3 persen pada tahun 2015.²³

Pemerintah memang sudah selayaknya merekrut penyandang disabilitas untuk semua kementerian/lembaga hingga ke pemerintah daerah kabupaten/kota, dan demikian juga semua BUMN dan juga BUMD. Apalagi hal tersebut merupakan amanah undang-undang (yang kemudian diperbaharui pula melalui Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Begitu pula sistem data kepegawaian di tingkat nasional dan daerah, perlu disesuaikan sehingga memuat data statistik pegawai penyandang disabilitas (lama bertugas, unit kerja, jabatan, golongan, pendidikan, dst.)

23 Governance Matters: Employment quota for the disabled increased, <http://tribune.com.pk/story/859048/governance-matters-employment-quota-for-the-disabled-increased/>, diakses 20 Oktober 2016

Lebih jauh, regulasi dan peraturan terkait seleksi dan pengangkatan CPNS dan PNS juga perlu diubah, sebab seringkali memuat kata-kata prasyarat kesehatan jasmani dan rohani yang dapat disalahartikan ataupun dipergunakan untuk mendiskualifikasi penyandang disabilitas. Peraturan-peraturan tersebut antara lain terdapat pada:

1. PP No. 26 tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan PNS Dan Tenaga Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 huruf (c) disebutkan bahwa "Ujian kesehatan ialah tindakan medis yang mencakup pemeriksaan dan penilaian kesehatan, baik jasmani maupun rohani".
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 143/Menkes/Per/VII/1977 tertanggal 1 Juli 1977 tentang Tata laksana Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002.
4. Surat Keputusan BKN No. 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 11 Tahun 2002 angka romawi II huruf (c) angka 1 menetapkan bahwa syarat yang dipenuhi setiap pelamar adalah sehat jasmani dan rohani yang dibuat oleh dokter.
5. PP No. 48 Tahun 2005 Pasal 4 ayat 1 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2007 antara lain mengatur bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan melalui seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan jasmani dan rohani, dan kompetensi.

Cakupan unsur gangguan kesehatan yang ditetapkan dalam Permenkes (poin ii) tersebut, sangat luas. Permenkes tersebut mencakup kondisi sehat dan normal mulai dari gigi, berat badan, nadi, otot, tulang, paru-paru, jantung, tekanan darah, hati, limpa,

pencernaan, darah, urin dan bahkan hernia. Dengan kata lain, seorang yang *low hearing* ataupun *low vision*, walaupun sangat cerdas dan berperilaku santun, tidak akan bisa lolos tes seleksi CPNS.²⁴

Umumnya institusi yang membuka akses rekrutmen bagi penyandang disabilitas masih sangat membatasi akses tersebut dengan menerima penyandang disabilitas yang hambatan fisiknya seringkali mungkin. Rata-rata hanya menerima penyandang disabilitas fisik mobilitas (tangan/kaki) ringan dan pendengaran. Penyandang disabilitas penglihatan dan perilaku, serta disabilitas dengan hambatan agak parah hingga parah, sebagian besar masih belum mampu menembus gerbang besi perekrutan. Karena itu BPJS Ketenagakerjaan patut diacungi jempol atas tindakan afirmatifnya dalam membuka akses perekrutan bagi penyandang disabilitas.

BPJS Ketenagakerjaan
Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja

Wujudkan Karir Impian Anda

Karena bagi Kami, Anda adalah aset yang berharga.
Berbagai Posisi menanti Anda.
Periode Registrasi Online :
02 - 09 April 2016
Informasi lebih lanjut, kunjungi :
<http://karir.bpjsketenagakerjaan.go.id>

 **Partisipasi Difabel Fisik**
Terbuka pada beberapa posisi

 **1500 910**
www.bpjsketenagakerjaan.go.id

 BPJS Ketenagakerjaan
 @BPJSTKInfo
 BPJS Ketenagakerjaan

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian akhir uraian bidang pendidikan, bahwa umumnya penyandang disabilitas kurang memiliki rasa percaya diri. Kurangnya rasa percaya diri

²⁴ Saharuddin Daming, Tinjauan Hukum dan HAM Terhadap Syarat Jasmani dan Rohani Dalam Ketenagakerjaan dan Kepegawaian, 2009, hal.6-9

ini juga menjadi faktor penghambat dalam memasuki dunia kerja, terutama saat menjalani tes wawancara. Ketidakkampuan penyandang disabilitas untuk menunjukkan pada pewawancara dengan meyakinkan akan kemampuan dirinya menghadapi tantangan pekerjaan dapat menjadi penghalang besar dalam mendapatkan pekerjaan.

Perlakuan diskriminatif yang juga kadang dialami oleh penyandang disabilitas dalam dunia kerja adalah pengabaian kualifikasi dan kompetensi. Ada kasus di mana seorang penyandang disabilitas *deformitas* (kelainan/abnormalitas pada otot dan) jari tangan yang memiliki ijazah strata 1 (S1) diterima bekerja pada suatu perusahaan namun ditempatkan pada posisi rendah yang sesungguhnya hanya membutuhkan kualifikasi lulusan SMA. Kejadian seperti ini dapat terjadi karena masih adanya stereotip yang berkembang di masyarakat dan pemberi kerja (dan mungkin juga pemerintah) bahwa semua penyandang disabilitas memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah dibandingkan orang lain (nondisabilitas).

Besarnya hambatan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja sebagai PNS ataupun pegawai swasta pada akhirnya memaksa sebagian dari mereka untuk berusaha sendiri. Namun hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam berbisnis tidak kalah sulitnya. Mulai dari hambatan mendapatkan akses finansial di perbankan, hambatan pengurusan izin usaha, sampai hambatan memasarkan produk atau jasa yang ditawarkan.

Selain itu, belum juga nampak ada keberpihakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bagi pengusaha pemula penyandang disabilitas dengan membuat skema-skema insentif (termasuk pengecualian pajak (*tax exemption*)), pelatihan *entrepreneurship*, pengembangan *software* IT khusus bagi pengusaha penyandang disabilitas, dan lain sebagainya.

Baru-baru ini Kementerian Sosial menyampaikan bahwa pemerintah akan membangun pabrik garmen sebagai proyek percontohan di daerah Provinsi Jawa Barat. Pabrik garmen ini akan khusus mempekerjakan penyandang disabilitas. Pemerintah berharap pembangunan pabrik garmen percontohan itu dapat menyerap 4.000 orang penyandang disabilitas. Namun untuk

pilot proyek hanya akan menyerap sekitar 500 orang penyandang disabilitas pendengaran. Pendampingan manajemen akan dilakukan bekerja sama dengan tim dari Inggris yang telah melakukan proyek serupa di tujuh negara lain.²⁵

Berita ini tentu merupakan angin segar bagi penyandang disabilitas pendengaran. Tentu diharapkan juga pemerintah ke depannya tidak hanya mempekerjakan penyandang disabilitas pendengaran, tetapi juga memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas lain seperti penyandang disabilitas perilaku, konsentrasi, dan komunikasi, dan tidak hanya menjadi proyek tersebut sebagai proyek satu-satunya tetapi menjadi proyek awal yang berkesinambungan untuk membangun paradigma baru dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Pendekatan lain yang dapat dijadikan alternatif pemenuhan hak bekerja dan berusaha adalah dengan membangun masyarakat ekonomi disabilitas. Dengan jumlah mencapai ratusan ribu per provinsi dan ribuan per kabupaten/kota, penyandang disabilitas adalah suatu aset kekuatan ekonomi yang cukup besar bila dapat disatukan. Kesulitan yang mungkin dihadapi adalah bagaimana menyatukan keluarga-keluarga penyandang disabilitas dan meyakinkan mereka akan besar dan pentingnya potensi ekonomi mereka. Di sini peran pemerintah sebagai pengayom dan pembuat kebijakan sangat penting.

Bila pemerintah pusat dan daerah dapat mendorong keluarga-keluarga disabilitas dapat bersatu, (mungkin melalui RBM yang telah dikemukakan sebelumnya), maka akan lebih mudah untuk menanamkan keyakinan akan potensi ekonomi mereka. Pemberdayaan ekonomi terutama pemilihan usaha dan pengelolaan/manajemen usaha akan lebih mudah dilakukan pemerintah melalui RBM. Pemasaran produk ataupun jasa akan lebih mudah karena segmennya adalah sesama komunitas disabilitas. Bahkan perluasan segmen akan lebih mudah sebab keluarga-keluarga yang tergabung dalam usaha bersama dari RBM disabilitas tentu memiliki keluarga besar dan teman-teman nondisabilitas untuk diarahkan mendukung usaha-usaha pilihan tersebut.

25 Pemerintah Akan Bangun Pabrik Garmen Yang Seluruh Karyawannya Kaum Disabilitas, <http://setkab.go.id/pemerintah-akan-bangun-pabrik-garmen-yang-seluruh-karyawannya-kaum-disabilitas/>, diakses 20 Oktober 2016

Bidang Infrastruktur

Aksesibilitas menjadi satu faktor yang sangat esensial bagi penyandang disabilitas karena tingkat mobilitas mereka amat bergantung pada keberadaan akses terhadap segala fasilitas publik. Semakin terbatas aksesibilitas infrastruktur, semakin kecil dan sempitlah ruang gerak penyandang disabilitas.

Tentu menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas dalam hal fasilitas umum dan sosial, infrastruktur, bangunan umum, jalan umum, taman dan pemakaman, dan sarana transportasi.

Tempat-tempat yang perlu ditingkatkan aksesibilitasnya antara lain adalah akses transportasi umum (stasiun, terminal, pesawat terbang, kereta api, bus, dan angkutan umum lainnya), rumah sakit, rumah ibadah, kantor pemerintahan (termasuk kantor dan pos polisi), gedung pengadilan, sekolah, pusat perbelanjaan (pasar, mal, dan supermarket), taman, tempat hiburan umum dan olahraga, serta tempat wisata.

Sebenarnya telah ada regulasi yang jelas terkait aksesibilitas, yaitu: i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; dan ii) Keputusan Menteri Perhubungan No. 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan. Namun ternyata regulasi tersebut tidak diimplementasikan dengan baik, kecuali pada moda perkeretaapian dan transportasi udara yang telah menyesuaikan sebagian sarana dan prasarannya dengan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut.

Umumnya bus masih sulit diakses oleh penyandang disabilitas, kecuali bus Transjakarta di DKI Jakarta. Namun itu pun sebagian *ramp* Bus Transjakarta tidak aksesibel bagi pengguna kursi roda. Selain itu, tidak ada loket tiket yang khusus untuk melayani penyandang disabilitas.²⁶ Kemudian, antrean calon penumpang

²⁶ Aldo Felix Januardy dan kawan-kawan, Mereka yang Dihambat : Laporan Pemeringkatan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Kelompok Difabel di DKI Jakarta Tahun 2015. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2015

yang terlalu panjang sangat menyulitkan bagi penyandang disabilitas anak dengan disabilitas perilaku (autisme dan ADHD).

Kebutuhan dasar seperti penggunaan toilet umum di fasilitas-fasilitas publik juga masih sangat terbatas aksesibilitasnya, mulai dari toilet di rumah sakit, di kantor pemerintahan, pusat perbelanjaan, stasiun dan terminal, sekolah, taman, dan seterusnya sangat sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas. Lokasi yang sulit dilewati, pengaturan letak kloset dan air yang ganjil ataupun terbatas, serta ketiadaan petugas untuk membantu mengarahkan mempersulit penyandang disabilitas untuk sekadar memenuhi kebutuhan alami mereka yang mendesak.

Sebenarnya aksesibilitas tidak memerlukan hal-hal yang mewah ataupun mahal. Ibu yang membawa anak dengan disabilitas autisme dan perilaku lainnya ke toilet umum akan sangat tertolong bila ruang toilet bisa memuat 2 orang dan ada tempat untuk meletakkan barang, dan sebaliknya akan sangat terhambat bila toilet hanya muat untuk 1 orang tanpa tempat meletakkan barang. Toilet seperti ini juga dapat digunakan oleh ibu yang membawa balita.

Sementara pengguna kursi roda membutuhkan kloset yang posisinya bisa dijangkau dari kursi roda dan ada pegangan tangan di sisinya. Fasilitas toilet seperti ini pun berguna bagi lanjut usia. Dengan demikian toilet-toilet umum dengan sedikit modifikasi sesungguhnya telah dapat mengakomodasi lebih banyak orang, termasuk penyandang disabilitas.

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Transportasi diatur mengenai kewajiban untuk memenuhi hak atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas telah dapat dimungkinkan untuk memiliki surat izin mengemudi (SIM) dengan memberikan SIM D. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan juga memberikan kekhususan dalam hal transportasi bagi penyandang disabilitas.

Di wilayah Provinsi DKI Jakarta terdapat Keputusan Gubernur No. 140 Tahun 2001 (tentang Tim Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Cacat di Wilayah Provinsi DKI Jakarta)

yang mengindikasikan respons positif terhadap penyandang disabilitas dan memungkinkan pemberian aksesibilitas terhadap fasilitas umum dan infrastruktur di DKI Jakarta.

Namun demikian, aksesibilitas untuk mencapai kesetaraan dalam penggunaan bangunan umum dan kantor pemerintah masih jarang diimplementasikan. Hal ini tercermin melalui sarana transportasi umum yang tidak bersahabat dengan penyandang disabilitas, tidak adanya trotoar yang mendukung bagi penyandang disabilitas, tempat parkir kendaraan yang menyulitkan bagi penyandang disabilitas, elevator yang terlalu sempit, sarana sanitasi umum yang tidak dapat diakses, dan juga jalanan yang licin serta tidak rata yang tidak dapat dilewati oleh penyandang disabilitas.²⁷



Sumber: diambil dari situs Difabel Indonesia (<http://chahndeso.blogspot.co.id/2015/06/akses-transjakarta-harus-ramah-difabel.html>).

27 Ibid.



Sumber: diambil dari situs Berita Trans (<http://beritatrans.com/2014/09/30/djoko-setiowarno-bangun-fasilitas-transportasi-umum-dan-pejalan-kaki/>).

Kendaraan motor roda dua yang menggunakan trotoar sudah menjadi pemandangan yang umum di DKI Jakarta. Tidak ada penertiban terhadap penyalahgunaan sarana trotoar dan pelanggaran jalur lalu lintas. Perilaku buruk pengendara motor seperti ini mengakibatkan trotoar menjadi tidak aksesibel dan berbahaya bagi masyarakat umum, apalagi penyandang disabilitas. Selain itu, palang penghalang kendaraan motor (yang tetap dapat dilewati motor) justru menghambat penyandang disabilitas (misalnya pengguna kursi roda) sehingga sama sekali tidak bisa menggunakan trotoar tersebut.

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara selayaknya menjadi percontohan pelaksanaan hukum yang terimplementasi dengan sebagaimana mestinya. Namun hingga saat ini, justru DKI Jakarta seolah menjadi wilayah percontohan di mana hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tidak ada sanksi bagi unit kerja pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya, yang notabene sudah ditentukan sendiri oleh pemerintah

daerah melalui surat keputusan gubernur—yaitu menyediakan aksesibilitas terhadap fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.

Di atas semua kekurangan dan kendala tersebut, pemerintah pusat dan daerah tetap harus terus mengupayakan perencanaan dan pengimplementasian pemberian prioritas terhadap aksesibilitas secara progresif. Apalagi kesenjangan juga terjadi ketika masyarakat terutama penyandang disabilitas kekurangan informasi mengenai kebijakan-kebijakan terkait penyandang disabilitas.

Pada berbagai peraturan terdapat ketentuan yang memungkinkan penyandang disabilitas melakukan gugatan atas haknya, namun ketentuan ini tidak banyak diketahui.



Sumber: Diambil dari situs Viva.News (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/642148-tak-nikmati-trotoar--puluhan-tunanetra-bali-protes>).

Sebuah penelitian mengenai aksesibilitas di Kota Malang pada tahun 2014 meneliti sejauh mana fasilitas publik dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Fasilitas publik yang diteliti saat itu hanya mencakup tempat ibadah, instansi pemerintah dan nonpemerintah, serta instansi pendidikan. Studi tersebut kemudian menemukan bahwa semua fasilitas yang diteliti tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Toilet umum yang dapat

diakses penyandang disabilitas hanya 87 persen. Namun demikian, 17 persen yang dapat diakses pun ternyata tidak sesuai standar.

Hal yang hampir sama juga ditemukan pada tempat ibadah, yaitu 75 persen tempat ibadah di Kota Malang tidak aksesibel. Sisanya 25 persen ada fasilitas akses, namun tidak sesuai standar. Kondisi yang lebih buruk ditemukan pada instansi pemerintah, yaitu hanya 4 persen instansi pemerintah yang cukup aksesibel bagi penyandang disabilitas, sisanya 96 persen tidak menyediakan akses bagi penyandang disabilitas.²⁸ Semua ini menunjukkan bahwa regulasi yang sudah dikeluarkan pada tingkat menteri tidak terlaksana dengan baik dan tidak adanya pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Masalah aksesibilitas pada unit kerja layanan masyarakat selayaknya mendapatkan perhatian lebih, karena sebagian hak-hak penyandang disabilitas didapatkan melalui unit layanan masyarakat. Unit layanan administrasi kependudukan pada setiap tingkatan perlu ditingkatkan aksesibilitasnya, baik dari segi akses masuk, area tunggu, meja khusus layanan disabilitas maupun petugas khusus. Layanan publik secara *online* pun harus dibuat lebih aksesibel. Ketersediaan opsi teks ukuran besar bagi penyandang disabilitas penglihatan, opsi adaptasi warna bagi penyandang buta warna, opsi instruksi verbal bagi penyandang disabilitas pendengaran, akan sangat membantu. Kelalaian meningkatkan aksesibilitas pada unit layanan masyarakat berarti kelalaian pemerintah dalam menghormati dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia.

Bidang Hukum

Konstitusi Indonesia sesungguhnya menjamin hak semua warga negara Indonesia memiliki kesamaan kedudukan di depan hukum dan memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar. Prinsip ini adalah prinsip kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) yang merupakan norma yang melindungi hak asasi

²⁸ Slamet Thohari, Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang disabilitas di Kota Malang, Indonesian Journal of Disability Studies (Vol. 1 Issue 1), 2014, hal 27-37.

setiap penduduk Indonesia, termasuk penyandang disabilitas. Kesetaraan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum.

Di dalam UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, pada Pasal 5 antara lain dikatakan bahwa negara-negara pihak (yang telah meratifikasi konvensi) mengakui bahwa semua manusia adalah sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang sama, serta menjamin perlindungan hukum yang sama dan efektif bagi penyandang disabilitas. Kemudian pada Pasal 12 Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum tercantum:

1. Negara-negara pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada.
2. Negara-negara pihak harus mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan.
3. Negara-negara pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subjek hukum.
4. Negara-negara pihak harus menjamin bahwa semua kebijakan, yang menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subjek hukum, mengandung pengamanan yang sesuai dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Pengamanan tersebut harus menjamin bahwa kebijakan menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subjek hukum menghormati hak-hak, kehendak, dan pilihan penyandang disabilitas bersangkutan, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya, proporsional, dan disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas bersangkutan, diterapkan dalam waktu sesingkat mungkin dan dikaji secara teratur oleh otoritas atau badan judisial yang kompeten, mandiri dan

tidak memihak. Pengamanan harus bersifat proporsional hingga pada tingkat di mana kebijakan semacam ini memberikan dampak terhadap hak dan kepentingan penyandang disabilitas bersangkutan.

5. Merujuk dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, negara-negara pihak harus mengambil segala kebijakan yang sesuai dan efektif untuk menjamin kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam memiliki atau mewarisi properti, dalam mengendalikan masalah keuangan mereka, dan dalam memiliki kesetaraan akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan, dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan, serta harus menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang.

Sementara pada Pasal 13 Akses Terhadap Keadilan termuat:

1. Negara-negara pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.
2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, negara-negara pihak harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

Khusus penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan, diakui dalam dokumen konvensi ini merupakan penyandang disabilitas yang lebih rentan terhadap risiko diskriminasi berlipat berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, atau status lainnya. Oleh karena itu pula, akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas perempuan dan anak perlu mendapat perhatian khusus.

Layanan hukum bagi penyandang disabilitas dengan perspektif hak asasi manusia adalah dengan mengidentifikasi penyandang disabilitas sebagai pemegang hak dan sebagai subjek dalam hukum berdasarkan kesetaraan; dan pengakuan dan penghormatan terhadap disabilitas sebagai perbedaan alami layaknya ras dan jenis kelamin.

Penanganan kasus penyandang disabilitas sebagai pelaku ataupun sebagai korban tindak pelanggaran hukum perlu menerapkan asas kehati-hatian. Stigma masyarakat yang dihadapi oleh penyandang disabilitas atas kondisinya dapat memperburuk posisinya saat harus berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus perlu diberikan pada penyandang disabilitas agar tidak menjadi korban eksploitasi media.

Akan halnya kasus tindak pidana perdagangan narkoba, obat terlarang, dan psikotropika (narkoba) asas kehati-hatian menjadi semakin esensial, sebab ada unsur penyalahgunaan dan eksploitasi pihak pengedar narkoba terhadap penyandang disabilitas. Perlindungan khusus patut diberikan kepada penyandang disabilitas pelaku karena diperalat oleh pengedar narkoba. Namun demikian perlu dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak menjadi titik lemah dalam penegakan hukum terhadap pengedar narkoba.

Sementara itu secara umum penyandang disabilitas seringkali dianggap tidak cakap hukum sehingga kesaksiannya kerap tidak dipertimbangkan dalam proses hukum. Belum adanya peraturan kepolisian terkait pendampingan khusus bagi penyandang disabilitas juga menyebabkan proses pelaporan menjadi terhambat. Miskomunikasi dan kesalahpahaman dapat berdampak pada penarikan dan pembatalan pelaporan kasus. Bagi penyandang disabilitas perempuan yang mengalami tindak perkosaan, misalnya, akan menjadi semakin berat beban masalahnya karena umumnya tidak ada layanan pendampingan pada saat pelaporan kasus di kepolisian.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 178 tercatat penyediaan penerjemah hanya diperuntukan bagi disabilitas jenis tunawicara dan tunarungu pada proses kesaksian di pengadilan. Dengan demikian layanan

pendamping/penerjemah untuk disabilitas lain tidak disediakan. Padahal untuk kondisi disabilitas lain, seperti autisme, tunawicara, dan lain sebagainya, tidak kalah pentingnya posisi dan peran penerjemah tersebut dalam pembelaan dirinya di depan hukum. Perlakuan tidak adil ini menyebabkan akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas menjadi terbatas.

Untuk meningkatkan akses pada peradilan bagi penyandang disabilitas, perlu dilakukan peningkatan pemahaman kepada penyandang disabilitas dan keluarganya mengenai hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum bagi komunitas disabilitas oleh Kemenhukham dan pemda. Namun hingga saat ini kegiatan tersebut belum pernah dilakukan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah memasukkan konten kesadaran dan perlindungan hukum dalam kurikulum sekolah luar biasa.

Bidang Politik

Partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan bidang politik bisa dikatakan masih sangat minim. Hingga saat ini penyandang disabilitas hanya berpartisipasi sebagai pemilih dalam pemilihan umum (pemilu). Padahal penyandang disabilitas pun memiliki potensi untuk berpartisipasi aktif sebagai penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, selain sebagai pemilih dalam pemilu. Walaupun Indonesia pernah memiliki anggota legislatif dan kemudian presiden yang merupakan penyandang disabilitas, yaitu Abdurrahman Wahid (atau lebih akrab dipanggil Gus Dur), namun sejak diberlakukannya pemilihan umum secara langsung, sudah tidak ada lagi figur penyandang disabilitas yang mencuat di kalangan politisi di tingkat nasional.

Keberadaan Gus Dur dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuktikan bahwa penyandang disabilitas pun bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan legislatif. Untuk membuka akses masuknya penyandang disabilitas ke dalam kancah politik, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu mengupayakan kebijakan afirmatif. Kebijakan afirmatif

ini bisa mencakup peran dan posisi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, yaitu sebagai penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih dalam pemilu, sesuai dengan slogan komunitas disabilitas "*Tidak ada (kebijakan) tentang kami, tanpa kehadiran kami (nothing about us without us)*".

Pertama-tama yang perlu dilakukan untuk dapat memulai pemilihan umum yang benar-benar inklusif pada setiap tahapannya adalah dengan melakukan asesmen pra pemilu. Melalui asesmen ini semua aspek dari proses pemilu dilihat dari sudut pandang disabilitas. Tim asesor meminta pendapat dan pandangan komunitas disabilitas terkait setiap tahapan dalam proses pemilu. Dengan demikian bisa didapatkan opsi-opsi terbaik dan termudah dalam mengatasi halangan yang biasanya dihadapi oleh penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses pemilu.²⁹

UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disusun tanpa menggunakan sudut pandang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ataupun ramah disabilitas. Hal ini tercermin dari tidak adanya satu pun pasal yang menyatakan atau menyiratkan kemungkinan penyandang disabilitas turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Namun demikian, untuk membuka kemungkinan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu, minimal dalam tahapan seleksi calon anggota KPU dan KPUD, tim seleksi agar tidak salah memaknai UU.

Di dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11 poin h disebut syarat "mampu secara jasmani dan rohani" yang dapat mendiskriminasi dan mendiskualifikasi penyandang disabilitas bila dimaknai secara harfiah. Mampu secara jasmani dan rohani ini hendaknya dipahami sebagai persyaratan untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang bijak dan menghindari perbuatan melanggar aturan penyelenggaraan pemilihan umum (contohnya melakukan tindakan korupsi dan kolusi).

Langkah lain yang dapat ditempuh untuk membuka perspektif anggota KPU dan KPUD mengenai persamaan hak

²⁹ International Foundation for Electoral Systems and National Democratic Institute, Equal Access: How to Include Persons with Disabilities in Elections and Political Processes, USAID, 2014

bagi penyandang disabilitas adalah dengan memasukkan konten persamaan hak penyandang disabilitas dalam pelatihan dan pembekalan anggota. Melalui pembukaan wawasan disabilitas di kalangan anggota KPU dan KPUD, diharapkan penyelenggaraan pemilu akan bisa lebih ramah disabilitas.

KPU juga perlu mempertimbangkan memberikan kuota penerimaan penyandang disabilitas sebagai petugas penyelenggaraan pemilu, setidaknya 1 orang untuk setiap KPUD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kuota 1 orang untuk setiap KPUD tingkat provinsi dan kabupaten/kota bukanlah hal yang sulit ataupun muluk. Dengan pelatihan dan pembekalan yang memadai, penyandang disabilitas dapat menjadi petugas penyuluhan pemilu bagi komunitas disabilitas. Dapat pula menjadi petugas *quality control* terhadap logistik pemilu, penghitung hasil rekapitulasi, dan lain sebagainya.

Keterlibatan dalam berbagai kegiatan pemilu tidak hanya memberdayakan penyandang disabilitas, namun juga membuka jalan integrasi sosial yang nyata antara penyandang disabilitas dan penduduk lainnya. Hal ini akan mendorong terjadinya proses transformasi di masyarakat dalam melihat dan mempersepsikan penyandang disabilitas.³⁰

Pada UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga tidak ada pasal yang menyatakan ataupun menyiratkan mengenai kemungkinan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam partai politik sebagai anggota partai, dan/atau calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, apalagi sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Oleh karena itu, langkah afirmatif perlu dipertimbangkan oleh KPU untuk membuka akses penyandang disabilitas agar dapat berperan aktif sebagai anggota partai politik. KPU dapat mensyaratkan bahwa setiap partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif agar memiliki anggota yang adalah penyandang disabilitas. Kemudian partai politik agar menempatkan minimal 1 (satu) calon anggota legislatif yang adalah penyandang disabilitas. Persyaratan ini sudah sangat

30 *Ibid.*

minimal karena bertujuan untuk menginisiasi masuknya penyandang disabilitas dalam arena politik praktis.

Sementara untuk mendorong minat penyandang disabilitas pada politik, perlu dibangun pemahaman dan penambahan wawasan politik di kalangan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri perlu merancang kegiatan penyuluhan politik bagi penyandang disabilitas, termasuk membuat pelatihan khusus pada petugas penyuluhan politik dan pemilu agar dapat memberikan penyuluhan yang baik dan tepat bagi komunitas-komunitas disabilitas. Selain itu, pemerintah juga perlu mewajibkan setiap partai politik peserta pemilu untuk memberikan penyuluhan politik pada komunitas disabilitas.

Di dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif pada Pasal 165 tercantum:

1. Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.
2. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih diatur dengan peraturan KPU.

Pasal di atas nampak masih belum menyertakan penyandang disabilitas perilaku dan komunikasi, sehingga mereka masih belum terakomodasi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Karenanya petugas pemungutan suara pun perlu mendapatkan pelatihan khusus agar dapat memberikan penjelasan dan bantuan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas terkait pemilihan umum.

Diskoordinasi Pembangunan

Sejak berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, terjadilah perubahan mendasar dalam sistem

penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Untuk sebagian besar bidang pembangunan, koordinasi pusat dan daerah berubah menjadi nonstruktural pada tingkat kabupaten/kota.

Dengan otonomi daerah, pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini memudahkan daerah untuk lebih memahami dan mengatasi masalah sosialnya dan sekaligus memberikan keleluasaan untuk mengembangkan kemampuan dalam menyusun skala prioritas pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada. Demikian juga untuk pembangunan terkait disabilitas, pemerintah daerah menjadi lebih paham dan leluasa mengembangkan kegiatan-kegiatan pemenuhan hak-hak disabilitas di daerahnya.

Hal ini tentu perlu disikapi secara arif dan bijaksana oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan terkait disabilitas secara proporsional dengan menyusun mekanisme yang sesuai dengan tugas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota memerlukan kesamaan pemahaman mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu diperlukan juga upaya saling memahami hubungan struktural dan nonstruktural serta tata kerja dan hubungan kerja yang jelas dalam mencapai tujuan pembangunan.

Menghadapi penerapan desentralisasi bidang kesejahteraan sosial yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta untuk mengantisipasi adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, diperlukan adanya standarisasi dalam metodologi pelayanan sosial. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan sosial yang berkualitas dapat terwujud dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi profesi pekerjaan sosial. Salah satu langkah awal bisa dilakukan dengan memberikan pedoman umum bagi pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berfungsi sebagai acuan pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dapat diaplikasikan sesuai dengan spesifikasi daerah masing-masing.

Di tingkat nasional, terdapat banyak institusi yang terkait dengan pembangunan disabilitas. Berikut adalah kementerian/ lembaga, komisi, dan bahkan lembaga tinggi negara yang terkait dengan pembangunan disabilitas. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan masih ada institusi lain yang terkait namun belum disebutkan dalam daftar di bawah ini.

Kementerian/Lembaga	
1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	10. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
2. Kementerian Sosial	11. Kementerian Hukum dan HAM
3. Kementerian Kesehatan	12. Kementerian Komunikasi dan Informasi
4. Kementerian Pendidikan	13. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	14. Kementerian Koperasi dan UMKM
6. Kementerian Ketenagakerjaan	15. Kementerian Agama
7. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara	16. Kejaksaan Agung
8. Kementerian Perhubungan	17. Kepolisian RI
9. Kementerian Pekerjaan Umum	18. Kementerian Pariwisata
Non Kementerian/Lembaga	Lembaga Tinggi Negara
1. Komisi Pemilihan Umum	1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Komisi Hak Asasi Manusia	2. Mahkamah Agung
3. Komisi Perlindungan Perempuan	
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia	

Secara *de jure* koordinasi kegiatan-kegiatan pembangunan disabilitas berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Koordinasinya berada di tingkat eselon 2, yaitu pada Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia di bawah

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial. Namun secara *de facto* koordinasi antar kementerian hanya diadakan untuk *event-event* tertentu (seperti peringatan Hari Disabilitas Internasional), atau bila ada perubahan kebijakan (seperti kenaikan harga BBM) atau kegiatan tingkat nasional (seperti gerakan nasional) yang memerlukan koordinasi. Sementara untuk kegiatan pembangunan secara utuh dan bersifat nasional, masing-masing kementerian berjalan sendiri tanpa koordinasi yang jelas dan berkesinambungan.

Umumnya masyarakat menganggap urusan disabilitas adalah tanggung jawab Kementerian Sosial. Padahal, Kementerian Sosial hanya mendapat mandat dalam tataran program rehabilitasi dan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas yang miskin dan/atau terlantar. Kementerian Sosial tidak memiliki wewenang pemberian perlindungan dan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas, tidak juga memiliki wewenang pemberian bantuan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Bahkan sebenarnya Kementerian Sosial tidak berwenang melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial penyandang disabilitas, kecuali bagi mereka yang miskin dan atau terlantar.

Namun demikian, semua hal tersebut diharapkan oleh masyarakat dilakukan oleh Kementerian Sosial, bahkan terkadang menuntut hal tersebut kepada Kementerian Sosial. Adapun kewenangan koordinasi teknis yang sebenarnya merupakan tugas dan wewenang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Dan pada akhirnya fungsi koordinasi tersebut kurang nampak bentuk dan dampaknya bagi penyandang dan komunitas disabilitas. Oleh karena itu penyandang dan komunitas disabilitas juga tidak "menjadikan" Kemenko PMK sebagai pengampu mandat koordinasi.



Sumber: Diambil dari situs Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (<http://www.kemenkopmk.go.id/artikel/rakor-gerakan-1000-buku-untuk-disabilitas-netra>).

Pada dasarnya yang diharapkan oleh penyandang dan komunitas disabilitas adalah sebuah institusi yang dapat menjadi payung bagi pembangunan disabilitas. Sebuah institusi yang dapat menjadi tempat penyandang dan komunitas disabilitas mencari informasi, menyampaikan harapan dan bahkan keluhan, dan terutama sekali menjadi tempat untuk mendapat akses terhadap hak-hak kemanusiaan mereka. Harapan tersebut hingga saat ini ditumpukan kepada Kementerian Sosial dan bukan kepada Kemenko PMK yang sesungguhnya secara tupoksi lebih tepat sasaran.

Namun bila harapan tersebut dapat dianggap sebagai mandat dari rakyat, maka selayaknya Kementerian Sosial diberi mandat yang lebih luas terkait pembangunan disabilitas. Implikasi dari perluasan mandat ini tentu akan berdampak pada struktur organisasi Kementerian Sosial.

Saat ini kegiatan pembangunan disabilitas di Kementerian Sosial berada di bawah Direktorat Orang Dengan Kecacatan serta Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Ada pula kegiatan lain terkait pembangunan disabilitas yang dilakukan oleh

direktorat lain seperti pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Meskipun Kementerian Sosial juga telah memasukkan penyandang disabilitas ke dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial bersama sejumlah kategori lainnya, namun sebenarnya ada perbedaan yang mencolok, yaitu disabilitas dapat terjadi dari sejak dilahirkan dan dibawa sepanjang hidupnya hingga akhir hayatnya. Karena itu, secara logis, menjadi tidak mungkin unit kerja eselon 2 menangani semua aspek pembangunan terkait kehidupan penyandang disabilitas. Permasalahan kebijakan multilintas bidang sebagaimana yang ada pada pembangunan disabilitas membutuhkan koordinasi minimal tingkat eselon 1.

Dengan demikian pilihan perubahan struktur organisasi Kementerian Sosial dapat berupa perubahan struktural pada tingkat eselon 1 berupa: i) membuat suatu direktorat jenderal terpisah yang khusus menangani pembangunan disabilitas; atau ii) membuat suatu badan tingkat eselon 1 yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial; atau iii) membuat suatu badan yang berada langsung di bawah presiden.

Pilihan yang paling mudah dan berbiaya paling rendah tentu saja adalah pilihan pertama. Keuntungan lain dari pilihan membuat direktorat jenderal khusus disabilitas adalah masyarakat telah mengasosiasikan pembangunan disabilitas dengan Kementerian Sosial. Dengan demikian akan memudahkan bagi Kementerian Sosial, dalam hal ini tidak diperlukan sosialisasi yang ekstensif kepada masyarakat mengenai perubahan tugas dan fungsi serta perubahan struktur organisasinya. Kemudahan lain, pada tingkat daerah provinsi dan kabupaten pun akan lebih memudahkan untuk diadaptasikan.

HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS

Perdebatan tentang hak politik penyandang disabilitas pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang penyandang disabilitas tidak banyak. Semua memahami bahwa hak politik itu sudah menjadi bagian dari hak asasi setiap manusia tanpa terkecuali. Yang menjadi diskusi lebih mendalam adalah bagaimana seluruh pemangku kepentingan terkait dapat mempermudah penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak tersebut.

Hak politik tak hanya berupa persoalan hak memilih dan dipilih pada berbagai posisi politik. Melainkan juga hak mengajukan pendapat, memperjuangkan hak-hak yang telah ditetapkan oleh undang-undang serta memperjuangkan sejumlah hak-hak lain sebagai warga negara.

Salah satu yang telah ditunjukkan oleh komunitas ini adalah keterlibatannya dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang penyandang disabilitas sejak awal. Keterlibatan masyarakat adalah bagian dari pemenuhan hak politik sebagai warga negara. Mengingat undang-undang yang disusun sangat berkaitan erat dengan keseharian mereka. Upaya lain seperti melakukan pemantauan terhadap fasilitas publik yang disediakan pemerintah bagi penyandang disabilitas juga menjadi bagian dari pemenuhan hak. Oleh karenanya pembentukan Komite Nasional Disabilitas seperti yang diamanatkan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi penting dan mendesak agar ada kepastian pelaksanaan hak-hak yang sepatutnya didapat berdasarkan undang-undang.

Jika mengambil berbagai contoh keterlibatan penyandang disabilitas di berbagai negara dalam bidang politik sangat beragam. Spanyol misalnya, tidak memberikan *affirmative action* untuk penyandang disabilitas sebagai kandidat. Mereka harus bekerja keras untuk dapat dipilih sebagaimana kandidat lainnya. Lain halnya dengan Taiwan, yang memberikan posisi kepada

perwakilan dari penyandang disabilitas untuk duduk sebagai anggota parlemen. Indonesia saat ini tidak memiliki *affirmative action* untuk penyandang disabilitas sebagai anggota dewan. Di masa Orde Baru penyandang disabilitas mendapat porsi keterwakilan golongan di MPR.



Bersama anggota parlemen dari Spanyol, tahun 2015.

Partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai level pemilihan juga belum optimal. Beberapa faktor di antaranya, *pertama*, pendataan per-TPS tidak ada. Semestinya selain data penduduk juga diperlukan data jumlah penyandang disabilitas. Karena, ada kebutuhan surat suara yang perlu dicetak khusus, terutama untuk memfasilitasi penyandang disabilitas netra. Sistem pemilihan anggota legislatif kita yang kompleks juga makin menyulitkan ketersediaan surat suara dalam bentuk khusus. Sedangkan untuk penyandang disabilitas pengguna kursi roda, ketinggian bilik dan kotak suara perlu diperhatikan.

Kedua, sosialisasi yang tidak menyentuh komunitas penyandang disabilitas. Mengingat sistem pemilihan anggota legislatif yang rumit, setidaknya penyandang disabilitas mendapat kesempatan untuk mendengarkan sosialisasi disertai dengan simulasinya. Penyelenggara pemilihan umum seharusnya telah memiliki standar yang baku dalam melakukan sosialisasi untuk pemilihan. Dari yang lebih sederhana seperti pemilihan kepala daerah,

hingga yang lebih rumit seperti pemilihan legislatif. Apalagi pada tahun 2019 akan dilakukan pemilihan serentak untuk anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten dan Presiden Republik Indonesia.

Ketiga, fasilitas yang disediakan bagi pemilih penyandang disabilitas juga tidak seluruhnya tersedia di TPS. Seperti bilik suara yang mudah diakses penyandang disabilitas, pendamping yang netral. Bahkan kadang-kadang perlu dipikirkan akses ke TPS dari tempat tinggalnya.

Masih banyak hal yang menunjang pemenuhan hak politik yang perlu dipenuhi. Semua berproses tentunya. Namun harus dimulai dari sekarang agar partisipasi penyandang disabilitas dalam menentukan ke mana arah pembangunan negeri ini semakin komprehensif.



Bersama anggota parlemen Taiwan tahun 2013.



Bersama perwakilan Pokja Disabilitas tahun 2015.

MENANTI INFRASTRUKTUR RAMAH DISABILITAS

Di tengah hiruk pikuk sebuah stasiun kereta api di Tokyo, Jepang, saya terperangah. Seorang perempuan muda menggunakan tongkat untuk tunanetra berjalan cepat dalam stasiun mengandalkan "*guiding block* (jalur khusus tuna netra)" kemudian berhenti pada satu titik. Seperti menunggu seseorang. Tidak lama kemudian dari sisi lain saya melihat perempuan muda yang sangat mirip dan menggunakan tongkat pula berjalan ke arah perempuan muda yang pertama. Mengejutkan! Keduanya sangat mirip menggunakan baju warna senada dan memegang tongkat. Sepertinya mereka kembar. Mereka merencanakan bepergian bersama tanpa ada yang menemani.



Guiding Blocks di Kota Tokyo.

Terlintas dalam pikiran, apakah hal seperti ini bagi Penyandang disabilitas bisa terjadi di Indonesia? Belum terbayangkan memang. Jangankan untuk bisa berjalan-jalan dengan aman, bahkan untuk menyalurkan aspirasinya ke DPR RI saja mereka kesulitan luar


biasa. Motor roda tiga yang dipergunakan oleh penyandang disabilitas fisik dipaksa untuk diparkir di tempat parkir motor yang lokasinya sangat jauh dari lobi gedung. Tidak dipikirkan oleh bagian pengamanan bagaimana para penyandang disabilitas ini berpindah dari motornya ke lobi. Kenyataan pahit ini terjadi di gedung parlemen di mana undang-undang tentang penyandang disabilitas diperjuangkan dan ditelurkan. Nyatanya perlu waktu yang cukup untuk menjelaskan agar bagian pengamanan dapat memahami persoalan seperti ini. Bagaimana dengan kota-kota atau kabupaten-kabupaten lain?

Memenuhi hak penyandang disabilitas untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain bukan perkara mudah. Apalagi untuk sebuah kota yang sudah berdiri sejak lama. Perbaikan sarana dan prasarana biasanya dilakukan secara bertahap. Ini pun masih tergantung dari bagaimana sudut pandang dan keberpihakan pemerintah daerahnya sendiri sekaligus ketersediaan anggaran dan pelaksana teknisnya.

Harus diakui tidak banyak trotoar di jalan utama di kota besar Indonesia yang ramah bagi pengguna kursi roda ataupun tunanetra. Di salah satu bilangan di Jakarta Pusat misalnya, *guiding blocks*-nya melewati tutup bak kontrol gorong-gorong besar. Atau yang terdapat pada trotoar salah satu ruas jalan di Bandung, *guiding blocks* ini malah membentur pohon besar.

Kota Bandung sesungguhnya relatif sudah terlihat upaya untuk memberikan kemudahan akses mobilitas bagi penyandang disabilitas. Selepas mendapatkan sosialisasi UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Terminal Bus Leuwipanjang yang dikenal cukup semrawut ditata dengan lumayan baik plus dilengkapi dengan *guiding blocks* serta bidang miring (*ramp*) untuk pengguna kursi roda. Tetapi memang masih banyak hal harus dibangun di negeri ini bila pemerintah benar-benar serius mau memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang dalam hal ini sudah merupakan amanah Undang-Undang No 8 Tahun 2016.

Lagi-lagi saya harus membandingkan dengan kondisi di negara lain, sebagai pembelajaran bagi kita bersama khususnya pemerintah dan pemerintah daerah. Jepang misalnya, bukannya hanya sarana dan prasarana yang dipersiapkan tetapi juga SDM



Nomor kursi kereta cepat Shinkansen menggunakan huruf Braille

yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan dipersiapkan. Tidak lupa sosialisasi aktif di ruang publik. Contohnya seorang penyandang disabilitas yang memasuki stasiun kereta api akan segera disambut petugas, ditanyai tujuannya dan diantarkan pada lift yang akan mengantar ke atas (kereta api umum) atau ke bawah (kereta bawah tanah). Di lantai tujuan pun sudah ada petugas lain yang menyambut yang akan mengantarkan hingga ke pintu kereta yang dituju. Mereka sangat terkoordinasi dalam hal ini. Bahkan untuk beberapa kereta cepat antar kota (Shinkansen) nomor kursinya diberi dalam huruf braille dan pengumuman-pengumuman

dibuat baik secara lisan dan tertulis untuk mengantisipasi setiap hambatan yang mungkin terjadi.

Spanyol juga termasuk ramah dalam penyelenggaraan pariwisata bagi penyandang disabilitas. Tidak mudah bagi mereka untuk menatanya, karena kontur tanah di daerah pariwisata yang berbukit-bukit. Tetapi setidaknya mereka mengupayakannya. Seperti jalur untuk pengguna kursi roda di Toledo, Spanyol. Meski untuk mengunjungi keseluruhan peninggalan istana cukup sulit, ada beberapa tempat yang tetap dapat dikunjungi dengan menggunakan kursi roda.

Maka menjadi harapan besar kita semua, Indonesia yang kaya akan keindahan alam untuk pengembangan pariwisata dapat segera menata akses yang akan memudahkan bagi penyandang disabilitas dalam dan luar negeri sehingga nyaman untuk dikunjungi penyandang disabilitas beserta keluarganya.



Istana Alhambra di Granada menyediakan jalur dan bantuan khusus untuk pengguna kursi roda.

BAB IV

PERLINDUNGAN DISABILITAS DI BEBERAPA NEGARA

Pemerintah RI melalui Menteri Sosial telah menandatangani naskah Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD*) pada 30 Maret 2007 di Markas PBB New York USA. Kemudian dilanjutkan dengan pengesahan CRPD melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 (LN RI 2011 Nomor 107; TLN RI 2011 Nomor 5251). Dengan demikian maka Indonesia menjadi bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen tinggi melalui yuridis formal untuk mengambil segala upaya mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam konvensi.

Konvensi itu ditandatangani oleh 153 negara yang semua telah sama-sama berkomitmen untuk mewujudkan isi konveksi. Sejak 2007 hingga 2016 adalah waktu yang cukup panjang untuk melihat bagaimana komitmen negara-negara penandatanganan konvensi memberikan bukti janji mereka.

Indonesia termasuk yang lambat dalam memberikan bukti perwujudan optimal perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Maka mempelajari perlindungan penyandang disabilitas dari berbagai negara merupakan salah satu langkah untuk mengidentifikasi dan mengetahui tentang kebijakan negara-negara lain dalam melindungi masyarakat penyandang disabilitas. Dari pengetahuan ini banyak pemahaman dan model pembelajaran yang bisa diamati, ditiru atau dimodifikasi agar berkesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan di negara kita. Negara-negara yang dijadikan model pembelajaran dalam hal perlindungan disabilitas di antaranya Spanyol dan Amerika Serikat yang merupakan negara yang menjadi tujuan kunjungan kerja Panitia Kerja RUU tentang Penyandang Disabilitas Komisi VIII DPR-RI, serta dari pengalaman penulis yang didapat secara mandiri ketika berkesempatan mengunjungi berbagai negara dalam perjalanan kerja dan undangan, antara lain ke Australia, Malaysia, dan Singapura.

A. Spanyol

Spanyol merupakan salah satu negara yang sudah memiliki fokus perlindungan bagi penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari beberapa regulasi di Spanyol yang telah menunjukkan keberpihakan untuk mendukung dan melindungi penyandang disabilitas. Regulasi tersebut antara lain Undang-Undang No. 13 Tahun 1982 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Non Diskriminasi Tahun 2003, dan Undang-Undang Tahun 2007 tentang Persamaan Kesempatan.

Implementasi berbagai kebijakan yang telah dibuat juga terlaksana dengan cukup baik. Dalam bidang ketenagakerjaan misalnya, para pengusaha baik dari sektor swasta maupun publik diwajibkan mempekerjakan penyandang disabilitas sedikitnya 2 persen dari keseluruhan tenaga kerja yang dimiliki. Manakala mereka tidak dapat memenuhi target ini, mereka diminta untuk mempertimbangkan pekerjaan yang disubkontrakkan atau melibatkan pekerja sementara atau memberikan sumbangan bagi organisasi yang mendukung orang-orang penyandang disabilitas.

Semua pengusaha di Spanyol diwajibkan untuk mematuhi hukum nondiskriminatif ketika mereka merekrut pekerja. Pengusaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas juga memiliki akses ke berbagai hibah dan dana lainnya. Hibah ini salah satunya adalah untuk mengadaptasi tempat kerja.

Sementara pekerja penyandang disabilitas juga dapat memperoleh manfaat dari pengurangan pajak. Selain itu ada juga pengurangan dalam kontribusi jaminan sosial bagi mereka yang memenuhi kriteria, meskipun jumlahnya berbeda-beda tergantung pada tingkat disabilitas pekerja.

Dalam bidang infrastruktur, di beberapa wilayah sudah dibangun fasilitas-fasilitas umum dan sarana transportasi yang ramah bagi penyandang disabilitas. Fasilitas bagi penyandang disabilitas ini memang bervariasi dari daerah ke daerah tapi terus mengalami perkembangan.

Di ibu kota Madrid misalnya, meski masih ada perbaikan yang harus dilakukan untuk pemenuhan fasilitas, tetapi ketersediaan

fasilitas di sini lebih baik daripada di kota-kota kecil. Transportasi dengan sistem kota bawah tanah juga memiliki banyak pemberhentian yang cocok untuk orang-orang memiliki yang masalah mobilitas, meskipun mayoritas tidak berada di daerah tersibuk. Begitu pula peta yang menunjukkan stasiun yang memiliki akses dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, cukup banyak tersedia.



Toiletries di hotel di Madrid dilengkapi dengan huruf braille.

Taksi dianggap salah satu pilihan terbaik di Madrid bagi penyandang penyandang disabilitas untuk berkeliling. Ada sebuah perusahaan yang secara khusus memiliki sarana untuk membantu penyandang disabilitas. Mobil-mobil mereka memiliki landai kursi roda dan alat bantu lainnya untuk membuat perjalanan lebih mudah. Bus pun memiliki akses kemudahan bagi penyandang disabilitas meski mungkin diperlukan waktu khusus untuk menunggu bus yang tidak padat penumpang. Bahkan kereta di pinggiran kota pun memiliki reputasi yang baik dalam hal membantu penumpang penyandang disabilitas.

Ketika bergerak di sekitar jalan-jalan Madrid, ada landai penyeberangan sehingga penyandang disabilitas lebih mudah dalam menavigasi kursi roda. Kebanyakan bangunan juga memiliki akses penyandang disabilitas, meskipun fasilitas seperti toilet bagi penyandang disabilitas tidak begitu luas cakupan ketersediaannya. Tak heran, toilet yang justru sering direkomendasikan bagi para penyandang disabilitas adalah di restoran cepat saji karena mereka cenderung memiliki fasilitas bagi penyandang disabilitas yang lebih baik.

Area yang populer bagi turis sebagian besar telah memiliki fasilitas untuk membuat mereka lebih mudah diakses bagi penyandang disabilitas dan biasanya juga ada banyak *outlet* di mana peralatan seperti kursi roda dan semacam skuter yang bisa membantu mobilitas para penyandang disabilitas dapat disewa.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan komisi khusus yang mengurus penyandang disabilitas di Parlemen Kerajaan Spanyol beserta komisi perwakilan dari beberapa partai di Spanyol dapat diketahui bahwa:³¹

- a. Sejak 20 tahun lalu Parlemen Spanyol telah membentuk komisi khusus yang mengurus penyandang disabilitas berdasarkan Magna Charta yang mengamanatkan bahwa tidak seorang pun boleh mendapatkan diskriminasi dalam bentuk apa pun. Terkait dengan komisi khusus untuk penyandang disabilitas ini, belum semua negara memilikinya.
- b. Secara umum regulasi yang terkait dengan penyandang disabilitas sudah sangat baik, termasuk soal implementasinya. Spanyol telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dan telah menelurkan beberapa undang-undang terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- c. Sejarah perkembangan legislasi terkait penyandang disabilitas di Spanyol memang cukup tua. Sejak tahun 1960

31 Jamil Zirlyfera, Laporan Kinerja 2015 Kelompok Komisi VIII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Poksi VIII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Jakarta, 2016, hal 33 - 36

sudah ada pergerakan NGO dan pergerakan komunitas keluarga-keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas. Sehingga pada tahun 1982 keluar regulasi yang pertama, yakni Undang-Undang No 13 Tahun 1982 tentang Penyandang Disabilitas diikuti dengan Undang-Undang Non Diskriminasi Tahun 2003 dan Undang-Undang Tahun 2007 tentang Persamaan Kesempatan.

- d. Selain dukungan legislasi terhadap penyandang disabilitas, juga terdapat kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk terlibat memberikan kontribusi dan partisipasi terhadap penyandang disabilitas, salah satunya lewat terbentuknya asosiasi dari LSM/NGO yang peduli terhadap penyandang disabilitas, yakni *The Spanish Committee of Representatives of Persons with Disabilities* (CERMI).
- e. CERMI adalah sebuah organisasi nirlaba nasional, dibuat pada tanggal 9 Januari 1997, di bawah Spanyol "Asosiasi Act" bertanggal 24 Desember 1964, yang terdaftar di Daftar Asosiasi Nasional. CERMI disahkan oleh Menteri Urusan Dalam Negeri Spanyol pada Maret 1997 dan menjadi organisasi payung di Spanyol yang mewakili kepentingan lebih dari 4 juta perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas. Organisasi ini khusus berkomitmen untuk isu-isu penyandang disabilitas dan menjadi payung bagi organisasi regional penyandang disabilitas lainnya.
- f. Di Spanyol ada basis data yang jelas terkait dengan jumlah penyandang disabilitas, karena mereka memiliki sistem registrasi yang ada pada setiap asosiasi penyandang disabilitas. Juga ada mekanisme pelaporan terkait berbagai permasalahan dan keluhan penyandang disabilitas. Laporan tahunan yang berisikan berbagai informasi tentang keluhan dan permasalahan penyandang disabilitas disertai dukungan data dari para tenaga ahli di parlemen akan ditindaklanjuti menjadi bahan rekomendasi dan perdebatan di dalam rapat komisi parlemen.

- g. Di samping peran pemerintah pusat, peran pemerintah daerah (regional) juga sangat penting sebagaimana yang disampaikan oleh Carmello, salah satu anggota komisi sekaligus walikota di pemerintah regional. Beliau menyampaikan bahwa selama beliau menjadi wali kota sangat merasakan tantangan dalam upaya memberikan pelayanan, pemenuhan hak-hak serta perlindungan terhadap penyandang disabilitas.
- h. Tantangan yang dirasakan oleh Spanyol dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas muncul akhir-akhir ini ketika kondisi ekonomi Spanyol tengah kesulitan. Saat ini ada 2 tantangan yang masih berat dialami terkait penyandang disabilitas, yakni berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan dan politik aksesibilitas.

Selanjutnya dari jawaban Parlemen Spanyol atas beberapa pertanyaan Tim Panja terjabarkan bahwa:

1. Di Spanyol pemerintah daerah atau regional membagi kompetensi atas 3 hal, yakni pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Terkait pendidikan, tidak ada sekolah khusus bagi penyandang disabilitas, melainkan sekolah umum yang disediakan guru-guru khusus sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga diberikan fasilitas transportasi untuk bisa sekolah. Di perguruan tinggi juga diberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas.
2. Terkait pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas, ada pelayanan khusus terhadap penyandang disabilitas perempuan. Pemerintah regional atau daerah memiliki alokasi anggaran untuk penyandang disabilitas sesuai kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Selain juga tersedia fasilitas transportasi penunjang layanan kesehatan, juga ada kemudahan aksesibilitas dalam urusan obat di mana produk obat juga menggunakan huruf braille.

3. Terkait mekanisme koordinasi dan kerja sama yang melakukan koordinasi dengan pemerintah baik pusat maupun regional (daerah) adalah asosiasi penyandang disabilitas.
4. Terkait pendanaan, APBN memberikan alokasi 7 persen dari APBN bagi asosiasi penyandang disabilitas. Selain APBN dan APBD, pendanaan lain juga bersumber dari CSR perusahaan.
5. Bagi perusahaan yang memperkerjakan atau memberikan dana dalam pelayanan penyandang disabilitas, akan diberikan pengurangan pajak.
6. Berkenaan dengan kebijakan dan undang-undang, anggota parlemen menekankan pada pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan integrasi sosial. Dan undang-undang yang ada ditekankan pemberian kemudahan bagi para penyandang disabilitas dalam mengakses banyak layanan sebagaimana yang didapatkan mereka yang bukan penyandang disabilitas.
7. Sementara bila pemerintah daerah ada kekurangan pendanaan maka mereka diperkenankan mengajukan langsung ke sektor publik atau swasta.
8. Sanksi yang diberikan kepada sektor publik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas adalah mengumumkannya lewat media sementara sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan di mana penyandang disabilitas menjadi korban adalah sangat tinggi.

Selain mengadakan pertemuan dengan pihak parlemen Kerajaan Spanyol, tim Panja juga melakukan komunikasi dengan pihak eksekutif, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Sosial Dan Kesetaraan Kerajaan Spanyol. Beberapa catatan dalam komunikasi yang disampaikan oleh Deputi Koordinasi dan Manajemen, tim Direktorat Jenderal Dukungan Kebijakan untuk Penyandang Disabilitas, Kementerian Kesehatan, Sosial Dan Kesetaraan Kerajaan Spanyol adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan asosiasi penyandang disabilitas, dibentuk oleh masyarakat. Asosiasi-asosiasi penyandang disabilitas tergantung pada kondisi *disable* anggota masing-masing asosiasi.
- b. Bentuk pengawasan pendanaan yang diberikan negara kepada asosiasi penyandang disabilitas sangat ketat dengan melihat serta memantau apakah proyek dilakukan masing-masing asosiasi dilaksanakan sesuai dengan tujuan.
- c. Asosiasi-asosiasi penyandang disabilitas tersebut tentunya mendapatkan akreditasi dari Kementerian Dalam Negeri sesuai persyaratan dari Kementerian Kesehatan dan tentunya harus berbadan hukum.
- d. Tidak semua anggaran penyandang disabilitas berada di satu kementerian, misal untuk penyandang disabilitas yang berada di penjara, pendanaannya melalui Kementerian Hukum.
- e. Kendala dalam implementasi perlindungan terhadap penyandang disabilitas tantangannya ada pada aspek yuridis yakni Pasal 12 dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, sehingga perlu melakukan ada amandemen terhadap UU.
- f. Penundaan pemenuhan akses fasilitas untuk penyandang disabilitas karena kondisi ekonomi yang saat ini memang masih sulit, karena tentunya pelayanan membutuhkan pendanaan yang besar sehingga ini juga menjadi kendala sementara. Pihak swasta juga belum bisa sepenuhnya diharapkan.
- g. Kesulitan yang paling dirasakan adalah masalah administrasi, terkait dengan kesulitan penyederhanaan terhadap bentuk komunikasi pada saat melakukan sosialisasi atas penjelasan muatan atau pesan terhadap hal-hal yang rumit sehingga mudah dipahami oleh mereka.

- h. Semua kepentingan disabilitas disesuaikan dengan standar Uni Eropa.
- i. Pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas bersifat universal, termasuk disebutkan di dalam UU bahwa pendanaan terhadap pusat pelayanan yang bekerja sama dengan pemerintah.
- j. Dewan Nasional Penyandang Disabilitas adalah sebuah badan yang berada di bawah Kementerian Kesehatan, Sosial dan Kesetaraan yang dibentuk bersama dari 16 Kementerian.

Di sisi lain, data di atas juga diperkuat dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Spanyol yang berada di Indonesia kepada Pimpinan Komisi VIII DPR RI dalam bentuk tulisan sebagai respons atas rencana kunjungan tim ke Spanyol, antara lain:

- a. Untuk memenuhi ketentuan Program Nasional Reformasi Spanyol tahun 2014 dan sesuai dengan target yang terukur dalam strategi Uni Eropa tahun 2020, telah ditetapkan 5 pilar tindakan utama di mana rencana pelaksanaan harus berpusat, yaitu kesetaraan bagi semua orang, pekerjaan, aksesibilitas, dan peningkatan perekonomian. Tindakan-tindakan dalam ruang lingkup tertentu dapat dikembangkan, dalam beberapa kasus, dengan strategi sektoral tertentu, seperti yang telah dilakukan, misalnya, Strategi Integral Budaya untuk semua, atau melalui tindakan independen ketika sifat tersebut tidak memerlukan perencanaan dan eksekusi yang lebih luas.
- b. Perhatian khusus akan didapat oleh semua yang berkaitan dengan dinamisasi kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyandang disabilitas, begitu pun dengan komponen investasi+pengembangan+inovasi. Juga harus diambil sebagai lingkup prioritas untuk tindakan memerangi diskriminasi ganda, khususnya pada faktor gender, anak-anak dan lingkungan pedesaan.

- c. OADIS adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mempromosikan kesetaraan kesempatan, nondiskriminasi, dan aksesibilitas universal bagi para penyandang disabilitas. Badan ini bernaung di bawah Dewan Nasional Penyandang Disabilitas.
- d. Peraturan dasar adalah Undang-Undang No 51 Tahun 2003, tanggal 2 Desember memiliki kesempatan yang sama, tanpa diskriminasi dan aksesibilitas universal bagi para penyandang disabilitas. Peraturan tersebut telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir pada tahun 2013. Yang termasuk hak-hak mereka, di antaranya hak untuk kesetaraan kesempatan dan pinjaman khusus di bidang keuangan atau dalam pelayanan.

B. Amerika Serikat

Selain melakukan kunjungan kerja ke Spanyol, tim Panja RUU tentang penyandang disabilitas Komisi VIII DPR RI juga melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Amerika Serikat dipilih sebagai salah satu negara yang menjadi referensi dalam menyusun RUU penyandang disabilitas, karena (1) AS telah meratifikasi *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Disabilities Treaty)* dan sudah mengeluarkan beberapa undang-undang yang bertujuan memenuhi hak-hak disabilitas; (2) terdapat lembaga pemerintah Federal AS yang secara khusus menangani pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, seperti *National Council on Disability, United States Department of Labour*; (3) aparat penegak hukum seperti kepolisian aktif melakukan pengawasan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas; (4) tersedia sarana-prasarana publik, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat, yang layak bagi penyandang disabilitas; dan (5) masyarakat AS berpartisipasi aktif dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing.

Berdasarkan hasil kunjungan kerja tim Panja RUU penyandang disabilitas Komisi VIII DPR RI dapat diketahui bahwa di Amerika Serikat terdapat undang-undang yang disebut *American Disability Act* (ADA) yang merupakan payung hukum sistem pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Untuk memastikan ADA, terdapat lembaga negara yang memberikan masukan kepada presiden, kongres dan lembaga pemerintah federal lainnya terkait dengan strategi kebijakan, alokasi anggaran, dan pelaksanaan kebijakan yang disebut *National Council on Disability* (NCD).

National Council on Disability (NCD) di Amerika Serikat sepenuhnya dijalankan berdasarkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* di mana konvensi ini menjadi salah satu konvensi yang penting di Amerika Serikat dan menjadi *framework* pemerintah dalam membuat kebijakan dan regulasi. Amerika Serikat mengesahkan CRPD pada tahun 2009 dan diratifikasi pada kongres yang ke-113. Keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas sangat diakui keberadaannya di Amerika Serikat.

Penyandang disabilitas di Amerika Serikat diberikan akses dan peluang yang luas dalam mengakses pekerjaan dan berpartisipasi dalam politik. Andrew Sisson, Direktur Misi *United States Agency for International Development* (USAID) untuk Indonesia mengemukakan bahwa pemerintah Amerika Serikat senantiasa berbenah untuk selalu memperbaiki akses pemilu bagi penyandang disabilitas bekerja sama dengan *The General Election Network for Disability* (AGENDA)³². Hal tersebut disampaikan dalam forum dialog Dialog Regional Kedua tentang Akses Pemilu bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh AGENDA.

Penyandang disabilitas di USA juga diberikan akses seluas-luasnya kepada fasilitas-fasilitas publik dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas diharuskan selaras dalam konteks pembangunan.

32 Konferensi AGENDA Mempromosikan Akses yang Setara Bagi Penyandang disabilitas dalam Pemilu, <http://www2.agendaasia.org/index.php/id/artikel/berita/184-konferensi-agenda-mempromosikan-akses-yang-setara-bagi-penyandang-disabilitas-dalam-pemilu>, diakses 1 April 2016

C. Australia

Australia merupakan negara yang termasuk pelopor dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Contoh kebijakan yang terkait dengan penyandang disabilitas di antaranya adalah *Disability Discrimination Act 1997* dan *National Disability Strategy (NDS) 2010-2020*.

National Disability Strategy (NDS) berlaku selama 10 tahun yang secara umum disusun untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya penyandang disabilitas. NDS juga mendorong perubahan dalam semua program utama dan khusus serta jasa untuk menuju ke masyarakat yang lebih baik yang mampu memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, keluarganya, dan walinya.³³ Salah satu hal yang melatarbelakangi NDS adalah *National Disability Agreement*, yaitu persetujuan para menteri untuk membuat sebuah agenda reformasi disabilitas nasional yang baru yang akan menempatkan atau mengutamakan para penyandang disabilitas, keluarga, dan wali mereka untuk lebih dilayani di seluruh Australia.³⁴ Kebijakan ini memiliki area prioritas yang dituju dan ditindaklanjuti, yaitu sebagai berikut:³⁵

- a. Komunitas yang inklusif dan dapat diakses. Hal ini dapat didukung dengan lingkungan fisik yang ramah, seperti transportasi publik, taman, gedung, rumah, informasi dan teknologi komunikasi digital, prasarana sosial, olahraga, rekreasi, dan budaya;
- b. Perlindungan hak, keadilan, dan legislasi. Hal ini dapat didukung dengan penguatan regulasi yang dapat melindungi dari diskriminasi, termasuk di dalamnya mengenai mekanisme komplain, advokasi, dan sistem peradilan;

33 Council of Australian Government, *National Disability Strategy 2010-2020*, https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/05_2012/national_disability_strategy_2010_2020.pdf, diakses 1 April 2016, hal. 8.

34 *National Disability Agreement: A Strong Commitment to People with Disability*, <https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/program-services/government-international/national-disability-agreement>, diakses April 2016

35 Council of Australian Government, *National Disability Strategy 2010-2020*, hal. 10

- c. Keamanan ekonomi, misalnya pekerjaan, kesempatan bisnis, independensi keuangan, dukungan keuangan yang cukup bagi mereka yang tidak bekerja, dan rumah;
- d. Dukungan komunitas dan personal, misalnya inklusi dan partisipasi dalam komunitas;
- e. Keahlian dan pembelajaran, misalnya pendidikan anak usia dini, sekolah, pendidikan lanjutan, pendidikan vokasional, transisi dari pendidikan ke pekerjaan, dan pembelajaran jangka panjang;
- f. Kesehatan dan kesejahteraan, misalnya pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan dan interaksi antara kesehatan dan disabilitas, dan kesejahteraan serta penikmatan hidup.

Secara umum, tujuan dari kebijakan NDS 2010-2010 adalah untuk:

- a. menetapkan kerangka kebijakan tingkat tinggi untuk memberikan koherensi dan membimbing kegiatan pemerintah dalam area kebijakan publik utama dan khususnya disabilitas;
- b. mendorong peningkatan kinerja pelayanan utama dalam memberikan hasil bagi penyandang disabilitas;
- c. memberikan visibilitas terhadap isu-isu disabilitas dan memastikan isu-isu tadi dimasukkan dalam rangka pengembangan dan implementasi semua kebijakan publik yang berdampak pada penyandang disabilitas;
- d. memberikan kepemimpinan nasional menuju penyandang disabilitas yang terinklusi dengan masyarakat. NDS akan direvisi dan diperbarui selama rentang keberlakuan sepuluh tahun dalam rangka merespons masukan-masukan.

Cukup banyak regulasi yang dimiliki oleh Australia dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat khususnya penyandang disabilitas. Regulasi tersebut meliputi:³⁶

- a. *Disability Discrimination Act (DDA) 1992* sebagaimana telah disampaikan sebagai contoh kebijakan pemerintah Australia terkait penyandang disabilitas. DDA 1992 merupakan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan;
- b. *Australia Human Rights Commission Act 1986*. Regulasi ini mengenai pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia Australia termasuk di dalamnya terdapat komisioner khusus mengenai perlindungan penyandang disabilitas;
- c. *Disability Services Act 1986*. Regulasi ini dibuat untuk membantu penyandang disabilitas untuk menerima jasa-jasa yang dapat mendorongnya bekerja dalam rangka partisipasi penuh sebagai anggota masyarakat;
- d. *Fair Work Act 2009*. Regulasi ini memfasilitasi aturan ketenagakerjaan yang *fair* tanpa diskriminasi termasuk terhadap penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan produktivitas;
- e. *Disability Standards for Education 2005*. Standar ini dibuat dengan tujuan untuk mengeliminasi sejauh mungkin diskriminasi atas penyandang disabilitas dalam area pendidikan dan pelatihan. Selain itu, regulasi ini juga mendorong agar penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama di depan hukum dalam area pendidikan dan pelatihan;
- f. *Disability (Access to Premises-Building) Standard 2010*. Standar ini adalah aturan yang mengatur persyaratan bagi bangunan atau gedung yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas;

³⁶ Nursyamsi, F. dan kawan-kawan, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2015

- g. *National Disability Insurance Scheme Act 2013*. Ini merupakan undang-undang yang memberikan proteksi *jaminan sosial* bagi penyandang disabilitas;
- h. *Disability Standards for Accessible Public Transport 2002*. Standar ini merupakan implementasi DDA 1992 mengenai transportasi. Standar ini mengatur persyaratan transportasi publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas dan wajib dipenuhi oleh operator transportasi; dan
- i. *Sex Discrimination Act 1984*. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur perlindungan terhadap wanita termasuk juga wanita penyandang disabilitas.

Secara umum regulasi-regulasi yang dibuat untuk penyandang disabilitas di Australia merupakan turunan dari DAA 1992.

D. Malaysia

Perlindungan dan pemenuhan hak bagi masyarakat penyandang disabilitas di Malaysia memang belum sempurna, akan tetapi progres keseriusan negara ini mulai terlihat ketika memasukkan unsur perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ke dalam Rancangan Malaysia ke-10 (*Tenth Malaysia Plan*) di periode 2001-2015. Malaysia telah menandatangani UNCRPD pada 8 April 2008 dan meratifikasinya pada 19 Juli 2010.

Kebijakan terkait dengan penyandang disabilitas yang dimiliki oleh Malaysia antara lain *The National Social Welfare Policy* dan *The policy on Employment for Disable People*. Regulasi tersebut berturut-turut mengatur terkait dengan upaya mendorong timbulnya sifat kepedulian secara umum yang merupakan perwujudan dari visi negara dan aturan terkait dengan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di sektor publik maupun swasta.

Secara spesifik Malaysia baru memiliki regulasi yang fokus untuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

pada 9 Januari 2008 yaitu *Person with Disability Act* (Akta Orang Kurang Upaya, 2008). Regulasi ini disahkan sebelum Malaysia menandatangani UNCRPD. Terdapat tiga hal utama yang diatur dalam *Person with Disability Act* 2008 yang meliputi: *Pertama*, pembentukan Dewan Nasional untuk Penyandang disabilitas (*National Council for Persons with Disabilities*); *Kedua*, penunjukan Pejabat Pendaftaran Umum dan mekanisme pendaftaran untuk orang penyandang disabilitas; dan *Ketiga*, promosi dan pengembangan kualitas hidup dan kesejahteraan para penyandang disabilitas termasuk di dalamnya tentang promosi dan pengembangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat penyandang disabilitas.³⁷

Regulasi lain yang berlaku di Malaysia dalam upaya perlindungan penyandang disabilitas adalah:

- a. *Election Act* 1958 mengenai partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan politik dan publik, berupa hak penuh untuk memilih calon perwakilan rakyat secara aman dan rahasia sesuai dengan aspirasi penyandang disabilitas. Namun begitu, *Election Act* 1958 belum menyentuh hak penyandang disabilitas untuk dipilih sebagai perwakilan rakyat.
- b. *Petroleum (Income Tax) Act* 1967, terkait dengan jaminan standar hidup yang memadai, termasuk di dalamnya pengurangan pajak bagi penyandang disabilitas.
- c. *Pensions Adjustment Act* 1980, terkait standar hidup dan perlindungan sosial yang memadai, khususnya bagi orang yang mengalami disabilitas sebelum pensiun.
- d. *Road Transport Act* 1987, terkait dengan fasilitas umum yang ramah penyandang disabilitas.
- e. *Child Act* 2001, terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.
- f. *Education Act* 2006, terkait dengan pendidikan khususnya bagi murid-murid dengan kebutuhan khusus.

³⁷ *Ibid.*, hal 68

- g. *Education (Special Education) Regulations* 2013, terkait dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus mulai dari tahap pendaftaran hingga lulus.

Selain regulasi-regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah Malaysia, terdapat beberapa upaya lain dalam memberikan perhatian khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas, seperti:³⁸

- a. Memperkenalkan pembebasan pajak;
- b. Menggabungkan pedoman untuk akses bebas hambatan ke dalam *Uniform Building by Laws* (1991);
- c. Membentuk departemen pendidikan khusus (1995) dan memperluas sekolah khusus dan kelas terpadu untuk tunanetra, tunarungu, dan anak-anak dengan ketidakmampuan belajar;
- d. Membentuk pusat rehabilitasi dan pelatihan industri untuk penyandang disabilitas ortopedi di Kota Bangi (1998);
- e. Mengembangkan program rehabilitasi berbasis komunitas (1984); dan
- f. Membentuk panel penasihat penyandang disabilitas (1990) dan Dewan Penasihat dan Konsultatif Penyandang Disabilitas (*National Advisory and Consultative Council on the Disabled*) pada 1998 untuk merumuskan rekomendasi untuk fasilitas, layanan, dan program bagi memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas.

Arah kebijakan perlindungan penyandang disabilitas di Malaysia berbanding lurus dengan implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal tersebut tercermin dalam pembangunan fasilitas umum yang ramah penyandang disabilitas³⁹.


³⁸ Ibid., hal 60

³⁹ Kota yang Ramah Bagi Penyandang disabilitas: Teropong Dunia Edisi 45, http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1199:kota-yang-ramah-bagi-penyandang-disabilitas-teropong-sr-45-&catid=39:teropong-dunia&Itemid=272, diakses 5 April 2016.

E. Singapura

Perhatian pemerintah Singapura terhadap penyandang disabilitas memang lebih "muda" dibandingkan dengan Malaysia. Pemerintah Singapura baru memulai membuat kebijakan terkait perlindungan penyandang disabilitas berupa *Enabling Master Plan 2007-2011*. Kebijakan ini dimotori oleh Kementerian Pembangunan Masyarakat, Pemuda, dan Olahraga (*Minister of Community Development, Youth and Sports-MCYS*) sebagai langkah kebijakan strategis terhadap anak dan orang dewasa penyandang disabilitas. Berdasarkan visi yang terdapat dalam kebijakan tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah Singapura mendorong masyarakat penyandang disabilitas menjadi bagian integral masyarakat inklusif yang setara dengan masyarakat lain.

Kebijakan *Enabling Materplan 2007-2011* kemudian dilanjutkan dengan membuat masterplan baru yaitu *Enabling Masterplan 2011-2016*. Hal ini dilaksanakan sebagai komitmen tindak lanjut dari masterplan yang pertama. Terdapat 4 (empat) prinsip yang menjadi panduan dari masterplan ini, yaitu: (a) pendekatan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas; (b) mengenali otonomi dan kemandirian penyandang disabilitas; (c) mengambil pendekatan terpadu dengan dukungan dari masyarakat, sektor publik dan sektor swasta; dan (d) melibatkan masyarakat sebagai sumber dukungan dan memberdayakan keluarga untuk peduli.



Gambar 4.1 Pendekatan Lifecourse⁴⁰

Pemerintah Singapura sendiri telah membahas isu-isu lintas sektor terkait dengan *lifecourse* masyarakat penyandang disabilitas. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyukseskan visi 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam masterplan,

Pemerintah Singapura menandatangani UNCRPD pada tanggal 30 November 2012 dan meratifikasinya pada tahun 2013. Meskipun demikian, pemerintah Singapura mengecualikan 3 (tiga) pasal yang terdapat dalam UNCRPD, yaitu Pasal 12 (4) mengenai pengakuan yang sama di depan hukum (*equal recognition before the Law*), Pasal 25 (e) tentang kesehatan, dan Pasal 29 (a) iii mengenai partisipasi dalam kehidupan berpolitik dan publik.

Beberapa kebijakan pemerintah Singapura selain masterplan yang telah dibuat, namun telah mengarah pada perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, masuk dalam regulasi sebagai berikut:

40 Ministry of Community Development, Youth and Sports, Enabling Masterplan 2012-2016, Hal. ii

- a. *Income Tax Act 1947*, terkait dengan standar hidup layak dan perlindungan sosial. Dalam regulasi ini, pemerintah memberikan pengecualian atau pengurangan pembayaran pajak bagi masyarakat penyandang disabilitas.
- b. *Mental Capacity Act 2008*, terkait dengan hak hidup dan hak yang melekat pada hidup atas dasar kesetaraan dengan orang lain, serta hak dalam memberikan suara secara langsung.
- c. *Building and Construction Authority Code 2013*, terkait dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Secara umum, substansi dari *Building and Construction Authority Code 2013* sejalan dengan ketentuan Pasal 9 UNCRPD terkait dengan aksesibilitas yakni mendorong negara untuk menjamin hak aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam mengakses bangunan, jalan, transportasi, sekolah, dan sebagainya.

Upaya perlindungan masyarakat penyandang disabilitas di Singapura secara umum sudah cukup baik. Hal itu ditunjukkan dengan keberlanjutan masterplan 5 (lima) tahunan terkait penyandang disabilitas. Meskipun demikian, regulasi yang mengatur tentang perlindungan penyandang disabilitas selama ini masuk dalam ketentuan atau regulasi terpisah seperti regulasi yang mengatur tentang aksesibilitas, pemenuhan hak dan penerimaan negara, sehingga dapat dikatakan bahwa Singapura belum memiliki regulasi yang secara khusus yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB V

BELANTARA REGULASI TERKAIT DISABILITAS

Di Indonesia pengaturan tentang disabilitas cukup banyak berkembang, mulai dari kerangka kerja sama internasional, peraturan di tingkat pusat, sampai dalam bentuk peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan disabilitas bukan hanya terpusat dalam peraturan yang bersifat abstrak, yang memuat prinsip saja, tetapi sudah masuk dalam level teknis seperti peraturan pemerintah atau surat edaran menteri.

Namun banyaknya perturan perundang-undangan yang mengatur disabilitas belum berdampak positif terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di Indonesia. Pada praktiknya para penyandang disabilitas di Indonesia masih menjadi objek pembangunan. Dampak lainnya adalah penyandang disabilitas dipandang sebagai orang-orang yang tidak mempunyai potensi atau kemampuan. Akibatnya mereka diperlakukan sebagai orang yang lemah atau tidak mampu berbuat apa pun. Karena itulah mereka juga tidak diberi kesempatan atau akses untuk berbuat sesuatu, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk sesamanya.⁴¹

Ada beberapa alasan mengapa peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, yaitu:

1. Jumlah peraturan perundang-undangan yang terkait disabilitas sangat banyak, sehingga pihak-pihak terkait terutama penyelenggara negara tidak mengetahui keberadaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan disabilitas tersebut.
2. Pemahaman terhadap pemenuhan hak disabilitas masih minim. Karena ketidaktahuan keberadaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan disabilitas, maka pemahaman untuk pemenuhan disabilitas menjadi sangat minim. Cara pandang penyelenggara negara melihat kelompok disabilitas masih sebagai beban negara dan penyakit masyarakat.

⁴¹ Setia Adi Purwanta, Penyandang disabilitas dalam buku Eko Riyadi, at.al, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2012, hal 267.

3. Ego sektoral masing-masing lembaga. Lembaga negara yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas sangat banyak. Sementara tidak ada mekanisme koordinasi antar lembaga negara tersebut. Akibatnya sangat sulit mengukur keberhasilan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas.
4. Tidak adanya sanksi bagi pihak pelanggar peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggarnya.

A. Kerangka Kerja Sama Internasional Terkait Disabilitas

1. The Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) merupakan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-61 tanggal 13 Desember 2006. Konvensi internasional ini merupakan instrumen hak asasi manusia pertama yang secara komprehensif membicarakan dan memberikan perhatian pada kebutuhan orang-orang dengan segala jenis disabilitas.

Terbentuknya CRPD oleh PBB banyak dipengaruhi oleh beberapa instrumen internasional yang telah berlaku sebelumnya, antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi para Penyandang Cacat Tahun 1993, UNESCO Tahun 1960-Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Dunia Pendidikan, Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua Tahun 1990, serta Stavanger Tahun 2004-Menuju Kewarganegaraan yang Penuh.

Pokok-pokok isi *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, yaitu:

a. Pembukaan

Pembukaan berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

b. Tujuan

Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

c. Kewajiban Negara

Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

d. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyesakan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

e. Implementasi dan Pengawasan Nasional

Negara pihak harus menunjuk lembaga pemerintah yang menangani masalah penyandang disabilitas yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan konvensi ini dan membangun mekanisme koordinasi di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi tindakan tersebut.

f. Laporan Negara Pihak dan Peran Komite Pemantau Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas

Negara pihak wajib membuat laporan pelaksanaan Konvensi ini 2 (dua) tahun setelah konvensi berlaku, dan laporan selanjutnya paling lambat setiap 4 (empat) tahun atau kapan pun jika diminta Komite Pemantau Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komite Pemantau Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas membahas laporan yang disampaikan oleh negara pihak dan memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana meningkatkan kapasitas nasional untuk pelaksanaan konvensi ini.

Komite juga melakukan kerja sama internasional dan koordinasi dengan Komite Pemantau Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya.

Pada tahun 2006 pemerintah Republik Indonesia yang pada saat itu diwakili oleh Bapak Bachtiar Chamsyah sebagai Menteri Sosial dan Bapak Siswadi sebagai Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) di Markas Besar PBB di New York, dan pada tanggal 10 November 2011 pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi CRPD tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Prinsip-prinsip pokok dalam *The Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) meliputi:

1. Penghormatan atas martabat, otoritas individual, kebebasan menentukan pilihan dan kemandirian;
2. Nondiskriminasi;
3. Partisipasi dan keterlibatan penuh dalam masyarakat;
4. Penghormatan atas perbedaan, penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia;
5. Kesetaraan kesempatan;
6. Aksesibilitas;
7. Kesetaraan gender;
8. Penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari anak dengan disabilitas.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi adalah adanya pergeseran paradigma penanganan penyandang disabilitas dari cara pandang *charity-based* dan *right-based*. Dengan adanya pergeseran paradigma ini maka penyandang disabilitas hendaknya tidak lagi dipandang sebagai objek tetapi harus diperlakukan sebagai subjek dalam pembangunan nasional setara dengan mereka yang nondisabilitas.

Oleh sebab itu, stigma terhadap disabilitas harus segera dihilangkan dan kita harus menerima penyandang disabilitas sebagai keragaman kehidupan manusia ciptaan Tuhan di mana

ada yang tinggi dan pendek, kurus dan gemuk, berkulit hitam dan putih, rambut lurus dan keriting, serta disabilitas maupun nondisabilitas.

Kebijakan Kementerian Sosial dalam Implementasi CRPD menuju terwujudnya inklusi disabilitas (*disability inclusion*) adalah dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Berikut ini adalah kebijakan Kementerian Sosial dalam implementasi CRPD menuju *disability inclusion*:⁴²

1. Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan harmonisasi perundang-undangan, kebijakan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas;
2. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas 2014-2022 mengacu pada agenda *APDDP Incheon Strategy*;
3. Optimalisasi tim Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial (UPKS) dan Pokja UPKS Penyandang Disabilitas dalam rangka meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen dan partisipasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas;
4. Meningkatkan jangkauan dan akses terhadap rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan (RSODK);
5. Perencanaan dan penganggaran berpihak pada penyandang disabilitas;
6. Pengembangan nota kesepahaman pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas antarsektor terkait.

Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kekacatan (RSODK) mengadakan kegiatan dalam rangka Implementasi CRPD menuju terwujudnya inklusi disabilitas. Berikut ini adalah kegiatan RSODK pada tahun 2014:⁴³

⁴² Agus Diono, Program Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas dan Pergeseran Paradigma Penanganan Penyandang disabilitas, Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan dengan topik mengenai Disabilitas, Kementerian Kesehatan RI, Edisis Semester II Tahun 2014, hal 21.

⁴³ Ibid., hal 22.

1. Rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang disabilitas
 - Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)
 - Asistensi Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial Orang dengan Kecacatan (AS-LKS ODK)
 - Pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas melalui Hari Disabilitas Internasional (HDI)
 - Penanganan penyandang disabilitas dalam situasi darurat
 - Pelayanan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di masyarakat
 - Uji coba advokasi manajemen rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas di lembaga

2. Kebijakan teknis rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas
 - Penyusunan pedoman rehabilitasi sosial penyandang disabilitas (Pedoman Rehabilitasi Sosial dalam Panti)
 - Penyusunan pedoman penyelenggaraan ASODKB dan pedoman perawatan penyandang disabilitas ganda
 - Penyusunan database penyandang disabilitas potensial
 - Penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria (NSPK) Direktorat RSODK
 - Penyusunan pedoman teknis lainnya (*physiotherapy massage*, penggunaan komputer bicara, dan sebagainya)
 - Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas tahun 2014-2022

3. Peningkatan SDM rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
 - Pemantapan pendamping unit informasi dan layanan sosial

- Pembekalan atau penguatan pendamping ASODKB
 - Bimbingan teknis bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
4. Peningkatan peran lembaga/institusi masyarakat dalam rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
- Pemberian penghargaan UPKS penyandang disabilitas
 - Uji coba unit informasi dan layanan sosial di masyarakat
 - Pertemuan kelompok kerja (Pokja) UPKS
 - Rapat koordinasi nasional rehabilitasi sosial berbasis masyarakat

2. Deklarasi Menteri-Menteri tentang Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik periode 2013-2022

Pemerintah dari negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik berkumpul di Incheon, Korea Selatan, dari tanggal 29 Oktober sampai 2 November 2012 untuk memetakan arah terkini dari Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik periode 2013–2022. Pertemuan ini dihadiri pula oleh perwakilan dari organisasi masyarakat madani, termasuk organisasi penyandang disabilitas. Peserta lain yang hadir pada pertemuan tersebut termasuk perwakilan organisasi internasional, badan-badan kerja sama pembangunan dan perwakilan dari Sistem PBB.

Perwakilan pemerintah pada Pertemuan Tingkat Tinggi Antar Pemerintah tersebut telah mengadopsi Deklarasi Menteri-Menteri tentang Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik periode 2013–2022, dan Strategi Incheon untuk “Mewujudkan Hak” bagi penyandang disabilitas di Asia dan Pasifik.

Strategi Incheon tersebut menyediakan bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan dunia, suatu aturan kesepakatan kawasan pertama terkait tujuan pembangunan yang inklusif bagi disabilitas. Strategi Incheon dikembangkan selama lebih dari dua tahun melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait di kalangan pemerintah dan masyarakat madani dan terdiri dari 10 tujuan, 27 target, dan 62 indikator.

Strategi Incheon sendiri dikembangkan berdasarkan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kerangka Aksi Milenium Biwako dan Biwako *Plus Five* guna terwujudnya masyarakat yang inklusif, tanpa hambatan, dan berbasis hak bagi penyandang disabilitas di Asia dan Pasifik.

Strategi Incheon akan memungkinkan kawasan Asia dan Pasifik untuk memantau kemajuan bagi peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak bagi sekitar 650 juta penyandang disabilitas di kawasan, yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Sekretariat ESCAP diberikan mandat untuk melaporkan perkembangan implementasi Deklarasi Menteri-Menteri dan Strategi Incheon setiap 3 tahun hingga berakhirnya Dasawarsa pada tahun 2022.

a. Deklarasi Menteri-Menteri tentang Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik periode 2013-2022

Kami, menteri-menteri serta perwakilan dari negara anggota serta anggota mitra dari Komisi Sosial dan Budaya PBB untuk Asia dan Pasifik (*the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific/ UN ESCAP*) berkumpul pada Pertemuan Tingkat Tinggi Antar Pemerintah mengenai Tinjauan Akhir Implementasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik periode 2003-2012 (*the High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Implementation of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons, 2003-2012*), yang diselenggarakan di Incheon, Korea Selatan, dari tanggal 29 Oktober hingga 2 November 2012,

Mengingat Resolusi Majelis Umum PBB No. 37/52 tanggal 3 Desember 1982, yang mengadopsi Program Aksi Dunia mengenai Penyandang Disabilitas,⁴⁴ dan Resolusi No. 48/96 tanggal 20 Desember 1993 yang mengadopsi Aturan Standar mengenai Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas, di mana penyandang disabilitas diakui sebagai agen pembangunan sekaligus penerima manfaat dalam seluruh aspek pembangunan,

Mengingat pula Resolusi Majelis Umum PBB No. 61/106 tanggal 13 Desember 2006, yang mengadopsi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Protokol Opsionalnya, yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2008,

Mengingat lebih lanjut Resolusi Majelis Umum PBB No. 65/1 tanggal 22 September 2010 berjudul "Memenuhi Janji: Bersatu untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Milenium", di mana antara lain diakui bahwa berbagai kebijakan dan aksi harus difokuskan pada kelompok miskin dan mereka yang hidup dalam situasi paling rentan, termasuk penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.

Menyambut keputusan Majelis Umum PBB untuk menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Tinggi bagi Pemenuhan Tujuan Pembangunan Milenium serta Tujuan-tujuan Pembangunan yang disepakati secara internasional lainnya bagi penyandang disabilitas, pada tingkat kepala negara dan kepala pemerintahan, pada tanggal 23 September 2013, dengan tema besar "Langkah Ke Depan: Agenda Pembangunan Inklusif Disabilitas Menuju Tahun 2015 dan Selanjutnya,"⁴⁵

Mengingat Resolusi Majelis Umum PBB No. 66/290 tanggal 10 September 2012, yang menetapkan suatu pemahaman yang disepakati bersama tentang isu *human security*, yang antara lain menyatakan bahwa semua manusia, khususnya kelompok rentan, berhak untuk bebas dari rasa takut dan bebas dari kekurangan, dengan

44 A/37/351/Add.1 dan Koreksi 1, lampiran, sect. VIII, rekomendasi 1 (IV).

45 Lihat resolusi Majelis Umum PBB 66/124 tanggal 19 Desember 2011.

kesempatan yang sama untuk menikmati seluruh haknya dan mengembangkan secara penuh seluruh potensinya sebagai manusia,

Mengingat kembali Resolusi Komisi No. 48/3 tanggal 23 April 1992 mengenai Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik periode 1993-2002, di mana Komisi menyatakan dibentuknya suatu dasawarsa penyandang disabilitas di kawasan untuk pertama kalinya di dunia.

Mengingat lebih lanjut Resolusi Komisi No. 58/4 tanggal 22 Mei 2002 mengenai pemajuan masyarakat inklusif, tanpa hambatan dan berbasis hak bagi penyandang disabilitas di kawasan Asia dan Pasifik pada abad ke-20, di mana Komisi juga mengumumkan perpanjangan Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia Pasifik untuk satu dasawarsa lagi, dari tahun 2003 hingga tahun 2012.

Mengingat Resolusi Komisi No. 59/3 tanggal 4 September 2003 mengenai implementasi di kawasan terhadap Kerangka Aksi Milenium Biwako dan *Biwako Plus Five* bagi terwujudnya Masyarakat yang Inklusif, Tanpa Hambatan dan Berbasis Hak bagi Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik selama Dasawarsa Penyandang disabilitas tahun 2003-2012, di mana Komisi antara lain meminta negara anggota dan anggota mitra untuk mendukung implementasi Kerangka Aksi Milenium Biwako.

Mengingat pula Resolusi Komisi No. 64/8 tanggal 30 April 2009 mengenai implementasi regional Kerangka Aksi Milenium Biwako dan *Biwako Plus Five* bagi terwujudnya Masyarakat yang Inklusif, Tanpa Hambatan, dan Berbasis Hak bagi Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik, di mana Komisi diberikan mandat untuk menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi antar pemerintah guna meninjau implementasi Kerangka Aksi Milenium Biwako dan *Biwako Plus Five* pada tahun 2012, yang merupakan tahun terakhir dari Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik periode 2003-2012.

Lebih lanjut mengingat Resolusi Komisi 66/11 tanggal 19 Mei 2010 tentang persiapan kawasan untuk Pertemuan Tingkat Tinggi Antar Pemerintah mengenai Tinjauan Akhir Implementasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik periode 2003–2012 di mana Komisi mendorong partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik, dalam proses persiapan menuju Pertemuan Tingkat Tinggi Antar Pemerintahan dimaksud,

Mengingat Resolusi Komisi 68/7 tanggal 23 Mei 2012, di mana Komisi mengumumkan Dasawarsa Penyandang disabilitas Asia Pasifik periode 2013 – 2022, dan mengimbau semua negara anggota dan anggota mitra untuk berpartisipasi secara aktif dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Antar Pemerintahan, dan untuk membahas serta mengadopsi suatu kerangka kerja strategis yang akan menjadi panduan implementasi dari Dasawarsa yang berdasarkan pada prinsip-prinsip umum dan kewajiban yang tercantum di dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas,

Mencatat laporan dunia tentang disabilitas yang memperkirakan sekitar 15 persen dari penduduk dunia mengalami berbagai bentuk disabilitas, di mana untuk kawasan Asia Pasifik berarti jumlahnya sekitar 650 juta penyandang disabilitas dan 80 persen di antaranya hidup di negara berkembang,⁴⁶

Menyambut kemajuan yang telah dicapai selama dua Dasawarsa Asia Pasifik sebelumnya, mulai dari periode 1993 - 2012, oleh negara anggota dan anggota mitra ESCAP, dalam menciptakan fondasi bagi sebuah pendekatan yang berbasis hak dengan fokus kepada martabat dari penyandang disabilitas terhadap pembangunan yang inklusif, terutama melalui komitmen kebijakan dan kelembagaan, serta berbagai langkah baru di bidang hukum perundang-undangan dan pemberdayaan,

⁴⁶ World Health Organization/World Bank, World Report on Disability (Geneva: World Health Organization, 2011), hal.29.

Mencatat dengan apresiasi kontribusi masyarakat sipil, khususnya organisasi penyandang disabilitas, terhadap kemajuan yang dicapai, termasuk melalui upaya yang berkelanjutan di bidang peningkatan kesadaran tentang hak-hak dari berbagai jenis penyandang disabilitas, inovasi berbagai praktik terbaik, dan keterlibatan mereka dalam dialog mengenai kebijakan,

Mengingat bahwa para pemimpin kawasan Pasifik dalam Forum Kepulauan Pasifik (*Pacific Islands Forum*) ke-41 di Port Vila, menegaskan kembali, melalui Komunike pada tanggal 5 Agustus 2010,⁴⁷ tentang dukungan kuat mereka bagi Strategi Kawasan Pasifik untuk Disabilitas tahun 2010–2015⁴⁸ guna melindungi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, menyediakan suatu kerangka kerja koordinasi dalam membangun kawasan Pasifik yang inklusif disabilitas, dan memperkuat komitmen pemangku kepentingan terhadap implementasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan berbagai instrumen HAM lainnya terkait isu disabilitas,

Mencatat dengan apresiasi Deklarasi Bali mengenai Peningkatan Peran dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Komunitas ASEAN (*Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of Persons with Disabilities in the ASEAN Community*),⁴⁹ yang diadopsi tanggal 17 November 2011 oleh ASEAN pada KTT ke-19 di Bali, Indonesia, di mana ASEAN, antara lain, menyatakan bahwa periode 2011 – 2020 merupakan Dasawarsa Penyandang Disabilitas di ASEAN, guna menjamin partisipasi yang efektif dari penyandang disabilitas dan mengarusutamakan perspektif disabilitas dalam kebijakan dan program ASEAN yang bersifat lintas pilar ekonomi, politik keamanan dan sosial budaya dari Komunitas ASEAN,

Menyambut Kemitraan Busan bagi Kerja Sama Pembangunan yang Efektif,⁵⁰ yang diadopsi pada tanggal 1 Desember 2011 dalam Forum Tingkat Tinggi ke-4 mengenai

47 Lihat www.forumsec.org/resources/uploads/attachments/documents/2010_Forum_Communique.pdf.

48 Pacific Islands Forum Secretariat, document PIFS(09)FDMM.07 (tersedia pada www.forumsec.org.fj).

49 Lihat www.aseansec.org/documents/19th%20summit/Bali_Declaration_on_Disabled_Person.pdf.

50 Lihat www.aideffectiveness.org/busanhf4/images/stories/hf4/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_EN.pdf.

Efektivitas Bantuan, di Busan, Korea Selatan, yang antara lain mengakui pentingnya komitmen internasional bagi penyandang disabilitas dalam membangun fondasi kerja sama menuju pembangunan yang efektif,

Menyambut pula Deklarasi Beijing mengenai Pembangunan Inklusif Disabilitas, yang diadopsi pada tanggal 8 Juni 2012 oleh *Beijing Forum* dengan tema "Menghapuskan Berbagai Hambatan, Memajukan Integrasi", yang antara lain mengakui pentingnya percepatan ratifikasi dan implementasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan memasukkan dimensi disabilitas dalam agenda pembangunan PBB pasca 2015 di berbagai sektor,

Mencatat Panduan Rehabilitasi Berbasis Komunitas,⁵¹ yaitu sebuah dokumen bersama dari WHO, ILO, UNESCO, dan Konsorsium Internasional bagi Disabilitas dan Pembangunan, yang menyediakan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan multisektoral untuk mengimplementasikan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas,

Mengingat kembali dokumen yang dihasilkan pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB (CoSD), yang berjudul "Masa Depan yang Kita Inginkan",⁵² yang diadopsi oleh Konferensi pada tanggal 22 Juni 2012, yang antara lain mengidentifikasi penyandang disabilitas dan mengakui hak mereka untuk dilibatkan ke dalam langkah-langkah bagi percepatan implementasi komitmen pembangunan berkelanjutan,

Mencatat dengan keprihatinan bahwa masih terdapat banyak tantangan yang harus diselesaikan untuk menjamin agar penyandang disabilitas di Asia Pasifik memiliki hak atas akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan sosial dan partisipasi politik dan aspek kehidupan lainnya,

Menggarisbawahi kebutuhan untuk mengatasi dimensi disabilitas sebagai konsekuensi jangka panjang dari

51 Lihat www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/index.html.

52 Lihat resolusi Majelis Umum PBB 66/288 tanggal 27 Juli 2012.

pesatnya pertumbuhan populasi lansia yang sedang berlangsung di Asia Pasifik,

Mencatat dengan sangat prihatin mengenai dampak bencana yang tidak sepadan terhadap penyandang disabilitas di Asia Pasifik, sebagai kawasan yang mengalami bencana paling banyak dalam tiga dasawarsa terakhir,

Mencatat pula dengan sangat prihatin bahwa pandangan negatif dan perilaku diskriminatif terhadap penyandang disabilitas masih berlangsung,

Menyadari bahwa kesempatan untuk memajukan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas terus meningkat, termasuk melalui penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan aksesibilitas lingkungan fisik, transportasi umum, pengetahuan, informasi dan komunikasi,

Mengadopsi Strategi Incheon untuk “Mewujudkan Hak” bagi penyandang disabilitas di Asia Pasifik, sebagaimana terlampir, untuk memicu aksi guna mempercepat, dalam Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia Pasifik periode 2013 – 2022 yang baru, tercapainya visi kawasan tentang masyarakat inklusif yang menjamin, memajukan dan menjunjung hak-hak semua penyandang disabilitas di Asia Pasifik;

Mengakui peran utama pemerintah dalam menjamin, memajukan dan menjunjung hak-hak penyandang disabilitas dan dalam upaya memasukkan dimensi disabilitas ke dalam agenda pembangunan pasca 2015 di berbagai sektor;

Berkomitmen untuk mengimplementasikan Deklarasi dan Strategi Incheon ini dengan mendorong aksi untuk mencapai berbagai tujuan dan target Incheon pada tahun 2022;

Mengundang seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk pemangku kepentingan di bawah ini, untuk

bergabung dalam sebuah kemitraan tingkat kawasan untuk berkontribusi bagi implementasi Deklarasi dan Strategi Incheon ini:

- a. Entitas antarpemerintah sub-kawasan, termasuk ASEAN, Organisasi Kerja Sama Ekonomi, Forum Kepulauan Pasifik dan *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC/Organisasi Kerja Sama Kawasan Asia Selatan), untuk memajukan dan memperkuat kerja sama sub-kawasan guna mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas, melalui koordinasi dengan ESCAP;
- b. Badan-badan kerja sama pembangunan, untuk memperkuat inklusivitas isu disabilitas dalam berbagai kebijakan, perencanaan dan program mereka;
- c. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB), untuk memanfaatkan sumber daya teknis dan keuangan mereka bagi pemajuan pembangunan inklusif disabilitas di Asia dan Pasifik;
- d. Sistem PBB, termasuk berbagai badan pelaksana program dan pendanaan, badan khusus dan ESCAP, untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas di Asia dan Pasifik, termasuk melalui pemanfaatan efektif mekanisme yang tersedia di tataran nasional, kawasan dan internasional, seperti Kelompok Pembangunan PBB dan tim PBB di tingkat negara,
- e. Organisasi Masyarakat Sipil, khususnya organisasi penyandang disabilitas, untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan dan evaluasi Dasawarsa Disabilitas guna menumbuhkan kemampuan responsif yang berkelanjutan terhadap aspirasi dan kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk melalui kegiatan sosialisasi bagi berbagai kelompok disabilitas, dan kontribusi terhadap kebijakan dan program pembangunan serta implementasinya;

- f. Organisasi penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait Strategi Incheon;
- g. Sektor swasta, untuk turut memajukan praktik-praktik usaha yang inklusif disabilitas;

Meminta Sekretaris Eksekutif ESCAP:

- a. Untuk menyesuaikan prioritasnya guna mendukung negara anggota dan anggota mitra dalam implementasi Deklarasi dan Strategi Incheon secara penuh dan efektif, melalui kerja sama dengan entitas terkait lainnya;
- b. Untuk merangkul para pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi mereka dalam implementasi Deklarasi dan Strategi Incheon;
- c. Untuk menyampaikan hasil akhir Pertemuan Antar Pemerintah Tingkat Tinggi ini kepada Komisi dalam pertemuan sesi ke-69 guna mendapatkan pengesahan;
- d. Untuk menyampaikan hasil akhir Pertemuan Antar Pemerintah Tingkat Tinggi ini ke Pertemuan Tingkat Tinggi Perwujudan Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) dan Tujuan Pembangunan Lainnya bagi Penyandang Disabilitas yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2013, melalui Presiden Majelis Umum PBB;
- e. Untuk melaporkan kepada Komisi setiap tiga tahun kemajuan implementasi Deklarasi dan Strategi Incheon, mulai dari saat ini hingga Dasawarsa Disabilitas berakhir;
- f. Untuk menyusun sebuah peta jalan (*roadmap*) implementasi Strategi Incheon untuk "Mewujudkan Hak" bagi penyandang disabilitas, termasuk persyaratan pelaporan, guna disampaikan kepada Komisi pada sesi ke-70.

Merekomendasikan agar Komisi pada sesi ke-69 dapat memutuskan penyelenggaraan sebuah Pertemuan Antar Pemerintah Tingkat Tinggi untuk meninjau kemajuan Dasawarsa Disabilitas pada pertengahan Darsawarsa (2017) dan untuk menandai berakhirnya Dasawarsa tersebut (2022).

b. Strategi Incheon untuk “Mewujudkan Hak” bagi Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik

<p>Bertujuan untuk mempercepat perwujudan pembangunan inklusif disabilitas serta ratifikasi CRPD dan implementasinya</p>	<p>Berdasarkan pengalaman selama 20 tahun: Dasawarsa Penyandang disabilitas Asia dan Pasifik: 1993-2002 dan 2003-2012</p>	<p>Fitur utama: target-target dan tujuan Incheon yang terukur dan berdasarkan waktu yang spesifik</p>
<p>Berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam CRPD</p>	<p>Jangka waktu untuk pencapaian tujuan: Dasawarsa Penyandang disabilitas Asia dan Pasifik, 2013-2022</p>	<p>Bagi terwujudnya kawasan Asia Pasifik yang inklusif disabilitas, kemitraan harus terjalin antara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lintas sektor • Lintas pemangku kepentingan • Di semua tingkatan

Strategi Incheon didasarkan pada prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas:

- a. Penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, termasuk kebebasan menentukan pilihan sendiri, dan kemerdekaan sebagai manusia;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Partisipasi penuh dan efektif serta keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia dan kemanusiaan;
- e. Persamaan kesempatan;
- f. Aksesibilitas;
- g. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki;
- h. Penghormatan pada kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Untuk mewujudkan dan melindungi hak penyandang disabilitas di kawasan Asia dan Pasifik, Strategi Incheon menggarisbawahi arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Langkah-langkah legislatif, administratif dan lainnya yang mendukung pemenuhan hak-hak harus diadopsi, diimplementasikan, ditinjau dan diperkuat sehingga diskriminasi berbasis disabilitas dapat dihapuskan;
- b. Penyusunan kebijakan dan program-program yang inklusif disabilitas dan sensitif gender, serta

pemanfaatan potensi penggabungan desain universal dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-hak mereka;

- c. Penyusunan kebijakan dan program-program untuk mengatasi kebutuhan dasar penyandang disabilitas dan keluarga mereka yang hidup dalam kemiskinan;
- d. Pengumpulan dan analisa data disabilitas yang terpilah berdasarkan jenis kelamin secara tepat waktu dan efektif harus dilaksanakan bagi penyusunan kebijakan yang berdasarkan fakta;
- e. Kebijakan dan program-program di tingkat nasional, sub-nasional dan lokal harus didasarkan pada rencana yang secara jelas mengikutsertakan penyandang disabilitas dan memprioritaskan partisipasi aktif penyandang disabilitas, melalui perwakilan organisasi, dalam proses pengambilan keputusan terkait;
- f. Dukungan anggaran yang memadai diberikan di semua tingkatan bagi pembangunan dan kebijakan perpajakan yang mendorong inklusivitas penyandang disabilitas;
- g. Semua entitas nasional, sub-kawasan, kawasan dan internasional yang berkaitan dengan isu pembangunan harus memasukkan dimensi isu disabilitas dalam program dan kebijakan mereka.
- h. Koordinasi di tingkat nasional, sub-nasional (provinsi) dan lokal serta konektivitas kawasan dan sub-kawasan harus memastikan bahwa keikutsertaan isu disabilitas dalam kebijakan dan program pembangunan diperkuat melalui penguatan konsultasi dan kolaborasi multisektoral, untuk mempercepat dan meninjau ulang implementasi Dasawarsa dan berbagai praktik terbaik terkait;

- i. Pembangunan inklusif berbasis masyarakat dan keluarga harus dimajukan untuk memastikan agar setiap penyandang disabilitas, terlepas dari status sosial ekonomi, afiliasi keagamaan, etnisitas, dan lokasi, dapat atas dasar kesetaraan dengan yang lain, berkontribusi dan memperoleh manfaat dari berbagai inisiatif pembangunan, terutama program-program penanggulangan kemiskinan;
- j. Penyandang disabilitas agar diikutsertakan dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya dan didukung dengan berbagai pilihan hidup yang setara dengan orang lain, termasuk pilihan untuk hidup mandiri;
- k. Penyandang disabilitas memiliki akses terhadap lingkungan fisik, transportasi umum, pengetahuan, informasi dan komunikasi yang ramah pengguna, melalui desain universal dan alat bantu teknologi dengan penyediaan sarana akomodasi yang memadai, dan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, geografis, bahasa, dan aspek lainnya dari keberagaman budaya, yang bersama-sama menjembatani pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
- l. Berbagai kelompok penyandang disabilitas diberdayakan, meliputi dan tidak terbatas pada kelompok berikut yang selama ini kurang terwakili yaitu: penyandang disabilitas anak laki-laki dan anak perempuan; penyandang disabilitas pemuda; penyandang disabilitas perempuan; penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas dengan hambatan belajar dan gangguan perkembangan; penyandang autisme; penyandang disabilitas psikososial; tunarungu, kesulitan pendengaran dan yang menjadi tunarungu; penyandang tunarungu dan tunanetra; penyandang disabilitas ganda; penyandang beragam disabilitas; penyandang

disabilitas lansia, peyandang disabilitas dengan HIV; penyandang disabilitas yang disebabkan oleh penyakit tidak menular; penyandang disabilitas akibat kusta; penyandang disabilitas yang disebabkan oleh kondisi medis dan epilepsi berat; penyandang disabilitas yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas; penyandang disabilitas *indigenous* dan etnis minoritas; penyandang disabilitas tunawisma dan tidak memiliki sarana tempat tinggal yang layak; penyandang disabilitas dalam situasi berisiko termasuk situasi konflik bersenjata, gawat darurat kemanusiaan, serta dalam hal terjadinya bencana alam dan bencana buatan manusia; penyandang disabilitas yang merupakan korban ranjau darat; penyandang disabilitas tanpa status hukum; penyandang disabilitas korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan dan anak-anak dan kelompok pemerhati isu-isu keluarga; serta penyandang disabilitas yang termarginalisasi dan tinggal di kawasan kumuh, pedesaan, daerah terpencil dan pulau karang.

- m. Organisasi penyandang disabilitas, kelompok swadaya dan kelompok advokasi mandiri, dengan dukungan anggota keluarga dan wali, sesuai kebutuhan, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana layaknya, untuk memastikan bahwa kepentingan kelompok marginal ditangani secara memadai;
- n. Berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran diperkuat dan dilanjutkan, termasuk melalui penyediaan dukungan anggaran yang memadai, di kawasan Asia dan Pasifik selama periode Dasawarsa untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku serta memobilisasi keterlibatan multisektor yang efektif dalam implementasi modalitas.

3. Deklarasi Bali Tentang Peningkatan Peran dan Partisipasi para Penyandang Disabilitas di Komunitas ASEAN

KTT ASEAN ke-19 yang diselenggarakan di Bali pada November 2011 menghasilkan Deklarasi Bali. Deklarasi Bali adalah penegasan komitmen pemimpin ASEAN untuk meningkatkan peran dan partisipasi penyandang disabilitas di komunitas ASEAN di antaranya perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas dalam berbagai kehidupan. Deklarasi Bali terdiri atas 20 poin yang mendorong negara-negara ASEAN untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas.

Deklarasi ini mencanangkan antara lain Dekade ASEAN bagi penyandang disabilitas 2011-2020. Deklarasi bersama yang diharapkan semakin menggugah kepedulian, pengakuan dan penghargaan dalam membantu meningkatkan kualitas hidup kaum disabilitas. Hak-hak tersebut termasuk hak politik, penggunaan informasi serta akses pada lingkungan, transportasi dan dalam situasi bencana yang didasarkan pada kesamaan hak.

DEKLARASI BALI TENTANG PENINGKATAN PERAN DAN PARTISIPASI PARA PENYANDANG DISABILITAS DI KOMUNITAS ASEAN

KAMI, RAKYAT Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang diwakili oleh Kepala Negara atau Pemerintahan Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam.

MENGAKUI peningkatan kesejahteraan dan kehidupan rakyat ASEAN dengan menyediakan akses kesempatan yang

adil dalam pembangunan manusia, kesejahteraan sosial dan keadilan sebagaimana diatur dalam Piagam ASEAN;

MENEGASKAN KEMBALI komitmen kami untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN di tahun 2015 yang terdiri dari tiga pilar, yaitu Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosio-Budaya ASEAN;

MENGINGAT Deklarasi Jakarta yang ditetapkan di Konferensi Regional ASEAN dan Disabilitas pada tanggal 2 Desember 2010 yang mengakui kebutuhan para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan terkait isu-isu disabilitas di kawasan ASEAN;

MENGINGAT pula Program Dunia Aksi Peduli Penyandang Disabilitas, Peraturan-Peraturan Baku tentang Kesetaraan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, di mana penyandang disabilitas diakui baik sebagai agen pembangunan maupun sasaran di seluruh aspek pembangunan;

MEMPERHATIKAN Kerangka Milenium Biwako dan Biwako Plus Five untuk Aksi menuju suatu Masyarakat Inklusif, Bebas Rintangan dan Berbasis Hak di Asia dan Pasifik pada tahun 2003-2012 untuk menjamin partisipasi efektif para penyandang disabilitas di seluruh kegiatan yang terkait;

MENEGASKAN KEMBALI kontribusi potensi penyandang disabilitas dan peran penting serta partisipasi mereka dalam pelaksanaan semua aksi yang diatur di bawah Cetak Biru Komunitas Sosio-Budaya ASEAN (ASCC) yang meliputi ruang lingkup kerja sama di bidang kesejahteraan sosial dan perkembangan anak, penyandang disabilitas dan lansia beserta dampak yang diperoleh baik secara nasional maupun regional dalam pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015;

MENYADARI bahwa pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar para penyandang disabilitas

dalam memperkuat partisipasi penuh mereka akan mengakibatkan peningkatan rasa memiliki dan kemajuan signifikan dalam pembangunan manusia, sosial, ekonomi masyarakat serta pemberantasan kemiskinan;

MENEKANKAN pentingnya pengarusutamaan isu-isu disabilitas sebagai bagian integral dari strategi-strategi pembangunan berkelanjutan yang terkait;

DENGAN INI MENYATAKAN:

1. Mendorong negara-negara anggota ASEAN menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan menjaga pelaksanaannya di komunitas;
2. Menjadikan Dasawarsa ASEAN Penyandang Disabilitas (2011-2020) dan prakarsa-prakarsa terkaitnya sebagai tema dalam memajukan pembangunan inklusif-disabilitas di ASEAN;
3. Menyambut prakarsa organisasi-organisasi penyandang disabilitas ASEAN dalam membentuk *ASEAN Disability Forum*, sebuah usaha bersama multipihak, termasuk negara-negara anggota ASEAN, sekretariat ASEAN, badan-badan pembangunan internasional, lembaga swadaya masyarakat, sektor media, bisnis, kelompok-kelompok akademis, organisasi-organisasi penyandang disabilitas, organisasi-organisasi terkait disabilitas dan organisasi-organisasi orang tua/keluarga mereka;
4. Mendesak negara-negara anggota ASEAN memajukan kualitas hidup para penyandang disabilitas dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pengembangan indikator statistik regional di ASEAN untuk mengukur perkembangan kelompok-kelompok rentan, terutama para penyandang disabilitas;

5. Menjamin terpenuhinya hak-hak para penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan melalui pengarusutamaan sudut pandang disabilitas dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program-program ASEAN di seluruh pilar ekonomi, politik keamanan dan sosio-budaya komunitas ASEAN;
6. Terus meningkatkan kesadaran isu-isu disabilitas dan menambah kegiatan-kegiatan penyuluhan untuk seluruh masyarakat mulai dari tingkat daerah, nasional dan regional dengan memanfaatkan berbagai media dan melibatkan semua komponen masyarakat;
7. Mendorong partisipasi para penyandang disabilitas di segala aspek pembangunan termasuk partisipasi mereka di kegiatan politik dengan menyediakan hak berpolitik yang setara dalam pemilu penguasa dan anggota parlemen, baik di tingkat daerah maupun nasional;
8. Mendorong pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat sipil, termasuk LSM-LSM, melindungi hak-hak penyandang disabilitas, khususnya lansia, kaum perempuan dan anak-anak, dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka melalui *ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights (AICHR)*, *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)*, dan badan-badan sektor ASEAN yang terkait;
9. Mendorong negara-negara anggota ASEAN mengembangkan rencana aksi nasional disabilitas dan memperuntukkan anggaran nasional mereka melalui tingkat kementerian/lembaga terkait untuk memberdayakan para penyandang disabilitas;
10. Memfasilitasi dan mendorong para penyandang disabilitas berpartisipasi dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan program-program terkait isu-isu disabilitas;

11. Mendorong negara-negara anggota ASEAN memajukan, mengembangkan dan memperluas layanan-layanan sosial yang mendukung para penyandang disabilitas di bidang kesejahteraan sosial dan lapangan kerja;
12. Mendorong negara-negara anggota ASEAN mempercepat pelaksanaan Kerangka Milenium Biwako dan Biwako Plus Five untuk aksi menuju suatu Masyarakat Inklusif, Bebas Rintangan dan Berbasis Hak di Asia dan Pasifik pada tahun 2003-2012;
13. Meningkatkan pemberian informasi, praktik-praktik dan pengalaman-pengalaman baik/terbaik tentang isu-isu yang berkaitan penyandang disabilitas serta mendorong pengembangan pengetahuan baru melalui riset-riset, analisis-analisis, dan pelatihan-pelatihan;
14. Menjalankan kesempatan pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas khususnya pendidikan dasar dan sarana-sarana komunikasi alternatif termasuk bahasa isyarat, braille dan sejenisnya;
15. Menekankan perlunya penyediaan aksesibilitas fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan umum, transportasi umum, pendidikan, lapangan kerja, komunikasi dan teknologi informasi, rekreasi serta olahraga bagi penyandang disabilitas di ASEAN;
16. Mengarusutamakan isu-isu disabilitas dalam kebijakan-kebijakan dan program-program manajemen bencana alam di tingkat daerah, nasional, dan komunitas;
17. Mengembangkan skema jaminan sosial di negara-negara anggota ASEAN untuk melindungi para penyandang disabilitas, khususnya yang menyandang disabilitas parah;
18. Mengembangkan inklusivitas sosial penyandang disabilitas yang meliputi pengembangan kepemimpinan, inklusif komunitas, peka gender dan bisnis inklusif sosial;
19. Mendorong badan-badan pembangunan nasional dan lembaga-lembaga internasional lainnya mendukung

pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program-program disabilitas dalam cetak biru ASCC;

20. Mendorong media massa, tanpa memandang skala dan cakupannya, peka secara budaya dan gender dalam memajukan keakuratan informasi dan gambaran disabilitas dan penyandang disabilitas di ASEAN;

Dengan ini kami mengikrarkan komitmen untuk menugaskan Para Menteri Badan-Badan Sektor ASEAN yang terkait melaksanakan Deklarasi ini.

Ditetapkan di Denpasar, Indonesia, pada tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu sebelas.

B. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Disabilitas di Tingkat Pusat

Dalam konteks peraturan perundang-undangan terkait disabilitas di tingkat pusat menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut penyandang disabilitas. Istilah yang digunakan tersebut antara lain:

1. Penyandang cacat

Istilah penyandang cacat menjadi istilah yang lebih sering dipakai untuk menyebut penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Bahkan istilah penyandang cacat secara tegas sebagai judul dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

2. Sebagai kelompok rentan

Penyandang disabilitas ke dalam kelompok rentan, bersama dengan orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, dan wanita hamil. Hal ini dilihat dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

3. Sebagai kelainan fisik

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

4. Menyebutkan secara spesifik jenis disabilitasnya

Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan penderita gangguan jiwa. Hal yang sama juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dengan menyebutkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

5. Menyebut sebagai cacat fisik dan atau cacat mental

Pasal 42 Undang-Undang RI No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa: "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

6. Penyandang disabilitas

Hanya ada dua undang-undang yang menyebutkan penyandang cacat sebagai penyandang disabilitas. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penggunaan istilah penyandang cacat dalam peraturan perundang-undangan pusat yang selama ini digunakan bukan hanya sebutan yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik, tetapi telah menjadi kebijakan berupa

peraturan perundang-undangan dan ini berakibat membatasi hak asasi.⁵³ Orang yang disebut penyandang cacat dianggap mempunyai rintangan atau hambatan dalam bermasyarakat.⁵⁴ Hambatan tersebut berupa ketidaktahuan atau kekeliruan cara pandang mereka sehingga tidak mampu memandang adanya potensi dan kemampuan dari orang yang mereka sebut penyandang cacat atau bahkan yang sekarang ini disebut dengan orang dengan kecacatan.

Ketidaktahuan atau kekeliruan cara berpikir dan keengganan untuk berpikir kritis inilah yang membuat penyelenggaran negara tidak mampu membuat program-program yang dapat menyelesaikan persoalan. Akibatnya, program-program yang dibuat dan dilaksanakan adalah hal-hal yang bersifat rutin, karikatif, tidak didasarkan pada esensi persoalan, dan cenderung simplifikatif, bahkan diskriminatif.⁵⁵

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyandang disabilitas antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Pasal 27, Pasal 28, Bab XA, Bab XI, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 491 butir 1).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Pasal 3).
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Pasal 4).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 4).
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Pasal 1 angka 9 dan Pasal 7).
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 53 dan Pasal 178).

53 Setia Adi Purwanta, *OP. Cit.*, hal 278.

54 *Ibid.*, hal 279.

55 *Ibid.*

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi (Pasal 15 ayat (1)).
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Penjelasan Pasal 5 Ayat (3), Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 54).
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 15, Pasal 9 ayat (2), Pasal 12, Pasal 46, Pasal 51, Pasal 59, Pasal 62, dan Pasal 70).
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31, Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 47).
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Penjelasan Pasal 5, Pasal 19, Pasal 67, Pasal 154 ayat (1) huruf j, dan Pasal 172).
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 32).
15. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (Pasal 57).
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Pasal 1 angka 15, Pasal 1 angka 16, Pasal 21 ayat (3), Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 41 ayat (7)).
17. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Pasal 1 angka 16, Pasal 30, Pasal 48 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 56 dan Pasal 58 ayat (3)).
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Penjelasan Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 45).
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Pasal 25 ayat (1) huruf g).

20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 131 ayat (1)).
21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Huruf a, Pasal 55 ayat (2) , dan Pasal 69 ayat (1) dan (3)).
22. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Pasal 5 ayat (3)).
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 42).
24. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 113 ayat (2)).
25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Penjelasan Pasal 56 Ayat (1), Pasal 134, Penjelasan Pasal Pasal 134 Ayat (1), Pasal 141 ayat (1) dan Pasal 239).
26. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Pasal 5 ayat (2), Penjelasan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 9).
27. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 25 ayat (1) huruf g, Pasal 45 ayat (1) huruf e, Pasal 93 ayat (2) huruf c, Pasal 80 huruf e, Pasal 132 ayat (3), Pasal 242, dan Pasal 244 ayat (2)).
28. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Pasal 29).
29. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 139, Pasal 140, Pasal 148, Pasal 149).
30. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Pasal 9 huruf b dan Pasal 29 ayat (1) huruf i).
31. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Pasal 1 angka 13, Pasal 39, dan Pasal 40).
32. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf b).

33. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Penyandang disabilitas.
34. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Pasal 32 ayat (2) huruf d dan Pasal 38 ayat (2) huruf a).
35. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (Penjelasan Pasal 12 Huruf h dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf d).
36. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 3 huruf m, dan Penjelasan Pasal 76 Ayat (1)).
37. Undang-Undang 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Pasal 14).
38. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 58 ayat (2) huruf k dan Pasal 84 ayat (1) huruf a).
39. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 1 angka 22).
40. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
41. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 1 angka 7, Pasal 12, Pasal 46, Pasal 51, Pasal 59 ayat (2) huruf i, Penjelasan Pasal 70 Huruf b, dan Pasal 76A).
42. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Pasal 59).
43. PP Nomor 52 Tahun 1954 tentang Pemberian Tunjangan Cacat.
44. PP Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
45. PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

46. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat.
47. PP Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang Tewas atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas.
48. PP Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah.
49. PP Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
50. PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
51. PP Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
52. PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
53. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
54. PP Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim.
55. PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
56. PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
57. PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
58. PP Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
59. PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
60. PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

61. PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.
62. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
63. PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI.
64. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
65. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
66. PP Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
67. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
68. PP Nomor 80 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri yang Bertolak ke Luar Negeri.
69. PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.
70. PP Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.
71. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
72. PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
73. PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.
74. PP Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh atas PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
75. PP Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

76. PP Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
77. PP Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
78. PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
79. PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
80. PP Nomor 106 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
81. PP Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
82. PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
83. PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
84. PP Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
85. PP Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia.
86. PP Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
87. PP Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas PP Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia.

88. PP Nomor 67 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
89. Keputusan Presiden RI Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinator dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
90. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan dan Lingkungan.
91. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi.
92. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
93. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
94. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Informasi Dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas.
95. Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor 001/PRS/XII-04/SE.MS Tentang Penerimaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di sektor Pemerintah dan sektor swasta.
96. Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor A.A-50/VI-04/MS Perihal Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Cacat.
97. Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor A/A 164/VIII/2002/MS tanggal 13 Agustus 2002 Perihal Penyediaan Fasilitas/Aksesibilitas Penyandang Cacat pada Bangunan Umum dan Sarana Umum.
98. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/09/M. PAN/3/2004 Perihal Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Cacat.

99. Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BKN RI nomor 3064/M.PPN/05/2006 Perihal Perencanaan Pembangunan yang Memberi Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat.

C. Regulasi Penyandang Disabilitas di Tingkat Daerah

Kesadaran daerah untuk membuat regulasi tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas mulai muncul disahkan pasca Indonesia resmi meratifikasi CRPD melalui UU No. 19 Tahun 2011.⁵⁶ Hal itu mengindikasikan inisiatif di level daerah sudah tinggi untuk mengakomodasi cara pandang baru dalam isu disabilitas. Dengan adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif sebagai upaya secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Peraturan daerah yang dibentuk pasca Indonesia resmi meratifikasi CRPD melalui UU No. 19 Tahun 2011 sudah menggunakan istilah penyandang disabilitas. Namun peraturan daerah yang dibentuk sebelum tahun 2011 masih menggunakan kata penyandang cacat. Hal ini bisa kita lihat pada Perda Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Bandung.

Materi pokok yang diatur dalam peraturan daerah yang terkait dengan disabilitas antara lain, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Koperasi dan Kewirausahaan, Sosial, Seni, Budaya dan Kepariwisata, Olahraga, Politik, Hukum, Penanggulangan Bencana, dan Aksesibilitas, Hak dan Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya, Koordinasi dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana. Dengan adanya peraturan daerah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas sehingga dapat hidup layak, bermartabat setara dengan orang lain.

⁵⁶ Fajrul dan kawan-kawan, Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, PSHK, Jakarta, 2015, hal 31.

Daerah-daerah yang telah memiliki peraturan daerah yang berkaitan dengan disabilitas antara lain:

1. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
2. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.
3. Perda Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penyandang Cacat.
4. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
5. Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
6. Perda Provinsi DI Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
7. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
8. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas.
10. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.
11. Perda Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
12. Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

13. Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
14. Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
15. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
18. Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Difabel.
19. Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat.
20. Perda Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.
21. Perda Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.
22. Perda Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
23. Perda Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
24. Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Mengacu pada Undang-undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pun akan nampak betapa pertimbangan:

Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas, di mana berparadigma pelayanan dan belas kasihan (*charity-based*), sedangkan RUU tentang penyandang disabilitas berparadigma pemenuhan hak penyandang disabilitas (*rights-based*), baik hak ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Paradigma pemenuhan hak ini selaras dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), utamanya Pasal 28C ayat (1) dan (2) yang menekankan pemenuhan hak setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Konvensi ini merupakan kerangka normatif internasional yang minimal tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Karena pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ini, maka perlu dibuat undang-undang untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Persoalan utama yang menjadi hambatan implementasi UU No. 4 Tahun 1997 yang harus segera diperbaiki, yaitu:

1. Terminologi penyandang cacat dan perlakuan berdasarkan belas kasihan;
2. Pelaksanaan aksesibilitas dan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang cacat;
3. Implementasi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak penyandang cacat dalam seluruh bidang kehidupan;
4. Ketentuan larangan dan pengenaan sanksi administratif serta pidana yang tidak maksimal.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas menjadi bukti bahwa pengaturan tentang disabilitas terdapat tumpang-tindih. Ada UU yang menekankan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas seperti UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebaliknya ada UU yang tidak mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, misalnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Kenyataan seperti ini semakin mengafirmasi pentingnya keberadaan UU yang komprehensif mengatur pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Selanjutnya, UU tersebut dapat menjadi dasar pemenuhan hak-hak penyandang yang tercermin dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan mendorong perubahan perlakuan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Masyarakat yang awalnya stigmatis dan stereotip memperlakukan penyandang disabilitas diharapkan berubah menghargai, menghormati dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

BAB VI

PROGRES PEMBAHASAN RUU DISABILITAS

A. RUU Tambahan di Tengah Jalan

Tanggal 17 Desember 2013 adalah momentum penting bagi gerakan disabilitas di Indonesia, karena sidang pleno DPR RI memutuskan untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Disabilitas ke Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2014. Kerja keras dan keteguhan para pemerhati, pegiat, pejuang kesamaan hak penyandang disabilitas dalam menjalin koordinasi, silaturahmi, dan audiensi ke parlemen membuahkan hasil.

Naskah RUU yang diusulkan oleh komunitas penyandang disabilitas yang dikoordinatori oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) diterima oleh Komisi VIII, dibahas, kemudian ditetapkan menjadi RUU yang siap dimasukkan sebagai RUU inisiatif DPR dan menjadi bagian dari program legislasi di tahun 2014. Padahal RUU Disabilitas ini tidak masuk ke dalam daftar Prolegnas 2009-2014. Dan karenanya, sebagai sebuah RUU tambahan di tengah jalannya masa sidang, RUU ini ibarat mobil balap yang tengah "menyalip di tikungan".

Tindak lanjut masuknya RUU Disabilitas dalam Prolegnas Prioritas 2014 adalah penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Disabilitas. Alat kelengkapan DPR yang menjadi inisiator untuk penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Disabilitas yaitu Badan Legislasi dengan membentuk Panitia Kerja.

Proses penyusunan yang dilakukan Badan Legislasi berjalan cukup cepat. Pada 30 September 2014, DPR RI Periode 2009-2014 telah menetapkan RUU Disabilitas yang merupakan usul inisiatif Badan Legislatif menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI.

RUU Disabilitas ini dimaksudkan untuk merevisi UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan semangat perubahan untuk kesetaraan. Dalam UU No 4 Tahun 1997 hanya termuat enam hak penyandang disabilitas, sementara RUU Disabilitas yang menjadi usul inisiatif Baleg tersebut telah memuat dua puluh hak penyandang disabilitas yang wajib dipenuhi negara, di antaranya adalah hak politik, di mana pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik

secara langsung atau perwakilan.⁵⁷ Dalam usulan hak ini misalnya pemerintah wajib menjamin hak dan kesempatan penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih. Termasuk hak dipilih sebagai pejabat publik.

Sayang sekali karena pengesahan RUU Disabilitas dilakukan di penghujung masa jabatan anggota DPR, maka pembahasan RUU Disabilitas tidak sempat memasuki Pembahasan Tingkat I dengan pemerintah.

Pada 1 Oktober 2014, anggota DPR baru periode 2014-2019 dilantik. Walau pada awal masa tugas DPR dihebohkan dengan rebutan jabatan pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan DPR antara KMP dan KIH, namun Komisi VIII DPR sudah mulai bekerja dengan melakukan Rapat Pendapat Umum (RDPU) dengan kelompok masyarakat untuk menjangkau RUU yang akan masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Dari hasil masukan masyarakat dan rapat internal Komisi VIII menyimpulkan untuk mengusulkan 5 (lima) RUU kepada Badan Legislasi untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas 2015-2019, yaitu :

1. RUU tentang Penyandang Disabilitas;
2. RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah;
3. RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial;
4. RUU tentang Ketahanan Keluarga;
5. RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Pada Februari 2015, DPR menyetujui 159 RUU masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019. Dari jumlah itu, disepakati terdapat 37 RUU yang menjadi Prolegnas prioritas tahun 2015. Seluruh RUU Prolegnas prioritas tersebut merupakan usulan dari DPR, Pemerintah, dan DPD. Dari 37 RUU prioritas tersebut, 26 di antaranya merupakan usulan DPR. Sedangkan usulan dari Pemerintah sebanyak 10 RUU, dan usulan dari DPD sebanyak satu RUU. Dari 37 RUU yang menjadi Prolegnas prioritas tahun 2015 salah satunya adalah RUU Disabilitas.

⁵⁷ RUU Penyandang disabilitas Disetujui Jadi RUU Inisiatif DPR, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/8833>, diakses 10 April 2016.

Berikut 37 RUU yang masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2015:

No	Nama RUU	Pengusul Prioritas	Keterangan
1	RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Komisi I DPR	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
2	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	Komisi I DPR	Periode 2009-2014 Usul DPR Ada NA+RUU
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Prolegnas 2010-2014 Ada NA+RUU
4	RUU tentang Wawasan Nusantara	PPUU DPD	Sudah ada NA, RUU sedang proses
5	RUU tentang Pertanahan	Komisi II DPR	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
6	RUU tentang Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	Komisi II DPR, Kementerian Keuangan dan PPUU DPD	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU	Komisi II DPR	Ada NA+RUU
8	RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Komisi II DPR	Ada NA+RUU
9	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	F-PAN dan DPD	Ada NA+RUU

10	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Komisi III DPR dan Kemenkumham	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
11	RUU tentang Merek	Kemenkumham	Ada NA+RUU
12	RUU tentang Paten	Kemenkumham	Ada NA+RUU
13	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	Kemenkumham	Ada NA+RUU
14	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Komisi IV DPR dan Komite II DPD	Ada NA dan RUU dari DPD
15	RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan)	F-P Gerindra, F-PDIP, FPKS, F-PG, FPAN, F-PPP, F-P HANURA dan DPD	Ada NA+RUU
16	RUU tentang Jasa Konstruksi	Komisi V DPR	Periode 2009-2014 Harmonisasi Ada NA+RUU
17	RUU tentang Arsitek	Komisi V DPR	Ada NA+RUU
18	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	F-PKS dan FPDIP	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
19	RUU tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN	Komisi VI DPR	Ada NA+RUU
20	RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Komisi VI DPR	Periode 2009-2014 Usul DPR Ada NA+RUU
21	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	F-PPP dan FPKS	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
22	RUU tentang Pertembakauan	F-Nasdem, FPAN, F-PDIP, F-PG	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU

23	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	F-PKS, FPDIP, F-PAN, F-PG	
24	RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Komisi VII DPR, Kementerian ESDM dan DPD	Periode 2009-2014 Harmonisasi Ada NA+RUU
25	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Komisi VII DPR dan Komite II DPD	Sudah Ada NA+RUU
26	RUU tentang Penyandang disabilitas	Komisi VIII DPR	Periode 2009-2014 Usul DPR, Ada NA+RUU
27	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah	Komisi VIII DPR	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
28	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Komisi IX DPR	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
29	RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Ada NA+RUU
30	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Komisi IX DPR	
31	RUU tentang Sistem Perbukuan	Komisi X DPR	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
32	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Komisi XI DPR	Periode 2009-2014 Usul DPR, Ada NA+RUU
33	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	Komisi XI DPR dan Kemenkeu	Ada NA+RUU

34	RUU tentang Penjaminan	F-PG	Ada NA+RUU
35	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)	Kemenkeu	Ada NA+RUU
36	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Kemenkeu	Ada NA+RUU
37	RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	Kemenkeu dan Komite IV DPD	Ada NA+RUU

Komisi VIII kemudian menindaklanjuti penetapan RUU yang menjadi Prolegnas prioritas tahun 2015 dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Penyandang Disabilitas tiga bulan setelahnya yaitu pada 19 Mei 2015. Agenda kegiatan Panja RUU Penyandang Disabilitas melakukan rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, mengundang pakar, mengundang organisasi masyarakat terkait disabilitas, melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah dan studi banding keluar negeri.

Untuk mempermudah Panja dalam menyusun Naskah Akademik dan Draf RUU Penyandang Disabilitas, maka Panja menggunakan Naskah Akademik dan Draf RUU Penyandang Disabilitas yang telah disahkan menjadi inisiatif DPR tahun 2014 sebagai draf awal dan kemudian meminta kelompok komisi (Poksi) untuk menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM).

Naskah Akademis RUU Penyandang Disabilitas saat itu telah memaparkan kajian terkait norma-norma kehidupan bagi penyandang disabilitas. Berikut adalah rinciannya.

- a. Penghormatan terhadap penyandang disabilitas yang bersifat melekat;

Yang dimaksud dengan penghormatan pada martabat dan nilai yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan adalah sikap dan perilaku setiap orang, baik individu maupun kelompok terutama penyelenggara negara, wajib menghormati dan menjunjung tinggi penyandang disabilitas dan menerima keberadaannya secara penuh tanpa diskriminasi, hal mana merupakan kewajiban yang bersifat melekat, karena kedisabilitasan merupakan anugerah Tuhan yang maha kuasa, sehingga kewajiban tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihambat, dicabut atau dihalangkan.

b. Hak otonomi;

Yang dimaksud dengan "asas hak otonomi" adalah hak yang melekat pada setiap penyandang disabilitas berupa kewenangan secara pribadi untuk memutuskan dan atau menentukan secara bebas segala apa yang dianggap baik dan atau benar berdasarkan pikiran dan hati nuraninya tanpa intervensi dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun.

c. Kemandirian;

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah kemampuan penyandang disabilitas untuk melangsungkan hidup tanpa bergantung kepada belas kasihan orang lain.

d. Keadilan;

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah nilai kebaikan yang harus terwujud dalam kehidupan penyandang disabilitas berupa pendistribusian kesejahteraan dan kemakmuran secara merata, wajar dan proporsional kepada penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.

e. Inklusif;

Yang dimaksud dengan “asas inklusif” adalah kondisi yang menghilangkan segala bentuk diskriminasi kepada penyandang disabilitas sehingga segala sesuatu yang menjadi sistem peradaban modern senantiasa terkoneksi secara penuh dan konstruktif dengan keberadaan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan masing-masing.

f. Nondiskriminasi;

Yang dimaksud dengan prinsip nondiskriminasi adalah tekad bangsa Indonesia untuk menghapus segala bentuk perlakuan tidak adil dengan membeda-bedakan warga masyarakat atas dasar kedisabilitasan. Dalam hal ini penyandang disabilitas mempunyai kedudukan yang setara dengan warga negara pada umumnya di hadapan hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara, pemerintah harus menjamin pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

g. Partisipasi;

Yang dimaksud dengan prinsip partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat adalah keikutsertaan penyandang disabilitas untuk berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat tanpa diskriminasi, karena itu perlu diupayakan secara optimal penglibatan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat

h. Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia;

Yang dimaksud dengan “asas disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia” adalah manusia

diciptakan dalam keadaan berbeda satu sama lain, di mana segala yang melekat pada eksistensi penyandang disabilitas merupakan bagian dari keragaman manusia yang tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mendiskriminasi siapa pun atas dasar kedisabilitasannya.

i. Kesamaan hak dan kesempatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan hak dan kesempatan” adalah keadaan yang mendudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang bersifat penuh dan utuh disertai penciptaan iklim yang kondusif berupa peluang yang seluas-luasnya untuk menikmati, berperan dan berkontribusi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sebagaimana warga negara lainnya.

j. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih;

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih” adalah bentuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan atau perlindungan lebih sebagai kompensasi atas disabilitas yang disandangnya demi memperkecil atau menghilangkan dampak kedisabilitasannya sehingga memungkinkan untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

k. Aksesibilitas;

Yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

I. Kesetaraan gender;

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah kesamaan hak bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang pembangunan.

B. Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari FPKS

Poksi VIII FPKS kemudian menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Disabilitas dengan menekankan pada beberapa hal mendasar yang menjadi pembeda terhadap Undang-Undang Penyandang Cacat, yaitu:⁵⁸

- 1) Perlunya menggunakan paradigma "*rights-based*" atau paradigma berdasarkan hak-hak asasi, sebab sebagaimana penduduk Indonesia lainnya, para penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama yang perlu dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Hal ini berbeda dengan UU Penyandang Cacat yang menggunakan paradigma "*charity-based*" yaitu berdasarkan bantuan sosial. Paradigma ini berbeda selain dalam konten juga dalam keberlanjutannya.
- 2) Pendidikan:
 - inklusif dan pendidikan khusus yang termasuk *homeschooling* bagi penyandang disabilitas.
 - kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan di semua satuan pendidikan pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta mendapatkan:
 - diskusi, seminar, simposium, lokakarya dan sejenisnya tentang layanan pendidikan bagi

⁵⁸ FPKS DPR RI, Berhidmat Untuk Rakyat Laporan Kinerja 2015 Kelompok Komisi (Poksi) VIII FPKS DPR RI, Jakarta, 2016, hal 17-22.

peserta didik penyandang disabilitas untuk pendidik satuan pendidikan reguler;

- pelatihan yang dilakukan khusus untuk meningkatkan kemampuan tentang layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk pendidik satuan pendidikan reguler;
- program sertifikasi pendidikan khusus untuk pendidik satuan pendidikan reguler;
- pemberian bantuan beasiswa pada bidang pendidikan khusus untuk pendidik satuan pendidikan reguler;
- tugas belajar pada program pendidikan khusus untuk pendidik satuan pendidikan reguler; dan
- pengangkatan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan khusus.
- kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu di semua satuan pendidikan pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
- Pemerintah wajib mengikutsertakan anak dengan disabilitas dalam program wajib belajar 12 tahun, serta mengutamakan anak dengan disabilitas untuk bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya.
- Pemberian beasiswa bagi penyandang disabilitas yang kurang/tidak mampu secara ekonomi dan/atau berprestasi.
- kurikulum dan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan individu peserta didik penyandang disabilitas.
- strategi, model, dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan, kondisi, dan

kebutuhan individu peserta didik penyandang disabilitas.

- media dan teknologi pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan individu peserta didik penyandang disabilitas.
- sistem penilaian pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan individu peserta didik penyandang disabilitas.
- sarana dan prasarana pendidikan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
- lingkungan fisik, psikologis, dan sosial yang ramah terhadap penyandang disabilitas.
- layanan sistem administrasi yang aksesibel dan nondiskriminatif bagi penyandang disabilitas.
- pengembangan program khusus bagi penyandang disabilitas.
- Pemerintah wajib memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- Pemerintah wajib membantu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di sekolah reguler di bidang layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

3) Ketenagakerjaan:

- Perbaiki proses rekrutmen tenaga kerja agar lebih adil terhadap penyandang disabilitas, tidak diskriminatif dan atau berpotensi disalahgunakan untuk mendiskualifikasi penyandang disabilitas.
- Pemberlakuan "*Equal Pay for Equal Work*" bagi pekerja penyandang disabilitas, yang mana

penyandang disabilitas memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

- Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti latihan keterampilan kerja di balai latihan kerja atau layanan sejenis di semua sektor pemerintahan.
- Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan berbagai insentif, termasuk pengurangan pajak kepada pemberi kerja swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Kesehatan:

- diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk melakukan penanganan terhadap penyandang disabilitas.
- Pelayanan kesehatan khusus ini termasuk deteksi dini, identifikasi dini, intervensi yang sesuai, dan pelayanan yang dirancang untuk meminimalkan dan mencegah disabilitas lebih lanjut.

5) Politik. Penyandang disabilitas berhak untuk:

- memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- untuk membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik

- untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
 - berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum dengan segala tahapan dan/atau bagian penyelenggaraannya;
 - memperoleh aksesibilitas pada sarana/prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/wali kota, dan pemilihan kepala desa; dan
 - memperoleh pendidikan politik yang aksesibel.
- 6) Hak keagamaan:
- memperoleh pendidikan politik yang aksesibel;
 - memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya;
 - memperoleh aksesibilitas dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
 - mendapat kitab suci yang dibuat dengan format yang aksesibel berdasarkan kebutuhannya;
 - mendapatkan pelayanan khusus dalam menjalankan ibadah menurut agamanya dan kepercayaannya; dan
 - untuk berperan aktif dalam organisasi keagamaan.
- 7) Perlunya diadakan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Pengawasan khusus ini diwujudkan dalam bentuk Komisi Nasional.
- 8) Perlunya perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas dari dari tindak kekerasan termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual, sebab mereka secara inheren

lebih rentan, terutama perempuan yang mengalami diskriminasi berlapis.

- 9) Kewajiban pemerintah pusat dan daerah melakukan sosialisasi perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas kepada masyarakat dan aparaturnegara.
- 10) Pemberian konsesi bagi penyandang disabilitas.
- 11) Pembentukan pusat layanan disabilitas yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, serta berfungsi untuk:
 - peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam bidang layanan pendidikan yang berkualitas bagi penyandang disabilitas;
 - pendampingan peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran dan upaya pemenuhan dan pemajuan hak pendidikan penyandang disabilitas;
 - pengembangan program kompensatorik;
 - penyediaan media pendidikan dan alat bantu khusus lainnya yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas;
 - pelaksanaan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas, baik secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain;
 - pusat data, konsultasi, dan informasi disabilitas; dan
 - pengembangan jejaring kerja dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya pemenuhan dan pemajuan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- 12) Kedudukan penyandang disabilitas di depan hukum, hak waris dan pengaturan keuangan pribadi.
- 13) Akses terhadap layanan keuangan perbankan dan non-perbankan

- 14) Penyediaan tempat ibadah yang aksesibel di fasilitas-fasilitas publik

C. RUU Inisiatif DPR

Sekitar pertengahan tahun 2015 Panitia Kerja (Panja) RUU Penyandang Disabilitas Komisi VIII DPR sudah menyelesaikan draf RUU Penyandang Disabilitas. Dari jumlah pasal sebanyak 268 pasal pada draf awal yang disusun oleh Badan Legislasi Tahun 2014, berhasil diringkaskan sehingga menjadi tinggal 151 pasal.

Hasil pembahasan Panja penyusunan RUU Penyandang Disabilitas ini kemudian diserahkan ke Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyandang Disabilitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 5 Oktober 2015 menyetujui Rancangan UU Penyandang Disabilitas menjadi RUU Usul Inisiatif DPR untuk kemudian diteruskan kepada Rapat Paripurna untuk diputuskan. Dalam pleno Badan Legislasi tersebut seluruh fraksi dapat menerima RUU Penyandang Disabilitas untuk diteruskan ke tahap selanjutnya.

Namun ada catatan yang diberikan oleh Fraksi PKS yang disampaikan oleh Almuzamil Yusuf. Menurut Almuzamil Yusuf ada satu pasal yang harus diperhatikan oleh pengusul RUU Penyandang Disabilitas, yakni Pasal 30 ayat 2.⁵⁹ Pasal tersebut berbunyi "Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan maka dilakukan penundaan hingga pulihnya penyandang disabilitas." Kalimat "hingga pulihnya penyandang disabilitas" ini kami garisbawahi untuk menghindari dilema penegakan hukum.

Menurut Almuzamil Yusuf kata "pulih" dalam pasal tersebut akan menimbulkan multitafsir dan menyebabkan kebingungan. Almuzamil Yusuf telah mengusulkan untuk memperjelas kata tersebut. Pulih yang dimaksud, yakni bukan pulih dari disabilitas

⁵⁹ Baleg Setujui RUU Penyandang disabilitas Dibawa ke Paripurna, <http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/15/10/05/nvr4ca368-baleg-setujui-ruu-penyandang-disabilitas-dibawa-ke-paripurna>, diakses 15 April 2016

yang disandang, namun pulih dari kondisi kesehatan atau kejiwaan yang bersifat temporer. Kalau pulih dari disabilitas tidak diperjelas, maka orang buta, cacat kaki tidak akan diperiksa karena disabilitasnya yang bersifat permanen. Karena itulah menurut Almuzamil Yusuf kata itu jangan sampai jadi pasal karet atau *double standart*, sehingga harus dibatasi betul.

Setelah rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan UU Penyandang Disabilitas menjadi RUU Usul Inisiatif DPR pada sidang paripurna hari Selasa 20 Oktober 2015 Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas yang selama ini digodok di Komisi VIII DPR RI akhirnya resmi disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR. RUU tentang Penyandang Disabilitas ini telah mengakomodasi beberapa isu krusial yang selama ini menjadi masukan dari para penyandang disabilitas, seperti soal kuota ketenagakerjaan, konsensi dan bab larangan, serta sanksi bagi para pelanggar hak penyandang disabilitas.

Setelah menjadi RUU Inisiatif DPR, maka tahap selanjutnya adalah menanti langkah pemerintah untuk memberikan tanggapan berupa DIM (daftar inventaris masalah) sekaligus menunjuk kementerian terkait yang akan menjadi mitra pembahas. Ketua DPR telah mengirim surat kepada Presiden dengan no surat: LG/16057/DPR RI/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 tentang Rancangan Undang-Undang Disabilitas yang telah disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR. Selanjutnya Presiden melalui surat No R-71/Pres/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 menugaskan Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU Disabilitas bersama dengan DPR.

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah melakukan rapat kerja pada Rabu 20 Januari 2016 untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas. Pada rapat kerja tersebut, Komisi VIII DPR RI menyampaikan penjelasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. Komisi VIII DPR RI menyampaikan konsideran perlunya ada

penggantian UU No 4 Tahun 1997 atau pembentukan RUU tentang Penyandang Disabilitas sebagai berikut, yaitu:⁶⁰

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan berbagai peraturan pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat berparadigma pelayanan dan belas kasihan (*charity-based*), sedang RUU tentang Penyandang Disabilitas berparadigma pemenuhan hak penyandang disabilitas (*rights-based*), baik hak ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Paradigma pemenuhan hak ini selaras dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), utamanya Pasal 28 C ayat (1) dan (2) yang menekankan pemenuhan hak setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas.
2. Keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Mahakuasa, yang dalam dirinya melekat potensi dan hak asasi sebagai manusia seutuhnya untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat tanpa pembatasan, hambatan, kesulitan, pengurangan atau penghilangan hak dari siapa pun, di mana pun, dan dalam keadaan apa pun, sehingga negara harus menjamin kelangsungan hidup tiap-tiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan warga negara Indonesia pada umumnya;
3. untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sudah tidak sinkron dengan Undang-Undang

⁶⁰ Penjelasan Komisi VIII DPR RI Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, Rabu, 20 Januari 2016, hal 2-3.

Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Konvensi ini merupakan kerangka normatif internasional yang minimal tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Karena pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ini, maka perlu dibuat undang-undang untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Ruang lingkup materi muatan di dalam RUU tentang Penyandang Disabilitas sekaligus perbedaan substansi pengaturan yang dituangkan di dalam RUU tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah sebagai berikut:⁶¹

1. **Terminologi** penyandang disabilitas dan ragam disabilitas.
2. Pengaturan mengenai **aksesibilitas dan kesamaan hak** dan kesempatan bagi penyandang disabilitas.
3. Pengaturan mengenai **perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas** dalam 22 (dua puluh dua) bidang, yaitu:
 - a. hidup;
 - b. terbebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan kepariwisataan;

61

Ibid., hal 4-6.

- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. kebencanaan;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan;
- v. merasa aman dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

1. **Kelembagaan.** Untuk melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan advokasi dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, maka diamanatkan untuk dibentuk lembaga independen, yaitu Komisi Nasional Disabilitas (KND).
2. **Konsesi**, yakni potongan biaya yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan konsesi ini, sedang pihak swasta yang memberikan konsesi memperoleh insentif.
3. **Mekanisme koordinasi** di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Koordinasi ini penting mengingat hak penyandang disabilitas merupakan *crosscutting issues* yang terdapat di semua bidang urusan pemerintahan.
4. **Pendanaan.** RUU tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan agar pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

5. **Kerjasa Sama Internasional** untuk mendukung pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
6. **Penghargaan** kepada perorangan, badan hukum dan lembaga negara yang berkontribusi dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
7. **Pekerjaan.** RUU tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan agar pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan nondiskriminasi kepada penyandang disabilitas.
8. **Kewirausahaan dan Koperasi.** RUU tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pula tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga memberikan modal kepada badan usaha dan/atau koperasi yang dimiliki atau dijalankan oleh penyandang disabilitas.
9. Adanya kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin **Infrastruktur yang aksesibel** untuk penyandang disabilitas.
10. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan **pelayanan transportasi yang aksesibel untuk penyandang disabilitas** yang meliputi transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara.
11. **Larangan** bagi setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya.

12. Ketentuan pidana dan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan undang-undang ini agar pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi efektif.

Pada rapat kerja tersebut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa membacakan pandangan dan pendapat Presiden terhadap RUU tentang Penyandang Disabilitas. Dalam surat tersebut Presiden menyambut baik adanya usulan inisiatif dari DPR atas RUU Disabilitas. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:⁶²

1. Pengaturan yang terkait dengan penyandang disabilitas sudah diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, namun materi muatan dalam undang-undang tersebut lebih kepada pendekatan pemberian bantuan (*charity-based*) bukan kepada pendekatan pemenuhan hak (*rights-based*).
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dengan diundangkannya Undang-Undang No 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Right of Persons with Disabilities*).
3. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa negara-negara pihak harus melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas, sehingga berimplikasi perlunya melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas, khususnya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
4. Materi penyempurnaan undang-undang tersebut diutamakan dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju

62 Pandangan dan Pendapat Presiden terhadap RUU Penyandang Disabilitas, hal 3-4.

kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi dengan memberikan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.

Presiden juga memberikan masukan terkait dengan substansi RUU tentang penyandang disabilitas yang perlu dilakukan pembahasan untuk menyempurnakan dan melengkapi draf RUU ini sebagai berikut:⁶³

1. Dasar hukum dibentuknya RUU tentang Penyandang Disabilitas menurut hemat kami khusus kepada Pasal 28I UUD Tahun 1945, tidak seluruhnya menyangkut pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melainkan hanya Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), sedangkan khusus ayat (3) tidak terkait dengan penyandang disabilitas karena mengamanatkan "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".
2. Pengaturan hak konsesi yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 116 sampai dengan 118 RUU tentang Penyandang Disabilitas merupakan hak yang baru yang pada dasarnya tidak diatur dalam *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas), sehingga kami menganggap perlu pembahasan lebih mendalam keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang belum mengatur mengenai hak konsesi bagi penyandang disabilitas.
3. Pengaturan mengenai penyandang disabilitas dan kartu penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 RUU tentang penyandang disabilitas yang diatur dalam bagian pendataan memerlukan kajian atau pembahasan lebih lanjut dikarenakan data penyandang disabilitas adalah data sektor yang menurut Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik pendataannya dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi urusan data

63 Ibid., hal 4-7.

sektor tersebut dan bukan oleh Badan Pusat Statistik, namun kementerian/lembaga dapat berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik. Terkait dengan kartu penyandang disabilitas belum jelas kementerian atau lembaga mana yang menerbitkan kartu penyandang disabilitas tersebut.

4. Pengaturan mengenai kuota dalam hak pekerjaan tercantum dalam Pasal 54 RUU tentang Penyandang Disabilitas bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas", kami memandang perlu dikaji lebih mendalam dikarenakan hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi akan ada sanksi pidana serta belum jelas siapa yang akan diberi sanksi pidana. Selain itu pengaturan terkait dengan kuota pekerja ini, tidak ada dalam pengaturan di *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pengaturan kuota ini diatur sebelumnya dalam Pasal 14 Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa "Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecatatannya, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan". Kemudian dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat ditetapkan bahwa "Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya".
5. Pengaturan mengenai Komisi Nasional Disabilitas sebagaimana dimuat dalam BAB VI RUU tentang Penyandang Disabilitas, kami memandang perlu dikaji lebih mendalam, dikarenakan tugas dan fungsi penanganan

disabilitas sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (1) RUU tentang Penyandang Disabilitas. Pengertian pemerintah pusat berdasarkan Pasal 1 angka 16 RUU tentang Penyandang Disabilitas adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara RI sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945, sedangkan pemerintah daerah berdasarkan Pasal 1 angka 17 RUU tentang Penyandang Disabilitas adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Selain itu, berdasarkan pasal 33 angka 1 dan angka 2 *Convention on the Right of Persons with Disabilities* pada dasarnya setiap negara tidak diamanatkan untuk membentuk Komite Penyandang Disabilitas, melainkan menunjuk lembaga pemerintah yang sudah ada dengan mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam hal mekanisme koordinasi untuk memajukan, melindungi dan mengawasi implementasi dari konvensi ini.

6. Terkait dengan rumusan ketentuan pidana dalam RUU ini sebagaimana termuat dalam Bab XI perlu pengkajian lebih mendalam dikarenakan sanksi pidana ini apakah termasuk kategori tindak pidana pelanggaran atau tindak pidana kejahatan karena yang diatur dalam RUU ini masih bersifat umum. Namun, apabila akan ada pengaturan khusus terkait dengan pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap pelaksanaan hak penyandang disabilitas harus lebih jelas subjek dan objek serta unsur-unsur pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan serta harus jelas penunjukan pasalnya.

Pada rapat kerja ini pemerintah juga menyampaikan sebanyak 753 daftar inventarisasi masalah (DIM). Adapun rekapitulasi DIM pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas yaitu:

1. tetap sebanyak 447
2. perlu penjelasan DPR sebanyak 35

3. perubahan redaksional sebanyak 10
4. perubahan substansi sebanyak 261

Dalam rapat kerja tersebut juga dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:⁶⁴

1. Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang disabilitas.
2. Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati DIM Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas berkategori tetap.
3. Komisi VIII DPR RI dan menyepakati bahwa DIM Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas berkategori perlu penjelasan DPR, dan DIM Perubahan Substansi akan dibahas dalam Panja, sementara DIM Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas berkategori perubahan redaksional akan dibahas di tim perumus dan selanjutnya diserahkan ke Panja.
4. Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati nama-nama anggota Panja RUU tentang Penyandang Disabilitas.

D. Pembahasan di Tingkat Panja

Menindaklanjuti Rapat Rapat Kerja tersebut maka Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Penyandang Disabilitas mulai bersidang pada, 25 Maret 2016 sampai 17 Maret 2016. Panja secara intensif melakukan pembahasan DIM. Panitia kerja membahas yang berjumlah 306 DIM, karena ada 447 DIM yang sudah disepakati dalam Rapat Kerja. Setelah Panja melakukan beberapa kali rapat, Panja telah menyelesaikan 261 DIM berkategori perubahan

⁶⁴ Kesimpulan Raker Komisi VIII DPR RI Dengan Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Serta Menteri Hukum Dan HAM, pada Rabu, 20 Januari 2016.

substansi dan 35 DIM berkategori membutuhkan penjelasan dari DPR serta menyerahkan 10 DIM berkategori perubahan redaksional kepada tim perumus yang diserahkan kembali kepada Panja. Dinamika Panja dalam Pembahasan RUU tentang Penyandang Disabilitas ada beberapa poin yang menjadi catatan panja yakni berkaitan dengan:⁶⁵

1. Bab VII Pendanaan, Pasal 143 (draf RUU yang lama) atau DIM 700 mengenai kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran bagi pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. **Panja sepakat** untuk dirumuskan dalam bab tersendiri yang berjudul "Pendanaan" dengan ditambah dua ayat, ayat (2) dan ayat (3).
2. Pasal 129 atau DIM NO 625 yang merupakan DIM berkategori tetap, disepakati oleh Panja untuk diperbaiki dengan pertimbangan teknis *legal drafting* dan redaksional tapi tidak berubah secara substansi, perubahan redaksi yang disepakati adalah:

Pasal 129 (lama), ayat (2), dengan perubahan redaksi yang disepakati:

"Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal... berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota."

1. Pasal 154 (lama) atau DIM No 743 Panja menyepakati pasal ini diusulkan dipindah pada bagian Ketentuan Penutup dengan pertimbangan teknis *legal drafting*, sehingga perubahan menjadi

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka istilah penyandang cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, harus dibaca dan dimaknai sebagai penyandang disabilitas.

⁶⁵ Laporan Panja RUU Penyandang Disabilitas kepada Komisi VIII DPR RI terhadap perkembangan penyelesaian Pembahasan RUU Jakarta, 17 Maret 2016, hal 2-4.

2. Pasal 153 (lama) atau DIM NO 741 yang berkategori DIM Tetap, **Panja menyepakati** untuk perubahan **frasa "pidana tutupan"** diganti dengan "pidana penjara", sehingga perubahan redaksi yang disepakati.

Setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Adapun alasannya adalah:

- **Mr. Utrecht** dalam buku *Hukum Pidana II* (hal. 321) berpendapat Rumah Tutupan bukan suatu penjara biasa tetapi merupakan suatu tempat yang lebih baik dari penjara biasa, selain karena orang yang dihukum bukan orang biasa, perlakuan kepada terhukum tutupan juga istimewa. Misalnya ketentuan **Pasal 33 ayat (2) PP 8/1948** yang berbunyi "makanan orang hukuman tutupan harus lebih baik dari makanan orang hukuman penjara" serta ketentuan **Pasal 33 ayat (5) PP 8/1948** yang berbunyi "buat orang yang tidak merokok, pemberian rokok diganti dengan uang seharga barang-barang itu."
- Menurut **Andi Hamzah** dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana* (hal. 191), pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi, dalam praktik dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.

1. **DIM-DIM yang berkategori Tetap** yang sudah disepakati dalam raker namun pemerintah tetap meminta penjelasan. Terkait dengan hal ini Panja telah menyelesaikan penjelasan DIM-DIM tersebut yang dirumuskan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Penyandang Disabilitas, Manual Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Penyandang Disabilitas, kaidah bahasa Indonesia dan panduan yang terkait pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. DIM-

DIM tersebut sebagai berikut:

- a. DIM 15 mengenai "jangka waktu lama";
- b. DIM 36 mengenai "penghormatan terhadap martabat";
- c. DIM 37 mengenai "otonomi individu";
- d. DIM 39 mengenai "partisipasi penuh";
- e. DIM 40 mengenai "keragaman manusia dan kemanusiaan";
- f. DIM 42 mengenai "kesetaraan";
- g. DIM 58 mengenai "disabilitas wicara" sebagai bagian dari penyandang disabilitas sensorik;
- h. DIM 78 mengenai "habilitasi";
- i. DIM 135 mengenai "program kembali bekerja";
- j. DIM 147 mengenai "percobaan medis";
- k. DIM 219 mengenai "media yang mudah diakses";
- l. DIM 220 mengenai "komunikasi augmentatif";
- m. DIM 239 mengenai "penundaan pemeriksaan hingga waktu tertentu";
- n. DIM 241 mengenai "penyandang disabilitas yang tidak cakap";
- o. DIM 262 mengenai "pembantaran";
- p. DIM 346 mengenai "insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas";
- q. DIM 376 mengenai "wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain";
- r. DIM 437 mengenai "taktil";

- s. DIM 501 mengenai “hunian”;
- t. DIM 502 mengenai “keagamaan”;
- u. DIM 503 mengenai “usaha”;
- v. DIM 504 mengenai “sosial dan budaya”;
- w. DIM 505 mengenai “khusus”;
- x. DIM 535 mengenai “fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses”; dan
- y. DIM 627 mengenai tugas Komisi Nasional Disabilitas di bidang “advokasi”.

Selain itu, ada dua isu krusial yang memerlukan pembahasan dan pemikiran yang lebih mendalam dari masing-masing pihak, yaitu:⁶⁶

1. Pemberian insentif kepada pemberi kerja dan badan usaha yang membuka dan menerima pekerja penyandang disabilitas. Meskipun pada awalnya insentif yang diusulkan DPR RI berupa keringanan pajak, namun akhirnya disepakati bahwa insentif yang diberikan dapat berupa kemudahan perizinan usaha, pemberian penghargaan, dan bantuan modal usaha.
2. Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang menjadi tuntutan dari para penyandang disabilitas selama ini. Meskipun pemerintah menilai Komisi ini tidak efektif dan cenderung membebani anggaran negara, namun karena Dewan Perwakilan Rakyat memperjuangkan semaksimal mungkin aspirasi para penyandang disabilitas, akhirnya pembentukan Komisi Nasional Disabilitas tersebut dapat disepakati secara bulat.

Pembahasan Tingkat I RUU tentang Penyandang Disabilitas ditutup dengan agenda rapat kerja pada 17 Maret 2016. Dalam rapat kerja tersebut, semua fraksi DPR-RI menyampaikan pendapat akhir mini fraksi dan pendapat pemerintah, menyetujui agar RUU

⁶⁶ Laporan Komisi VIII DPR RI Atas Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas Disampaikan Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Kamis, 18 Maret 2016, hal 4-5.

tentang Penyandang Disabilitas diajukan dalam Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Adapun pendapat akhir mini fraksi-fraksi terhadap RUU ini adalah sebagai berikut:

1. FPKS

Ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, yaitu:

- a. FPKS berkomitmen mendorong untuk segera disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas menjadi undang-undang, sebagai bentuk kewajiban negara merealisasikan hak penyandang disabilitas dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang dirafitikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas). Negara berkewajiban merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum, dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas secara umum maupun penyandang disabilitas perempuan dan anak, serta menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan.
- b. FPKS sejak awal menekankan agar Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas disusun dengan dasar perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai warga negara, tidak lagi menggunakan pendekatan *charity-based*. Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung penyandang disabilitas dapat hidup secara mandiri dan berbaur (inklusif) di tengah masyarakat dan mampu menanamkan nilai-nilai baru maupun mengangkat nilai-nilai yang sudah tumbuh

di masyarakat, yang melihat penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama.

- c. Keberadaan Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas sebagai perwujudan tanggung jawab negara secara nyata dalam merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas, membebaskan penyandang disabilitas dari perlakuan tidak manusiawi, bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena. Memberikan penghormatan atas integritas mental dan fisik penyandang disabilitas berdasarkan kesamaan dengan orang lain, serta memberikan perlindungan, fasilitas dan pelayanan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, transportasi, kesehatan maupun persamaan perlakuan di hadapan hukum, dalam rangka berupaya mendorong kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kemampuannya. Oleh karena itu, FPKS akan terus mengawal pemerintah dalam proses implementasinya baik secara regulasi maupun pelaksanaan.
- d. FPKS menilai kuota 2% tenaga kerja penyandang disabilitas di instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD sebagai sebuah usulan yang realistis. Mengingat data WHO, diperkirakan 10 persen atau 24 juta penduduk Indonesia sebagai penyandang disabilitas, di mana 72 persennya tergolong usia kerja. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) ditegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. FPKS juga menilai tidak perlu *effort* yang besar untuk merealisasikan kebijakan ini, sebab pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD tidak memerlukan alokasi dana, akan tetapi mengalokasikan kuota pekerjanya saja. FPKS menilai penyandang disabilitas memiliki keahlian yang tidak kalah dengan pekerja lainnya, artinya keberadaan mereka memberikan nilai positif bukan sebaliknya.

- e. FPKS menilai Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur bab tentang koordinasi di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga undang-undang ini berdimensi lintas sektoral. Ditegaskan bahwa koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh menteri dengan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang terkait. Artinya kementerian bidang terkait dan lembaga pemerintah non kementerian bidang terkait wajib menjalankan fungsinya dan tidak hanya mengandalkan Kementerian Sosial. Sedangkan Kementerian Sosial selain menjalankan fungsi di bidangnya juga menjalankan fungsi koordinasi lintas sektoral dengan kementerian bidang terkait dan lembaga pemerintah non kementerian bidang terkait, dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- f. FPKS dari awal pembahasan mengusulkan dan mendukung dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan mendorong agar Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga independen. FPKS menilai, diperlukannya lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan, evaluasi, dan advokasi dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Serta memastikan pelaksanaan undang-undang ini nantinya berjalan dengan baik dan meminimalisasi bentuk-bentuk penyimpangan.
- g. FPKS berpendapat bahwa muatan materi Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah mengatur hal-hal yang bertujuan menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dan memberikan bentuk-bentuk akomodasi yang layak dan akses lebih bagi penyandang disabilitas untuk dapat masuk dalam sektor-sektor kehidupan.
- h. FPKS meminta agar pemerintah secara serius menindaklanjuti Rancangan Undang-Undang Disabilitas ini dengan segera mengeluarkan peraturan turunannya sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Hal ini

diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan UU di lapangan. Penegasan ini diperlukan, mengingat selama ini banyak UU yang peraturan pemerintahnya tidak dibuat.

2. Fraksi PDIP

Fraksi PDIP memberikan beberapa catatan terhadap RUU tentang Penyandang Disabilitas, yaitu:⁶⁷

- a. Diperlukan pasal-pasal yang mengatur kualifikasi penyandang disabilitas secara khusus, sehingga Pasal 1 angka 1 pada Bab I Ketentuan Umum tidak menjadi ambigu dan menimbulkan multitafsir. Misalnya seorang dianggap sebagai penyandang disabilitas apabila disabilitasnya menghalangi atau mengganggu kegiatan hidup yang sehari-hari selama sekurang-kurangnya 12 bulan.
- b. Diperlukan pengaturan tentang jaminan kemudahan di sektor kewirausahaan dan koperasi mandiri, mengingat akses untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal bagi penyandang disabilitas masih sangat minim.
- c. Diperlukan pengaturan khusus tentang hak penyandang disabilitas mental untuk memilih atau menolak tindakan medis yang diberikan kepadanya.
- d. Disarankan dengan sangat agar keanggotaan KND sekurang-kurangnya 2/3 diisi oleh penyandang disabilitas.

67 Pendapat Mini Fraksi PDIP DPR RI Atas RUU tentang Penyandang disabilitas, hal 2-3.

3. Fraksi PPP

Fraksi PPP memandang.⁶⁸

- a. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah sebuah keniscayaan negara dalam memperlakukan penyandang disabilitas sebagaimana pemerintah telah meratifikasi UU No 19 Tahun 2011.
- b. Lahirnya UU Disabilitas yang semakin sempurna tidak dalam rangka menjadikan penyandang disabilitas sebagai warga eksklusif melainkan dapat menjadi warga inklusif dalam kehidupan sosialnya serta dipandang tidak dengan rasa kasihan tetapi kesetaraan hak dan kewajiban.
- c. Perlu adanya kesadaran terhadap paradigma pendekatan penanganan penyandang disabilitas dari *charity-based* menjadi *rights-based* dengan segala upayanya.
- d. Perlu adanya dorongan dari pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi tentang UU Disabilitas terhadap masyarakat sehingga pemenuhan terhadap hak-hak dan kewajiban penyandang disabilitas tercapai.
- e. Dengan telah diakomodasinya Komisi Nasional Disabilitas (KND) dalam RUU Disabilitas, diharapkan dapat memberikan energi positif bagi para pejuang atau pegiat disabilitas.

4. Fraksi Gerindra

Fraksi Gerindra memandang perlunya perhatian yang serius dari semua pihak terutama pemerintah dan swasta terhadap kebutuhan penyandang disabilitas yang berkaitan dengan akses infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, kesempatan kerja dan akses terhadap fasilitas publik lainnya. Beberapa hal yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra antara lain:⁶⁹

⁶⁸ Pendapat Akhir Mini Fraksi PPP DPR RI Atas RUU tentang Penyandang disabilitas, hal 2-3.

⁶⁹ Pandangan Fraksi Partai Gerindra terhadap RUU Penyandang Disabilitas, hal 3-4.

- a. Fraksi Gerindra mendorong agar infrastruktur seperti bangunan dan transportasi harus aksesibel bagi para penyandang disabilitas. Implementasi terhadap aturan yang mendukung akomodasi layak bagi para penyandang disabilitas harus ditingkatkan baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b. Fraksi Gerindra mendorong agar pemerintah menjamin terfasilitasinya Unit Layanan Disabilitas di bidang pendidikan dan melakukan upaya nyata berupa gerakan sekolah inklusif dan pembinaan kepada tenaga pendidikan.
- c. Fraksi Gerindra mendorong agar BUMN, BUMD, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memperkerjakan para penyandang disabilitas minimal 2%.
- d. Rakyat difabel atau penyandang disabilitas memiliki potensi yang besar dalam membantu rencana pembangunan nasional dan dapat berkontribusi dalam kehidupan berkomunikasi. Maka perlu ada dorongan yang jelas dengan menimplementasikan RUU ini, yang dimulai dengan upaya sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan dan *stakeholder* agar para penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan menjadi kontributor di dalam pembangunan bangsa.
- e. Fraksi Gerindra mendorong semua pihak agar memberikan perhatian secara khusus kepada anak dengan disabilitas guna mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi berlapis.
- f. Fraksi Gerindra mendesak para pemangku kepentingan untuk memajukan kesempatan kerja dan pengembangan karier bagi penyandang disabilitas di bursa kerja, demikian juga bantuan dalam menemukan, mendapatkan, mempertahankan, dan kembali ke pekerjaan. Hal ini perlu dilakukan guna menghilangkan *stigma charity based approach* yang melekat kepada para penyandang disabilitas.

- g. Fraksi Gerindra mendorong pemerintah untuk menjamin persamaan kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana.
- h. Fraksi Gerindra mendorong agar Komisi Nasional Disabilitas dapat bergerak cepat secara mandiri sehingga dapat melakukan pengawasan dan pemantauan yang objektif agar pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat berjalan dengan baik.

5. Fraksi Partai Nasdem⁷⁰

Fraksi Partai Nasdem menilai bahwa RUU Disabilitas ini telah tersusun pengaturan mengenai jaminan aksesibilitas dan kesamaan hak dan kesempatan bagi para penyandang disabilitas. Mereka mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Melalui UU ini kelak, mereka harus terbebas dari stigma, memperoleh hak pendidikan, sertifikasi jaminan pekerjaan, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, keadilan dan perlindungan hukum, dan bahkan di bidang politik. Mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih yang sama. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan pro terhadap penyandang disabilitas, baik itu dari pemerintah maupun pihak swasta, diharapkan para penyandang disabilitas dengan bekerja keras dapat mampu hidup secara mandiri, berbaur dengan masyarakat dan sama-sama mampu menunjukkan eksistensi dirinya dalam ruang kerja, ruang sosial, ruang budaya dan bahkan ruang politik.

6. Fraksi PAN⁷¹

Fraksi PAN mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengimplementasikan secara serius mengenai berbagai yang diatur dalam RUU ini. Oleh karena itu diperlukan koordinasi antara kementerian/lembaga yang bertanggung jawab dan berwenang untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan (khusus

70 Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI Atas RUU tentang Penyandang Disabilitas, hal 4.

71 Pendapat Akhir Mini Fraksi PAN DPR RI Atas RUU tentang Penyandang Disabilitas, hal 4.

organisasi penyandang disabilitas) dalam pengimplementasian RUU melalui produk-produk peraturan perundang-undangan di bawah RUU ini maupun pelaksanaannya secara nyata. Fraksi PAN berharap, tuntasnya pembahasan RUU ini dapat memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia.

7. Fraksi Partai Golkar⁷²

Fraksi Partai Golkar memandang penyusunan RUU Disabilitas sudah memberikan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk akses penyandang disabilitas pada pekerjaan, pendidikan, sarana prasarana publik termasuk di dalamnya olah raga, seni, budaya, pelayanan publik, akomodasi, kepemilikan terhadap aset, serta pelayanan birokrasi.

8. Fraksi Partai Demokrat⁷³

Fraksi Partai Demokrat berpendapat kehadiran Undang-Undang tentang Disabilitas merupakan keberpihakan konkret lembaga legislatif terhadap penyandang disabilitas yang selama ini telah berkontribusi bagi pembangunan Indonesia. Dalam pandangan Fraksi Partai Demokrat, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dan dibangun di atas keberagaman harus memberikan ruang dan perlindungan kepada para penyandang disabilitas. Kehadiran RUU tentang Penyandang Disabilitas juga untuk memberikan kesempatan yang sama kepada para penyandang disabilitas berekspresi dan berkarya di ruang publik.

9. Fraksi Partai Hanura⁷⁴

Sebagai bentuk dalam mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi, maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Atas dasar kesadaran itu Partai Hanura sejak awal selalu mendorong dan berusaha

72 Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golkar DPR RI Atas RUU tentang Penyandang Disabilitas, hal 3.

73 Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat DPR RI Atas RUU tentang Penyandang Disabilitas, hal 3.

74 Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Hanura DPR RI Atas RUU tentang Penyandang Disabilitas, hal 1.

mewujudkan terbentuknya satu undang-undang yang khusus mengatur dan memebrikan perhatian penuh terhadap saudara-saudara penyandang disabilitas.

10. Fraksi PKB

Beberapa garis besar catatan yang sangat mengemuka pada proses pembahasan RUU ini antara lain:⁷⁵

- a. Tentang keberpihakan bagi penyandang disabilitas, FPKB memandang bahwa undang-undang ini diperlukan bukan hanya pada aspek keadilan semata tetapi juga adanya aspek keberpihakan. Bahwa harus menjadi kesadaran dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses kemandirian bagi penyandang disabilitas dalam hal berwirausaha, bantuan permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi. Demikian halnya di bidang ketenagakerjaan, adanya keberpihakan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD untuk wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas. Demikian halnya perusahaan swasta, wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerjanya.
- b. Aspek aksesibilitas, bahwa RUU ini telah memuat ketentuan yang menganut prinsip aksesibilitas bagi penyandang disabilitas guna mendapatkan kemudahan, kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Oleh karena itu FKB berpendapat terbukanya akses bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor jangan dianggap beban, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenaga kerjaan, politik, hukum dan sosail budaya. Pada tataran implementatif harus ada jaminan terhadap akses informasi, penyediaan rumah aman, penyediaan pendidikan inklusif, dan lain-lain. Kami memandang prinsip aksesibilitas tersebut masih dalam

75 Pendapat Akhir Mini Fraksi PKB DPR RI Atas RUU tentang Penyandang Disabilitas, hal 2-3.

batas proporsional dan dalam kemampuan institusi negara maupun korporasi untuk membuka ruang bagi penyandang disabilitas.

- c. Mengenai kelembagaan KNDI, telah mengalami perdebatan yang cukup panjang, namun demikian sebagai bentuk afirmasi dan mengakomodasi aspirasi dari masyarakat, maka FPKB berpendapat diperlukannya lembaga nonstruktural yang bersifat independen. Hal ini dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Adapun mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, keanggotaan, pertanggungjawaban, dan kesekretariatan KNDI diatur dengan Peraturan Presiden.

Pada rapat kerja 17 Maret 2016, pemerintah memberi tanggapan atas pembahasan RUU tentang penyandang disabilitas baik pada tingkat Rapat Kerja Komisi VIII, Panitia Kerja, Tim Perumus, maupun Tim Sinkronisasi. Tanggapan Pemerintah terkait dengan kesepakatan terhadap beberapa permasalahan mendasar atas RUU tentang Penyandang Disabilitas di Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:⁷⁶

1. Pengaturan kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD untuk mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pegawai/pekerja dan perusahaan swasta paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah pegawai/pekerja merupakan bentuk upaya memberikan kesempatan yang sama untuk mewujudkan kemandirian bagi penyandang disabilitas. Namun dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan ragam disabilitas.
2. Mengenai keringanan pajak bagi perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas, telah dirumuskan untuk mengubah keringanan pajak menjadi pemberian intensif, dengan pertimbangan apabila akan dirumuskan dalam bentuk pemberian keringanan pajak harus

⁷⁶ Sambutan Pemerintah Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI atas Laporan Panitia Kerja dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, 16 Maret 2016, hal 3-5.

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan kepada perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas lebih tepat apabila penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk pemberian insentif. Adapun pemberian insentif antara lain berupa kemudahan perizinan dan/atau bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

3. Mengenai pendataan penyandang disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik. Pendataan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data akurat mengenai karakteristik pokok dan rinci penyandang disabilitas sebagai data nasional penyandang disabilitas. Data nasional tersebut digunakan oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah dalam usaha pemenuhan hak penyandang disabilitas.
4. Mengenai pembentukan Komisi Nasional Disabilitas, komisi tersebut diperlukan untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Komisi Nasional Penyandang Disabilitas merupakan lembaga nonstruktur yang bersifat independen. Adapun mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan Komisi Nasional Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Presiden.
5. Mengenai rumusan ketentuan pidana dalam RUU ini diatur dalam 2 (dua) pasal, di mana dalam Pasal 152 dinyatakan bahwa "setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa penetapan dari pengadilan negeri dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Sedangkan dalam Pasal 153

dinyatakan bahwa “setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”, maka hal tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana kejahatan dengan tujuan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terwujud.

E. Pembahasan Tingkat II

Dengan telah dibahas dan disampaikannya pendapat akhir mini fraksi-fraksi atas RUU tentang penyandang disabilitas dan pemerintah telah memberikan pendapat, maka RUU tentang penyandang disabilitas disetujui untuk dilanjutkan ke Pembahasan Tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undangan dalam rapat paripurna DPR.

Pada Rapat Paripurna DPR 18 Maret 2016 RUU tentang Penyandang Disabilitas disahkan menjadi undang-undang. Sesuai arah pengaturan sejak awalnya, Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas adalah untuk mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan taraf kehidupan penyandang disabilitas dapat lebih berkualitas, sejahtera, mandiri serta bermartabat. Selanjutnya kita berharap setelah Rancangan Undang-Undang ini disahkan menjadi undang-undang, pemerintah segera melakukan sosialisasi serta menyusun beberapa peraturan pelaksanaannya agar undang-undang ini dapat segera berlaku efektif.

Adapun pokok-pokok pikiran di dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut :

- 1. Terminologi** penyandang disabilitas dan ragam disabilitas;
- 2. Tujuan** dari pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas :

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, Pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
 - c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
 - d. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3. Pengaturan** mengenai pelaksanaan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam 22 (dua puluh dua) bidang, yaitu:
1. hidup;
 2. bebas dari stigma;
 3. privasi;
 4. keadilan dan perlindungan hukum;
 5. pendidikan;
 6. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 7. kesehatan;
 8. politik;
 9. keagamaan;

10. keolahragaan;
11. kebudayaan dan kepariwisataan;
12. kesejahteraan sosial;
13. aksesibilitas;
14. pelayanan publik;
15. perlindungan dari bencana;
16. habilitasi dan rehabilitasi;
17. konsesi;
18. pendataan;
19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Ada terobosan baru yang tentunya menjadi “nilai strategis” di dalam RUU tentang Penyandang Disabilitas, khususnya bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas, karena selain hak penyandang disabilitas di dalam 22 bidang tersebut, **perempuan dengan disabilitas memiliki hak:** atas kesehatan reproduksi, menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, mendapat perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Sementara, anak penyandang disabilitas memiliki hak: mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, mendapat perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal dan dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, perlakuan

anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan perlu mendapat pendampingan sosial.

1. Terkait dengan pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk :

- a. Melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi yang dirumuskan di dalam rencana induk, agar pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi efektif.
- b. Menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
- c. Menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- d. Menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.
- e. Memberikan jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas.
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan serta menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas tanpa diskriminasi sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan serta menjamin hak politiknya dengan memperhatikan keragaman disabilitas.
- h. Melindungi penyandang disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, melakukan bimbingan dan penyuluhan agama serta menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses serta mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.
- i. Mengembangkan sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas berdasarkan jenis olahraga khusus untuk penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi ragam penyandang disabilitas.
- j. Menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata dan kebudayaan dan memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
- k. Melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas dan menjamin akses untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
- l. Menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, antara lain bangunan gedung, jalan, pemukiman dan pertamanan, dan pemakaman.
- m. Menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses, fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman umum, pemukiman yang mudah diakses untuk penyandang disabilitas.
- n. Menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen

yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang yang dibentuk untuk pelayanan publik.

- o. Mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan penyandang disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana dengan tetap harus memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
 - p. Menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas.
 - q. Memberikan konsesi yakni potongan biaya kepada penyandang disabilitas, mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas, serta memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas.
 - r. Mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi penyandang disabilitas dengan menggunakan cara tertentu serta menjamin akses atas informasi untuk penyandang disabilitas.
 - s. Menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, serta
 - t. Memfasilitasi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara tanpa rasa takut.
2. **Terkait dengan Pendataan** terhadap penyandang disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik untuk memperoleh data akurat tentang jumlah dan gambaran kondisi penyandang disabilitas. Kemudian akan dilakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan penyandang disabilitas secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali. Data tersebut harus

berbasis teknologi informasi yang dijadikan sebagai data nasional penyandang disabilitas yang dapat dipergunakan oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat. Penyandang disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional penyandang disabilitas berhak mendapatkan kartu penyandang disabilitas dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

3. **Terkait dengan Koordinasi**, pemerintah membentuk mekanisme koordinasi, koordinasi di tingkat nasional yang juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
4. **Terkait Pendanaan**, kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan anggaran bagi pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Komisi Nasional Disabilitas**, dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
6. **Kerjasama Internasional**, pemerintah dapat menjalin kerja sama internasional dengan negara yang mendukung usaha memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

7. **Penghargaan**, memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
8. **Larangan**, bagi setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya.
9. **Ketentuan pidana dan sanksi administratif**, bagi pihak yang melanggar ketentuan undang-undang ini agar pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi efektif.

BAB VII

**MASUKAN MASYARAKAT ATAS RUU
PENYANDANG DISABILITAS**

Disahkannya Undang-Undang (UU) tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Undang-undang yang mempunyai semangat pemenuhan hak-hak bagi masyarakat penyandang disabilitas ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas. Semangat perubahan regulasi penyandang disabilitas yang dasar awalnya adalah *charity-based* menjadi *rights-based*, sesuai dengan prinsip dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.

Dalam perkembangannya pembahasan RUU Penyandang Disabilitas sampai disahkan menjadi undang-undang tidak terlepas dari sumbangsih masyarakat yang aktif memantau, mendorong dan memberi masukan berupa gagasan-gagasan, baik yang dilakukan oleh komunitas, pendapat akademisi, para ahli, pengamat maupun masukan-masukan individual.

Begitu pula banyak organisasi ikut terlibat dalam memberikan masukan sepanjang pembahan RUU ini seperti yang terhimpun dalam Kelompok Kerja (Pokja Disabilitas) yang di dalamnya terdiri dari: Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Perkumpulan Orang tua dengan Anak Disabilitas Indonesia (PORTADIN), serta Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA)

Gagasan-gagasan masyarakat dalam penyusunan RUU tentang Penyandang Disabilitas yang diinisiasi oleh Komisi VIII DPR-RI ini disampaikan dalam berbagai kesempatan, baik dalam forum *Focus Group Discussion* (FGD), seminar, maupun dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi VIII DPR-RI.

Dalam Forum FGD yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di April 2016, Ketua Kelompok Kerja RUU tentang Penyandang Disabilitas dan Persatuan Penyandang Disabilitas menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ini sudah tidak memadai lagi dan undang-undang itu masih berfokus pada penyandang cacat itu sendiri yang menyatakan bahwa penyandang cacat adalah

orang yang mempunyai kelainan fisik yang tidak bersikap secara wajar sehingga menjadikan rintangan baginya untuk bersikap secara wajar.⁷⁷ Ketua kelompok kerja juga menyampaikan kondisi lapangan bahwasanya penyandang disabilitas masih mengalami banyak diskriminasi di berbagai bidang, stigma negatif, dan hampir di semua bidang kehidupan kami masih mengalami diskriminasi.

Selama ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan berbagai perubahan undang-undang yang ada itu dirasa belum mengangkat diskriminasi yang ada. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia ini menurut informasi WHO ada 15%, itu berarti sekitar 37 juta jiwa, yang tentunya juga membutuhkan kepastian hukum, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan pengakuan yang sama di dalam negara ini.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di awal tahun 2016 juga menyelenggarakan FGD mengenai "Urgensi Ratifikasi *Optimal Protocol* tentang *International Convent on Rights of the People with Disabilities*". FGD ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai urgensi dan justifikasi yang dapat dijadikan sebagai argumentasi perlunya pemerintah Indonesia meratifikasi OP ICRPD. Hasil dari FGD yang dihadiri oleh PSHK, Pokja RUU Penyandang Disabilitas, ALPHA I dan berbagai organisasi penyandang disabilitas ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:⁷⁸

1. OP ICRPD sangat penting untuk didorong pengesahannya, mengingat banyaknya kasus penyandang disabilitas yang tidak terselesaikan terutama di ranah hukum.
2. Momentum mendorong pengesahan OP ICRPD harus diperhatikan. Untuk tahun ini, sebaiknya perhatian dicurahkan kepada pengesahan RUU Penyandang Disabilitas yang sampai saat ini masih dalam tingkat pembahasan di DPR RI.

⁷⁷ Kunjungan Kelompok Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, <http://www.djpp.kemhum.go.id/component/content/article/64-rancangan-undang-undang/2806-kunjungan-kelompok-kerja-rancangan-undang-undang-tentang-penyandang-disabilitas.html>, diakses pada 17 April 2016

⁷⁸ Penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi berlapis, <http://www.komnasham.go.id/kabar-latuhary/penyandang-dissabilitas-masih-mengalami-diskriminasi-berlapis>. Diakses pada tanggal 17 April 2016

3. Perlu diwacanakan cara atau mekanisme lain yang juga terkait penyelesaian kasus-kasus yang selama ini tidak terselesaikan, misalnya melalui mekanisme NPM (*National Preventive Mechanism*). Mekanisme NPM menyertakan pemerintah untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan/pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas dengan harapan pemerintah lebih paham akan hak-hak penyandang disabilitas, dan tidak lagi memandang penyandang disabilitas sebagai beban melainkan sebuah potensi sosial yang patut dikembangkan sehingga berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR-RI dengan Himpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (HPDI) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).

RDPU diselenggarakan pada tanggal 1 Juni 2015. Dalam rapat tersebut HPDI menyoroti tentang masih adanya perilaku diskriminasi terhadap penyandang disabilitas ditengah masyarakat, padahal yang paling penting bagi penyandang disabilitas ketika berbaur dengan masyarakat adalah sikap dari masyarakat. Ketika masyarakat dapat memahami penyandang disabilitas, maka penyandang disabilitas tidak merasa memiliki keterbatasan. Pada kesempatan tersebut, HPDI juga menyerahkan catatan untuk Draf Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas dari hasil berbagai kajian dan FGD yang pernah dilaksanakan. Catatan tersebut meliputi:⁷⁹

- a. Pada Bab II tentang ragam penyandang disabilitas.
- b. Pada Pasal 26 sampai Pasal 32 dengan catatan mekanisme koordinasi dalam pemerintah untuk memfasilitasi tindakan terkait pada sektor dan tingkatan yang berbeda-beda.
- c. Pada Pasal 58 sampai dengan Pasal 68 terkait dengan pekerjaan,

⁷⁹ Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Penyandang Disabilitas dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014 – 2015. Senin, 1 Juni 2015.

- d. Pada Pasal 78 sampai Pasal 88 tentang kesehatan.
- e. Pasal 92 sampai Pasal 97 tentang keagamaan
- f. Pada Pasal 98 sampai dengan 104 tentang keolahragaan.
- g. Pada Pasal 105 sampai dengan 107 tentang pariwisata dan hiburan.
- h. Pada Pasal 113 sampai dengan 125 tentang bangunan gedung.
- i. Pada Pasal 167 sampai Pasal 179 tentang konsesi.
- j. Pada Pasal 170 sampai dengan Pasal 175 tentang pendataan.
- k. Pada Pasal 176 sampai dengan Pasal 179 tentang kartu penyandang disabilitas.
- l. Pada Pasal 191 sampai dengan Pasal 195 tentang perempuan dan anak
- m. Pada Pasal 203 sampai dengan Pasal 205 tentang tugas dan wewenang.
- n. Pada Pasal 206 sampai dengan Pasal 210 tentang struktur.
- o. Pada Pasal 215 sampai dengan Pasal 217 tentang pengangkatan.
- p. Pada Pasal 218 tentang pemberhentian.

HPDI juga menyampaikan masukan tentang aspek ekonomi dan fasilitas umum untuk penyandang disabilitas. Dari aspek ekonomi jika melihat kondisi masyarakat penyandang disabilitas di Indonesia yang sebagian besar berkapasitas ekonomi menengah ke bawah, HPDI berharap penyandang disabilitas dapat diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, kemandirian penyandang disabilitas juga perlu ditumbuhkan dengan program-program yang bersifat kewirausahaan. Dari aspek fasilitas umum khususnya transportasi, HPDI menyoroti tentang masih sedikitnya fasilitas transportasi publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas seperti tersedianya kursi prioritas dan ruang khusus.

Di kesempatan yang sama HWDI juga menyampaikan masukan kepada Panitia Kerja RUU tentang Penyandang Disabilitas Komisi VIII DPR-RI. HWDI memberikan masukan sebagai berikut:

- a. RUU Penyandang Disabilitas mempunyai semangat perubahan penanganan berdasarkan kebutuhan/ penanggulangan kepada penanganan berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab negara.
- b. Penerapan atau implementasi dari UU Penyandang Disabilitas mengutamakan strategi sosial model di mana lingkungan, fasilitas dan layanan publik menjadi akomodatif dan ramah terhadap masyarakat disabilitas, serta terbangunnya persepsi positif terhadap masyarakat disabilitas melalui sikap masyarakat yang paham terhadap isu disabilitas.
- c. Penanganan penyandang disabilitas tidak lagi sebatas isu kesejahteraan sosial tetapi harus diperhatikan dan diperluas kepada aspek partisipasi penuh sebagai pelaku pembangunan sehingga segala isu yang meliputi pembangunan bangsa dan negara termasuk politik keamanan maupun perlindungan hukum seyogyanya inklusif dan sensitif terhadap kepentingan masyarakat disabilitas.
- d. Negara melalui UU harus memfasilitasi sebuah badan sebagai mekanisme komplain termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas dalam bentuk Komisi Disabilitas.
- e. Secara khusus mengusulkan beberapa hal untuk dimasukkan di dalam draf RUU yakni terkait; bidang transportasi, bidang kewirausahaan dan koperasi.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia.

RDPU Panja Komisi VIII DPR-RI bersama Komnas HAM dan PSHK dilaksanakan setelah RDPU Panja Komisi VIII DPR-RI bersama HPDI dan HWDI pada tanggal 1 Juni 2015. Di dalam rapat tersebut Komnas HAM memberikan beberapa pandangan terkait dengan RUU tentang Penyandang Disabilitas. Pandangan Komnas Ham meliputi: (1) Penggunaan istilah penyandang cacat harus diganti dengan penyandang disabilitas; proses pembahasan RUU Penyandang Disabilitas hendaknya dipercepat untuk menjadi payung hukum pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. (3) RUU Penyandang Disabilitas hendaknya dibahas dengan Pansus karena merupakan *crosscutting issues* yang mencakup berbagai sektor.

Selain itu, Komnas Ham juga menyampaikan 4 prinsip yang harus diperhatikan dalam RUU Penyandang Disabilitas: 1) perubahan paradigma dari *charity-based* menjadi pemenuhan hak, 2) *affirmative action* (perlakuan khusus) terhadap penyandang disabilitas, 3) keadilan bagi penyandang disabilitas, dan 4) pengawasan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui pembentukan Komisi Nasional Penyandang Disabilitas. Komnas HAM juga menyoroti tentang pentingnya pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas hingga proses peradilannya selesai.

Sementara itu, PSHK memaparkan tentang paradigma atau cara pandang konstitusi yang seharusnya tidak hanya fokus pada pasal 28H ayat (2) yang berbunyi "*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna untuk mencapai persamaan dan keadilan*" tetapi fokus pada seluruh jaminan HAM yang terdapat di UUD NRI 1945 karena hak penyandang disabilitas sama dengan hak setiap warga negara Indonesia. Untuk itu, perlu memandang "disabilitas" sebagai bentuk interaksi sosial yang tercermin dalam lingkungan, pendekatan sosial, pemenuhan kebutuhan berdasar kepada pemenuhan HAM dan berbasis pada prinsip persamaan (*equality*).

Pola pengaturan dalam RUU Penyandang Disabilitas harus meliputi: 1) asas dan hak penyandang disabilitas, 2) implementasi siapa melakukan apa, 3) pengawasan/*reward/punishment*/anggaran, dan 4) pengaturan lain. Menurut PSHK penting dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas. Hal tersebut dipandang perlu karena merupakan salah satu amanah dari pasal 33 ayat (2) CRPD. Selain itu, dalam pelaksanaan CRPD di Indonesia melibatkan multisektor dan multi-*stakeholder* sehingga memerlukan lembaga khusus untuk fokus menangani isu-isu disabilitas secara terintegrasi. Komisi Disabilitas juga bertugas untuk mengubah cara pandang masyarakat Indonesia terhadap penyandang disabilitas.

PSHK mengusulkan 7 (tujuh) hal yang harus masuk dalam RUU tentang Penyandang Disabilitas yaitu:

- a. Pembentukan UU baru, bukan UU perubahan (revisi).
- b. Materi Muatan RUU mengatur secara lengkap dan detail terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- c. RUU harus mampu mengubah cara pandang terhadap penyandang disabilitas, dari *charity-based* menjadi *rights-based*, sesuai dengan prinsip dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.
- d. Materi Muatan RUU harus menempatkan isu pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai isu multisektor, tidak lagi terpusat dalam sektor sosial.
- e. Materi Muatan RUU harus mengarah kepada tujuan akhir menjadikan penyandang disabilitas mampu untuk hidup mandiri dan hidup membaur dengan masyarakat (inklusif).
- f. RUU harus mengatur perihal pembentukan lembaga baru yang independen untuk memastikan pelaksanaan ketentuan terkait dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sekaligus sebagai bentuk dari pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (2) CRPD.

- g. RUU Penyandang Disabilitas mengatur perihal pendataan penyandang disabilitas, sebagai faktor pendukung pelaksanaan kebijakan atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB VIII

TANTANGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

A. Mengubah Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁸⁰ Selama ini sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin, termarginalkan, dan terdiskriminasi. Pemicu utama terjadinya marginalisasi dan diskriminasi terhadap kalangan penyandang disabilitas, menurut Saharuddin Daming dalam makalahnya, secara spesifik berpangkal dari melembaganya sikap dan perilaku stereotip dan prejudis mulai dari kalangan awam hingga kelompok intelektual bahkan para elit kekuasaan. Namun hal yang paling berbahaya dari sikap tersebut adalah jika tumbuh dan bersemayam dalam diri para pejabat. Sebagai *decision maker*, para pejabat berpotensi melahirkan kebijakan yang bias HAM, karena dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan, memang berangkat dari rendahnya pengetahuan secara komprehensif tentang penyandang disabilitas. Akibatnya, kebijakan yang lahir penuh dengan nuansa diskriminasi, sinisme, apriori, bahkan apatis.⁸¹

Selain itu, hal yang turut berkontribusi besar terhadap fenomena keterpurukan penyandang disabilitas di Indonesia adalah menjamurnya sikap skeptis, imperioritas kompleks/minder hingga masa bodoh atau putus asa secara berlebihan pada sebagian penyandang disabilitas itu sendiri maupun keluarga dan masyarakat di sekitarnya dalam memahami keberadaan penyandang disabilitas. Hal ini sering timbul karena faktor objektif maupun subjektif yang kait-mengait antara lain tidak adanya jaminan hukum yang secara tegas tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk berekspresi dan berapresiasi secara wajar, leluasa, dan bermartabat.⁸²

Kehadiran Undang-Undang No 8 Tahun 2016 telah mengubah paradigma dalam melihat penyandang disabilitas dari konsep

80 Pasal 1 angka 1 UU No 8 Tahun 2016.

81 Saharuddin Daming, Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia, 2013, hal 3-4.

82 Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas, DPR RI, 2015, hal 5.

pelayanan dan rehabilitasi (*charity-based*) menjadi pendekatan berbasis hak (*rights-based*). Penanganan penyandang disabilitas tidak hanya menyangkut pada aspek kesejahteraan sosial sebagaimana yang menjadi ciri undang-undang sebelumnya, tetapi semua aspek, terutama pemeliharaan dan penyiapan lingkungan yang dapat mendukung perluasan aksesibilitas pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari asa yang digunakan dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu:⁸³

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan:⁸⁴

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;

83 Pasal 2 UU No 8 Tahun 2016.

84 Pasal 3 UU No 8 Tahun 2016.

- d. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Tujuan dari kehadiran Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu terus disosialisasikan sedemikian rupa oleh segenap komponen bangsa. Komitmen pemerintah, pelaku usaha dan semua elemen masyarakat untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas secara sistematis, terarah, menyeluruh, sungguh-sungguh dan berkesinambungan.

Dengan tersosialisasikan dengan baik Undang-Undang No 8 Tahun 2016, maka para penyandang disabilitas akan terpenuhi seluruh hak-hanya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yaitu:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;

- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Dengan terpenuhinya hak para penyandang disabilitas, maka akan terbentuk lingkungan yang inklusif, sehingga penyandang disabilitas dapat berinteraksi dengan leluasa dalam masyarakat, tanpa hambatan. Dengan demikian masyarakat tidak lagi melihat penyandang disabilitas sebagai beban, kutukan, aib atau orang yang perlu dikasihani, tetapi sebagai manusia yang berguna dan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

Pekerjaan lain yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengubah paradigma dalam melihat penyandang disabilitas adalah dengan mengubah atau menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral lainnya agar sesuai dan sejalan dengan semangat dan substansi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal disabilitas saat ini masih terjebak dalam paradigma lama, yaitu memfokuskan pengaturan pada kondisi fisik seseorang sekaligus berupaya agar kondisi itu dapat beradaptasi dengan situasi lingkungan

yang *mainstream* atau biasa disebut sebagai situasi normal.⁸⁵ Dengan demikian isu penanganan disabilitas tidak hanya menjadi pekerjaan rumah dari Kementerian Sosial saja, tetapi juga menjadi isu yang harus ditangani oleh semua kementerian dan lembaga negara.

B. Persoalan Data Penyandang Disabilitas

Pendataan terhadap penyandang disabilitas dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang jumlah dan gambaran kondisi penyandang disabilitas di Indonesia. Sayangnya Indonesia belum pernah memiliki data yang benar mengenai seberapa besar penyandang disabilitas, pada jenis apa disabilitasnya, dan persebarannya per wilayah. Karena ketiadaan data utama itu, pemerintah Indonesia tidak pernah mampu menerapkan kebijakan yang tepat. Bermasalahnya pendataan penyandang disabilitas menjadi persoalan mendasar karena berdampak pada belum terpenuhinya hak-hak mereka para penyandang disabilitas. Salah satu peristiwa yang terjadi akibat tidak adanya data penyandang disabilitas adalah tidak tersedianya *template braille* untuk penyandang tunanetra dalam surat suara DPR dan DPRD dalam pemilu legislatif 2014.⁸⁶ Hal ini menunjukkan ketidaksiapan KPU Pusat dalam menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam pemilu 2014, Padahal penyediaan *template braille*, baik untuk surat suara Pilpres, DPR, DPRD maupun DPD, telah berhasil dilakukan pada pemilu 2004 dan pemilu 2009.

Berdasarkan tingkat prevalensi penyandang disabilitas pada tahun 2007, di Indonesia adalah sebanyak 21,3 persen.⁸⁷ Data World Bank (Pozzan, 2011) menyebutkan bahwa sebanyak 80 persen penyandang disabilitas yang tinggal di negara berkembang termasuk Indonesia mengalami kerentanan, keterbelakangan dan hidup di bawah garis kemiskinan sehingga termarginalisasi dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Menurut catatan UN ESCAP (2009) dalam Apeace (2012), di Indonesia

85 Fajri Nursyamsi dan kawa-kawan, Op. Cit., hal 90.

86 Adhe Nuansa Wibisono, Kesetaraan Hak Pilih untuk Penyandang Disabilitas, Opini Editorial – The Habibie Center, hal 1.

87 Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas, Op. Cit., hal 3.

tercatat 1,38 persen penduduk dengan disabilitas atau sekitar 3.063.000 jiwa. Angka ini merupakan jawaban pemerintah RI terhadap survei UN-ESCAP tahun 2006 yang diperoleh dari Susenas 2006. Sesuai data Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 Jiwa. Dari angka itu, penduduk yang termasuk dalam kategori penyandang disabilitas berjumlah 10.600.000 jiwa (4,45%). Dari data lainnya, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2012, penyandang disabilitas di Indonesia berjumlah 6.047.008 jiwa atau setara 2,54% dari keseluruhan penduduk. Angka itu lebih rendah dari angka perkiraan PBB yang memperkirakan jumlah penyandang disabilitas di setiap negara diprediksi mencapai 15% dari jumlah penduduknya atau bila Indonesia jumlah penduduknya 237.641.326 jiwa maka menurut perkiraan PBB jumlah penyandang disabilitas di Indonesia menjadi setara dengan 35 juta jiwa.

Data akurat tentang jumlah dan gambaran kondisi penyandang disabilitas digunakan untuk:

- a. mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak penyandang disabilitas;
- b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
- c. data tersebut juga digunakan untuk menentukan penyandang disabilitas yang bisa mendapatkan kartu penyandang disabilitas.

Pendataan mengenai disabilitas mutlak diperlukan untuk membuat berbagai kebijakan mengenai penyandang disabilitas, membuat anggaran dan penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Tanpa data yang akurat, sulit untuk membuat kebijakan dan penganggaran yang riil dan komprehensif mengenai pendidikan, ketenagakerjaan, layanan kesehatan dan obat-obatan, penyediaan alat bantu dan berbagai kebijakan lainnya. WHO menyatakan bahwa data mengenai penyandang disabilitas yang valid, relevan dan dapat diandalkan sangat penting untuk kebijakan publik mengenai disabilitas berdasarkan

informasi dan bukti-bukti yang akurat. Kurangnya data standar yang komprehensif mengakibatkan gambaran yang benar-benar lengkap mengenai disabilitas tidak dapat dengan mudah ditentukan. Ini menghambat kemampuan pemerintah dan mitra mereka untuk mengidentifikasi strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Hak pendataan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:⁸⁸

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu penyandang disabilitas.

Penyelenggaraan pendataan terhadap penyandang disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁹ Pendataan terhadap penyandang disabilitas dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci penyandang disabilitas.⁹⁰ Data akurat tentang penyandang disabilitas digunakan untuk:⁹¹

- a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak penyandang disabilitas; dan
- b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.⁹² Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data kepada bupati/wali kota melalui camat.⁹³ Bupati/wali kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data kepada

88 Pasal 22 UU No 8 Tahun 2016.

89 Pasal 117 ayat (1) UU No 8 Tahun 2016.

90 Pasal 117 ayat (2) UU No 8 Tahun 2016.

91 Pasal 117 ayat (3) UU No 8 Tahun 2016.

92 Pasal 119 ayat (1) UU No 8 Tahun 2016.

93 Pasal 119 ayat (2) UU No 8 Tahun 2016

gubernur untuk diteruskan kepada menteri.⁹⁴ Alur pemutakhiran data penyandang disabilitas memang terkesan sangat panjang, mulai dari kepala desa/lurah sampai kepada menteri, namun ini sebagai upaya penyadaran berjenjang kepada para pimpinan wilayah untuk memiliki kepedulian terhadap penyandang disabilitas yang berada di wilayahnya. Dengan adanya kewajiban ini maka tidak ada alasan kepala desa/lurah, camat, bupati/wali kota, gubernur tidak mengetahui jumlah penyandang disabilitas di wilayahnya.

Penyandang disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional penyandang disabilitas berhak mendapatkan kartu penyandang disabilitas.⁹⁵ Kartu penyandang disabilitas dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.⁹⁶ Kartu penyandang disabilitas bukanlah Kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo tahun 2015 lalu. Kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) merupakan bantuan pemerintah berupa uang sebesar Rp300.000 per bulan untuk penyandang disabilitas berat yang berasal dari APBN. Kartu penyandang disabilitas menjadi dasar bagi penyandang disabilitas untuk mendapat konsesi, kemudahan pelayanan publik, unit layanan disabilitas, alat bantu, dan alat bantu kesehatan.

C. Komisi Nasional Disabilitas (KND)

Menjadi penyandang disabilitas bukanlah pilihan. Menjadi penyandang disabilitas adalah kondisi yang harus diterima dan dijalani. Setiap manusia pun berpotensi menjadi penyandang disabilitas. Salah satu keniscayaan setiap orang pada suatu hari akan menjadi penyandang disabilitas adalah kita semua manusia akan mengalami disabilitas karena faktor usia. Oleh karena itu, mengupayakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak warga negara penyandang disabilitas berarti juga mengupayakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak seluruh warga negara di negeri ini.

94 Pasal 119 ayat (3) UU No 8 Tahun 2016.

95 Pasal 121 (1) UU No 8 Tahun 2016.

96 Pasal 121 (2) UU No 8 Tahun 2016.

Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen⁹⁷. Pembentukan KND merupakan perintah *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah kita ratifikasi dan diatur dalam peraturan nasional pada tahun 2011, yaitu melalui pengesahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*).

Setiap negara peserta CRPD harus menunjuk lembaga pemerintah yang menangani masalah penyandang disabilitas yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan konvensi ini, dan membangun mekanisme koordinasi di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi tindakan tersebut. Selain itu, pada tingkat internasional, konvensi mengharuskan pembentukan Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan hak dan kewajiban yang cukup luas untuk memastikan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas.

Setiap negara peserta wajib membuat laporan pelaksanaan konvensi 2 (dua) tahun setelah konvensi berlaku, dan laporan selanjutnya paling lambat setiap 4 (empat) tahun atau kapan pun jika diminta Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Sekretaris Jenderal Penyandang Disabilitas untuk membahas laporan yang disampaikan oleh negara pihak dan memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana meningkatkan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Konvensi ini. Komite juga melakukan kerja sama internasional dan koordinasi dengan Komite Pemantau Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya.

KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.⁹⁸ Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi dilaporkan kepada Presiden.⁹⁹ Dalam

97 Pasal 131 UU No 8 Tahun 2016.

98 Pasal 132 ayat (1) UU No 8 Tahun 2016.

99 Pasal 132 ayat (2) UU No 8 Tahun 2016.

melaksanakan tugas, KND menyelenggarakan fungsi:¹⁰⁰

- a. penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- c. advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
- d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan penyandang disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KND diatur dengan peraturan presiden.¹⁰¹ Pengaturan mengenai KND dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 ini sangat umum karena wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Penyandang Disabilitas menginginkan demikian. Konsep awal yang ditawarkan oleh DPR dalam RUU Penyandang Disabilitas mengatur secara detail tentang KND. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

1. Jumlah anggota KND sebanyak 9 (sembilan) orang.
2. Anggota KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota berasal dari penyandang disabilitas.
3. Keanggotaan KND terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
4. Ketua KND dipilih dari dan oleh anggota.
5. Keanggotaan KND terdiri atas unsur:
 - a. akademisi;
 - b. praktisi kedisabilitan;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat;

100 Pasal 133 UU No 8 Tahun 2016.

101 Pasal 134 UU No 8 Tahun 2016.

- e. organisasi penyandang disabilitas; dan
 - f. pemerintah.
6. Masa keanggotaan KND 4 (empat) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 7. Syarat untuk menjadi calon anggota KND adalah:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. memiliki latar belakang pendidikan dan/atau keahlian yang berkaitan dengan kedisabilitasian;
 - d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu; dan
 - f. bersedia tidak menduduki jabatan politik dan jabatan publik selama masa keanggotaan apabila terpilih.
 8. Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KND yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
 9. Anggota tim seleksi berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.
 10. Anggota tim seleksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki latar belakang pendidikan dan/atau keahlian yang berkaitan dengan Kedisabilitasian;
 - b. memiliki kredibilitas dan integritas; dan
 - c. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi.
 11. Presiden mengajukan 18 (delapan belas) nama calon anggota KND kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KND.

12. Proses pemilihan anggota KND di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KND dari Presiden.
13. Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota KND berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
14. Pemilihan calon anggota KND yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan 9 (sembilan) nama anggota KND terpilih kepada Presiden paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan.
16. Presiden mengesahkan anggota KND terpilih yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya nama anggota KND terpilih.
17. Pengesahan anggota KND terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
18. Anggota KND berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berakhir masa jabatannya; atau
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
19. Anggota KND diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KND; dan/atau

- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah.
20. Pemberhentian anggota KND ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
21. Dalam menjalankan tugasnya, KND bertanggung jawab kepada Presiden.
22. KND menyampaikan laporan kinerja kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
23. Dalam menjalankan tugasnya, KND dibantu oleh sekretariat.
24. Sekretariat KND dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas pertimbangan KND.

Tentu saat ini kita bergantung kepada pemerintah bagaimana mengatur tentang KND ini dalam peraturan presiden. Kita tentu berharap peraturan presiden yang akan dibuat tetap mengakomodasi gagasan DPR tentang KND. Keberadaan KND juga hendaknya tidak dilihat pemerintah sebagai beban, namun keberadaan KND harus dilihat pemerintah sebagai bentuk perwujudan amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adanya KND di Indonesia akan menjadi "simbol" bahwa pelaksanaan HAM terhadap warga negara penyandang disabilitas di negeri ini tidak lagi mengalami diskriminasi dan pengucilan. Hadirnya KND di Indonesia dapat menjadi salah satu tolok ukur seberapa tingginya peradaban bangsa dan negara Indonesia. Kehadiran KND sebagai bentuk komitmen negara yang menganggap penting penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak warga negara penyandang disabilitas.

D. Penerapan Konsesi

Sebagian besar negara di dunia, setidaknya di Eropa, Amerika dan Asia melakukan berbagai intervensi untuk mengurangi beban biaya hidup bagi para penyandang disabilitas. Bentuk intervensi

ini bisa bermacam-macam. Intervensi paling umum antara lain dilakukan melalui pemberian tunjangan hidup, serta pemberian subsidi dan potongan harga yang juga dikenal istilah konsesi.

Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁰² Penerapan konsesi bagi penyandang disabilitas merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Bahkan pemerintah awalnya menolak pemberian konsesi bagi penyandang disabilitas karena menganggap ini akan membebankan bagi pelaku usaha.

Alasan pemberian konsesi bagi penyandang disabilitas antara lain:

1. Biaya hidup yang harus ditanggung penyandang disabilitas lebih besar dibandingkan dengan nondisabilitas. Salah satu penyebab biaya hidup penyandang disabilitas lebih besar adalah karena penyandang disabilitas membutuhkan sarana khusus untuk menunjang kehidupan keseharian mereka, semisal alat bantu mobilitas. Pengguna kursi roda di Indonesia misalnya hampir tidak mungkin menggunakan kendaraan umum dan harus menyewa kendaraan atau menggunakan taksi untuk bepergian karena sebagian besar transportasi umum masih belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas netra juga mendapat kesulitan yang sama. Acap kali mereka harus menggunakan pendamping untuk bepergian yang berarti harus menyiapkan biaya dua kali lipat. Banyak juga penyandang disabilitas yang membutuhkan pendamping khusus di dalam rumah yang perlu dibayar.
2. Pemikiran yang mendasari pemberian konsesi adalah fakta bahwa kondisi disabilitas berdampak pada kemiskinan. Penyandang disabilitas secara signifikan lebih miskin daripada masyarakat nondisabilitas. Kondisi ini bukan hanya terjadi di negara sedang berkembang, namun juga di

102 Pasal 1 angka 12 UU No 8 Tahun 2016.

negara maju. Di Amerika Serikat pada tahun 2012, sebanyak 29,2 % dari 69 total penyandang disabilitas berusia 18-64 tahun hidup dalam kemiskinan. Sementara hanya 13,6 % warga negara nondisabilitas yang masuk dalam kategori miskin.

alah satu penyebab utama miskinnya penyandang disabilitas adalah karena sulitnya penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Di Amerika Serikat, pada tahun 2012 warga negara nondisabilitas di usia produktif yang bekerja adalah sebesar 73,6%. Sementara penyandang disabilitas yang bekerja hanyalah 32,7 %. Kesulitan penyandang disabilitas untuk mendapat pekerjaan disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah sulitnya penyandang disabilitas untuk mengakses layanan pendidikan dan pelatihan yang berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas.

Bahkan di Inggris, dimana layanan pendidikan terhadap disabilitas sudah sangat maju, persentase penyandang disabilitas yang tidak memiliki ijazah formal tiga kali lipat lebih banyak daripada warga nondisabilitas. Hal lain yang mempersulit adalah stigma dan diskriminasi di dunia kerja yang membuat penyandang disabilitas nyaris selalu ditolak saat melamar pekerjaan dan terdiskriminasi saat sudah bekerja.

3. Sebagian penyandang disabilitas seperti disabilitas mental, *cerebral palsy* dan lain-lain membutuhkan obat-obatan seumur hidupnya. Skema jaminan kesehatan yang ada tidak selalu meng-cover obat-obatan yang dibutuhkan. Penyediaan berbagai alat bantu terutama alat bantu kerja, modifikasi rumah dan kendaraan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kedua hal tersebut, kesulitan mencari nafkah dan biaya hidup yang tinggi menyebabkan penyandang disabilitas rentan terhadap kemiskinan, bila tidak ada kompensasi untuk mengurangi biaya hidupnya.

Banyak negara telah memberikan konsesi kepada penyandang disabilitas. Berikut pelaksanaan konsesi di berbagai negara:

a. Penerapan Koneksi di Malaysia¹⁰³

Di Malaysia, penyandang disabilitas mendapat potongan harga 50% untuk tiket kereta api di semua kelas serta bus dalam dan luar kota. Maskapai penerbangan Malaysian Air Lines juga memberikan potongan harga 50% bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Malaysia juga memberikan bantuan sewa rumah untuk *public housing*, pembebasan biaya kesehatan, pembebasan biaya pengurusan paspor, potongan pajak bagi penyandang disabilitas, orang tua dari anak penyandang disabilitas, pasangan dari penyandang disabilitas dan perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang hendak membeli mobil produksi nasional juga mendapat potongan harga 10%. Telekom Malaysia juga memberikan berbagai bentuk pembebasan dan potongan harga untuk fasilitas telekomunikasi. Selain itu pemerintah Malaysia juga menetapkan keberlanjutan pemberian pensiun penyandang disabilitas yang merupakan anak/tanggung jawab dari pegawai negeri yang meninggal dunia.

b. Penerapan Koneksi di Filipina¹⁰⁴

Filipina memberikan potongan harga 20% di semua apotek, minimum 20% diskon untuk semua hotel, restoran, sarana rekreasi, tiket masuk bioskop, gedung pertunjukan dan semua fasilitas hiburan dan budaya lainnya. Pemerintah juga memberikan potongan minimum 20% untuk semua jenis transportasi umum darat, laut dan udara, berbagai bentuk batuan dan tunjangan untuk beragam jenis pendidikan formal dan nonformal serta 5% potongan untuk pembelian sembako.

103 Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas, DPR RI, 2015, hal 70-71.

104 *Ibid.*, hal 71.

c. Penerapan Koneksi di Korea Selatan¹⁰⁵

Di Korea Selatan koneksi/benefit untuk penyandang cacat antara lain berupa angkutan umum gratis, pelatihan kejuruan, layanan perawatan pribadi, perawatan, pendidikan, dan voucher untuk perawatan rehabilitasi. Pemerintah juga memberikan potongan listrik, biaya parkir, biaya pendaftaran mobil, dan bekerja sama dengan sektor swasta untuk menyediakan diskon khusus untuk layanan internet dan telepon seluler serta tiket pesawat. Selain itu penyandang disabilitas tertentu yang tidak mampu bekerja menerima pensiun bulanan dari kesejahteraan sosial. Pensiun ini terdiri manfaat dasar (yang menjamin kehidupan orang cacat atau keluarga mereka) dan manfaat ekstra (yang mencakup semua atau bagian dari pengeluaran tambahan).

d. Penerapan Koneksi di Jepang¹⁰⁶

Di Jepang, benefit bagi penyandang disabilitas antara lain berupa tunjangan hidup bulanan, akses cepat kepemilikan perumahan rakyat yang disubsidi pemerintah, transportasi kota gratis (bus dan kereta bawah tanah), pajak penghasilan yang lebih rendah, diskon kereta api dan jalan tol. Pemerintah juga bertanggung jawab terhadap penyediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Promosi Pekerjaan bagi Penyandang Cacat.

e. Penerapan Koneksi di Belgia¹⁰⁷

Di Belgia, salah satu penerapan koneksi yang paling penting adalah penerapan koneksi di bidang transportasi di mana moda transportasi yang telah menerapkan koneksi adalah perkerataapian. Koneksi di bidang perkeretaapian tidak hanya berlaku untuk penyandang disabilitas, tetapi juga berlaku untuk

105 Ibid.

106 Ibid.

107 Penerapan Koneksi di Berbagai Negara, <https://uupenyandangdisabilitas.wordpress.com/2015/09/09/penerapan-koneksi-di-berbagai-negara/>, diakses 17 Oktober 2016.

pendamping penyandang disabilitas. Salah satu moda transportasi kereta api yang menerapkan konsesi adalah The Belgian Railways (SNCB-NMBS) yang menandatangani IUR Agreement terkait Penggunaan Kereta Api Untuk Tunanetra. Perjanjian ini disahkan pada tahun 1997 dan diamandemen pada tahun 2005. Perjanjian ini memberikan aplikasi bahwa setiap penyandang disabilitas yang berpergian dan pendampingnya diberikan hak untuk mendapatkan tiket gratis dalam berpergian. Namun, di dalam pelaksanaannya terdapat kendala di mana banyak operator transportasi yang tidak mengetahui peraturan ini.

f. Penerapan Konsesi di Australia¹⁰⁸

Di Australia, peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap disabilitas yaitu *Article Disability Discrimination Act* (1992). Di Australia terdapat tiga jenis kartu konsesi yang bisa digunakan oleh para penyandang disabilitas, yaitu *Personal Alert-24 hours monitoring service*, *Carer Allowance*, dan *Companion Card*. *Personal Alert-24 hours monitoring service* memberikan pelayanan 24 jam bagi penyandang disabilitas, bagi orang yang telah lanjut usia, orang yang mengalami gangguan sensorik, orang yang mengalami disabilitas fisik, orang yang mengalami disabilitas intelektual, dan orang yang mengalami sakit kronis yang tidak memiliki keluarga atau pengasuh. Pelayanan ini diberikan tanpa dikenakan biaya. Kedua, *Carer Allowance* adalah kartu yang bisa digunakan untuk mendapatkan *daily care* untuk lanjut usia dan anak-anak yang mengalami disabilitas. Ketiga, *Companion Card* adalah kartu yang ditujukan bagi para anak muda yang menjadi penyandang disabilitas dimana mereka tidak mendapatkan akses untuk bergabung ke dalam berbagai komunitas dan mengikuti berbagai aktivitas.

108 *Ibid.*

g. Penerapan Koneksi di Inggris¹⁰⁹

Di Inggris, penerapan koneksi telah mencakup berbagai aspek. Penyandang disabilitas dan pendampingnya dapat pergi ke Cinema dengan gratis selama memiliki kartu *The Cinema Exhibitors' Association Card*. Kedua, penyandang disabilitas dan pendampingnya mendapatkan potongan 30% untuk naik kereta selama memiliki kartu *Disabled Person's Railcard*. Ketiga, penyandang disabilitas di Inggris mendapatkan potongan harga 25% untuk menginap di hotel yang tergabung di dalam Hotel InterContinental Group. Keempat, penyandang disabilitas di Inggris yang tidak bisa mengenal direksi atau salah arah dibebaskan dari biaya telepon seluler untuk menanyakan arah jalan ke pusat layanan 1471 service. Kelima, penyandang disabilitas juga mendapatkan potongan harga dalam hal penggunaan televisi. Bagi penyandang disabilitas yang tergabung di dalam *Accommodation of Residential Care* hanya membayar 5 euro untuk satu tahun dalam penggunaan jasa parabola televisi. Dan bagi penyandang disabilitas tunanetra hanya membayar 50%. Keenam, bagi penyandang disabilitas di Inggris akan mendapatkan potongan harga di pusat kebugaran dan olahraga sebesar 20.50 euro per tahun. Kartu yang biasa digunakan bernama Lifestyle Plus.

h. Koneksi di Hong Kong¹¹⁰

Penerapan koneksi di Hong Kong sangat terlihat di dalam aspek transportasi. Penerapan koneksi ini terdapat pada koneksi penggunaan transportasi umum, yaitu bus, kapal ferry, dan kereta. Pemerintah Hong Kong mengeluarkan kebijakan ini pada tahun 2012 di mana potongan harga ini ditujukan untuk penyandang disabilitas dan juga untuk orang yang berusia di atas 65 tahun. Potongan ini berlaku untuk tiga jenis transportasi umum tersebut di mana potongan yang diberikan adalah 2 Dolar Hong Kong.

109 Ibid.

110 Ibid.

Kebijakan ini dilakukan bertahap, dimulai dari tahun 2012-2014 untuk jenis transportasi yang berbeda. Skema pertama yang diterapkan adalah skema pada penggunaan MTR lines pada tanggal 28 Juni Tahun 2012.

Dalam pelaksanaan konsesi di Indonesia, pemerintah dan pemerintah daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas.¹¹¹ Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas.¹¹² Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur dengan peraturan pemerintah.¹¹³ Dengan ketentuan tersebut maka terwujudnya konsesi atau tidak akan sangat ditentukan sejauh mana iktikad baik pemerintah. Pemerintah harus memelopori pemberian konsesi baik dengan menyediakan anggaran lewat APBN untuk pelaksanaan konsesi atau melalui BUMN.

E. Akses Penyandang Disabilitas di Bidang Pekerjaan

Pasal 27 dari UNCRPD mengatur hak bagi penyandang disabilitas untuk “bekerja, setara dengan orang lain; termasuk hak atas kesempatan mendapatkan penghidupan dengan bekerja sesuai dengan pilihan sendiri atau diterima di dalam pasar kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas”. Pasal ini melarang diskriminasi atas dasar disabilitas pada semua tahapan pekerjaan misalnya ketika perekrutan, pemekerjaan, pensiun, dll. Pasal 27 mempromosikan kesempatan pekerjaan dan pemajuan karier bagi para penyandang disabilitas di pasar kerja serta memberikan bantuan dalam mencari, mendapatkan, mempertahankan dan kembali ke pekerjaan mereka. Juga memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menjalankan hak tenaga kerja dan serikat pekerja mereka setara dengan yang lain dan penyesuaian yang sewajarnya diberikan kepada penyandang disabilitas di tempat kerja.

111 Pasal 115 UU No 8 Tahun 2016.

112 Pasal 116 ayat (1) UU No 8 Tahun 2016.

113 Pasal 116 ayat (2) UU No 8 Tahun 2016.

Bagi para penyandang disabilitas, di mana karena pilihan mereka dan/atau kesesuaian dengan jenis disabilitas mereka, beberapa pekerjaan yang tersedia mungkin tidaklah tepat. Namun berbagai bentuk pekerjaan yang sifatnya *'sheltered'* atau terlindungi biasanya tersedia.¹¹⁴ Ada begitu banyak jenis pilihan pekerjaan di seluruh dunia meski masih bergantung pada faktor semisal tradisi dan budaya, ekonomi, kondisi sosial dan pasar kerja, sistem tunjangan sosial, ketersediaan personil yang terlatih, dan pengaruh dari para pemangku kepentingan termasuk organisasi penyandang disabilitas.

Tingkat keterlibatan penyandang disabilitas pada pekerjaan terbuka cenderung lebih rendah dari pekerja lainnya karena angka pengangguran di kalangan ini cenderung lebih tinggi. Secara umum, penyandang disabilitas di pasar kerja cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dari yang lain. Mereka juga lebih cenderung bekerja pada pekerjaan paruh waktu. Angka pengangguran beragam dari berbagai jenis disabilitas, yang tertinggi adalah yang memiliki penyakit mental. Berdasarkan tinjauan dari informasi yang tersedia, berbagai alasan yang melatarbelakangi tingginya angka pengangguran di antara penyandang disabilitas antara lain: ¹¹⁵

1. tingkat pendidikan dan pelatihan yang rendah;
2. permintaan tenaga yang tidak ahli berkurang;
3. pengurangan pada jumlah tenaga kerja di usaha-usaha besar dan layanan publik;
4. kekhawatiran terkait kecelakaan dan biaya asuransi;
5. keberatan untuk mendaftarkan diri sebagai penyandang disabilitas;
6. kurangnya informasi akan peluang kerja;
7. kurangnya kesadaran di antara pemberi kerja tentang kebutuhan dan kemampuan para penyandang disabilitas;
8. "jebakan tunjangan";

114 Lihat penjelasan dari rekomendasi ILO tentang Sheltered Work dan Sheltered Employment di http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_160360.pdf, hal 17, diakses 15 Oktober 2016

115 International Labour Organization, Hak Atas Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas, Jakarta, 2013, hal 35.

9. takut kehilangan tunjangan kesejahteraan;
10. kehilangan minat karena pengalaman atau kegagalan di dalam mendapatkan pekerjaan dan / atau image diri yang negatif; dan
11. dukungan teknis / personalia yang tidak memadai.

Selama ini dunia usaha masih beranggapan mempekerjakan para penyandang disabilitas menjadi beban bagi mereka. Padahal dunia usaha yang mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas dapat mempengaruhi secara positif landasan perusahaan. Berikut alasannya:¹¹⁶

1. Penyandang disabilitas adalah pegawai yang baik dan dapat diandalkan. Pengusaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas selalu melaporkan bahwa sebagai kelompok, para penyandang disabilitas menunjukkan kinerja yang sama atau lebih baik daripada rekan mereka yang bukan penyandang disabilitas dalam hal produktifitas, keselamatan dan kehadiran.
2. Penyandang disabilitas lebih mungkin tetap mempertahankan pekerjaannya. Harga yang harus dibayar karena adanya pergantian pegawai, misalnya hilangnya produktifitas dan pengeluaran untuk perekrutan dan pelatihan adalah biaya-biaya yang sudah dipahami oleh sebagian besar pengusaha.
3. Mempekerjakan penyandang disabilitas meningkatkan moralitas pekerja. Banyak pengusaha yang mengatakan bahwa kerja tim dan moralitas pekerja meningkat ketika penyandang disabilitas menjadi bagian dari staf mereka.
4. Penyandang disabilitas adalah sumber daya keterampilan dan bakat yang belum dieksplor. Di banyak negara, penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha, baik keterampilan teknis maupun kemampuan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diajarkan ke orang lain.
5. Penyandang disabilitas mewakili segmen pasar yang belum

116 International Labour Organization, Mempromosikan Pekerjaan Layak Bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan Pelatihan dan Kerja bagi Penyandang Disabilitas, Reader Kit, hal 17.

tersentuh dan bernilai miliaran dolar. Pasar itu adalah para penyandang disabilitas, keluarga dan teman-teman mereka. Pendapatan tahunan dari penyandang disabilitas diperkirakan sebesar US\$ 200 miliar di AS, US\$ 50 miliar di UK, dan US\$ 25 miliar di Kanada. Dengan mengenyampingkan pasar ini berarti tak hanya kita kehilangan pelanggan yang penyandang disabilitas namun juga keluarga dan teman-temannya. Seiring dengan menuanya populasi dunia, kemungkinan seseorang menjadi penyandang disabilitas juga meningkat. Menjadikan lebih masuk akal untuk mempekerjakan pegawai yang mengerti mengenai produk dan kebutuhan pelayanan dari segmen konsumen tersebut.

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 menyatakan hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:¹¹⁷

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

117 Pasal 11 UU No 8 Tahun 2016.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.¹¹⁸ Bentuk perlindungan penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 dalam upaya memenuhi hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi dalam bentuk:

a. Tindakan dari Pemberi Kerja

Pekerja disabilitas tidak jarang mendapat penolakan oleh perusahaan pemberi kerja yang menganggap bahwa pekerja disabilitas tidak dapat menjalankan kegiatan kerjanya seperti pekerja normal pada umumnya. Untuk mengatasi penolakan pemberi kerja terhadap penyandang disabilitas, maka pemberi kerja diberi panduan dalam mempekerjakan penyandang disabilitas, yaitu:

1. Pemberi kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas dapat:¹¹⁹
 - a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
 - b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
 - c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
 - d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.
2. Pemberi kerja dalam penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dapat:¹²⁰
 - a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk

118 Pasal 45 UU No 8 Tahun 2016.

119 Pasal 47 UU No 8 Tahun 2016.

120 Pasal 48 UU No 8 Tahun 2016.

- menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
 - c. menyediakan waktu istirahat;
 - d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
 - e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas; dan
 - f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.
3. Pemberi kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja penyandang disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.¹²¹
 4. Pemberi kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas.¹²²
 5. Pemberi kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak penyandang disabilitas.¹²³
 6. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas.¹²⁴
 7. Pemberi kerja yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:¹²⁵

121 Pasal 49 UU No 8 Tahun 2016.

122 Pasal 50 ayat (1) UU No 8 Tahun 2016.

123 Pasal 50 ayat (2) UU No 8 Tahun 2016.

124 Pasal 50 ayat (3) UU No 8 Tahun 2016.

125 Pasal 50 ayat (4) UU No 8 Tahun 2016.

- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
8. Pemberi kerja wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.¹²⁶

b. Layanan ketenagakerjaan

Pemerintah daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.¹²⁷ Tugas Unit Layanan Disabilitas meliputi:¹²⁸

- a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas;
- b. memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
- e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas.

Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.¹²⁹ Unit Layanan Disabilitas semakin banyak dilakukan di negara-negara. Jangkauan

¹²⁶ Pasal 51 UU No 8 Tahun 2016.

¹²⁷ Pasal 55 (1) UU No 8 Tahun 2016.

¹²⁸ Pasal 55 (2) UU No 8 Tahun 2016.

¹²⁹ Pasal 55 (3) UU No 8 Tahun 2016.

dan jenis layanan bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tapi bisa termasuk di dalamnya bimbingan dan konseling kejuruan, di mana beberapa negara (contohnya Belgia dan Perancis) sepakat akan "jalur kejuruan" individual untuk penyandang disabilitas, yang menyediakan berbagai langkah pada berbagai tahapan, yang di banyak kasus menuju pengintegrasian pekerjaan.¹³⁰ Layanan lainnya antara lain penyediaan informasi tentang peluang pelatihan dan ketenagakerjaan, pelatihan pencarian kerja yang terdiri dari persiapan lamaran kerja/resume, teknik wawancara, keahlian presentasi, melakukan pencarian kerja, dan penempatan.

c. Pelatihan untuk ketenagakerjaan

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau swasta.¹³¹ Lembaga pelatihan kerja harus bersifat inklusif dan mudah diakses.¹³² Dalam pelaksanaan pelatihan kerja untuk penyandang disabilitas ada beberapa kesulitan yang mungkin terjadi:

- a. tingginya tingkat pengangguran yang akan mempersulit penyandang disabilitas untuk menemukan pekerjaan yang sesuai.
- b. kurikulum yang diberlakukan pada lembaga pelatihan kerja cenderung yang terkait dengan pekerjaan tradisional yang dianggap pantas untuk penyandang disabilitas. Ketidaksihesuaian antara pelatihan dan kebutuhan keahlian di pasar tenaga kerja menghindarkan kemungkinan penempatan dan bisa jadi berpengaruh terhadap persepsi negatif yang dimiliki pemberi kerja tentang potensi banyak penyandang disabilitas.
- c. lokasi tempat latihan kerja yang jauh atau menyulitkan sementara transportasi yang ada tidak memadai hingga tidak terpenuhi aksesibilitas di dalam desain atau pelaksanaan kursus.

130 International Labour Organization, Hak Atas Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas, Op. Cit, hal 45.

131 Pasal 46 (1) UU No 8 Tahun 2016.

132 Pasal 46 (2) UU No 8 Tahun 2016.

d. Aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana gedung yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Selama ini bentuk gedung dan sarana serta prasana pada di bangun dan didesain hanya untuk non disabilitas. Namun dalam UU No 8 tahun 2016, lembaga pelatihan kerja harus bersifat inklusif. Ini artinya ada penggabungan antara peserta penyandang disabilitas dengan nondisabilitas.

d. Pemberian insentif

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas.¹³³ (Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur dengan peraturan pemerintah).¹³⁴ Pemberian insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas dapat diberikan dalam bentuk, antara lain:¹³⁵

- a. Subsidi upah;
- b. hibah untuk biaya pelatihan;
- c. hibah bonus saat penyelesaian pelatihan untuk modifikasi tempat kerja/peralatan khusus;
- d. hibah untuk bantuan tutorial;
- e. hibah bonus retensi untuk mempekerjakan asisten pribadi untuk pekerja penyandang disabilitas yang memerlukan mereka;
- f. hibah untuk mendorong mempertahankan pekerja yang mendapatkan disabilitas di tempat kerja;
- g. kredit pajan terkait dengan setiap pekerja dengan disabilitas yang baru (mungkin dibatas waktu);
- h. hibah untuk biaya penyesuaian tempat kerja; dan
- i. pengurangan beban asuransi sosial terkait pekerja penyandang disabilitas.
- j. kemudahan perizinan,

133 Pasal 54 (1) UU No 8 Tahun 2016.

134 Pasal 54 (2) UU No 8 Tahun 2016.

135 International Labour Organization, Hak Atas Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas, Op. Cit, hal 48.

- k. penghargaan, dan
- l. bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

a. Sistem kuota

Pada akhir 1923, Austria, Perancis, Jerman, Italia dan Polandia telah mengadopsi sebuah sistem kuota di mana pemberi kerja diwajibkan untuk mempekerjakan veteran perang penyandang disabilitas.¹³⁶ Banyak negara Eropa lainnya mengadopsi sistem kuota setelah Perang Dunia Kedua, sebagian besar karena tingginya tingkat pengangguran di antara para penyandang disabilitas dan karena kegagalan dari pendekatan sukarela.¹³⁷ Semua sistem pada akhirnya dikembangkan hingga juga berlaku pada penyandang disabilitas sipil. Sistem kuota telah diperkenalkan di beberapa negara di Asia Pasifik (Cina, India, Jepang, Mongolia, Filipina, Sri Lanka dan Thailand); Afrika (antara lain Ethiopia, Mauritius, dan Tanzania); negara-negara Arab (contohnya Kuwait); dan Amerika Latin (contohnya Brazil).¹³⁸

Memang semua sistem mengimbau para pemberi kerja untuk mempekerjakan persentase minimum pekerja penyandang disabilitas, terdapat variasi di antara sistem yang ada, khususnya terkait dengan persyaratan wajib dan tidak wajib, dan sifat serta keefektifan sanksi pada saat seorang pemberi kerja tidak memenuhi kewajibannya. Waddington (1996) telah membagi sistem kuota Eropa menjadi tiga model dasar:¹³⁹

- a) Rekomendasi legislatif tanpa adanya sanksi: Pemberi kerja tidak diwajibkan untuk mempekerjakan persentase tertentu pekerja dengan disabilitas, tapi direkomendasikan agar mereka melakukan hal itu. Sistem seperti ini telah beroperasi di Belanda sejak 1986. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas 1947, pemberi kerja publik dan swasta yang memiliki lebih dari 20 pegawai diharapkan untuk mempekerjakan kuota tertentu penyandang disabilitas. Mereka dengan disabilitas bisa memilih untuk mendaftarkan

136 Ibid., hal 50

137 Ibid

138 Ibid.

139 Waddington dalam Ibid., hal 50-51.

diri. UU Ketenagakerjaan Pekerja Penyandang Disabilitas tahun 1986 menghilangkan persyaratan mendaftarkan diri, memperluas cakupan kepada mereka semua yang menerima tunjangan atau pensiun disabilitas, dan memperkenalkan target kuota antara 3 hingga 5 persen, untuk dicapai dalam kurun waktu tiga tahun. Kuota ini bersifat sukarela dan tidak ada sanksi jika gagal memenuhinya. Pada tahun 1989, hanya 2,2 persen pekerja dengan kontrak kerja lebih dari 15 hari yang merupakan penyandang disabilitas dan pada tahun 1992, angka ini hanya mencapai 2 persen. Pemerintah menyimpulkan kebijakan wajib untuk semua sektor tidaklah bisa diterapkan. Akan tetapi, pemberi kerja dipersyaratkan untuk mencatat semua pegawai penyandang disabilitasnya.

- b) Kewajiban legislatif tanpa adanya sanksi: Contoh dari sistem kuota ini adalah yang diadopsi Inggris Raya setelah Perang Dunia Kedua. UU Penyandang Disabilitas (Ketenagakerjaan) tahun 1944 telah dijelaskan sebagai "batu fondasi bagi hak-hak pekerja dengan disabilitas di Inggris Raya" (Doyle 1996). Hak-hak ini diurusutamakan di ketenagakerjaan dan dicapai melalui Skema Kuota, yang mempersyaratkan pengusaha swasta dengan pegawai 20 atau lebih untuk setidaknya memiliki 3% dari angkatan kerjanya penyandang disabilitas yang terdaftar, dan melalui *Reserved Occupations Scheme*, di mana dua jenis posisi – penjaga lift listrik dan penjaga parkir – ditujukan sebagai yang disisihkan untuk penyandang disabilitas. Bagi pengusaha tidak memenuhi kuota bukanlah pelanggaran, tapi akan menjadi pelanggaran jika merekrut mereka yang tidak terdaftar ketika berada di bawah kuota dan ketika mempekerjakan orang yang baru membuat keadaan menjadi di bawah kuota, jika tidak mendapatkan izin pengecualian. Seorang pengusaha yang melakukan pelanggaran seperti ini akan dikenakan denda atau penjara tidak lebih dari tiga bulan. Kuota ini dihilangkan pada tahun 1966, ketika UU Diskriminasi Disabilitas 1995 mulai berlaku. Sepertinya terdapat kesepakatan umum bahwa kuota gagal untuk mempromosikan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, dan bahwa keadaannya tidak dimonitor dan

ditegaskan dengan memadai (hanya ada 10 tuntutan perkara karena kegagalan untuk taat, walau pada tahun 1993, contohnya, kurang dari 20% dari pengusaha yang memenuhi kuota wajib mereka), dan ternyata ada lebih banyak lagi pengecualian dan pembebasan kewajiban (Doyle 1996; Waddington 1996; Hyde 2000).

- c) Kewajiban legislatif dengan sanksi: Menurut Waddington, sistem hibah retribusi adalah "bentuk kuota yang paling banya menarik perhatian dari negara-negara yang telah mencari jalan untuk memperkenalkan atau memodifikasi sistem kuota yang ada pada tahun 80-an dan 90-an. Di sini ditentukan kuota dan mempersyaratkan semua pemberi kerja yang terkena kewajiban ini yang tidak memenuhi kewajiban mereka untuk membayar denda atau retribusi yang biasanya "digunakan untuk mendanai dukungan bagi ketenagakerjaan penyandang disabilitas."

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 sistem kuota untuk penyandang disabilitas adalah:

- a. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.¹⁴⁰
- b. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.¹⁴¹

Keefektifan sistem kuota ini akan sangat tergantung pada iktikat baik pemerintah. Dalam praktik yang terjadi saat ini pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah adalah lembaga yang paling sedikit mempekerjakan penyandang disabilitas bahkan mungkin lebih banyak lembaga negara yang tidak ada mempekerjakan penyandang disabilitas. Bahkan pada tes CPNS 2014 ada 300 lowongan kesempatan yang diperuntukkan bagi penyandang

140 Pasal 53 ayat (1) UU No 8 Tahun 2016.

141 Pasal 53 ayat (2) UU No 8 Tahun 2016.

disabilitas namun tidak dapat terpenuhi.¹⁴² Tidak terpenuhinya kualifikasi yang ada disebabkan sedikitnya jumlah penyandang disabilitas dari kalangan terdidik. Mayoritas dari mereka yang mendaftar tidak lulus pendidikan menengah atas. Oleh karena itu diperlukan reformasi sistem kepegawaian yang berlaku saat ini terutama di lembaga negara. Sedangkan untuk perusahaan swasta telah banyak memperkerjakan penyandang disabilitas walau rasionya belum sampai 1% dari jumlah pekerjanya.

b. Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 juga mencantumkan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan secara adil dan mensejahterakan, yaitu:

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.¹⁴³
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴⁴
- c. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas.¹⁴⁵
- d. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang

142 Dana Hambat Pemerintah Layani Penyandang Difabel di Bidang Pendidikan, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/27/0fooh4326-dana-hambat-pemerintah-layani-penyandang-difabel-di-bidang-pendidikan>, diakses 27 Oktober 2016.

143 Pasal 52 UU No 8 Tahun 2016.

144 Pasal 56 UU No 8 Tahun 2016.

145 Pasal 57 UU No 8 Tahun 2016.

disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴⁶

- e. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas.¹⁴⁷
- f. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.¹⁴⁸

F. Akses Penyandang disabilitas di Bidang Transportasi

Seorang penyandang disabilitas, Dwi Ariyani (36), diturunkan dari pesawat dan tidak diperbolehkan ikut dalam penerbangan maskapai Etihad Airlines di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu (3/4/2016) lalu.¹⁴⁹Saat itu, Dwi berniat terbang ke Jenewa, Swiss, untuk menghadiri Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut kru kabin Etihad Airlines, Dwi Ariyani harus turun dari pesawat karena tidak ada pendamping. Peristiwa ini terjadi karena kru kabin Etihad Airlines memandang penyandang disabilitas sebagai individu yang tidak mandiri dan dalam kondisi sakit sehingga diperlukan pendamping dalam melakukan perjalanan ke luar negeri. Peristiwa ini menunjukkan adanya paradigma yang salah mengenai penyandang disabilitas, yang dianggap sebagai manusia yang lemah.

Sebenarnya ini bukan kasus pertama terkait dengan penumpang penyandang, sebelumnya Garuda melakukan diskriminasi kepada penyandang disabilitas, kali ini Dani Suntoro seorang penyandang disabilitas (tunadaksa) dari Surabaya yang mendapatkan perlakuan diskriminatif.¹⁵⁰ Dani yang berangkat pada 23 Maret 2014 dengan rute Surabaya-Jakarta (No tiket

¹⁴⁶ Pasal 58 UU No 8 Tahun 2016.

¹⁴⁷ Pasal 59 UU No 8 Tahun 2016.

¹⁴⁸ Pasal 60 UU No 8 Tahun 2016.

¹⁴⁹ Diturunkan dari Pesawat oleh Etihad Airlines, Penyandang Disabilitas Buat Petisi ke Jonan, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/06/172043126/Diturunkan.dari.Pesawat.oleh.Etihad.Airlines.Penyandang.Disabilitas.Buat.Petisi.ke.Jonan>, diakses 26 Oktober 2016.

¹⁵⁰ Garuda Indonesia Kembali Diskriminasi Penyandang Disabilitas, <http://www.bantuanhukum.or.id/web/garuda-indonesia-diskriminasi-penyandang-disabilitas/>, diakses 26 Oktober 2016.

1262458042905, Garuda Indonesia GA-313) diharuskan oleh petugas Garuda untuk menandatangani Surat Pernyataan Pembebasan yang menganggap bahwa Dani memiliki penyakit karena menggunakan kursi roda. Dalam surat, Garuda menyatakan terbebas dari tanggung jawab apabila penyakit bertambah parah.

Perlakuan diskriminatif pada penyandang disabilitas masih terus terjadi, termasuk di layanan penerbangan. Masalah klasik yang terjadi akibat kurangnya pengetahuan para petugas maskapai mengenai penyandang disabilitas ini seakan belum akan berakhir meski sudah ada upaya advokasi dari berbagai pihak. Selain dua kasus di atas, ada beberapa kasus penyandang disabilitas terkait pelayanan di penerbangan yaitu:¹⁵¹

- a. Pada pertengahan tahun 2011, sejumlah penyandang disabilitas mengajukan tuntutan kepada maskapai nasional Lion Air atas perlakuan diskriminatifnya. Dimotori oleh Sugiyono, Aria Indrawati, dan Rianti (tunanetra), serta Ridwan Sumantri (tunadaksa) menuntut Lion Air karena pengharusan pihak maskapai untuk mereka menandatangani surat keterangan sakit sebelum terbang. Aria Indrawati, tunanetra yang juga aktivis Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), pernah harus berdebat dengan petugas bandara di Banjarmasin karena menolak menandatangani surat keterangan sakit (Desember 2008). Karena terus mendapat hadangan dari petugas, sampai jadwal keberangkatan pesawat menuju Jakarta yang ditumpangnya tertunda. Pada tuntutan kepada Lion Air tersebut, juga ada pengakuan Endang seorang pengguna kursi roda yang dipaksa untuk tanda tangan surat keterangan yang sama pada penerbangannya dari Solo ke Jakarta (Oktober 2010).
- b. Ridwan Sumantri, pengguna kursi roda ini mendapat perlakuan tidak menyenangkan ketika ingin terbang dengan Lion Air dari Jakarta ke Denpasar (April 2011). Ketika disodori surat keterangan sakit untuk ditandatangani, ia menolak akan tetapi terus mendapat tekanan dari pihak maskapai. Bahkan jika Ridwan tidak tanda tangan, maka pilot dan staf pesawat yang mengancam untuk turun. Ketika di dalam pesawat pun, Ridwan tidak diberi kursi

¹⁵¹ Diskriminasi Maskapai Ke Disabilitas Bukan Hal Baru, <http://www.kartunet.com/diskriminasi-maskapai-ke-disabilitas-bukan-hal-baru-1312/>, diakses 26 Oktober 2016.

yang posisinya dekat dengan pintu. Dia harus menerima perlakuan kurang nyaman karena posisi kursi yang di tengah kabin, maka dia harus digendong petugas pesawat dan berulang kali meminta maaf karena kakinya menyentuh pundak penumpang lainnya. Bersyukur tuntutan Ridwan dkk dikabulkan sebagian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Desember 2011.

- c. Kasus pembatalan tiket oleh Lion Air kepada Rudi Petrus Manik yang ingin terbang dari bandara Polonia Medan ke Jakarta (Juli 2009). Alasan pembatalan tersebut hanya karena calon penumpang seorang tunanetra dan tidak membawa pendamping selama perjalanan di pesawat.
- d. Begitu pula penolakan yang dialami oleh Irwan Subena ketika akan naik Citilink dari Makassar ke Denpasar (September 2010) dan Denny Martin untuk tujuan Jakarta dari Surabaya (September 2011). Mereka semua dipersulit oleh pihak maskapai untuk naik pesawat karena status sebagai tunanetra.
- e. Perlakuan diskriminatif yang dialami oleh Cucu Saidah, pengguna kursi roda saat perjalanannya menggunakan Garuda Indonesia dari Yogyakarta ke Jakarta (9 Maret 2013). Saat itu, Cucu diharuskan oleh pihak maskapai untuk tanda tangan surat keterangan sakit, dan mengalami kerugian karena kursi roda yang rusak selama tanggung jawab pihak maskapai.

Hal senada juga terjadi di ibu kota negara, Jakarta, pada layanan bus Transjakarta. Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas melakukan uji coba transportasi pada 17 September 2015. Dari uji coba yang dilakukan oleh partisipan, ditemukan bahwa transportasi di Jakarta masih sangat tidak memberikan akomodasi yang akses bagi penyandang disabilitas.¹⁵² Tidak adanya ramp (bidang miring) bagi pengguna kursi roda, lift khusus disabilitas dan lokasi yang jauh antara pintu masuk stasiun dengan jalur kereta menjadi hambatan bagi partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi publik. Untuk fasilitas yang telah ada ternyata belum maksimal

152 Fasilitas Transportasi Publik yang Ramah bagi Disabilitas, <https://ruupenyandangdisabilitas.wordpress.com/2015/09/23/fasilitas-transportasi-publik-yang-ramah-bagi-disabilitas/>, diakses 26 Oktober 2016.

seperti veron kereta yang sangat tinggi, loket tiket yang sulit diakses bagi pengguna kursi roda, pengumuman audio visual yang tidak maksimal dan pemasangan *guiding block* yang tidak sesuai standar membuat layanan khusus disabilitas masih sangat tidak mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi publik.

Berbagai kasus yang terjadi memiliki satu benang merah yaitu kurangnya informasi yang dipahami oleh petugas maskapai. Mereka kurang informasi bahwa ada perbedaan antara penyandang disabilitas dengan orang sakit. Akibatnya, penyandang disabilitas yang bukan orang sakit terkadang dipaksa untuk tanda tangan surat keterangan sakit yang isinya sangat diskriminatif. Pada umumnya surat tersebut menekankan bahwa pihak maskapai tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada penumpang karena kondisi yang dialaminya.

Perlakuan diskriminatif yang dirasakan para penyandang disabilitas dalam pelayanan transportasi umum. Tidak hanya tunanetra, kelompok penyandang disabilitas lainnya kerap kali tidak bisa mengakses pelayanan transportasi hanya karena kebutuhan mereka yang khusus.

Dalam memenuhi hak warganya, negara memiliki kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi. Sejatinya sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas dalam pelayanan transportasi publik. Akses penyandang disabilitas dibuka. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun dalam praktik, bunyi peraturan itu tak belum dilaksanakan secara utuh.

Kehadiran Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas kembali mempertegas bagaimana para penyandang disabilitas mempunyai hak atas aksesibilitas dan pelayanan publik. Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak: ¹⁵³

153 Pasal 18 UU No 8 Tahun 2016.

1. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
2. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak:¹⁵⁴

1. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
2. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Dalam pasal 105 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2016 disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik termasuk pelayanan jasa transportasi publik.¹⁵⁵ Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan panduan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.¹⁵⁶ Pelayanan jasa transportasi terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Nilai lebih dari kehadiran Undang-Undang No 8 Tahun 2016 ini bagi menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas terhadap transportasi publik adalah adanya sanksi pidana. Setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

154 Pasal 19 UU No 8 Tahun 2016.

155 Pasal 105 ayat (2) UU No 8 Tahun 2016.

156 Pasal 106 ayat (2) UU No 8 Tahun 2016.

rupiah).¹⁵⁷ Dengan adanya ketentuan ini maka penyelenggara negara, korporasi, orang per orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak transportasi publik dapat dikenakan sanksi pidana. Ini dapat menjadi upaya paksa terutama penyelenggara pelayanan jasa transportasi baik itu darat, laut maupun udara untuk mudah diakses penyandang disabilitas.

157 Pasal 145 Undang-Undang No 8 Tahun 2016.

MASIH MINIM PERHATIAN NEGARA KEPADA PENYANDANG CACAD

JAKARTA (Pos Kota) – Perhatian negara terhadap para penyandang disabilitas (cacat) masih sangat kurang. Hal-hal mendasar seperti penggunaan huruf braille dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), negara tidak pernah memfasilitasinya. Di istana saja, bidang miring untuk disabel tidak ada.

“Dulu waktu Presidennya Gus Dur dan Presiden SBY, jalan bidang miring untuk penyandang disabel dengan kursi roda, ada *tuh*. Sekarang sudah tidak ada, saya lewat situ harus diangkat seperti tandu Jenderal Sudirman,” kata Prof Dr Irwanto yang juga Pendiri Kajian Pusat Disabilitas Universitas Indonesia, dalam Forum Legislasi di DPR, Selasa (30/6).

Seharusnya, tempat penting seperti itu ada fasilitas buat kaum disabilitas, kalau tidak bidang miring bisa juga model lift. Hal semacam ini seperti meneguhkan anggapan masyarakat, istilah penyandang cacat adalah bicara makhluk setengah manusia. “Padahal seharusnya tidak boleh diskriminasi, dan kaum disabel merupakan sosok yang sering punya kelebihan luar biasa,” katanya.

Menurutnya, pemerintah juga masih sangat lemah dalam mengadakan data untuk memetakan berapa sebenarnya jumlah penyandang disabilitas yang ada. Dia menengarai, persoalan ini karena tidak dianggap penting sehingga datanya tidak selalu diperbarui. “Akibatnya hanya ditemukan 2-3 persen saja per tahunnya dari jumlah penduduk yang ada. Itu pun menggunakan data tahun 2010,” katanya.

Dirjen Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial, Samsudi, menyatakan, memang fasilitas dari negara buat kelompok disabel masih minim. Sampai saat ini masih sangat besar. Bahkan, untuk hal-hal mendasar seperti penggunaan huruf braille dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), negara tidak pernah memfasilitasinya.

“Mereka punya KTP, tapi tidak pernah tahu keterangan dan status dirinya di KTP itu, sebab tidak ditulis dalam huruf braille,” kata Samsudi.

Payung Hukum

Dari fakta di atas, Samsudi berharap RUU Disabilitas dapat menjadi payung hukum yang dapat menjamin perlindungan bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Menurutnya, pada UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, UU ini menitikberatkan orang cacat menjadi objek yang harus diberdayakan. Yaitu upaya mensejahterakan sosial para penyandang cacat, yang biasanya menempatkannya di panti-panti sosial.

“Padahal, para penyandang disabilitas itu bukan orang yang dikasihani. Penyandang disabilitas itu sebenarnya orang-orang yang mengalami kekurangan atau keterbatasan fisik dalam jangka waktu lama, tetapi lingkungan sosialnya tidak memberikan aksesibilitas yang baik,” katanya.

Jadi RUU Penyandang Disabilitas ini akan memedomani sesuai dengan amanat CRPD (Konvensi Hak Penyandang disabilitas) yang telah diratifikasi, yaitu pemenuhan hak-hak para Penyandang disabilitas.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ledia Hanifa Amaliyah memastikan RUU Penyandang Disabilitas yang sudah masuk dalam prolegnas prioritas 2015 ini, akan dirumuskan DPR dengan keberpihakan penuh kepada para penyandang disabilitas. “Jadi, kami pastikan para penyandang disabilitas tidak otomatis masuk ke panti-panti, tetapi kami akan merumuskan akan lebih ditekankan kepada kepedulian keluarga dan lingkungannya,” kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sejauh ini, menurut dia, RUU ini baru dalam proses perumusan draf yang akan menjadi usul inisiatif DPR. “Kami berharap sebelum berakhir masa sidang ini, sudah bisa diharmonisasi agar bisa segera disetujui menjadi draf DPR. Kami sudah bisik-bisik ke pihak Kementerian Sosial, kalau sudah disetujui di tingkat I, mesti cepat-cepat disebut pembahasannya. Bisa dipastikan *leading sector* ada di Kemsos, meski di negara-negara lain diserahkan kepada Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Satu hal penting dari pembahasan materi UU ini adalah mengenai pembentukan Komite Nasional yang diharapkan dapat

mengawasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas nantinya. "Kami berharap Komite Nasional itu nanti dapat mengendors cara pandang pemerintah," tegasnya. **(winoto/rizal/d)**

<http://poskotanews.com/2015/06/30/masih-minim-perhatian-negara-kepada-penyandang-cacad/>

PENDATAAN PENYANDANG DISABILITAS BERMASALAH

Permasalahan ketidakadilan terhadap penyandang disabilitas bukan saja terletak pada fasilitas dan infrastruktur, tetapi juga persoalan mendasar yakni pendataan. Ketidakakuratan data penyandang disabilitas di Indonesia menyebabkan ketidaksinkronisasian antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data Kementerian Sosial atau lembaga terait dalam penanganan masalah sosial.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ledia Hanifa Amaliah, berpandangan bermasalahnya pendataan penyandang disabilitas menjadi persoalan mendasar dalam penanganan persoalan sosial. Hal itu tentu saja berdampak dalam pemenuhan hak-hak mereka para penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, dalam Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang akan dilakukan pembahasan antara DPR dengan pemerintah, setidaknya dapat menjawab semua persoalan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas.

"Ternyata kita tidak punya data akurat terkait penyandang disabilitas. Data yang kita miliki berbeda dengan data WHO mencantumkan 10 juta. Ternyata kita tidak punya pendataan penyandang disabilitas, sehingga kita tidak bisa memperhatikan hak-hak yang mereka peroleh," ujarnya dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Selasa (30/6).

Menurutnya, gangguan kejiwaan dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas. Merujuk data BPS, 11 hingga 13 persen

dari jumlah penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Ia berpendapat gangguan kejiwaan masuk sebagai penyandang disabilitas mental dan intelektual.

Akibatnya, penyandang disabilitas kerap kali rentan mengalami diskriminasi. Ironisnya, acapkali rentan mengalami tindakan kriminal. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadi hal tersebut, dibutuhkan aturan berupa UU yang dapat menjadi payung hukum dalam penguatan pemberian perlindungan dan pemberian hak bagi mereka penyandang disabilitas.

“Ini temuan komisi VIII. Makanya, ini semakin menguatkan UU ini dibuat,” imbuhnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpandangan dalam RUU Penyandang Disabilitas yang masuk dalam Prolegnas 2015-2019 itu setidaknya terdapat 200 pasal. Selain mengatur kewajiban pemerintah daerah membangun infrastruktur bagi penyandang disabilitas, juga mengamanatkan dibentuknya komite penyandang disabilitas. Komite itu nantinya memberikan pembinaan dengan melalui pendekatan keluarga.

“Jadi penyandang disabilitas bukan dimasukan ke panti,” ujarnya.

Kepala Pusat Kajian Disabilitas FISIP UI, Irwanto, mengamini pandangan Ledia. Ketidakkuratan negara dalam pendataan penyandang disabilitas menyebabkan sulitnya dalam pemenuhan hak mereka. Ia mengatakan data BPS berbasis internasional mendeteksi penyandang disabilitas berkisar 11 hingga 13 persen.

“Tapi lagi-lagi yang digunakan data Riset Kesehatan Daerah (Riskesdas) serta Sistem Kesehatan Nasional (Siskenas) 2009 ini sekitar 1,6 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Ini sangat merugikan,” katanya.

Dikatakan Irwanto, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memiliki data penyandang disabilitas melalui riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Padahal, sebutnya, penyandang disabilitas berbicara konsep bukan keterbatasan yang berkembang di masyarakat stigma negatif. “Seolah-olah penyandang disabilitas orang setengah manusia, ini salah sekali. Mereka punya banyak kemampuan lebih dari anda,” ujarnya.

Ia pun meminya pemerintah dan DPR yang saat ini sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas, harus memperjelas masalah pendataan tersebut agar ada kepastian jumlah penyandang disabilitas. "Ini perlu diatur dalam UU agar ada satu data penyandang disabilitas yang akurat," tandasnya.

Direktur Jenderal Rehabilitas Sosial (Rehsos) Kementerian Sosial (Kemensos), Samsudi, berpandangan Indonesia telah memiliki UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas. Sayangnya, UU tersebut sudah usang dan tidak relevan. Pasalnya penyebutan kata 'cacat' di Indonesia sudah dihapuskan dan diganti dengan penyandang disabilitas.

"Penyandang disabilitas bukan dikasihani, tapi adanya kekurangan. Itu yang perlu diubah persepsi di masyarakat dengan membuat lingkungan ramah dan tidak perlu dikasihani penyandang disabilitas," pungkasnya.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55923633efe17/pendataan-penyandang-disabilitas-bermasalah>

DATA PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA BERMASALAH

Jakarta, GATRAnews-Kepala Pusat Kajian Disabilitas FISIP UI, Irwanto mengatakan, hingga kini pendataan Penyandang disabilitas di Indonesia masih bermasalah. Hal ini terlihat dengan tidak adanya sinkronisasi antara data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah berbasis internasional dengan dana kementerian/lembaga terkait masalah sosial.

Dengan permasalahan ini tentu saja merugikan penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-haknya. "Datanya ada BPS berbasis internasional itu saat ini penyandang disabilitas 11-13%. Tapi lagi-lagi yang digunakan data

Riset Kesehatan Daerah (Riskesdas) serta Sistem Kesehatan Nasional (Siskenas) 2009 ini sekitar 1,6% dari jumlah penduduk Indonesia. Ini sangat merugikan," jelasnya dalam diskusi forum legislasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).

Dengan permasalahan ini, menurut Irwanto, pemerintah dan DPR yang tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas, perlu memperjelas masalah pendataan ini. Sebab, penyandang disabilitas juga punya kemampuan yang lebih baik dari orang lain.

"Ini perlu diatur dalam UU agar ada satu data penyandang disabilitas yang akurat," tegas Irwanto.

Senada dengan Irwanto, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mengakui data penyandang disabilitas belum akurat sehingga berdampak dalam pemenuhan hak-hak mereka. Oleh karenanya, dalam pembahasan RUU akan diakomodir hal ini.

"Kita tidak pernah punya pendataan disabilitas ini. Kita juga tidak perhatikan hak-haknya," jelas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

<http://www.gatra.com/lifehealth/sehat-1/154149-data-penyandang-disabilitas-di-indonesia-bermasalah.html>

PARADIGMA TENTANG PENYANDANG DISABILITAS HARUS DIUBAH

VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ledia Hanifa, mengatakan bahwa sudut pandang terhadap Penyandang disabilitas harus diubah. Para penyandang cacat bukanlah objek untuk dieksploitasi, namun harus mendorong mereka untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki.

Hal ini disampaikan Ledia saat menghadiri Forum Legislasi dengan tema “RUU Penyandang disabilitas” yang diadakan di Press Room Nusantara III DPR RI siang ini, Selasa 30 Juni 2015.

“Dalam konteks negara, kita perlu menyiapkan para penyandang agar dapat mandiri dan mampu mengoptimalkan segala potensinya. Dengan demikian, sarana dan prasarana yang ada mulai dipikirkan untuk konteks jangka panjang,” ungkap Ledia.

Saat ini, banyak orang yang berasumsi bahwa sarana dan prasarana untuk penyandang cacat pasti mahal biayanya. Hal ini dibantah oleh Ledia. Menurut dia, persoalan ini sudah dipikirkan sejak awal, maka akan menjadi satu paket dengan program pembangunan fasilitas tertentu.

Kepekaan masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus penyandang cacat juga menjadi suatu hal yang sangat penting. “Saya pernah mendapat laporan dalam suatu penerbangan ada seorang anak dengan kondisi hiperaktif dan autisme yang dimarahi habis-habisan oleh pramugari,” kata Ledia.

Menurut dia, hal ini harus jadi perhatian terutama bagi para pekerja di sektor pelayanan publik.

Ledia menambahkan bahwa di samping pembahasan mengenai hak-hak khusus Penyandang disabilitas, saat ini Komisi VIII DPR juga tengah membicarakan isu krusial terkait kriminalisasi dan eksploitasi terhadap Penyandang disabilitas yang harus diberikan pemberatan hukuman.

“Melakukan tindakan kriminalisasi saja itu sudah tidak benar, apalagi ini dilakukan terhadap penyandang disabilitas. Ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa,” ujar Ledia.

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/644827-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-harus-diubah>

DPR JANJI KERJA CEPAT

JAKARTA (SK) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ledia Hanifa Amaliyah memastikan RUU Penyandang Disabilitas yang sudah masuk dalam prolegnas prioritas 2015 ini, akan dirumuskan DPR dengan keberpihakan penuh kepada para Penyandang disabilitas.

“Jadi, kami pastikan para penyandang disabilitas tidak otomatis masuk ke panti-panti, tetapi kami akan merumuskan akan lebih ditekankan kepada kepedulian keluarga dan lingkungannya,” kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk “RUU Penyandang Disabilitas” di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6) kemarin.

Sejauh ini, menurut dia, RUU ini baru dalam proses perumusan draf yang akan menjadi usul inisiatif DPR. “Kami berharap sebelum berakhir masa sidang ini, sudah bisa diharmonisasi agar bisa segera disetujui menjadi draf DPR.

Kami sudah bisik-bisik ke pihak Kementerian Sosial, kalau sudah disetujui di tingkat I, mesti cepat-cepat dikebut pembahasannya. Bisa dipastikan *leading sector* ada di Kemsos, meski di negara-negara lain diserahkan kepada Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Satu hal penting dari pembahasan materi UU ini adalah mengenai pembentukan Komite Nasional yang diharapkan dapat mengawasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas nantinya. “Kami berharap Komite Nasional itu nanti dapat mengendors cara pandang pemerintah,” tegasnya.

<http://m.suarakarya.id/2015/07/01/dpr-janji-kerja-cepat.html>

INI HARAPAN DIFABEL TERKAIT RUU PENYANDANG DISABILITAS

Setidaknya pada akhir Agustus ini, RUU tersebut sudah bisa disahkan untuk dibahas di tingkat dua. Sehingga pada Hari Disabilitas Internasional yakni 3 Desember RUU bisa disahkan menjadi UU.

Keberadaan RUU Penyandang disabilitas menjadi harapan baru bagi para difabel. Namun sayangnya, pasca disahkan sebagai RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015, persiapan Draf RUU Penyandang Disabilitas masih berjalan sangat lambat. Padahal, seharusnya RUU itu sudah harus segera disahkan paling lambat pada 31 Agustus 2015. Melihat kondisi seperti itu, Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas mendorong agar RUU tersebut bisa segera dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama antara DPR dan Pemerintah.

"Kalau sampai di masa akhir sidang ketiga pada tanggal 31 Agustus 2015 DPR RI tidak melakukan upaya apa-apa, tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa, maka RUU Penyandang Disabilitas akan mundur jauh. Tidak tahu kapan akan disahkan RUU ini," ujar Mahmud Fasa, Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI) di Kantor Komnas Ham, di Jakarta (13/8).

Selain itu, Mahmud juga berharap agar paling lambat pada 3 Desember 2015 atau bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional, RUU itu bisa disahkan menjadi UU. "Harapan kami RUU ini menjadi hadiah utama pada hari ulang tahun penyandang disabilitas internasional, rancangan ini bisa disahkan menjadi undang-undang," harapnya.

Sebelumnya, tiga bulan pasca disahkan sebagai RUU Prioritas 2015, Komisi VIII DPR baru menindaklanjuti dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Penyandang Disabilitas. Setelah Panja terbentuk pada 1 Juni 2015, Komisi VIII mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke sejumlah Kementerian dan pihak terkait, di

antaranya Kementerian Sosial, Persatuan Penyandang disabilitas Indonesia (PPDI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Komnas HAM.

Tapi sayangnya, proses tersebut harus tertunda karena masalah Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari setiap fraksi di DPR. Alasan keterlambatan itu lantaran menunggu anggota fraksi di Komisi VIII yang sedang kunjungan kerja ke Amerika Serikat dan Spanyol. Padahal, telah dijadwalkan semula bahwa pada 8 Juni 2015, DIM seharusnya sudah dirampungkan oleh setiap fraksi di Komisi VIII.

“Ini sebetulnya sudah punya bekal banyak kalau DPR punya komitmen yang tinggi untuk memberikan hak-hak bagi penyandang disabilitas melalui UU yang kita usung,” paparnya.

Kendala berikutnya yang mesti dihadapi antara lain proses harmonisasi dan sinkronisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Kondisi itu jelas mengecewakan sekaligus mengkhawatirkan, mengingat masa sidang DPR tahun 2015 tidak lebih kurang dari lima bulan lagi. Belum lagi, sisa lima bulan itu mesti dikurangi lagi dengan masa reses DPR atau sekitar 70 hari masa kerja DPR.

“Masa sidang DPR tinggal dua kali sidang, kalau dihitung masa kerja tinggal 70 hari lagi masa kerja DPR. Proses RUU Penyandang Disabilitas masih perlu tahapan lagi,” tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen lebih dengan menggelar rapat koordinasi antar kementerian/lembaga serta sudah mengalokasikan anggaran untuk pembahasan RUU Penyandang disabilitas bersama DPR. Sayangnya, inisiatif pemerintah sangat bergantung kepada langkah cepat yang seharusnya dilakukan Komisi VIII DPR. “Pemerintah tidak bisa berbuat banyak karena bola masih berada di Komisi VIII DPR RI,” katanya.

Tak hanya itu, satu tahapan lagi yang harus ditempuh demi mengesahkan RUU Penyandang disabilitas ini yakni rapat paripurna di DPR. Atas dasar itu, ia berharap agar DPR bisa segera menyelesaikan setiap tahapan yang harus ditempuh. Sebab, Komisi VIII hanya punya dua UU yang harus digarap oleh pihaknya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Hanifa Amaliah, berpandangan bermasalahnya pendataan penyandang disabilitas menjadi persoalan mendasar dalam penanganan persoalan sosial. Hal itu tentu saja berdampak dalam pemenuhan hak-hak mereka para penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, dalam RUU Penyandang Disabilitas yang akan dilakukan pembahasan antara DPR dengan pemerintah, setidaknya dapat menjawab semua persoalan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cc19b515526/ini-harapan-difabel-terkait-ruu-penyandang-disabilitas>

DPR USUL BENTUK KOMNAS PENYANDANG DISABILITAS

JAKARTA - DPR mengusulkan pembentukan lembaga bernama Komisi Nasional Penyandang Disabilitas. Komisi ini akan berperan membantu penyandang disabilitas atau orang yang memiliki keterbatasan fisik atau mental.

"Kami juga mengusulkan dibentuknya Komite Nasional (Komnas) untuk penyandang disabilitas. Diharapkan lembaga ini akan mengadvokasi hak-hak mereka," tutur Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-undang (RUU) Disabilitas Ledia Hanifa melalui keterangan pers yang diterima **Sindonews**, Rabu 19 Agustus 2015.

Menurut dia, paradigma terhadap penyandang disabilitas harus diperbaiki. "Jika pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 bersifat *charity base*, dengan adanya RUU Disabilitas berubah menjadi *right base*," kata Ledia.

Dengan adanya RUU ini, kata Ledia, penyandang disabilitas dijamin untuk mendapatkan hak-haknya.

Menurut dia, penyandang disabilitas mempunyai hak untuk terhindar dari rasa tidak aman, mendapatkan aksesibilitas yang nyaman, dan mendapatkan perlindungan dari semua hal yang akan mendiskriminasi atau mengeksploitasi mereka.

Ledia berharap penyusunan draf RUU Disabilitas ini selesai sebelum awal September. "Kami berharap legislatif dan eksekutif bisa bersinergi dalam penyusunan draf RUU ini sehingga awal September bisa diharmonisasi di Badan Legislasi DPR," tutur Ledia.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat I yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi ini juga meminta dukungan dari masyarakat untuk disahkannya RUU Disabilitas.

"Dukungan terhadap RUU ini adalah bentuk kepekaan dan kepedulian kita terhadap penyandang disabilitas," kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini. <http://nasional.sindonews.com/read/1035012/15/dpr-usul-bentuk-komnas-penyandang-disabilitas-1440037843>

MENTERI SOSIAL JADI KOORDINATOR PELAKSANA UU DISABILITAS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Disabilitas membantah Kementerian Sosial sebagai pelaksana tunggal dari UU Disabilitas. Dalam draf yang saat ini masih proses harmonisasi Panja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Menteri Sosial menjadi koordinator pelaksana dari RUU ini, bukan satu-satunya pelaksana.

"Kementerian Sosial hanya menjalankan kewenangannya plus mengkoordinir Kementerian atau Lembaga lain," kata Ketua Panja Disabilitas, Ledia Hanifa pada *Republika*, Senin (28/9).

Ledia meminta masyarakat tidak gegabah menuduh urusan disabilitas dikembalikan menjadi domain Kementerian Sosial.

Sebab, setiap bidang yang terkait di setiap kementerian juga memiliki tanggung jawab pada RUU Disabilitas sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Namun, Menteri Sosial dan Kementerian Sosial tetap menjadi koordinator dalam pelaksanaan RUU ini.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan Menteri dengan huruf 'M' besar yang dijelaskan dalam ketentuan umum adalah Menteri Sosial. Tapi di pasal lain, menteri dengan huruf 'm' kecil merujuk pada kewenangan masing-masing kementerian.

"Perlu dicek yang dipegang draf RUU Disabilitas yang mana, bisa jadi draf yang dipegang yang belum diberesin setelah dengan Baleg," imbuh Ledia.

Sebelumnya, Ketua Bidang Disabilitas LBH Jakarta, Tigor Nainggolan mengatakan ada perubahan dalam RUU Disabilitas soal pelaksana RUU ini. Semangat dari RUU ini melibatkan semua sektor kementerian untuk memenuhi hak disabilitas. Namun, justru ada perubahan dalam pembahasan Panja Disabilitas dengan Baleg DPR RI. "Semangat awal kan agar urusan difabel bukan lagi urusan sosial. Inikan mencakup segala aspek. Pendidikan, ketenagakerjaan, bahkan hukum," kata Tigor.

<http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/15/09/28/nve0qa368-menteri-sosial-jadi-koordinator-pelaksana-uu-disabilitas>

RUU PENYANDANG DISABILITAS SAH MENJADI RUU INISIATIF DPR

Jakarta, 8 Muharram 1437/21 Oktober 2015 (MINA) – RUU Tentang Penyandang Disabilitas yang selama ini digodok di Komisi 8 DPR RI akhirnya resmi disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna Selasa (20/10) kemarin.

Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Hanifa Amaliah menjelaskan alasan pengajuan Undang-undang itu di antaranya adalah kenyataan selama ini para penyandang disabilitas di Indonesia masih banyak mengalami diskriminasi baik secara fisik, mental, intelektual, juga sensorik saat berinteraksi di lingkungan sosialnya.

“Selama ini di Indonesia memang telah ada Undang-undang no 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat namun Komisi VIII DPR RI mengusulkan RUU tentang Penyandang Disabilitas ini untuk mengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat selama ini lebih berparadigma pada soal pelayanan dan belas kasihan (*charity based*), sedang RUU tentang Penyandang disabilitas berparadigma pemenuhan Hak Penyandang disabilitas (*right based*), baik hak ekonomi, politik, sosial maupun budaya,” kata Ledia kepada Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Paradigma pemenuhan hak ini menjadi selaras dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD '45), utamanya Pasal 28C ayat (1) dan (2) yang menekankan pemenuhan hak setiap warga negara, termasuk Penyandang disabilitas.

Selain itu, Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang disabilitas itu juga merupakan satu bentuk kewajiban negara dalam merealisasikan Hak Penyandang disabilitas dalam *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas).

Aleg Fraksi PKS itu memaparkan RUU Tentang Penyandang disabilitas tersebut telah mengakomodir beberapa isu krusial yang selama ini menjadi masukan dari para Penyandang disabilitas seperti soal kuota ketenagakerjaan, konsensi dan bab larangan serta sanksi bagi para pelanggar Hak Penyandang disabilitas.

Ledia mencontohkan, “Di dalam Pasal 54 ayat (1) ditegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2 % (dua persen) Penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Di dalam ayat (2) ditegaskan pula, perusahaan swasta wajib memberikan

kesempatan kepada Penyandang disabilitas untuk bekerja. Namun memang terkait dengan perusahaan swasta, Rancangan Undang Undang tentang Penyandang disabilitas ini tidak mencantumkan kuota, karena memperhatikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang sudah ada, yang telah mengatur kuota 1% bagi Penyandang disabilitas untuk bekerja pada perusahaan swasta,”

Setelah menjadi RUU Inisiatif DPR maka tahap selanjutnya adalah menanti langkah pemerintah untuk memberikan tanggapan berupa DIM (daftar inventaris masalah) sekaligus menunjuk kementerian terkait yang akan menjadi mitra pembahas.

“Untuk itu, kami berharap Presiden segera menerbitkan surat yang menunjuk kementerian terkait yang akan menjadi mitra pembahas dan menyampaikan DIM pada kami. Bila presiden bersegera menindaklanjuti surat dari DPR ini berarti perjalanan RUU ini menjadi Undang-undang yang sangat dinanti oleh para penyandang disabilitas bisa menjadi lebih cepat terlaksana,” ujarnya.(L/R05/R02)

<http://www.mirajnews.com/id/ruu-penyandang-disabilitas-sah-menjadi-ruu-inisiatif-dpr/87859>

DIALOG NASIONAL UNTUK PERCEPAT RUU PENYANDANG DISABILITAS

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas bergerak lambat. Karena itu, pemerintah dan organisasi perwakilan para penyandang disabilitas Indonesia mendiskusikan strategi percepatan RUU itu agar segera dibahas dan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuannya memberikan hak dasar bagi para penyandang disabilitas untuk berdaya dan mampu mandiri.

Terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2015 kepada kelompok tunanetra di Padang, Selasa (1/12).

Berdasarkan data sementara KPU Sumbar, dari 3.481.086 pemilih di Sumbar, ada 5.667 Penyandang disabilitas yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Pemerintah berupaya agar RUU Penyandang disabilitas segera dibahas dan disahkan DPR untuk memenuhi hak dasar penyandang disabilitas.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas sempat masuk ke dalam prioritas Badan Legislasi DPR, tahun 2014, tetapi tidak tembus ke dalam program legislasi nasional. "RUU ini bukan hanya tentang kesejahteraan para penyandang disabilitas, melainkan juga mencakup pengarusutamaan gender," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise saat membuka "Dialog Nasional RUU Penyandang Disabilitas dalam Rangka Mendorong Percepatan Pengesahannya" di Jakarta, Rabu (2/12).

Yohana mengutip Sensus Penduduk 2010 yang menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4,45 persen penduduk yang merupakan penyandang disabilitas. Secara umum di seluruh dunia terdapat 15 persen manusia yang merupakan penyandang disabilitas. Mereka disabilitas sejak lahir karena sakit ataupun kecelakaan.

Di Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Akan tetapi, peraturan tersebut masih memandang penyandang disabilitas sebagai obyek rasa iba, bukan sebagai manusia utuh yang berdaya, bebas dari diskriminasi, dan berhak untuk berpartisipasi aktif di masyarakat.

"Bagi perempuan dan anak yang menyandang disabilitas, posisi mereka sangat rentan di masyarakat. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan jauh lebih sedikit. Otomatis kesejahteraan mereka juga terbengkalai," ujar Yohana.

Acara dialog nasional dilakukan untuk bertukar pikiran dan mendudukkan perkara tentang pentingnya pengesahan RUU Penyandang disabilitas. Hadir sebagai narasumber antara lain Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifah, perwakilan staf kepresidenan Jaleswari Pramodyawardhani, Fajri Nursyamsi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, serta Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari.

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Maulani Rotinsulu memaparkan, terkait anak-anak yang menyandang disabilitas sudah ada payung hukum, yakni UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa semua anak, terlepas dari latar belakang orangtua serta fakta bahwa ia seorang penyandang disabilitas, berhak mendapat akses penuh terhadap hak asasi manusia. "Akan tetapi, bagi orang dewasa dengan disabilitas, belum ada peraturan yang mengaitkan pemenuhan mereka dengan berbagai sektor," katanya.

Layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, belum memprioritaskan para penyandang disabilitas. Bahkan, di beberapa wilayah, penyandang disabilitas tidak dimasukkan ke dalam penerima layanan.

<http://print.kompas.com/baca/2015/12/02/Dialog-Nasional-untuk-Percepat-RUU-Penyandang-Disa>

BOLA RUU DISABILITAS ADA DI TANGAN PRESIDEN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Disabilitas sangat tergantung presiden.

"Pimpinan DPR sudah bersurat kepada presiden, maka bola sudah berada di tangan presiden. Diatur dalam UU MD3, paling lambat 60 hari setelah pimpinan DPR bersurat kepada presiden, beliau harus segera menanggapi dengan cara mengirimkan surat presiden (surpres-red) beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM-red)-nya," ujar Ledia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/12).

Politisi PKS ini menuturkan, hingga hari ini belum ada surat dari presiden untuk membahas RUU disabilitas. "Surpres ini berisi

siapa yang mewakili presiden untuk membahas uu, kementerian apa, *leading sector*-nya siapa, juga dim-nya terhadap RUU Inisiatif yang diajukan DPR.” ujarnya dalam rilis yang diterima **Republika.co.id**.

“Sebelumnya kami sudah mendesak presiden untuk mengirim surpres, tapi hari ini saya sudah cek ke sekretariat belum ada surat dari presiden,” tambah Ledia.

DPR telah menyelesaikan pembahasan RUU Disabilitas dan sudah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR. RUU Disabilitas intensif dibahas di bulan Mei dan selesai di bulan Oktober 2015.

<http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/kegiatan-dpr-ri/15/12/08/nz1dtc257-bola-ruu-disabilitas-ada-di-tangan-presiden>

PEMERINTAH WAJIB SEDIKAN LAPANGAN KERJA BAGI DISABILITAS

Implementasi penyediaan lapangan kerja bagi Penyandang disabilitas dikalangan PNS, BUMN, BUMD dan swasta masih belum optimal. Terlebih masih banyak penyandang disabilitas yang kesulitan mengakses lapangan kerja di sektor tersebut.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, penyediaan lapangan kerja bagi Penyandang disabilitas memang menjadi perhatian. Di mana setiap pemerintahan, BUMN, BUMD dan perusahaan wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

“Perusahaan swasta dan pemerintah wajib menyediakan 1 persen lapangan pekerjaan bagi Penyandang disabilitas. Tetapi implementasinya belum optimal, penyandang disabilitas banyak yang kesulitan mendapat pekerjaan,” jelas Ledia kepada wartawan di sela acara media Gathering, Senin (28/12/2015).

Tidak hanya itu saja, lanjutnya, lapangan pekerjaan yang tersedia pun banyak yang tidak sesuai dengan keahlian disabilitas. Sehingga pekerjaan yang ada pun sangat menyulitkan mereka.

“Banyak Penyandang disabilitas yang mendapat pekerjaan sebagai design grafis, padahal itu tidak sesuai dengan keahlian mereka. Sehingga hal ini pun perlu dibenahi,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, pengawas tenaga kerja yang merupakan dari dinas ketenagakerjaan perlu lebih dioptimalkan. Sehingga mereka bisa memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas.

“Ini karena kurangnya pengawasan dari para pengawas tenaga kerja, oleh karena itulah kita harapkan pengawas tenaga kerja bisa proaktif melaksanakan pengawasan,” katanya.

Agus Hermawan

<http://m.galamedianews.com/bandung-raja/62440/pemerintah-wajib-sediakan-lapangan-kerja-bagi-disabilitas.html>

RUU PENYANDANG DISABILITAS BERPARADIGMA PEMENUHAN HAK

Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah telah membuktikan komitmen untuk memberikan perlindungan dan jaminan atas hak-hak penyandang disabilitas yang harus diatur melalui Undang-Undang. Melalui RUU usul inisiatif DPR tentang Penyandang Disabilitas diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yuridis, sosiologis, fisologis.

Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa, mengatakan RUU tentang Penyandang Disabilitas merupakan revisi dari UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang selain dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak ini selaras dengan UUD RI Tahun 1945 Pasal 28C Ayat (1 dan 2) yang menekankan pemenuhan hak setiap

warga negara, termasuk penyandang disabilitas, menjadi landasan hukum untuk memastikan negara akan memenuhi kewajibannya dalam rangka pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

“UU tentang Penyandang Cacat berparadigma pelayanan dan belas kasihan (*charity based*), sedangkan RUU tentang Penyandang Disabilitas berparadigma pemenuhan hak penyandang disabilitas (*right based*) baik hak ekonomi, politik, social, maupun budaya,” kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa, Rabu (20/1/2016), di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta.

Ledia mengutarakan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian tak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia dan karunia dari Tuhan, yang dalam dirinya melekat potensi dan hak asasi dan bermartabat tanpa pembatasan, hambatan, kesulitan, pengurangan atau penghilangan hak dari siapapun, dan dalam keadaan apapun.

“Negara harus menjamin keberlangsungan hidup tiap-tiap warga negara. Termasuk para Penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan warga negara Indonesia pada umumnya,” paparnya.

Dalam mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

“Untuk melaksanakan pengawasan, evaluasi, advokasi dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, maka diamanatkan dibentuk lembaga independen, yakni Komisi Nasional Disabilitas (KND),” jelasnya.

Terkait pendanaan, RUU ini mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran, dan ada mekanisme koordinasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Menurut Ledia Koordinasi ini penting mengingat hak penyandang disabilitas merupakan *crosscutting issues* yang terdapat di semua bidang urusan pemerintahan.

Selain itu, diterangkannya ada konsesi potongan biaya yang diberikan kepada Penyandang disabilitas. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan konsesi ini, sedangkan pihak swasta yang memberikan konsesi memperoleh insentif.

RUU juga ini mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin rekrutmen, penerimaan, pelatihan, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan nondiskriminasi kepada penyandang disabilitas. (as) foto: eno/parole/hr.

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/12030>

RAKER RUU PENYANDANG DISABILITAS BERJALAN TANPA PERDEBATAN

Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat kerja (raker) antara pemerintah dan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas hari ini berjalan tanpa perdebatan.

Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Saleh P. Daulay ini langsung menyetujui 447 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tetap. Sementara, tiga jenis DIM lainnya, yaitu 35 DIM perlu penjelasan DPR, 261 DIM berubah substansial, serta 10 DIM berubah redaksional akan dibahas dalam panitia kerja (panja).

"Komisi VIII sebelumnya telah mendapatkan DIM yang diajukan pemerintah. DIM tetap langsung disetujui dalam raker ini," kata Daulay saat raker di ruang rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Rabu (20/1).

Dalam rapat ini, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan perlunya kajian atau pembahasan lebih lanjut terkait pendataan penyandang disabilitas. Selain itu, pembuatan kartu Penyandang disabilitas pun masih perlu ditentukan lembaga pembuatnya.

“Perlu pula perumusan ketentuan pidana. Perlu pengkajian soal sanksi pidana apakah pelanggaran atau kejahatan apabila kuota pekerja penyandang disabilitas sebesar dua persen tidak dipenuhi pemberi kerja,” kata Khofifah.

Dalam panja RUU Penyandang Disabilitas, ada 26 orang dari Komisi VIII yang terlibat, di antaranya: 5 pimpinan, 4 anggota dari Fraksi PDIP, 3 anggota dari Fraksi Golkar, 3 orang dari Fraksi Gerindra, 2 orang dari Fraksi Demokrat, 2 orang dari Fraksi PAN, 2 orang dari Fraksi PKB, 2 orang dari Fraksi PKS, 1 orang dari Fraksi PPP, 1 orang dari Fraksi NasDem, dan 1 orang dari Fraksi Hanura.

Sementara, pihak dari kementerian yang terlibat di antaranya: Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Selain itu, diwakili pula oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Pariwisata. Jumlah seluruh perwakilan dari unsur pemerintah berjumlah 33 orang.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ledia Hanifa Amaliah menilai pemerintah dan DPR sudah cukup sependapat soal draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas.

“Kalau saya lihat, Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang dikirim pemerintah tidak terlalu berbeda dengan yang dibuat DPR. Sebagian besar sudah sama,” kata Ledia.

Ledia mengatakan hanya ada perbedaan kecil dalam DIM yang diajukan pemerintah dan DPR, yaitu berupa penggunaan bahasa dan istilah tertentu yang masih harus diperjelas. Dengan perbedaan kecil seperti itu, Ledia menilai pembahasan RUU Penyandang Disabilitas ke depannya tidak akan memakan waktu lama.

"Memang ada beberapa usulan dari masyarakat yang tidak masuk dalam draf. Itu nanti perlu didiskusikan lagi karena harus ada harmonisasi dengan kebijakan pemerintah. Kemarin itu banyak pasal yang dipangkas karena terlalu teknis, yang nantinya bisa dimasukkan dalam SOP, bukan UU," katanya.

Ia berpendapat bahwa permasalahan disabilitas nantinya harus menjadi tanggung jawab lintas kementerian meskipun pengawasan akan berada di bawah Kementerian Sosial. Selain itu, ada kemungkinan pula akan dibentuk sebuah komite atau komisi nasional khusus penyandang disabilitas.

"Saya harap pembahasan RUU ini bisa selesai sebelum akhir masa sidang selesai. Sejauh ini Komisi VIII sudah satu suara," katanya.

Pada pekan lalu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa telah menggelar rapat terakhir untuk membahas RUU Penyandang disabilitas dengan sepuluh kementerian/lembaga lainnya. Sebenarnya ada 23 kementerian/lembaga lainnya yang diundang, namun hanya sepuluh yang hadir.

"Saya ingin memastikan semua kementerian/lembaga pada posisi siap untuk bersama-sama mewakili pemerintah saat pembahasan RUU dengan DPR. Jadi, posisinya semua setara," kata Khofifah saat ditemui di Kemensos, Jakarta, Rabu (13/1).

Ia menjelaskan sejauh ini telah ditentukan 741 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari 161 pasal yang diusulkan DPR. Ia menyatakan masih dibutuhkan penyesuaian antara kementerian/lembaga agar DIM dapat selaras. Adapun, telah dilakukan delapan kali uji publik terhadap RUU tersebut.

Ada perbedaan fundamental antara Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan RUU Penyandang Disabilitas. Khofifah menjelaskan pada UU Penyandang Cacat ditekankan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas.

"Sementara, pada RUU Penyandang disabilitas lebih ditekankan upaya pemenuhan fasilitas dan hak-hak dasar, serta pemenuhan terhadap hak asasi manusia (HAM)," katanya. **(bag)**/ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160120142634-20-105556/raker-ruu-penyandang-disabilitas-berjalan-tanpa-perdebatan/>

DPR YAKIN RUU PENYANDANG DISABILITAS BISA CEPAT RAMPUNG

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Ledia Hanifa Amaliah menilai pemerintah dan DPR sudah cukup sependapat soal draf Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu ia menilai rapat kerja antara DPR dan pemerintah hari ini tidak akan berjalan alot.

"Kalau saya lihat, Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang dikirim pemerintah tidak terlalu berbeda dengan yang dibuat DPR. Sebagian besar sudah sama," kata Ledia saat ditemui CNNIndonesia.com di ruang rapat Komisi VIII, DPR, Jakarta, Selasa (19/1).

Ledia mengatakan hanya ada perbedaan kecil dalam DIM yang diajukan pemerintah dan DPR, yaitu berupa penggunaan bahasa dan istilah tertentu yang masih harus diperjelas. Dengan perbedaan kecil seperti itu, Ledia menilai pembahasan RUU Penyandang Disabilitas ke depannya tidak akan memakan waktu lama.

"Memang ada beberapa usulan dari masyarakat yang tidak masuk dalam draf. Itu nanti perlu didiskusikan lagi karena harus ada harmonisasi dengan kebijakan pemerintah. Kemarin itu banyak pasal yang dipangkas karena terlalu teknis, yang nantinya bisa dimasukkan dalam SOP (standar operasi prosedur), bukan UU," katanya.

Ia pun berpendapat permasalahan disabilitas nantinya harus menjadi tanggung jawab lintas kementerian meskipun pengawasan akan berada di bawah Kementerian Sosial. Selain itu, ada kemungkinan pula akan dibentuk sebuah komite atau komisi nasional khusus Penyandang disabilitas.

"Saya harap pembahasan RUU ini bisa selesai sebelum akhir masa sidang selesai. Sejauh ini Komisi VIII sudah satu suara," katanya.

Pekan lalu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa telah menggelar rapat terakhir untuk membahas RUU Penyandang

disabilitas dengan 10 kementerian/lembaga lain. Sebenarnya ada 23 kementerian/lembaga lainnya yang diundang, namun hanya 10 yang hadir.

“Saya ingin memastikan semua kementerian/lembaga pada posisi siap untuk bersama-sama mewakili pemerintah saat pembahasan RUU dengan DPR. Jadi, posisinya semua setara,” kata Khofifah saat ditemui di Kemensos, Jakarta, Rabu (13/1).

Ia menjelaskan sejauh ini telah ditentukan 741 DIM dari 161 pasal yang diusulkan DPR. Masih dibutuhkan penyesuaian antara kementerian/lembaga agar DIM dapat selaras. Adapun, telah dilakukan delapan kali uji publik terhadap RUU tersebut.

Ada perbedaan fundamental antara UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan RUU Penyandang Disabilitas. Khofifah menjelaskan pada UU Penyandang Cacat ditekankan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas.

“Sementara pada RUU Penyandang Disabilitas lebih ditekankan upaya pemenuhan fasilitas dan hak-hak dasar, serta pemenuhan terhadap hak asasi manusia (HAM),” katanya.

Hari ini Komisi VIII mengundang enam menteri, termasuk Khofifah, untuk kembali membahas RUU ini. **(adt/agk)/** <http://www.cnnindonesia.com/politik/20160120044636-32-105435/dpr-yakin-ruu-penyandang-disabilitas-bisa-cepat-rampung/>

FRAKSI PKS PERJUANGKAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BANDUNG, (PRLM).- Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini menyatakan kembali komitmen PKS dalam memperjuangkan pemenuhan hak para penyandang disabilitas. Perjuangan hak para penyandang disabilitas itu akan ditempuh secara bersamaan di dua ranah.

“Pertama, di daerah-daerah dengan kader PKS menjadi kepala daerah dengan memenangi Pilkada 2017 kemarin. Kedua, di level pusat (nasional) dengan cara memperjuangkan hak-hak mereka melalui pembahasan RUU Penyandang Disabilitas bersama dengan Pemerintah,” kata Jazuli dalam pernyataannya ke “PR” Online, Rabu (27/1/2016).

Selain itu, Jazuli juga mengingatkan kepada Pokja RUU Disabilitas agar turut juga membangun komunikasi kepada pihak kementerian (eksekutif) dan fraksi-fraksi lain di DPR RI. “Hal itu agar terbentuk Komisi Nasional yang bertujuan untuk mengawasi terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas tersebut. Bahkan kalau perlu bisa dibuat komitmen untuk membangun komite tingkat nasional, provinsi dan kota/kabupaten,” tambah legislator PKS dari Dapil Banten ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ledia Hanifa, dalam kesempatan ini juga menegaskan pihaknya berkomitmen untuk segera mengesahkan RUU Disabilitas. Bahkan, menurut Ledia, seharusnya hal itu dapat diselesaikan dalam satu masa sidang saja di tahun 2016 ini. “Karena itu segala dukungan dari berbagai kalangan untuk kepentingan ini, sangat kami harapkan dan kami terima dengan tangan terbuka,” jelas Ketua Panja RUU Penyandang Disabilitas ini. (Sarnapi/A-147)

<http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2016/01/27/358658/fraksi-pks-perjuangkan-hak-penyandang-disabilitas>

PEMERINTAH PERLU BENTUK LEMBAGA NON STRUKTURAL UNTUK AWASI HAK DISABILITAS

BANDUNG, (PRLM).- Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ledia Hanifa, menilai pembentukan Lembaga Non Struktural (LNS) yang diamanatkan dalam RUU Penyandang Disabilitas merupakan bagian untuk memperkuat pengawasan dan advokasi atas hak-hak yang penyandang disabilitas yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah.

"Ada perbedaan sudut pandang yang cukup mendasar antara pemerintah dan DPR dalam penyusunan RUU Penyandang Disabilitas," kata Ledia dalam rilisnya, Sabtu (20/2/2016).

DPR menilai selama ini pemerintah sendiri pun belum dapat memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas. "Sedangkan pemerintah melalui Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Rini Widyantini menyebutkan ada 12 RUU yang mengamanatkan adanya LNS Baru, termasuk RUU Penyandang Disabilitas," katanya,

Namun, dari hasil evaluasi pemerintah dari 78 LNS yang sudah ada selama ini, justru membelenggu presiden karena membuat gerak pemerintah menjadi tidak efektif dan efisien.

"Namun karena UU memerintahkan LNS dibentuk atau tetap ada, presiden tidak bisa berbuat banyak," katanya.

Ledia tetap yakin bahwa pembentukan LNS baru, khususnya dalam RUU Penyandang disabilitas untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas meskipun berganti presiden. "Justru jika ditetapkan lembaganya, biar pun presiden berganti perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang disabilitas tetap terjamin," jelas Legislator PKS dari dapil Jawa Barat I ini. (Sarnapi/A-88)***

<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/02/20/361716/pemerintah-perlu-bentuk-lembaga-non-struktural-untuk-awasi-hak>

RUU DISABILITAS DIDORONG SEGERA DISAHKAN

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR menggelar diskusi panel bertajuk 'Membuka Cakrawala dan Akseibilitas Seniman Disabilitas'. Acara ini bertujuan mendorong pengesahan RUU Disabilitas yang hingga kini masih dalam proses pembahasan pemerintah.

"Ini adalah ajang untuk menunjukkan kebolehan serta kreativitas penyandang disabilitas yang pantas diapresiasi. Dengan adanya UU Disabilitas, kita berharap agar layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan di pemerintah maupun swasta dapat memperhatikan penyandang disabilitas," ujar Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa saat membuka acara, Rabu (16/3/2016).

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial (Kemensos), jumlah penyandang disabilitas pada 2010 mencapai 11.580.117 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.718 orang merupakan penyandang disabilitas di atas usia 10 tahun.

Sementara berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), jumlah angkatan kerja penyandang disabilitas pada 2010 mencapai 7.126.409 jiwa. Dengan rincian penyandang tunanetra 2.137.923 orang, tuna daksa 1.852.866 orang, tuna rungu 1.567.810 orang, cacat mental 712.641 orang, dan cacat kronis 855.169 orang.

"Angka tersebut tentu saja tidak bisa dianggap kecil. Sehingga, kebijakan untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas merupakan sebuah keharusan. Dalam catatan saya, saat ini sejumlah kota di Indonesia tengah berbenah untuk memberikan hak bagi warganya yang berkebutuhan khusus, termasuk pemberian fasilitas bagi kelompok warga rentan lainnya, seperti ibu hamil, lansia, dan anak-anak," papar Ledia.

RUU Disabilitas merupakan inisiatif DPR. RUU ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. UU Nomor 4 Tahun 1997 diganti karea tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. (NIN) <http://news.metrotvnews.com/hukum/9K5BVd0N-ruu-disabilitas-didorong-segera-disahkan>

UU PENYANDANG DISABILITAS DISAHKAN

Dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI Kamis sore kemarin (17/3) secara bulat sidang paripurna mengesahkan RUU tentang Penyandang Disabilitas menjadi Undang-undang. Ini berarti Undang-Undang no 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mengaku sangat lega dan bersyukur. "Awalnya perkiraan kami RUU baru bisa dibahas hingga tahap pengesahan itu sekitar pertengahan April. Tetapi alhamdulillah atas berkat rahmat Allah dan dengan kerja keras semua pihak, baik dari DPR dan Pemerintah kami satu asa untuk bergegas dalam setiap pembahasan sehingga akhirnya di penghujung masa sidang kali ini RUU tersebut dapat disahkan."

Ledia menjelaskan, Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas yang merupakan pengganti UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat berawal dari sebuah keinginan bersama untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi para penyandang disabilitas di Indonesia

"Mereka adalah warga negara dengan hak dan kewajiban yang sama, hanya karena memiliki keterbatasan maka perlu disokong dengan sebuah sistem yang jelas, terukur dan adil agar mereka bisa sama beraktivitas, berkarya, memberi sumbangsih pada negeri dan juga sekaligus dapat pula kesamaan untuk menikmati hasil pembangunan."

Beberapa hal pokok yang menjadi pembaharu dalam semangat perwujudan keadilan dan kesetaraan di dalam Undang-undang ini antara lain adalah semangat undang-undang yang berparadigma *right base* bukan lagi *charity base*, perluasan terminologi penyandang disabilitas dan ragam disabilitas, terpaparkannya upaya pelaksanaan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam 22 bidang, pelibatan pemerintah daerah secara eksplisit, serta adanya lembaga nonstruktural independen yang akan terlibat dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang yaitu Komisi Nasional Disabilitas.

Aleg asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong, membantu, mengkritisi dan memberikan berbagai support kepada DPR RI khususnya Komisi VIII dalam semua tahap progres pembahasan.

“Dari kalangan akademisi, LSM, Pokja Disabilitas, Pemerintah Daerah, pemuka agama, individu dan pihak-pihak lain kami ucapkan terima kasih atas semua saran dan kritiknya, support dan dorongannya hingga RUU ini bisa disahkan dengan lebih cepat dari perkiraan kita semua. Kita sama berharap ini menjadi awal yang baik bagi terwujudnya keadilan dan kesetaraan bagi semua saudara kita penyandang disabilitas dan menciptakan bangsa Indonesia yang lebih kuat di masa depan.”/ <http://www.balebandung.com/uu-penyandang-disabilitas-disahkan/>

KINI PENYANDANG DISABILITAS DILINDUNGI UU

RMOLJabar. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Henifa menegaskan, disahkannya Rancangan Undang-Undang Disabilitas menjadi UU, diharapkan para penyandang disabilitas dapat memiliki hak penuh atas diri mereka. ↑

Selama ini, kata Ledia, para penyandang disabilitas seringkali mengalami nasib kurang menyenangkan. Penyandang disabilitas, ibunya, sering dikucilkan, dikirim ke panti, atau yang terburuk, dipasung.

“Dengan undang-undang tersebut, diharapkan dapat menjamin hak dan kesempatan penyandang disabilitas terpenuhi, mulai dari hak hidup, pekerjaan, pendidikan, hingga akses fasilitas,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini di Bandung, Jumat (25/3).

Dikatakannya, dalam UU itu juga disebutkan mereka yang mengurangi hak-hak penyandang disabilitas dikenakan pidana kurungan dua tahun dan denda Rp 150 juta. Hal ini juga dapat

menghindarkan mereka yang keterbatasan penglihatan atau pendengaran, dari penipuan.

“Dalam UU ini disebutkan juga kalau keluarga juga tak bisa semena-mena menyerahkan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas fisik ataupun mental ke panti. Mereka harus dirawat oleh keluarganya, yang tentu juga didampingi tenaga ahli dan terapis, serta mendapatkan rehabilitasi yang layak,” tandasnya. **[aku]**

<http://www.rmoljabar.com/read/2016/03/25/19329/Kini-Penyandang-Disabilitas-Dilindungi-UU->

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Laporan-Jurnal-Artikel

1. Irwanto, Eva Rahmi Kasim, Asmin Fransiska, Mimi Lusli, Okta Siradj.2010.Analisis Situasi Penyandang disabilitas di Indonesia: sebuah desk review. Puska Disabilitas FISIP UI-Pemerintah Australia.
2. Amiruddin, Mariana. 2010. Membongkar Normalisme untuk Memahami Difabel dalam Mencari Ruang untuk Difabel. Jakarta: Jurnal Perempuan
3. Saharuddin Daming. 2009. Tinjauan Hukum dan HAM Terhadap Syarat Jasmani dan Rohani Dalam Ketenagakerjaan dan Kepegawaian. Hal.6-9
4. Slamet Thohari. 2014. Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang disabilitas di Kota Malang. Indonesian Journal of Disability Studies (Vol. 1 Issue 1). pp. 27-37.
5. Yani Suryani. 2014.Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Siswa Tunanetra: Studi Deskriptif Tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada Siswa Tunanetra di SMPLBN-A Kota Bandung Tahun Ajaran 2013-2014. Universitas Pendidikan Indonesia.
6. Alldo Fellix Januarydy, Revan Tambunan, Tigor Gempita Hutapea dan Reindra Jasper H. Sinaga.2015. Mereka yang Dihambat : Laporan Pemeringkatan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Kelompok Difabel di DKI Jakarta Tahun 2015. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. DKI Jakarta.
7. International Foundation for Electoral Systems and National Democratic Institute. 2014. Equal Access: How to Include Persons with Disabilities in Elections and Political Processes. USAID.
8. Naskah Akademis terhadap Rancangan Undang-undang Penyandang disabilitas, 2015. DPR-RI.
9. Kartari, 1991 dikutip dari "Analisis Situasi Penyandang disabilitas di Indonesia: sebuah desk review. Irwanto, Eva Rahmi Kasim, Asmin Fransiska, Mimi Lusli, Okta Siradj. Puska Disabilitas FISIP UI-Pemerintah Australia. 2010.
10. Sumber data Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial tahun 2002-2009.

11. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. 2014. Situasi Penyandang disabilitas dalam Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan. Semester 2.
12. Simpang Siur Populasi Disabilitas di Indonesia. Rizqo ZHI. 2013.
13. RPJMN III (2015-2019), Matriks Bidang Pembangunan Bab II Pembangunan Sosial Budaya, Bagian H. Kesejahteraan Sosial, halaman II.2.M-163
14. Sinaga, I., Bahri, E.S., Hanum, K., Suyradi, Hendrawan, A.B., Wahid, A.A., Puspasari, S. 2016. Laporan Kinerja 2015 Kelompok Komisi VIII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Poksi VIII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Jakarta
15. Council of Australian Government, National Disability Strategy 2010-2020, hal. 10
16. Nursyamsi, F., Arifianti, E.D., Aziz, M.F., Bilqish, P., Marutama, A. 2015. Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
17. Ministry of Community Development, Youth and Sports, Enabling Masterplan 2012-2016, Hal. ii
18. Setia Adi Purwanta, Penyandang disabilitas dalam buku Eko Riyadi, at.al, Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2012, hal 267.
19. Agus Diono, Program Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas dan Pergeseran Paradigma Penanganan Penyandang disabilitas, Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan dengan topik mengenai Disabilitas, Kementerian Kesehatan RI, Edisis Semester II Tahun 2014, hal 21.
20. World Health Organization/World Bank, World Report on Disability (Geneva: World Health Organization, 2011), h.29.
21. Fajrul dan kawan-kawan, Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas,PSHK, Jakarta, 2015, hal 31.
22. FPKS DPR RI, Berhidmat Untuk Rakyat Laporan Kinerja 2015 Kelompok Komisi (Poksi) VIII FPKS DPR RI, Jakarta, 2016, hal 17-22.
23. Kesimpulan Raker Komisi VIII DPR RI Dengan Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri , Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Serta Menteri Hukum Dan HAM, pada Rabu, 20 Januari 2016.

24. Laporan Panja RUU Penyandang disabilitas kepada Komisi VIII DPR RI terhadap perkembangan penyelesaian Pembahasan RUU Jakarta, 17 Maret 2016, hal 2-4.
25. Laporan Komisi VIII DPR RI Atas Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang disabilitas Disampaikan Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Kamis, 18 Maret 2016, hal 4-5.
26. Pendapat Mini Fraksi PDIP DPR RI Atas RUU tentang Penyandang disabilitas, hal 2-3.
27. Pendapat Akhir Mini Fraksi PPP DPR RI Atas RUU tentang Penyandang disabilitas, hal 2-3.
28. Pandangan Fraksi Partai Gerindra terhadap RUU Penyandang disabilitas, hal 3-4.
29. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI Atas RUU tentang Penyandang disabilitas, hal 4.
30. Pendapat Akhir Mini Fraksi PAN DPR RI Atas RUU tentang Penyandang disabilitas, hal 4.
31. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golkar DPR RI Atas RUU tentang Penyandang disabilitas, hal 3.
32. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat DPR RI Atas RUU tentang Penyandang disabilitas, hal 3.
33. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Hanura DPR RI Atas RUU tentang Penyandang disabilitas, hal 1.
34. Pendapat Akhir Mini Fraksi PKB DPR RI Atas RUU tentang Penyandang disabilitas, hal 2-3.
35. Sambutan Pemerintah Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI atas Laporan Panitia Kerja dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang disabilitas, 16 Maret 2016, hal 3-5.
36. Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Penyandang disabilitas dengan Persatuan Penyandang disabilitas Indonesia dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014 – 2015. Senin, 1 juni 2015.

37. Saharuddin Daming, Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang disabilitas Di Indonesia, 2013, hal 3-4.
38. International Labour Organization, Hak Atas Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang disabilitas, Jakarta, 2013, hal 35.
39. International Labour Organization, Mempromosikan Pekerjaan Layak Bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan pelatihan dan Kerja bagi Penyandang disabilitas, Reader Kit, hal 17.

Perundang-undangan:

1. UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
2. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif

Sumber Internet :

1. Riqo, ZHI. 2013. Simpang Siur Populasi Disabilitas di Indonesia. Diakses melalui web <http://www.kartunet.or.id/simpang-siur-populasidisabilitas-di-indonesia-1295> 9.28 27/11 pada hari Rabu, 21Maret 2016.
2. Artileri, L. (2013, April 05). Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus. Retrieved Agustus 09, 2014, from Laili Ula Arfanti: 130 Yani Suryani, 2014 Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Tunanetra : Studi Deskriptif Tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada Siswa Tunanetra di SMPLBN-A Kota Bandung Tahun Ajaran 2013-2014 Universitas Pendidikan Indonesia | repository. upi.edu | perpustakaan.upi.edu <http://lailiartileri.blogspot.com/2013/04/konsep-dasar-anak-berkebutuhankhusus.html>.
3. <http://wartasejarah.blogspot.co.id/2013/10/pembangunan-lima-tahun-pelita.html>
4. Arbi Sabi Syah. 2012. Dari Pelayanan Rehabilitasi Fisik Menuju Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM). http://www.kompasiana.com/4bi/dari-pelayanan-rehabilitasi-fisik-menuju-rehabilitasi-berbasis-masyarakat-rbm_551701d8a33311fc6fba8fa2
5. Penyandang disabilitas di Indonesia Mencapai 9 Juta Jiwa, <http://news.okezone.com/read/2015/12/03/337/1260124/penyandang-disabilitas-di-indonesia-mencapai-9-juta-jiwa>, diakses Oktober 2016

6. Press Release: Menteri PP dan PA : Hapuskan Diskriminasi pada Penyandang disabilitas, <http://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/111/press-release-menteri-pp-dan-pa-hapuskan-diskriminasi-pada-penyandang-disabilitas>, diakses 15 Oktober 2016
7. Isu Pendidikan Penyandang disabilitas, <http://www.kartunet.com/isu-pendidikan-penyandang-disabilitas-1063/>, diakses 15 Oktober 2016
8. Kata Istri Gus Dur, Indonesia Tidak Ramah terhadap Penyandang disabilitas, <http://klikbekasi.co/2014/10/12/kata-istri-gus-dur-indonesia-tidak-ramah-terhadap-penyandang-disabilitas>, diakses 15 Oktober 2016
9. <http://setkab.go.id/pemerintah-akan-bangun-pabrik-garmen-yang-seluruh-karyawannya-kaum-disabilitas/>
10. 7 Provinsi Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Indonesia, <http://www.negeripesona.com/2015/10/7-provinsi-dengan-jumlah-penduduk.html>, diakses Oktober 2016
11. <https://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4>
12. <http://intelresos.kemsos.go.id/?module=Program+Panti&view=detail&id=28>
13. The Express Tribune. "Governance Matters: Employment quota for the disabled increased. 26 Maret 2015. Pakistan (<http://tribune.com.pk/story/859048/governance-matters-employment-quota-for-the-disabled-increased/>)
14. Dikutip dari Antara News melalui laman <http://dikdas.kemdikbud.go.id/index.php/menteri-anies-pendidikan-inklusif-adalah-hak-anak-berkebutuhan-khusus/>
15. Konferensi AGENDA Mempromosikan Akses yang Setara Bagi Penyandang disabilitas dalam Pemilu, <http://www2.agendaasia.org/index.php/id/artikel/berita/184-konferensi-agenda-mempromosikan-akses-yang-setara-bagi-penyandang-disabilitas-dalam-pemilu>, diakses 1 April 2016
16. https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/05_2012/national_disability_strategy_2010_2020.pdf, diakses 1 April 2016, hal. 8.
17. Muthmazinnah, Y. 2014. Kota yang Ramah Bagi Penyandang disabilitas: Teropong Dunia Edisi 45. http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1199:kota-yang-ramah-bagi-penyandang-disabilitas-teropong-sr-45-&catid=39:teropong-dunia&Itemid=272. Diakses 5 April 2016

18. <https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/program-services/government-international/national-disability-agreement>
19. www.forumsec.org/resources/uploads/attachments/documents/2010_Forum_Communique.pdf.
20. www.aseansec.org/documents/19th%20summit/Bali_Declaration_on_Disabled_Person.pdf.
21. www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_EN.pdf.
22. www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/index.html.
23. Baleg Setujui RUU Penyandang disabilitas Dibawa ke Paripurna, <http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/15/10/05/nvr4ca368-baleg-setujui-ruu-penyandang-disabilitas-dibawa-ke-paripurna>, diakses 15 April 2016
24. RUU Penyandang disabilitas Disetujui Jadi RUU Inisiatif DPR, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/8833>, diakses 10 April 2016.
25. Kunjungan Kelompok Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang disabilitas, <http://www.djpp.kemenkumham.go.id/component/content/article/64-rancangan-undang-undang/2806-kunjungan-kelompok-kerja-rancangan-undang-undang-tentang-penyandang-disabilitas.html>, diakses pada 17 April 2016
26. Penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi berlapis, <http://www.komnasham.go.id/kabar-latuharhary/penyandang-dissabilitas-masih-mengalami-diskriminasi-berlapis>. Diakses pada tanggal 17 April 2016
27. Penerapan Konsesi di Berbagai Negara, <https://rupenyandangdisabilitas.wordpress.com/2015/09/09/penerapan-konsesi-di-berbagai-negara/>, diakses 17 Oktober 2016.
28. Dana Hambat Pemerintah Layani Penyandang Difabel di Bidang Pendidikan, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/27/ofooh4326-dana-hambat-pemerintah-layani-penyandang-difabel-di-bidang-pendidikan>, diakses 27 Oktober 2016.
29. Diturunkan dari Pesawat oleh Etihad Airlines, Penyandang disabilitas Buat Petisi ke Jonan, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/06/172043126/Diturunkan.dari.Pesawat.oleh.Etihad.Airlines.Penyandang.Disabilitas.Buat.Petisi.ke.Jonan>, diakses 26 Oktober 2016.

30. Garuda Indonesia Kembali Diskriminasi Penyandang disabilitas, <http://www.bantuanhukum.or.id/web/garuda-indonesia-diskriminasi-penyandang-disabilitas/>, diakses 26 Oktober 2016.
31. Diskriminasi Maskapai Ke Disabilitas Bukan Hal Baru, <http://www.kartunet.com/diskriminasi-maskapai-ke-disabilitas-bukan-hal-baru-1312/>, diakses 26 Oktober 2016.
32. Fasilitas Transportasi Publik yang Ramah bagi Disabilitas, <https://ruupenyandangdisabilitas.wordpress.com/2015/09/23/fasilitas-transportasi-publik-yang-ramah-bagi-disabilitas/>, diakses 26 Oktober 2016.

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b. bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/ atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundangundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
3. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
9. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
10. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
11. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
12. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan kesempatan;
- g. Kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. Inklusif; dan
- k. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan

- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;

- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. Pelayanan Publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. Koneksi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua

Hak Hidup

Pasal 6

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga

Hak Bebas dari Stigma

Pasal 7

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat

Hak Privasi

Pasal 8

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, suratmenyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima

Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 9

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;

- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam

Hak Pendidikan

Pasal 10

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Bagian Ketujuh

Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 11

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;

- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Bagian Kedelapan

Hak Kesehatan

Pasal 12

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Bagian Kesembilan

Hak Politik

Pasal 13

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;

- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh

Hak Keagamaan

Pasal 14

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas

Hak Keolahragaan

Pasal 15

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kedua Belas

Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 16

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian Ketiga Belas
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 17

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas
Hak Aksesibilitas

Pasal 18

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas
Hak Pelayanan Publik

Pasal 19

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Bagian Keenam Belas
Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 20

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas

Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 21

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedelapan Belas

Hak Pendaftaran

Pasal 22

Hak pendaftaran untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas

Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 23

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Puluh

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 24

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua Puluh Satu

Hak Kewarganegaraan

Pasal 25

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Dua

Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 26

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.
- (3) Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 28

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 29

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:
 - a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;

- b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
 - c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- (2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Pasal 31

Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.

Pasal 32

Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Pasal 33

- (1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.
- (3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Pasal 34

- (1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibatalkan.
- (2) Pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas.

- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.

Pasal 35

Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Pasal 36

- (1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.
- (2) Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Rumah tahanan negara dan lembaga permasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan;
 - b. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan
 - c. menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental.

Pasal 38

Pembantaran terhadap Penyandang Disabilitas mental wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi.

Pasal 39

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparaturnegara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 40

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;

- d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
- e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
- (4) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;
 - d. menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;

- e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;
 - f. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
 - g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- (5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.
- (7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
- (8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum.

Bagian Keempat

Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 45

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 46

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau swasta.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 47

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 48

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 49

Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 50

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 51

- a. Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 52

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 54

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;

- d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang

Disabilitas; dan

- e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 60

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Bagian Kelima
Kesehatan

Pasal 61

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 65

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- (2) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

Pasal 67

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 68

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 69

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

Pasal 71

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 73

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.
- (1) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 74

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Bagian Keenam
Politik

Pasal 75

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 76

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 77

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Bagian Ketujuh
Keagamaan

Pasal 78

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 79

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 80

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 81

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 82

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Kedelapan Keolahragaan

Pasal 83

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 84

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Bagian Kesembilan
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 85

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 86

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 87

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan

- c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 88

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 89

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh Kesejahteraan Sosial

Pasal 90

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Pasal 91

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 92

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;

- b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

Pasal 93

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 94

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 95

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas Infrastruktur

Pasal 97

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

Paragraf 1 Bangunan Gedung

Pasal 98

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.

- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.
- (5) Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan

dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 100

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Jalan

Pasal 101

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pertamanan dan Permakaman

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 4
Permukiman

Pasal 104

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Belas
Pelayanan Publik

Pasal 105

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau
 - c. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Pasal 106

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 107

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Belas

Pelindungan dari Bencana

Pasal 109

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Belas

Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 110

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
- b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 111

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 112

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Belas Konsesi

Pasal 114

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 115

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 116

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Belas
Pendataan

Pasal 117

- (1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 118

- (1) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1).
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 119

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) kepada bupati/walikota melalui camat.
- (3) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
 - (4) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 120

- (1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional Penyandang Disabilitas.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.
- (3) Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah yang menggunakan data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Menteri.

Pasal 121

- (1) Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (2) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kartu Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Belas
Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1
Komunikasi

Pasal 122

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan

- cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2
Informasi

Pasal 123

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 124

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedelapan Belas
Perempuan dan Anak

Pasal 125

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 126

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kesembilan Belas
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi,
Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 128

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V KOORDINASI

Pasal 129

- (1) Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melaksanakan tugas:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
 - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

BAB VI KOMISI NASIONAL DISABILITAS

Pasal 131

Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

Pasal 132

- (1) KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, KND menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 134

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KND diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 135

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 136

Pemerintah dapat menjalin kerja sama internasional dengan negara yang mendukung usaha memajukan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 137

- (1) Pemerintah wajib mengarusutamakan isu disabilitas dalam menjalin kerja sama internasional.
- (2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. bertukar informasi dan pengalaman;
 - b. program pelatihan;
 - c. praktik terbaik;
 - d. penelitian;
 - e. ilmu pengetahuan; dan/atau
 - f. alih teknologi.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 138

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 139

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 140

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 141

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pasal 139, dan Pasal 140 diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB X LARANGAN

Pasal 142

Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Pasal 143

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

- d. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- f. hak olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- g. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- i. hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- j. hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- k. hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- l. hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- p. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
- r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 144

Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 145

Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) berlaku sampai dengan diterbitkannya kartu identitas kependudukan tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670) tetap dilaksanakan sampai dengan tindakan hukum berakhir.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 148

Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 149

KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 harus sudah dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 150

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 151

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 152

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 153

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 15 April 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 69

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS**

I. UMUM

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi

hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan.

AI. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang

Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang

Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasangan, penyekapan, atau pengurungan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta

didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf c

Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau termasuk deteksi dan intervensi dini.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas. Huruf Huruf b

Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media, sarana, dan prasarana.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "media yang mudah diakses" adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "komunikasi augmentatif" adalah komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penundaan hingga waktu tertentu" adalah penundaan pemeriksaan untuk pengambilan keterangan yang waktunya ditentukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan pertimbangan dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater, dan/atau pekerja sosial.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Yang dimaksud dengan "tidak cakap" antara lain orang yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "keluarga Penyandang Disabilitas" adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat kedua.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “pembantaran” adalah penundaan penahanan sementara terhadap tersangka/terdakwa karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah jalur formal, nonformal, dan informal.

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "bahasa isyarat", termasuk bahasa isyarat Indonesia (Bisindo).

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "program kompensatorik" adalah tugas alternatif yang diberikan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “program dan kegiatan tertentu”, antara lain pelatihan, pemberian beasiswa untuk tugas belajar, sertifikasi pendidik, pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan khusus, serta program dan kegiatan sejenis lainnya.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, antara lain kemudahan perizinan, penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fasilitas pelayanan kesehatan" adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "standar" adalah standar pelayanan, profesi, dan prosedur operasional.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, antara lain tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain”, antara lain dengan telemedisin, teleradiologi, dan telekardiologi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Yang dimaksud dengan “alat nonkesehatan” adalah alat-alat yang digunakan untuk proses pemulihan sebagai terapi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Yang dimaksud dengan “tindakan medik” antara lain, pemberian obat, fiksasi, isolasi, seklusi, dan terapi kejang listrik.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fungsi hunian" adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal, seperti apartemen, asrama, rumah susun, flat atau sejenisnya harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, namun tidak diwajibkan untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fungsi keagamaan" adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, antara lain masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fungsi usaha" adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "fungsi sosial dan budaya" adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama

sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/ atau mempunyai risiko bahaya tinggi meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas” merupakan prasarana moda transportasi yang penting, antara lain trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan, dan di bawah jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “karakteristik pokok” adalah keterangan pokok mengenai Penyandang Disabilitas seperti jumlah, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, jenis pekerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan.

Yang dimaksud dengan “karakteristik rinci” adalah keterangan rinci mengenai Penyandang Disabilitas seperti menyangkut seluruh aspek keterangan pendidikan, ketenagakerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan dengan sampel terpilih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “advokasi”, antara lain dalam bentuk penyadaran masyarakat, konsultasi, pemberian rekomendasi, dan bimbingan teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 133

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait”, antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi kemasyarakatan, dan badan hukum.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5871

TENTANG PENULIS

Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T lahir 30 April 1969 dari ibunda **Moeliana Sekar Asih** putri Bandung dan ayahanda **Moechsoen** putra Blitar, anak pertama dari tiga bersaudara ini menyelesaikan sekolah dasar hingga SMA-nya di Jakarta. Ketika kuliah di Fakultas MIPA Universitas Indonesia jurusan Kimia, Ledia bertemu jodohnya **Drs. Bachtiar Sunasto, MS** dan mereka menikah pada 13 Agustus 1989.

Pada tahun 2000 Ledia melanjutkan studi mengenai Intervensi Sosial pada program Magister Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ibu 4 anak dan nenek 2 cucu ini gemar melakukan aktivitas kemasyarakatan sejak masih duduk di bangku SMP. Motivasi kerja sosial kemasyarakatan dalam dirinya tumbuh semakin pesat setelah membaca "*Tapak Kuring Ngaliwat*", sebuah otobiografi dalam bahasa Indonesia dan Sunda yang ditulis sang kakek, **Rd. H. Hasan Natapermana** yang pernah menjabat sebagai anggota Parlemen Pasundan.

Semenjak bergabung dengan Partai Keadilan pada tahun 1998 dan dilanjutkan dengan Partai Keadilan Sejahtera fokus aktivitasnya lebih mengarah pada pemberdayaan politik perempuan. Tanggung jawabnya sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS bidang Kewanitaan (2005-2010) mendorong dirinya dan teman-temannya untuk mengaktifkan 4500 Pos Wanita Keadilan di 33 propinsi sebagai salah satu program unggulan dalam pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2009, Ledia mendapat amanah berjuang di parlemen menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi. Sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014, ia terlibat dalam penyusunan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai perwujudan visinya memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa membedakan agama, suku, perempuan-lelaki, miskin-kaya. Termasuk di dalamnya langkah-langkah mendorong Kota Bandung dan Kota Cimahi menjadi *pilot project* penerima Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di 14 Puskesmas sebagai langkah awal persiapan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di negeri ini.

Dorongan agar pada tahun 2013 Kota Bandung dan Kota Cimahi termasuk dalam penerima Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin juga telah dilakukan.

Setelah sempat berkiprah di Komisi IX DPR RI yang membidangi persoalan Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan dan Transmigrasi, Ledia sejak 2012 diamanahkan bekerja di Komisi VIII yang membidangi lingkup Sosial, Agama, Bencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hingga kemudian menjelang akhir 2013 Ledia diamanahkan menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

Selama berkiprah di komisi VIII DPR RI, Ledia sempat menjadi Ketua Panja RUU Jaminan Produk Halal, Ketua Panja RUU Revisi UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Ketua Panja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, serta Ketua Panja RUU Penyandang Disabilitas dan berhasil mengawal seluruh RUU Ini hingga tuntas selesai disahkan menjadi Undang-Undang.

Selain aktif di komisi VIII, Ledia juga aktif sebagai ketua Divisi Penguatan Kelembagaan di Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI) periode 2014-2019, menjadi anggota Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (2009-2014), Anggota Majelis Pertimbangan PP Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, serta Ketua Dewan Pakar PP Wanita PUI.

Kini, menapaki masa bakti keduanya sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019, Ledia masih diamanahkan bertugas di Komisi VIII DPR RI. Sementara jabatannya di struktur kepengurusan partai saat ini adalah sebagai Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan (2015-2019).

Baginya, amanah sebagai anggota DPR RI adalah amanah da'wah yang harus diwujudkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Akses politik sebagai anggota DPR yang dimilikinya tetap akan dimanfaatkan untuk mendorong pemerintah Kota Bandung dan Cimahi, serta pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas hidup warga Bandung dan Cimahi dalam segala aspek kehidupan.

Ledia bisa dikontak di **Email:** lediahanifa@gmail.com, **Website:** www.lediahanifa.com, **Twitter:** @lediahanifa dan **FB:** Ledia Hanifa Amaliah